



HIMPUNAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021

**Pondok Pesantren Minhaajurroosyidiin, Jakarta
7 – 8 April 2021**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**



**HIMPUNAN KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021**

**Pondok Pesantren Minhaajurroosyidiin, Jakarta
7 – 8 April 2021**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

**Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
DPP LDII**

Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28, Patal Senayan, Jakarta Selatan

Telp. : 0811-8604544

Website : <http://www.ldii.or.id>

Email : sekretariat@ldii.or.id

Facebook: Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Instagram: @ldii_news

Twitter: @ldii_news

Youtube: LDII TV

ISBN .978-602-60446-5-5

**TEMA:
"PENGUATAN SDM PROFESIONAL RELIGIUS
UNTUK KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN BANGSA
MENUJU INDONESIA MAJU"**

**SUB TEMA:
"MEWUJUDKAN DELAPAN BIDANG KONTRIBUSI LDII
UNTUK BANGSA"**

Saran untuk penyitiran :

DPP LDII. 2021. Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional IX,
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Munas IX LDII).
Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Jakarta.
xxii, 422 halaman, 17.6 x 25 cm

Copyright © Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), 2021

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini tanpa izin tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII)



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah *lillahi* *robbil 'alamin*, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena atas segala nikmat, hidayah, dan izin-Nya, kita dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Munas IX LDII) di Jakarta pada tanggal 7 – 8 April 2021 dengan aman dan lancar. Rasa syukur kita semakin bertambah, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, juga telah memberikan ilham-ilham baik kepada kita semua baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Munas. Seluruh hasil keputusan Munas IX LDII telah dapat dihimpun dalam format Buku Munas. Ini menunjukkan bahwa LDII adalah sebuah organisasi yang peduli terhadap kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasa syukur bahkan wajib kita tambahkan karena pelaksanaan Munas IX LDII 2021 dapat berjalan dengan lancar dan sukses di tengah kondisi Pandemi Covid-19 yang tengah dialami Bangsa Indonesia dan hampir seluruh negara di muka bumi ini.

LDII selalu berupaya untuk melakukan kontribusi yang berkelanjutan untuk kemajuan Bangsa Indonesia. Kondisi pandemi telah mendorong LDII untuk memodifikasi pendekatan-pendekatan dalam implementasi program kerja di satu tahun terakhir. Berbagai kondisi yang dialami oleh seluruh unsur LDII di berbagai tingkatan dan hasil dari berbagai dialog yang telah dilaksanakan, telah membantu memperkaya wacana pemikiran dan penguatan strategi adaptif LDII untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Buku Munas IX LDII 2021 ini merangkum berbagai keputusan dan ketetapan serta arahan dan pembekalan yang telah disampaikan dalam forum Munas IX LDII 2021.

Buku Munas ini dimaksudkan menjadi landasan dan pedoman bagi segenap jajaran LDII dalam menjalankan roda organisasi selama satu periode ke depan (2021-2026). Dan bagi para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) LDII, kami berharap kehadiran Buku Munas IX LDII ini dapat menjadi sumber informasi yang obyektif tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia, khususnya tentang upaya berkelanjutan LDII untuk memberi manfaat bagi bangsa Indonesia. Semoga Buku ini juga dapat menjadi rujukan dalam merintis dan meningkatkan kerjasama antara LDII dengan para Pemangku Kepentingan.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jakarta, 1 Juni 2021

Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Umum



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

**PERNYATAAN DAN REKOMENDASI
MUSYAWARAH NASIONAL IX TAHUN 2021
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

A. PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), para pendiri negara (*founding fathers*) telah menyadari sepenuhnya bahwa untuk kesejahteraan rakyatlah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan. Empat kewajiban dan tanggungjawab atau misi bernegara telah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, kesemuanya menempatkan rakyat pada posisi sentral dan yang menjadi penerima manfaat utama pendirian Negara ini. Di dalam pemikiran para *founding fathers* bangsa Indonesia, negara adalah sebuah instrumen untuk melayani rakyat, melindungi tumpah darah mereka, memajukan kesejahteraan mereka, mencerdaskan mereka, dan menjaga keamanan mereka.

Bahwa berdasarkan pembukaan UUD 1945 itu pula, maka tujuan kehidupan berbangsa selanjutnya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam bingkai NKRI.

Pembukaan UUD 1945 juga telah mengamanatkan, bahwa dalam cara menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini adalah dengan melalui penemuan hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dengan mengedepankan aspirasi, kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dimanapun LDII berkiprah harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengedepankan penemuan hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah, kekeluargaan dan Gotong Royong.

Founding fathers sangat menyadari sepenuhnya bahwa NKRI ini terbentuk atas dasar kebhinekaan suku, bahasa, agama dan wilayah yang terdiri dari ribuan pulau yang disatukan oleh lautan yang membentuk NKRI. Kondisi ini tidak bisa dinafikan dan harus menjadi dasar pemikiran, gerak dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Sangatlah tidak bijak apabila pengamalan dalam beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus merusak sendi-sendi kebhinakaan, karena kebhinekaan adalah keniscayaan yang harus difahami dan tidak bisa dipungkiri lagi.

Terjadinya Pandemi Covid-19 secara Global juga sangat mempengaruhi rasa kebangsaan sebagian masyarakat Indonesia. Persoalan yang dihadapi publik, bukanlah sekedar pandemi yang telah mempengaruhi pola hidup dan ekonomi masyarakat, lalu seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan informasi, berkembang juga *hoax*, *doxing* dan informasi-informasi menyesatkan lainnya yang bisa merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara dan menimbulkan keresahan dan keonaran publik, sehingga publik kesulitan untuk membedakan berita yang benar dan *hoax*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, LDII sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang merupakan salah satu komponen bangsa dalam proses partisipasinya, telah mencanangkan 8 (delapan) program kerja prioritas sebagai penajaman hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII tahun 2018, yang terdiri dari bidang-bidang: Kebangsaan, Keagamaan, Pendidikan, Pangan dan Lingkungan

Hidup, Ekonomi, Kesehatan Alami, Energi Baru Terbarukan, serta Teknologi Digital. Delapan Program Kerja Prioritas yang dicanangkan oleh LDII adalah dimaksudkan untuk membantu mewujudkan tercapainya cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu proses pencapaiannya haruslah mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan bangsa, kerja bersama dan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kelompok maupun golongan.

B. REKOMENDASI

Berangkat dari uraian di atas yang merupakan agregasi aspirasi daerah dalam Munas IX LDII tahun 2021 ini, maka LDII sebagai salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai kepedulian terhadap terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bermartabat dan sejahtera, dalam sikapnya menyampaikan Pernyataan dan Rekomendasi Munas IX LDII sebagai berikut :

1. Bahwa LDII sebagai lembaga dakwah, di masa depan harus mampu menjadi organisasi penengah yang netral dan tidak berpihak kepada kepentingan politik apapun serta hanya berpihak pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu Ketua Umum DPP LDII tidak boleh merangkap jabatan dengan jabatan-jabatan politik, baik di legislatif maupun eksekutif di semua jajaran.
2. Perlunya perawatan dan penguatan faktor sosial-budaya yang mempunyai daya ikat terhadap rasa kebangsaan dalam wadah NKRI, sebagai manifestasi pelaksanaan amanah Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan Pembukaan UUD 1945. Salah satu faktor strategis sosial budaya bagi penguatan rasa kebangsaan adalah penguasaan, perawatan dan pengembangan Bahasa Indonesia. Untuk itu LDII mengusulkan agar lembaga yang terkait dengan upaya perawatan Bahasa Indonesia perlu ditumbuhkembangkan sebagai salah satu instrumen pertahanan nirmiliter. Bahasa sebagai bagian pemersatu NKRI yang tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan keseharian manusia Indonesia. Selain itu dalam menjalankan kehidupan keagamaan, LDII memerintahkan kepada seluruh warganya untuk selalu mengedepankan *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathoniyah*, *ukhuwah basyariyah* dan menjalankan konsep toleransi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjaga tetap tegaknya NKRI.

3. LDII juga mencermati bahwa adanya keterbukaan informasi sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah terjadi tarik-menarik dalam menentukan rujukan sistem nilai pada berbagai aspek kehidupan. Keadaan ini perlu difahami oleh seluruh bangsa Indonesia, untuk semakin mampu menggali kearifan yang semakin tinggi dan berkualitas pada berbagai pembentukan peraturan-perundangan serta pada berbagai tingkatan dan jenis kepemimpinan, agar tekad untuk hidup bersama sebagai satu bangsa dapat terjaga pada tujuan semula, sesuai yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu empat konsensus: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harus menjadi rujukan utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harmonis. Oleh karena itu penggunaan teknologi informasi dalam era keterbukaan informasi, tidak boleh dilakukan dengan menghalalkan segala cara dengan mengorbankan semangat persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, akan tetapi harus dibarengi dan dibingkai dengan nilai-nilai moral, etika dan semangat menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.
4. LDII berpendapat, bahwa dalam wadah negara yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, di bidang keagamaan telah tumbuh semangat beribadah (religiusitas) yang semakin tinggi pada agama-agama yang ada di Indonesia ini, yang dapat diamati dari berbagai indikator. Untuk itu disamping dakwah *bil lisan* yang selama ini sudah dikenal, maka perlu dikembangkan pendekatan dakwah *bil hal* yaitu dakwah melalui perbuatan atau tindakan panutan dan karya yang dapat memancarkan agama sebagai *rohmatan lil alamin*. Dalam norma nilai seperti itu, maka kerukunan kehidupan antar umat beragama baik intra maupun antar agama dan antar pribadi-pribadi pemeluknya dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan amanah nilai-nilai Pancasila.

Pola pendidikan agama dan dakwah perlu disertai dengan contoh tindakan yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat, disamping kegiatan ritual ibadahnya sesuai kepercayaan masing-masing, sehingga agama sebagai sumber rujukan moral dapat teraktualisasi dengan benar sesuai dengan misinya. Dengan demikian agama dapat menjadi rujukan tindakan kesabaran dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan individu dan kemasyarakatan.

5. LDII memandang perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang Pendidikan Umum dan pengembangan ketrampilan profesi. Dalam bidang Pendidikan Umum, perlu upaya partisipasi masyarakat dalam pembentukan karakter bangsa yang dimulai dari sejak kehamilan sampai usia dewasa. Di bidang pembentukan karakter LDII mengajarkan 6 nilai yang disebut sebagai 6 Tabiat Luhur, yaitu (1) jujur, (2) amanah, (3) kerja keras dan hemat (4) rukun (5) kompak dan (6) kerjasama yang baik.

Pendidikan tidak hanya dikembangkan dan diajarkan kepada peserta didik semata, akan tetapi juga harus dikembangkan dan mencakup seluruh *stakeholder* Pendidikan, yaitu: pengurus yayasan, kepala sekolah, guru, pamong, tenaga kependidikan, dan orangtua murid.

Sementara itu dalam bidang ketrampilan profesi perlu peningkatan ketrampilan dalam penggunaan teknologi mutakhir pada bidang pangan/pertanian, energi dan industri utamanya menyongsong era industri 4.0.

6. LDII memprioritaskan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan kelembagaan ekonomi-keuangan yang berbasis bagi-hasil atau yang sering disebut ekonomi-keuangan syariah serta pengembangan ekonomi digital. Lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan *supporting system* yang strategis bagi UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam skenario jangka panjang.

Disamping itu perlu dibuat skenario peningkatan kapasitas berproduksi

dalam sistem perekonomian nasional yang sangat relevan dalam posisi geografis Indonesia yang penuh dengan sumberdaya keanekaragaman hayati dan non-hayati ini.

Di bidang ekonomi LDII juga menyerukan, sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan pemerintah, yaitu untuk mencintai dan menggunakan produk-produk bangsa sendiri selama Indonesia bisa memproduksi sendiri dan menghentikan impor barang-barang yang sudah ada dan tersedia dari produk dalam negeri Indonesia.

Di bidang ketenagakerjaan, LDII berpendapat, bahwa berkembangnya isu tentang masuknya tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok, di Indonesia dalam jumlah besar dan ilegal tidak hanya mengurangi kesempatan kerja bagi warga negara, akan tetapi juga mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bertentangan dengan tujuan didirikan negara Indonesia, yaitu melindungi tumpah darah rakyat, mensejahterakan rakyat Indonesia, serta bisa mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu segera menyikapinya dengan melakukan kajian dan penelitian secara terbuka serta melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi tenaga kerja dan warga negara Indonesia dan untuk mencegah gejolak yang ditimbulkannya, sebelum timbul masalah yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

7. Terkait dengan keanekaragaman sumberdaya hayati baik di darat maupun di laut, maka penerapan dan pengembangan sistem pengobatan berbasis herbal perlu mendapat dukungan yang luas dari segenap masyarakat dan pemerintah. Untuk itu penerapan dan pengembangan tanaman obat berbasis satuan keluarga maupun satuan komunitas RT/RW/Ormas perlu diupayakan dapat terlaksana dengan baik dan terkelola sesuai persyaratan higienitas legal dan sekaligus memenuhi persyaratan akademik dan ilmiah. Perlu pula dilakukan kampanye produk herbal yang berkualitas sebagai upaya awal untuk menanggulangi jika terjadi kedaruratan kesehatan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari pakar-pakar kesehatan.

8. Pada tahun 2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan melampaui angka 300 juta. LDII mencermati keadaan tersebut dengan serius, karena angka itu menunjukkan arti bahwa bangsa Indonesia harus mampu menyediakan pangan bagi dirinya sendiri serta dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang sehat. Untuk itu LDII menganggap perlu dikembangkannya sistem pertanian hemat lahan dan aplikasi teknologi mutakhir dalam bidang bioteknologi pertanian dan mendapat dukungan dengan teknologi pertanian 4.0.

Dalam perspektif ini, maka diperlukan peningkatan kesadaran ketersediaan pangan berkelanjutan dan penjagaan kelestarian fungsi lingkungan yang mampu menjamin terwujudnya penyediaan pangan berkelanjutan secara simultan.

9. Perkembangan teknologi di abad XXI yang lebih cepat relatif terhadap perkembangan teknologi sejak era revolusi industri abad 18, perlu disikapi dan diresponse secara serius, agar daya survival bangsa dapat terjaga secara berkelanjutan. Untuk itu LDII berpandangan, bahwa pelibatan masyarakat bersama dengan negara untuk mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendayagunakan teknologi secara benar dan produktif perlu terus diupayakan.

Lembaga *Research and Development* dan pelatihan keprofesian yang berkaitan dengan perkembangan teknologi harus dapat terselenggara dalam porsi skala prioritas. Tak dapat dihindari proses otomatisasi dan robotisasi dalam sistem produksi apapun, akan dialami oleh bangsa Indonesia. Dalam konteks ini LDII berpendapat, bahwa penguasaan teknologi tinggi yang berkembang terus perlu mendapat penanganan yang proporsional.

10. Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi bangsa Indonesia sumber energi baru terbarukan (*renewable energy*), semisal tenaga air, matahari, angin/bayu, panas bumi, biomasa dan energi pasang surut atau ombak dan lain-lain yang mungkin akan ditemukan lagi, maka

LDII berpandangan bahwa energi sebagai faktor atau yang berfungsi sebagai *enabler* adalah bukan komoditas biasa. Karena itu diperlukan skenario pengarusutamaan (*mainstreaming*) pendayagunaan energi terbarukan.

Indonesia yang sudah berkomitmen pada *Paris Agreement* 2015, perlu meningkatkan persentasi penggunaan energi terbarukan dalam keseluruhan bauran energi (*energy mix*), yang minimal dapat mencapai angka 23% di tahun 2025. Untuk itu LDII berpendapat perlu diupayakan terwujudnya kemitraan negara dengan masyarakat agar skenario peningkatan persentase penggunaan energi baru terbarukan dapat dilakukan percepatan atau akselerasi, dalam bentuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) peningkatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) selama kurun waktu 25-50 tahun kedepan yang dibagi dalam tahapan 5 tahunan.

11. Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian target bauran energi (*energy mix*) 23% di tahun 2025 dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sesuai janji Pemerintah yang dituangkan dalam UU nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement* to UNFCCC (*United Nations Framework Convention On Climate Change* atau Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), serta rencana aksi nasional dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca, maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pemerintah terus menyinkronkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas udara bersih di Indonesia, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun kebijakan di perusahaan-perusahaan BUMN/BUMD yang mendukung peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).
 - b) Pemerintah pusat maupun daerah terus menggali potensi EBT dan meningkatkan upaya-upaya pemanfaatan EBT di seluruh Indonesia. Disamping potensi pemanfaatan EBT, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah hendaknya dapat menerapkan inisiatif-inisiatif

lainnya dalam hal pencapaian target untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca yaitu antara lain penerapan efisiensi energi, penggunaan bahan bakar fosil rendah karbon, pemanfaatan teknologi pembangkit yang lebih bersih, dan kegiatan reklamasi pasca tambang.

- c) Dikarenakan pencapaian bauran energi di akhir tahun 2020 baru mencapai 11,51% (sesuai perhitungan Dewan Energi nasional dan Kemen ESDM) maka perlu diupayakan dukungan pihak swasta dan masyarakat luas dalam mewujudkan target tersebut. Pemerintah perlu untuk menyusun *affirmative policy* yang memungkinkan dukungan kuat baik dari pihak swasta maupun investor dan pelaku EBT Dunia serta masyarakat luas dalam rangka membantu percepatan pencapaian target bauran energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca di tahun 2025 tersebut. LDII sebagai komponen bangsa telah memanfaatkan EBT di berbagai tempat kegiatan dan selalu siap untuk mendukung Pemerintah dalam mencapai target bauran energi tersebut, baik melalui edukasi, pemasangan PLTS atap di rumah-rumah warga, pondok pesantren, masjid-masjid, dan tempat-tempat kegiatan warga LDII lainnya serta memanfaatkan energi bio massa dalam pengelolaan sampah pondok pesantren dan *boarding school* serta PLTMH di beberapa perkebunan dan tempat usaha baik milik Yayasan, Ponpes maupun pengusaha warga LDII.
- d) Percepatan program mandatori B30 dan seterusnya, serta memudahkan iklim investasi di bidang bio-fuel.
- e) Pengembangan *cofiring* biomass, metode *cofiring* pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bekerjasama dengan masyarakat, kelompok tani dan atau dengan organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis masa yang kuat dan berjangkauan luas untuk memanfaatkan Hutan Lindung Sosial untuk mendukung program *cofiring biomass* tersebut.

- f) Penambahan kapasitas EBT melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara masif baik PLTS Atap/*Rooftop*, PLTS Skala Besar, maupun PLTS Terapung. Serta mempercepat konversi pembangkit-pembangkit berbasis fosil yang menghasilkan emisi tinggi seperti PLTD dengan pembangkit berbasis EBT yang lebih ramah lingkungan.
12. LDII juga mendorong masyarakat tetap untuk menerapkan Protokol Kesehatan dengan tetap menertibkan pelaksanaan 5 (lima) M; Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta selalu Menghindari kerumunan, Membatasi kegiatan, serta membantu pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi sehingga diharapkan pandemi Covid-19 bisa segera berlalu dan kehidupan ekonomi bangsa bisa segera pulih dan berkembang kembali.

Demikian Pernyataan dan Rekomendasi Munas IX LDII 2021.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jakarta, 8 April 2021



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	v
Pernyataan dan Rekomendasi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2021	vii
Daftar Isi	xvii
Ringkasan Eksekutif	xxi
 KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MUNAS IX LDII TAHUN 2021	1
 01. NOMOR: KEP-1/MUNAS IX/IV/2021 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021	3
 02. NOMOR: KEP-2/MUNAS IX/IV/2021 Tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021	27
 03. NOMOR: KEP-3/MUNAS IX/IV/2021 Tentang Pimpinan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021	37
 04. NOMOR: KEP-4/MUNAS/IX/2021 Tentang Pembentukan Komisi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021	43

05. NOMOR: KEP-5/MUNAS IX/IV/2021	
Tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021	51
06. NOMOR: KEP-6/MUNAS IX/IV/2021	
Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026	89
07. NOMOR: KEP-7/MUNAS IX/IV/2021	
Tentang Program Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2021-2026	151
08. NOMOR: KEP-8/MUNAS IX/IV/2021	
Tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021.....	225
09. NOMOR: KEP-9/MUNAS IX/IV/2021	
Tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2021-2026 Dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021	241
10. NOMOR: KEP-10/MUNAS IX/IV/2021	
Tentang Penetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2021-2026	257
11. NOMOR: KEP-11/MUNAS IX/IV/2021	
Tentang Formatur Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021.....	263

12. NOMOR: KEP-12/MUNAS IX/IV/2021	
Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 - 2026	271

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN DPP LDII 283

01. NOMOR : KEP-15/DPP LDII/XII/2020	
Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021	285

02. NOMOR : KEP-16/DPP LDII/XII/2020	
Tentang Susunan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021	291

01. NOMOR: KEP-8/DPP LDII/V/2021	
Tentang Pengesahan Struktur Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2021-2026	311

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Sambutan-sambutan dalam Pembukaan Munas IX LDII 2021	
1. Sambutan Ketua Umum DPP LDII	325
2. Sambutan Presiden Republik Indonesia	331

II. Sambutan dalam Pembukaan Munas IX LDII 2021	
1. Sambutan Ketua Umum DPP LDII terpilih periode 2021-2026	335

III. Materi Pembekalan dan Pengayaan Wawasan	
1. Pembekalan Kementerian Kesehatan	341
2. Pembekalan Kementerian Dalam Negeri	347
3. Pembekalan Dr. Indra Cahyo Uno – OK OCE	357

IV. Lain-lain

1. Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Ponpes Minhaajurroosyidiin untuk Munas IX LDII 2021385
2. Surat Pemberitahuan ke Mabes POLRI387
3. Surat Permohonan Bantuan Aplikasi SDC393
4. Galeri Foto 395
5. Cuplikan Berita Munas IX LDII 2021 422



RINGKASAN EKSEKUTIF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021 (Munas IX LDII 2021) dilaksanakan di penghujung masa bakti DPP LDII 2015 – 2021, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi. Munas IX LDII 2021 yang dilaksanakan pada 7-8 April 2021 yang lalu merupakan salah satu hajat LDII berskala nasional yang paling menantang. Pertama, dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada banyaknya pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan oleh Panitia Pelaksana mengacu kepada arahan Pemerintah, terutama dalam hal penerapan protokol kesehatan. Kedua, LDII sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia dituntut untuk dapat berperan aktif dalam membantu bangsa dan negara untuk mengelola dampak pandemi, baik dampak di sektor ekonomi, sosial dan budaya terutama yang berakibat langsung kepada kelompok masyarakat di tingkat akar rumput.

Oleh karena itu, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo saat membuka Munas IX LDII 2021 secara daring dari Istana Negara, dimana organisasi kemasyarakatan agar semakin memperkuat inklusifitasnya di tengah masyarakat, Munas LDII kali ini menghasilkan beberapa rekomendasi di bidang pendidikan dan ekonomi mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19. Di bidang pendidikan, Munas IX LDII 2021 mendorong penguatan sistem pembelajaran secara daring, utamanya dalam pembinaan generasi penerus melalui

pendampingan sebagai basis tanggung jawab pendidikan atas hikmah bencana Covid-19 ini.

Di bidang ekonomi, Munas IX LDII 2021 merekomendasikan penguatan ekonomi kerakyatan dan sistem usaha berbasis syariah yang didukung teknologi digital untuk membantu pemulihan ekonomi yang terdampak secara dahsyat oleh bencana Covid-19.

Dua rekomendasi di atas merupakan bagian dari hasil Munas IX LDII 2021 yang tetap memperkuat program Delapan Bidang menjadi program prioritas, yaitu: Kebangsaan, Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan Alami, Ekonomi, Pangan dan Lingkungan Hidup, Energi serta Teknologi Digital.

Hasil keputusan Munas IX LDII 2021 yang terdokumentasikan dalam buku ini menunjukkan kemampuan adaptif LDII dalam merespon kondisi keterkinian yang sedang dialami bangsa Indonesia dan juga masyarakat global.

Munas IX LDII 2021 juga telah menetapkan Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc., sebagai Ketua Umum DPP LDII masa bakti 2021-2026. Dengan pengalaman sejak sebagai Ketua DPD LDII Kota Surabaya dan Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur beberapa periode, serta "jam terbang" yang cukup mumpuni sebelumnya di salah satu partai politik yang telah dilepasnya sesuai rekomendasi peserta Munas, Ketua Umum DPP LDII terpilih diharapkan dapat membawa LDII semakin kuat dalam kiprah pengabdian kepada bangsa dan negara. *Alhamdulillah*, Kepengurusan DPP LDII masa bakti 2021 – 2026 juga telah ditetapkan dengan lengkap.

Dengan perangkat lengkap yang telah dimiliki oleh LDII untuk berkiprah lima tahun ke depan, LDII akan selalu siap untuk terus berkontribusi kepada pembangunan bangsa dan negara yang diprediksi masih akan mengalami berbagai tantangan multisektor yang memerlukan kerjasama dan dukungan berbagai elemen bangsa untuk melewatinya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan kepada bangsa Indonesia untuk bangkit dan berkembang. Amin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

**KEPUTUSAN – KEPUTUSAN
MUNAS IX LDII 2021**





**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-1/MUNAS IX/IV/2021**

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 telah ditetapkan diselenggarakan pada hari Rabu-Kamis, tanggal 7-8 April 2021, di Pondok Pesantren Minhaajurroosyidiin, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021, perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional;
 - c. bahwa dengan adanya kejadian luar biasa dalam

situasi Pandemi Covid-19, kegiatan organisasi harus tetap berjalan maka Penyelenggaraan Munas IX harus memperhatikan protokol kesehatan sebagai upaya ikut serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pengendalian penyebaran Covid-19;

- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Munas IX dilaksanakan secara luring dan atau daring;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Munas IX perlu mengesahkan Peraturan tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021 secara luring dan atau daring.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-6/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;

8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
11. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-3/RAPIMNAS LDII/2020 tentang Penunjukkan Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
12. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-15/DPP LDII/XII/2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021.
13. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-16/DPP LDII/XII/2020 tentang Susunan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

Memperhatikan : Usulan, saran, pendapat, dan masukan Peserta Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 dalam pembahasan Rancangan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 baik secara daring/luring;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021.

KESATU : Mengesahkan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai pedoman baik oleh kepanitiaan maupun kepesertaan selama penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021.

KETIGA : a. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 April 2021

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
SELAKU PIMPINAN SEMENTARA MUNAS IX LDII 2021,

Ketua Umum,



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.



Sekretaris Umum,



H. Dody T. Wijaya, Ak., M.Com., CA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MUNAS IX LDII TAHUN 2021

NOMOR : KEP-1/MUNAS IX/IV/2021

TANGGAL : 7 APRIL 2021

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL IX

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud:

1. Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi yang diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Alat Kelengkapan Munas terdiri dari Pimpinan Munas, Komisi, dan Formatur sebagai sarana yang dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan Munas yang pembentukannya melalui rapat paripurna.
3. Dewan Pimpinan Pusat selanjutnya disebut DPP adalah Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
4. Dewan Pimpinan Wilayah selanjutnya disebut DPW adalah Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
5. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten/Kota.
6. Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia IX Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Munas IX adalah Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia IX Tahun 2021 yang dilaksanakan secara luar jaringan (luring) dan atau dalam jaringan (daring).
7. Organisasi adalah Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
8. Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LDII adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam keputusan

Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai Badan Hukum.

9. Panitia adalah Panitia Penyelenggara, terdiri dari Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Munas IX yang dilaksanakan secara luring dan atau daring.
10. Peserta adalah Peserta Munas IX yang terdiri dari Unsur Dewan Pimpinan Pusat, Unsur Dewan Penasihat, Dewan Pimpinan Wilayah, Unsur perwakilan Dewan Pimpinan Daerah, unsur Pimpinan Organisasi Tingkat Pusat yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
11. Undangan adalah pihak yang diundang oleh DPP LDII, untuk mengikuti Upacara Pembukaan Munas IX.
12. Dewan Penasihat adalah Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
13. Peninjau adalah Peninjau Munas IX secara daring yang terdiri dari unsur Dewan Penasihat Wilayah, unsur Dewan Pimpinan Wilayah, Unsur Pimpinan Majelis, Badan Pokja, unsur organisasi otonom tingkat Pusat dan unsur pondok pesantren serta lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
14. Undangan adalah Undangan Munas IX yang diundang DPP.
15. Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta, Peninjau dan Komisi yang terkait secara luring dan atau daring.
16. Rapat Paripurna adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta dan Peninjau secara luring dan atau daring.
17. Rapat Pimpinan Munas IX adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Munas IX.
18. Keanggotaan Harian adalah keanggotaan yang meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara.
19. Keanggotaan Pleno adalah keanggotaan harian dan seluruh keanggotaan pada Departemen.
20. Interupsi adalah penyelaan atau pemotongan pembicaraan oleh peserta untuk memberikan saran, pendapat, usul, masukan atau keberatan dalam rapat Munas IX.
21. Luring adalah sebuah akronim yang dibentuk dari kata luar jaringan yang terputus dari jejaring komputer yang juga disebut pertemuan langsung.

22. Daring dan atau *virtual meeting* yang selanjutnya disebut daring adalah sebuah akronim yang dibentuk dari kata “dalam jaringan” yang terhubung melalui jejaring computer, internet, *handphone* dan alat komunikasi sejenis yang memenuhi kriteria dan syarat tertentu dengan sistem *online* atau *virtual* melalui aplikasi *Zoom Cloud Meetings*, *Google Meet*, dan lain lain yang sejenis.
23. Studio Utama adalah Studio tempat diselenggarakannya Munas IX secara luring bertempat di Pondok Pesantren Minhaajurroosyidiin Pondok Gede Jalan SPG VII Nomor 17 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administratif Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Studio Mini adalah Studio tempat diselenggarakannya Munas IX di Wilayah dan atau Daerah secara daring.

BAB II DASAR HUKUM

Pasal 2

Dasar hukum pelaksanaan Munas IX berpedoman pada:

1. Pancasila;
2. UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
7. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 20 Agustus 2020 Nomor: Kep-02/ RAPIMNAS/VIII/2020 tentang

Pengesahan Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

8. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-15/DPP /XII/2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
9. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-16/DPP /XII/2020, tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Munas IX mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengubah dan/atau menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII;
- b. Menyusun dan menetapkan Program Umum/Rencana Strategis LDII Tahun 2021-2026;
- c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum masa bakti 2021-2026;
- d. Menetapkan formatur untuk menyusun kepengurusan DPP LDII masa bakti 2021-2026;
- e. menilai laporan pertanggungjawaban DPP LDII masa bakti 2016-2021; dan
- f. menetapkan keputusan lainnya.

BAB IV PESERTA, PENINJAU, DAN UNDANGAN

Pasal 4

- (1) Peserta terdiri dari:
 - a. Pengurus DPP LDII;
 - b. Pengurus Dewan Penasihat DPP LDII;

- c. DPW LDII;
 - d. Utusan/perwakilan unsur majelis/badan/lembaga atau organ lainnya yang dibentuk DPP LDII;
 - e. Utusan unsur perwakilan DPD LDII;
- (2) Jumlah dan rincian peserta diatur oleh DPP LDII.
 - (3) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditentukan oleh Panitia.
 - (4) Setiap peserta wajib menyampaikan dan/atau menyerahkan surat mandat.
 - (5) Ketentuan tentang surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur DPP LDII berdasarkan Peraturan Organisasi.
 - (6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e sebagian mengikuti secara luring dan yang lainnya mengikuti secara daring.

Pasal 5

- (1) Peninjau terdiri dari:
 - a. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ulama yang diundang DPP LDII; dan
 - b. Pimpinan Pesantren yang diundang oleh DPP LDII.
- (2) Ketentuan dan jumlah peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh DPP LDII.
- (3) Setiap peninjau wajib membawa dan menyerahkan surat undangan dan/atau surat mandat.
- (4) Ketentuan mengenai surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur DPP LDII berdasarkan Peraturan Organisasi.
- (5) Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian mengikuti secara luring dan yang lainnya mengikuti secara daring.

Pasal 6

- (1) Undangan terdiri dari:
 - a. Para pejabat Pemerintahan;
 - b. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPP;

- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti secara daring atau luring.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA, PENINJAU, DAN UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Peserta berhak untuk:
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. mengajukan usul perubahan/perbaikan;
 - c. mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis;
 - d. meminta penjelasan, keterangan hal yang terkait dalam persidangan;
 - e. memberikan suara dalam hal keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak; dan
 - f. memilih dan dipilih.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Pimpinan Munas IX, atau Pimpinan Sidang/Pimpinan Rapat.
- (3) Peninjau memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.
- (4) Undangan tidak memiliki hak bicara dan hak suara.

Pasal 8

- (1) Setiap peserta dan peninjau berhak untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis baik daring maupun luring atau melalui fasilitas *Chat Zoom Meetings* kepada Pimpinan Munas IX, atau Pimpinan Sidang/Pimpinan Rapat.
- (2) Pertanyaan disampaikan secara singkat, padat, dan jelas.
- (3) Apabila diperlukan, Pimpinan Munas IX atau Pimpinan Sidang/Pimpinan Rapat dapat menyempurnakan mengenai maksud, bentuk, sifat, dan isi dari pertanyaan yang diajukan penanya.

Pasal 9

- (1) Peserta dan peninjau wajib mengikuti acara pelaksanaan Munas IX.
- (2) Peserta, peninjau dan undangan wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan tata tertib ini.
- (3) Peserta, peninjau dan undangan wajib memelihara kelancaran dan ketertiban Munas IX.

BAB VI

KELENGKAPAN MUNAS IX

Pasal 10

Kelengkapan Munas IX disusun sesuai kelompok kegiatan yang dibutuhkan.

Pasal 11

Munas IX mempunyai kelengkapan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Munas IX;
- b. Komisi; dan
- c. Formatur.

BAB VII

PIMPINAN MUNAS IX

Pasal 12

- (1) Munas IX dipimpin oleh pimpinan Munas IX yang dipilih dari dan oleh peserta yang ditetapkan oleh Munas IX.
- (2) DPP LDII bertindak sebagai Pimpinan Sementara Munas IX.
- (3) Tugas Pimpinan Sementara Munas IX adalah menetapkan tata tertib, jadwal acara dan pimpinan Munas IX.
- (4) Pimpinan Munas IX bersifat kolektif terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu 2 unsur Pimpinan DPP dan 5 (lima) orang dari unsur DPW.

- (5) 5 (lima) orang dari unsur DPW diusulkan, dipilih dari dan oleh peserta dalam sidang paripurna.
- (6) Susunan keanggotaan pimpinan Munas IX terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang Anggota.
- (7) Susunan keanggotaan pimpinan Munas IX sebagaimana dimaksud ayat (6) diberi inisial dengan nomor urut pimpinan.
- (8) Pimpinan Munas IX mempunyai tugas:
 - a. memimpin sidang selama berlangsungnya Munas IX; dan
 - b. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Munas IX.
- (9) Wewenang pimpinan Munas IX meliputi:
 - a. memutuskan, menetapkan dan mengesahkan hasil Munas IX dalam sidang paripurna;
 - b. membagi tugas di antara unsur pimpinan Munas IX yang diatur lebih lanjut atas kesepakatan pimpinan Munas IX.

BAB VIII KOMISI MUNAS IX

Pasal 13

- (1) Munas IX membentuk komisi yang terdiri dari:
 - a. Komisi A: Bidang Organisasi;
 - b. Komisi B: Bidang Program Umum; dan
 - c. Komisi C: Bidang Laporan Pertanggungjawaban dan Rekomendasi.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Komisi A, beranggotakan unsur DPP dan unsur ketua DPW secara luring dan/atau daring;
 - b. Komisi B, beranggotakan unsur DPP dan unsur Ketua DPW secara luring dan/atau secara daring; dan
 - c. Komisi C, beranggotakan unsur DPP, unsur Ketua DPW secara luring dan/atau daring;
- (3) Peserta dan peninjau mengikuti secara daring berdasarkan wilayah dan/atau daerah masing-masing yang telah ditentukan pimpinan sidang;

- (4) Pelaksanaan sidang komisi Munas IX dilakukan dengan cara:
 - a. secara luring untuk sebagian peserta yang ditetapkan berada pada studio utama;
 - b. secara daring untuk sebagian peserta yang ditetapkan berada pada studio mini provinsi/kabupaten/kota;
- (5) Komisi Munas IX LDII Tahun 2021 dapat membentuk sub komisi sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Komisi Munas IX bermusyawarah dan mengambil keputusan dalam sidang Komisi mengenai masalah yang menjadi lingkup tugasnya.
- (2) Pembicaraan dalam sidang komisi disusun dalam suatu risalah yang dilaporkan dalam sidang paripurna.
- (3) Risalah sebagaimana dimaksud ayat (2) berisi usul, saran, pendapat, perubahan, dan penambahan atas rancangan keputusan dari para anggota Komisi yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Komisi menyusun laporan hasil sidang komisi dengan dibantu oleh sekretariat panitia Munas IX.
- (5) Pimpinan Komisi melaporkan hasil sidang komisi pada sidang paripurna dengan risalah sidang komisi yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi.
- (6) Pimpinan komisi atau juru bicara yang ditunjuk dalam membacakan hasil sidang komisi dalam sidang paripurna, untuk mendapatkan tanggapan dari peserta.
- (7) Pimpinan komisi atau juru bicara dan/atau anggota komisi diberikan kesempatan untuk menjawab dan menjelaskan atas tanggapan peserta.
- (8) Juru bicara/pimpinan komisi menyerahkan naskah risalah sidang komisi kepada Pimpinan Munas IX untuk disahkan dalam sidang paripurna.

Pasal 15

- (1) Setiap peserta wajib menjadi anggota salah satu komisi Munas IX.

- (2) Jumlah dan nama anggota komisi serta unsurnya ditetapkan oleh pimpinan Munas IX dalam suatu sidang paripurna.
- (3) Pimpinan Munas IX dapat menghadiri dan turut serta pada semua sidang komisi.

Pasal 16

- (1) Pimpinan komisi bersifat kolektif dan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris.
- (2) Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan dalam sidang komisi yang pembentukannya dipimpin oleh unsur pimpinan Munas IX.
- (3) Setelah pimpinan komisi terbentuk maka unsur pimpinan Munas IX tersebut menyerahkan kepada pimpinan komisi terpilih untuk melanjutkan memimpin sidang komisi.
- (4) Selama persidangan komisi didampingi nara sumber dan pengarah dari unsur pimpinan Munas IX.

BAB IX

MUSYAWARAH, SIDANG DAN TATA TERTIB PEMBICARA

Pasal 18

Sidang Munas IX terdiri dari:

- a. sidang paripurna;
- b. sidang pimpinan;
- c. sidang komisi; dan
- d. sidang lain jika diperlukan atas persetujuan peserta Munas IX.

Pasal 19

- (1) Peserta yang akan berbicara, terlebih dahulu mendaftarkan namanya.
- (2) Peserta berbicara setelah mendapatkan izin dari ketua sidang.

- (3) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (4) Ketua sidang dapat menentukan batas waktu bagi pembicara.
- (5) Bila pembicara telah melampaui batas waktu yang ditentukan, ketua sidang mengingatkan pembicara untuk mengakhiri pembicaraannya.
- (6) Semua pembicaraan disusun secara singkat dan jelas disampaikan kepada ketua sidang.
- (7) Ketua sidang berhak menyimpulkan maksud dan isi pembicaraan tersebut.
- (8) Apabila ketua sidang hendak berbicara menggunakan haknya sebagai peserta, maka ia harus menyerahkan pimpinan sidang kepada yang lain dan untuk sementara ia meninggalkan meja pimpinan.

Pasal 20

- (1) Peserta sidang dapat mengajukan interupsi.
- (2) Interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu paling lama 3 (tiga), menit untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. minta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang dibicarakan;
 - b. mengajukan usul prosedur tentang soal yang dibicarakan, dan
 - c. mengajukan usul menunda sidang untuk sementara.
- (3) Apabila diperlukan pimpinan sidang dapat menunda sidang untuk sementara.

Pasal 21

- (1) Segala sesuatu yang disampaikan oleh pembicara tidak diperkenankan menyimpang dari pokok masalah.
- (2) Pimpinan sidang dapat menegur dan mengingatkan peserta yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan sidang.
- (3) Apabila tidak mengindahkan peringatan dari pimpinan sidang, maka pimpinan sidang dapat memutuskan agar yang bersangkutan tidak meneruskan mengikuti sidang tersebut.

Pasal 22

Setiap sidang dibuat risalah tertulis atau rekaman yang memuat antara lain:

- a. tempat dan acara sidang;
- b. hari tanggal dan jam sidang;
- c. Ketua dan sekretaris sidang;
- d. nama peserta yang hadir;
- e. nama pembicara dan pendapatnya; dan
- f. keterangan tentang keputusan/kesimpulan.

BAB X

KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 23

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap peserta dan peninjau wajib menandatangani daftar hadir dan menunjukkan kartu kehadiran, atau memperlihatkan tanda peserta atau peninjau kepada panitia Munas IX;
- (2) Munas IX dinyatakan memenuhi kuorum bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta Munas IX.
- (3) Dalam hal peserta Munas IX belum mencapai kuorum maka pelaksanaan Munas IX dapat di tunda 10 menit dari jadwal waktu yang telah ditentukan.
- (4) Setelah 10 menit penundaan waktu pelaksanaan Munas IX dan dua pertiga peserta Munas IX belum tercapai maka kuorum peserta Munas IX dihitung berdasarkan jumlah peserta yang hadir dan pelaksanaan Munas IX dapat dimulai.
- (5) Sidang paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah 1 (satu) dari jumlah peserta.
- (6) Sidang paripurna untuk pemilihan dan membentuk komisi sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah peserta.

Pasal 24

- (1) Peserta yang mempunyai hak suara adalah :
 - a. DPP 1 (satu) suara; dan
 - b. DPW 1 (satu) suara.
- (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila:
 - a. sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang seharusnya hadir dalam sidang tersebut;
 - b. disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah tambah 1 (satu) jumlah peserta yang memenuhi kuorum.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pungutan suara menunjukkan jumlah yang sama, maka pungutan suara diulang lagi.
- (2) Apabila hasil pungutan suara ulang masih menunjukkan jumlah yang sama, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan Munas IX.

Pasal 26

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara langsung kecuali yang sifatnya rahasia.

Pasal 27

Setiap keputusan, baik hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan penuh tanggung jawab.

BAB XI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PROGRAM UMUM

Pasal 28

- (1) DPP LDII, menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam sidang paripurna yang memenuhi kuorum.
- (2) Masing-masing DPW memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut secara tertulis dan melaporkan melalui juru bicaranya dalam pemandangan umum pada sidang paripurna.
- (3) Atas persetujuan peserta Munas IX pemandangan umum dapat dilakukan berdasarkan perwilayah dan/atau beberapa wilayah tertentu yang disepakati dalam sidang paripurna.
- (4) DPP menggunakan hak jawabnya atas pamandangan umum.

Pasal 29

Program Umum dibahas secara mendalam dalam sidang komisi dan disahkan dalam sidang paripurna yang memenuhi kourum.

BAB XII
TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENASIHAT DAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pasal 30

- (1) Munas IX menetapkan susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan Ketua Umum DPP melalui pemilihan langsung.
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memilih jabatan Ketua Umum DPP.
- (3) Pemilihan Ketua Umum DPP dilakukan oleh Peserta secara langsung, bebas

dan rahasia.

- (4) Ketua terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai ketua formatur dan bersama-sama dengan anggota formatur diberi wewenang untuk menyusun susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPP masa bakti 2021-2026.
- (5) Formatur sebagaimana dimaksud ayat (4) beranggotakan 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Ketua terpilih, unsur Dewan Penasihat DPP 1 (satu) orang, dan unsur DPW 5 (lima) orang.
- (6) 5 (lima) orang anggota formatur dari unsur DPW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh peserta Munas IX.

Pasal 31

- (1) Pemilihan langsung dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir.
- (2) Dengan terpilihnya Ketua Umum DPP sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (4) maka Dewan Penasihat dan DPP LDII masa bakti 2016-2021 dinyatakan demisioner.

Pasal 32

- (1) Ketua Terpilih sebagai ketua formatur mengumumkan susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPP masa bakti 2021-2026 pada sidang paripurna.
- (2) Pimpinan Munas IX memberikan pengesahan atas hasil kerja formatur.
- (3) Dalam hal formatur mengumumkan hasil sidang hanya susunan keanggotaan harian, maka penyusunan keanggotaan pleno oleh formatur harus diselesaikan dan diberikan tenggang waktu paling lama 30 hari sejak hasil sidang formatur diumumkan dan disahkan.

Pasal 33

Syarat untuk dapat dipilih menjadi keanggotaan DPP adalah:

- a. anggota LDII.

- b. telah memenuhi syarat sebagai kader organisasi.
- c. telah membuktikan peran serta secara aktif dan pengabdianya terhadap LDII paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- d. memiliki kemampuan, kesanggupan, dan bersedia meluangkan waktu untuk bekerja secara aktif, bersedia untuk bekerja sama dengan sistem kepemimpinan kolektif dalam menyelesaikan tugas organisasi.
- e. terpilih melalui Sidang Paripurna Munas IX.

BAB XIII SEKRETARIAT PANITIA

Pasal 34

- (1) Sekretariat panitia Munas IX dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada pimpinan Munas IX.
- (2) Sekretariat dibantu oleh Tim IT DPP, dan Tim IT DPW.
- (3) Tim IT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Infra struktur komunikasi untuk penyelenggaraan Munas IX;
 - b. mengkoordinasikan personil Tim IT untuk sidang Munas IX baik pada studio utama, studio mini di wilayah dan/atau daerah;
 - c. mempersiapkan aplikasi cara *Virtual* melalui aplikasi Zoom Meetings;
 - d. menyiapkan infra struktur jaringan dengan room khusus untuk studio utama dalam upacara pembukaan dan rapat paripurna;
 - e. mengintegrasikan infra struktur jaringan pada studio utama dengan seluruh jaringan studio mini;
 - f. bertanggungjawab terhadap kelancaran komunikasi studio utama dengan studio mini;
 - g. menjamin seluruh studio mini dan Tim IT di wilayah dan daerah dapat mengikuti dengan baik seluruh kegiatan Munas IX di studio utama dan infra struktur sidang komisi sebagai studio penyangga studio utama pada Munas IX tahun 2021;
- (4) Tim IT sebagaimana di maksud pada ayat (3) menyiapkan infrastuktur sidang komisi terdiri diri:

- a. satu unit jaringan dengan room khusus untuk komisi A;
 - b. satu unit jaringan dengan room khusus untuk komisi B; dan
 - c. satu unit jaringan dengan room khusus untuk komisi C.
- (5) Ketua Sekretariat secara administratif dibantu oleh Staf Sekretariat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Segala sesuatu yang belum diatur untuk menampung perkembangan keadaan dalam peraturan tata tertib ini dapat ditetapkan kemudian oleh Pimpinan Munas IX.

Pasal 36

- a. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan/ pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 April 2021

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
SELAKU PIMPINAN SEMENTARA MUNAS IX LDII 2021,

Ketua Umum,



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.



Sekretaris Umum,



H. Dody T. Wijaya, Ak., M.Com., CA.





**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-2/MUNAS IX/IV/2021**

TENTANG

**JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kelancaran dan ketertiban acara pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia, perlu menetapkan Jadwal Acara Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia IX;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona*

Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-6/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 tentang

Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

11. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-3/RAPIMNAS LDII/2020 tentang Penunjukkan Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
12. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor: KEP-1/MUNASIX/IV/2021 tentang Tata tertib Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
13. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-15/DPP LDII/XII/2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
14. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-16/DPP LDII/XII/2020 tentang Susunan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

Memperhatikan : Hasil permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 yang membahas Rancangan Peraturan Jadwal Acara MUNAS IX baik secara Daring ataupun Luring;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021.
- KESATU : Mengesahkan Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX.
- KETIGA : Perubahan dan penyesuaian Jadwal Acara sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan atas persetujuan peserta Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021.
- KEEMPAT :
a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 April 2021

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
SELAKU PIMPINAN SEMENTARA MUNAS IX LDII 2021,

Ketua Umum,



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.



Sekretaris Umum,



H. Dody T. Wijaya, Ak., M.Com., CA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM
INDONESIA TAHUN 2021

NOMOR : KEP-2/MUNAS IX/IV/2021

TANGGAL : 8 APRIL 2021

TENTANG

JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL IX

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021

**SUSUNAN ACARA
MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
7 - 8 APRIL 2021
DI PONPES MINHAAJURROOSYIDIIN, PONDOK GEDE, JAKARTA TIMUR**

TEMA:

“PENGUATAN SDM PROFESIONAL RELIGIUS
UNTUK KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN BANGSA MENUJU INDONESIA MAJU”

SUB TEMA:

“MEWUJUDKAN DELAPAN BIDANG KONTRIBUSI LDII UNTUK BANGSA”

NO	PUKUL	AGENDA	PENGISI ACARA/ PEMATERI	KETERANGAN
01.	06.30 – 07.00	RABU, 7 APRIL 2021		
02.	09.29	Persiapan		Panitia
03.	09.00 – 09.35	Presiden hadir di Ruang Istana Negara untuk Pembukaan	Presiden RI Didampingi Menteri Agama dan Menteri Sekretaris Negara	
04.	09.35 - 09.40	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (5')	Istana Negara	Seluruh Peserta termasuk di daerah mengikuti arahan dari Istana
05.	09.40 - 09.45	Pembacaan Al Qur'an (5')	Ustadz Maywan	Surat Fushilat, ayat 30-33
06.	09.45 - 09.50	Sambutan Ketum DPP LDII (5')	Ir. H. Chriswanto Santoso M.Sc.	
07.	09.50 - 10.05	Tayangan Video tentang LDII (5')	Istana Negara	
08.	10.05 – 10. 10	Sambutan Presiden RI sekaligus membuka Munas LDII 2021	Istana Negara	
		Doa (5')	KH. Aceng Karimullah, BE, SE.	

NO	PUKUL	AGENDA	PENGISI ACARA/ PEMATERI	KETERANGAN
RABU, 7 APRIL 2021				
09.	11.10 – 12.00	Pembekalan I : "Kemitraan Ormas Dan Polri Dalam Menjaga Serta Memelihara Kamtibmas"	Irjen. Pol. Drs. Suntana, M.Si. Wakil Kepala Badan Intelkam Mabes POLRI	Moderator: Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si. H. Rioberto Sidauruk SH. MH.
10.	12.00-13.00	Shalat Dzuhur, Makan Siang dan Istirahat		
11.	13.00 – 14.00	Sidang Paripurna I 1. Pengesahan Jadwal Acara 2. Pengesahan Tata Tertib Munas LDII 2016 3. Pemilihan Pimpinan Sidang MUNAS	Pimpinan Sidang Sementara: 1. Ir. H. Chriswanto Santoso 2. H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA. 3. H. Supriasto, SH., M.H. 4. Prof. Dr. Ir. H. Sudarsono, M.Sc. 5. Dr. Drs. H. Basseng, M.Ed.	
12.	14.00 - 15.00	Sidang Paripurna II 1. Laporan Pertanggungjawaban DPP LDII 2016-2021 2. Pemandangan Umum & Laporan Daerah	Pimpinan Sidang MUNAS IX LDII 2021 1. H. Supriasto, SH., M.H. 2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si 3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S 4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort. 5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn. 6. Dr. Ir. Abri, M.P. 7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.	
13.	15.00 – 16.00	Shalat Ashar dan Istirahat		
14.	16.00 – 18.00	Pembekalan II: "Tantangan & Peluang Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi di Era Pandemi" "Wirausaha Sukses Mandiri"	Oleh: Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A. Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Daring dari Bali) Indra Cahya Uno Ph.D. MBA Founder OC OKE	Moderator: Dr. H. Ardito Bhinadi, SE., M.Si. H. Arie Wibisono, Ak., M.B.A.
15.	18.00 – 20.00	Shalat Maghrib & Isya, Makan Malam dan Istirahat		
	20.00 – 21.00	Pembekalan III: "Pemanfaatan Obat Tradisional (Ramuan Herbal Lokal) dalam Kedaruratan Kesehatan" Launching QliniquHerbal	dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional - Kementerian Kesehatan	Moderator: Prof. Dr. Ir. H. Sudarsono, M.Sc. Prof. Dr. Ir. H. Rubiyo, M.Si.
16.	21.00	Istirahat		

NO	PUKUL	AGENDA	PENGISI ACARA/ PEMATERI	KETERANGAN
KAMIS, 8 APRIL 2021				
01.	07.30 – 09.00	Lanjutan Sidang Paripurna II Pemandangan Umum & Laporan Daerah	Pimpinan Sidang MUNAS IX LDII 2021 1. H. Supriasto, SH., M.H. 2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si 3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S 4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort. 5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn. 6. Dr. Ir. Abri, M.P. 7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.	
02.	09.00 -11.00	Pembekalan IV "Peran Ormas Dalam Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa"	Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri	Moderator: Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si. H. Ibnu Anwarudin, SH., M.H.
03.	11.00 – 12.00	Lanjutan Sidang Paripurna II 1. Pemandangan Umum & Laporan Daerah 2. Tanggapan atas Pemandangan Umum	Pimpinan Sidang MUNAS IX LDII 2021 1. H. Supriasto, SH., M.H. 2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si 3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S 4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort. 5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn. 6. Dr. Ir. Abri, M.P. 7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.	
04.	12.00 – 13.00	Shalat Dzuhur, Makan Siang dan Istirahat		
05.	13.00 – 14.00	Sidang Paripurna III 1. Penjelasan Materi Munas 2. Pembagian Sidang Komisi Sidang-Sidang Komisi	Pimpinan Sidang MUNAS IX LDII 2021 1. H. Supriasto, SH., M.H. 2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si 3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S 4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort. 5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn. 6. Dr. Ir. Abri, M.P. 7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.	
06.	14.00 – 15.30		Pimpinan Sidang Komisi – Komisi Komisi A (Organisasi): H. Supriasto, SH., M.H. H. Ibnu Anwarudin, SH., M.H. Komisi B (LPJ dan Rekomendasi): H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA. H. Rioberto Sidauruk SH. MH Komisi B (Rekomendasi): Dr. Iskandar Siregar, M.Si	
07.	15.30 - 16.00	Shalat Ashar		



**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-3/MUNAS IX/IV/2021**

TENTANG

**PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021**



**MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran, ketertiban, dan kesuksesan pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021, perlu perangkat yang memimpin pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Pimpinan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-6/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah

Islam Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

11. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-3/RAPIMNAS LDII/2020 tentang Penunjukkan Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
12. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-15/DPP LDII/XII/2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021.
13. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-16/DPP LDII/XII/2020 tentang Susunan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

Memperhatikan : Hasil permusyawaratan dalam Munas IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 yang membahas Pimpinan Munas IX tahun 2021 baik secara Daring ataupun Luring.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021.

- KESATU : Mengesahkan Pimpinan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 berjumlah 7 (tujuh) orang dan/atau ganjil.
- KEDUA : Pimpinan Musyawarah Nasional IX sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Sidang/Pimpinan Rapat dengan ketentuan:
- a. berasal dari 2 (dua) orang unsur pimpinan DPP dan 5 (lima) orang unsur pimpinan DPW;
 - b. bersifat kolektif kolegial; dan
 - c. susunannya terdiri diri; ketua, sekretaris, dan anggota-anggota.
- KETIGA : Susunan Pimpinan Musyawarah Nasional IX sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri sebagai berikut;
1. H. Supriasto, S.H., M.H. Ketua merangkap Anggota
 2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si, Sekretaris merangkap Anggota
 3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S (Prov. Kalimantan Timur), Anggota
 4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort. (Prov. Jawa Barat), anggota
 5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn. (Prov. Bali), Anggota
 6. Dr. Ir. Abri, M.P. (Prov. Sulawesi Selatan), Anggota, dan
 7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T. (Prov. Riau), Anggota.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan persidangan/rapat-rapat, Pimpinan Musyawarah Nasional IX sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat membagi tugas sesuai kebutuhan.
- KELIMA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 April 2021

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
SELAKU PIMPINAN SEMENTARA MUNAS IX LDII 2021,

Ketua Umum,



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.



Sekretaris Umum,



H. Dody T. Wijaya, Ak., M.Com., CA.



**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-4/MUNAS IX/IV/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI
MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran tata persidangan dan pembahasan materi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021, perlu dibentuk komisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Pembentukan Komisi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-6/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah

Islam Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

11. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-3/RAPIMNAS LDII/2020 tentang Penunjukan Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
12. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor: KEP-1/MUNAS IX/IV/2021 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
13. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor: KEP-2/MUNAS IX/IV/2021 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
14. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor: KEP-3/MUNAS IX/IV/2021 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
15. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-15/DPP LDII/XII/2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

16. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-16/DPP LDII/XII/2020 tentang Susunan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

Memperhatikan : Hasil permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 yang membahas Rancangan Pembentukan Komisi MUNAS IX baik secara Daring ataupun Luring.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021.

KESATU : Mengesahkan Komisi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) Komisi, yaitu; Komisi A, Komisi B, dan Komisi C.

KEDUA : Ruang lingkup tugas pembahasan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- Komisi A bertanggung jawab melakukan pembahasan bidang Organisasi;
- Komisi B bertanggung jawab melakukan pembahasan bidang Program Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2016-2021.
- Komisi C bertanggung jawab melakukan pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2016-2021 dan pembahasan Pernyataan Musyawarah

Nasional IX;

- KETIGA : Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- Komisi A, Peserta dan Peninjau Luring dan/ atau Daring pada sepuluh DPW dan DPD di Pulau Sumatera (Sunda Besar);
 - Komisi B, Peserta dan Peninjau Luring dan/ atau Daring pada empat belas DPW dan DPD di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Sunda Kecil) dan Kalimantan (Borneo);
 - Komisi C Peserta dan Peninjau Luring dan/ atau Daring pada sepuluh DPW dan DPD di Pulau Sulawesi dan Papua.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- Komisi A, sebagian dari unsur harian dan pleno DPP, unsur DPW, dan Perwakilan DPD Kab/Kota baik secara Luring dan/atau Daring;
 - Komisi B, sebagian dari unsur harian dan pleno DPP, unsur DPW, dan Perwakilan DPD Kab/Kota baik secara Luring dan/atau Daring;
 - Komisi C, sebagian dari dari unsur harian dan pleno DPP, unsur DPW, dan Perwakilan DPD Kab/Kota baik secara Luring dan/atau Daring.
- KELIMA : Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipilih dari dan oleh anggota Komisi yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri dari:
- a. Ketua Komisi;
 - b. Wakil Ketua Komisi; dan
 - c. Sekretaris Komisi.

KEENAM : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021.

KETUJUJUH : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota



2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota



3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S.
Anggota



4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota



5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota



6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota



7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota







**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-5/MUNAS IX/IV/2021**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2016-2021**



MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021, perlu disampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam rapat paripurna Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 tentang Laporan

Pertanggungjawaban Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-6/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
11. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-3/RAPIMNAS LDII/2020 tentang Penunjukkan Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
12. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-1/MUNAS IX/IV/2021 tentang Tata tertib Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
13. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-2/MUNAS IX/IV/2021 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
14. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-3/MUNAS IX/IV/2021 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
15. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-4/MUNAS IX/2021 tentang Pembentukan Komisi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
16. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-15/DPP LDII/XII/2020

tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

17. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-16/DPP LDII/XII/2020 tentang Susunan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

Memperhatikan : Hasil permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 yang membahas Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 baik secara Daring ataupun Luring;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2016-2021.

KESATU : Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menerima Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang disampaikan dalam sidang paripurna Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021.

- KETIGA : Menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 atas segala amal bakti dan pengabdianya.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota
2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota
3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S.
Anggota
4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota
5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota
6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota
7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota



LAMPIRAN KEPUTUSAN MUNAS IX LDII TAHUN 2021

NOMOR : KEP-5/MUNAS IX/IV/2021

TANGGAL : 7 APRIL 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPENGURUSAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

MASA BAKTI 2016-2021

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2016 – 2021**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَتَمَّ بَعْدُ

Saudara Pimpinan, Peserta dan Peninjau MUNAS IX LDII Tahun 2021 dan hadirin baik yang mengikuti secara luring (*offline*) ataupun daring (*online*) yang kami hormati.

Alhamdulillahirobbil 'alamin... Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan terutama syukur atas nikmat yang kita miliki hari ini yaitu kesehatan dan kesempatan, sehingga atas perkenan Allah SWT kita dapat bersama hadir secara luring (*offline*) pada MUNAS IX LDII di Pondok Pesantren Minhaajurrosyiddin Jakarta Timur ini dan yang berada di studio DPW, DPD masing-masing yang mengikuti secara daring (*online*).

Di masa Pandemi Covid-19 ini, kami berharap seluruh Peserta, Peninjau, Panitia yang hadir di lokasi ini tetap menjaga Protokol Kesehatan dengan cara 3M: Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Hal

ini adalah ikhtiar kita, guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2016-2021 menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama PENDAHULUAN.

Bab Kedua PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab Ketiga DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS SAAT INI; dan

Bab Keempat PENUTUP YANG MERUPAKAN SIMPULAN DAN SARAN PERTIMBANGAN KEPADA PESERTA MUNAS IX LDII 2021.

Bab Pertama, PENDAHULUAN:

Peserta yang kami hormati,

Dalam perjalanan organisasi kita, sebagaimana dituangkan dalam konstitusi organisasi LDII yaitu AD ART, telah disepakati bersama bahwa Visi LDII adalah:

“LDII didirikan bertujuan untuk menghimpun seluruh potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita wawasan, dan tujuan, sehingga memiliki satu visi dan persepsi dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Adapun gerak langkah organisasi baik secara lembaga maupun individu warganya adalah:

“Menjadi organisasi dakwah Islam profesional yang mampu mewujudkan manusia Indonesia yang tekun beribadah kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, memakmurkan bumi dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis tabiat jujur, amanah, kerja keras, hemat, rukun, kompak dan kerjasama yang baik”. Kita juga sepakat, untuk penjabaran visi tersebut kita memerlukan misi organisasi yaitu:

“Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk menjalankan visi misi tersebut, kita juga telah menyepakati sebuah cara pengetahuan yaitu Profesional Religius, cara ini adalah sebagai kesamaan pikir serta gerak dan langkah dalam menjalankan organisasi dan keseharian kita dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Profesional Religius telah dijadikan *tag line* organisasi yang kita cintai ini, berupa 3 (tiga) jenis pengetahuan/*knowledge* yang harus dikuasai sekaligus yaitu:

1. Memahami Al-Quran dan Al-Hadits sehingga menjadi orang yang '*alim* dan *faqih* dalam menjalankan agama Islam;
2. Ber-*akhlaqul karimah* sehingga mampu hidup dengan orang lain dan lingkungannya secara rukun, kompak, harmonis dan saling menghormati;
3. Memiliki mental kemandirian guna memperoleh ketrampilan profesi, agar dapat memperoleh mata pencaharian dan mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan produktif.

Bab Kedua - PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Peserta dan Peninjau MUNAS IX LDII yang kami hormati,

Kita tentu masih ingat, gerakan yang telah dicanangkan pada MUNAS VIII LDII Tahun 2016 dan mendapat dukungan penuh dari Presiden RI Ir. H. Joko Widodo saat itu. Gerakan itu adalah lahirnya berbagai solusi LDII untuk moral bangsa antara lain (a) GERAKAN MENGHORMATI GURU, dengan membuat perbandingan antara generasi penerus bangsa bersama PPG, dan generasi penerus bangsa tanpa PPG; (b) PIKUB.COM sebagai praktek *digital marketing* berbasis syariah; (c) ETIKA MEDIA SOSIAL dengan memperhatikan kode etik bagi orang yang tidak dapat memanfaatkan IT dengan baik, maka IT akan menjadi mudharat baginya. Gerakan-

gerakan tersebut dalam perjalanannya mengalami pengembangan lingkungan strategis, sehingga menjadi tema dalam Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2018 yaitu LDII Untuk Bangsa.

Adapun capaiannya akan kami sampaikan setelah laporan capaian bidang Program secara umum, yaitu empat bidang program umum yang telah kita laksanakan selama lima tahun (2016-2021) berikut ini:

Pertama, Program Sub Komisi Keagamaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
Kedua, Program Sub Komisi SDM Mewujudkan Kualitas SDM Profesional Religius dengan Menyiapkan Generasi Unggul Berkarakter;
Ketiga, Program Sub Komisi Ekonomi Keuangan Syariah Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Perekonomian Nasional; dan
Keempat, adalah Program Sub Komisi Pendayagunaan Teknologi Digital.

Peserta dan Peninjau Munas IX LDII yang kami hormati,

Alhamdulillah atas kerjasama dan kesungguhan seluruh komponen organisasi di semua tingkatan, keempat bidang program umum tersebut telah kita upayakan semaksimal mungkin pelaksanaannya. Pelaksanaan keempat bidang program umum tersebut dilakukan dengan formula 3 K (Karya, Komunikasi dan Kontribusi). Untuk itu, perkenankan kami melaporkan sekilas capaian masing-masing bidang sebagai representasi dari seluruh program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagai berikut:

Pertama, capaian Program Sub Komisi Keagamaan saat ini menunjukkan bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia semakin mendekati karakteristik organisasi yang modern dan berkinerja tinggi, ditambah lagi, di masa Pandemi ini LDII telah jauh-jauh hari merancang metode MOOC (*Massive Open Online Course*) dengan menggunakan teknologi internet sehingga seluruh kegiatan keagamaan tetap berjalan. Adapun secara umum pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang keagamaan, telah terlaksana pembinaan, *monitoring* dan evaluasi atas terselenggaranya kegiatan taklim di Pondok Pesantren dan *boarding school* yang berada di bawah binaan LDII. Hal tersebut ditunjukkan

- dengan meningkatnya jumlah Pondok Pesantren dan *Boarding School* yang berdiri dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 sehingga secara total, saat ini LDII memiliki 189 Pondok Pesantren di seluruh Indonesia, dimana sebanyak 117 diantaranya telah memiliki izin operasional dari Kementerian Agama. Dengan meningkatnya jumlah Pondok Pesantren dan *Boarding school*, maka diharapkan pendidikan keagamaan dapat mengoptimalkan pencapaian sosok SDM Profesional Religius, menuju manusia Indonesia yang maju dan unggul.
2. Dalam bidang dakwah, telah tercapai penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan bagi para calon da'i dan da'iyah, yang akan bertugas menyampaikan dakwah di majlis taklim yang ada di lingkungan LDII dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya peserta pendidikan dan pelatihan dakwah yang diselenggarakan oleh LDII yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri. Dengan semakin meningkatnya peserta pendidikan dan pelatihan da'i/da'iyah ini, maka diharapkan para pendakwah dapat mengoptimalkan pembentukan sosok individu warga LDII khususnya dan muslim pada umumnya yang mempunyai karakter 'alim-fakih, berakhlakul karimah, mandiri, jujur, amanah, hemat/*mujhid-muzhid*, rukun, kompak, kerja sama, serta ahli bersyukur, mempersungguh, mengagungkan dan ahli dalam berdo'a.
 3. Dalam hal kontribusi, juga telah turut serta dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, seperti aktif dalam sidang itsbat, pengamatan hilal, diskusi, FGD, seminar dan pelatihan kompetensi da'i dan pelatihan lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian agama RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta ormas Islam lainnya. DPP LDII juga aktif mengikuti rapat-rapat Dewan Pertimbangan MUI yang membahas tentang kebangsaan dan keumatan. Dalam hal komunikasi, DPP LDII juga menjalin hubungan dan komunikasi dengan ormas-ormas keagamaan, FKUB, MUI dan elemen masyarakat lainnya dalam penguatan moderasi beragama. Dalam hal kepedulian sosial, DPP LDII telah melaksanakan berbagai aksi sosial seperti pemberian santunan anak yatim, tebar kurban, takjil berbuka puasa dan kegiatan sosial lainnya. DPP LDII juga telah memberikan himbauan kepada seluruh DPW/DPD/PC dan PAC tentang kebijakan kepedulian sosial ini.

Kedua, capaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan mengacu pada tujuan dan target pencapaian Program Sub Komisi Sumberdaya Manusia yang telah ditetapkan pada MUNAS VIII Tahun 2016, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun telah dicapai target-target berikut:

A. TARGET PENCAPAIAN

No	Target Pencapaian	Capaian Program
1.	Terwujudnya SDM yang unggul, berkarakter dan berkualitas secara fisik dan mental dalam mendukung pembangunan nasional.	Murid-murid, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswa di lingkungan LDII saat ini terus dibangun karakter, fisik dan mentalnya pada satuan-satuan pendidikan yang ada.
2.	Terwujudnya sistim pendidikan formal dan non formal yang melahirkan manusia pembelajar serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.	Sebanyak 237 satuan pendidikan formal dan ribuan kelompok-kelompok pendidikan non-formal terus melakukan pendidikan terhadap warga LDII agar menjadi manusia pembelajar, senang terhadap ilmu baik ilmu agama maupun ilmu yang menunjang pekerjaannya.
3.	Terwujudnya SDM Profesional Religius yang berkemampuan memanfaatkan teknologi digital dalam menghadapi persaingan global untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat	Kurikulum pada satuan pendidikan di lingkungan LDII mendorong pemanfaatan teknologi untuk tujuan pembelajaran.

No	Target Pencapaian	Capaian Program
4.	Terwujudnya sikap dan perilaku hormat/takdzim terhadap guru, ustadz, pendidik, dan ulama.	Kurikulum pada satuan pendidikan di lingkungan LDII mendidik murid-murid, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswa untuk hormat terhadap guru, ustadz, pendidik, dan ulama.
5.	Terwujudnya sinergi antara orangtua, ulama, ahli pendidikan, guru, dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan generasi penerus yang unggul, berkarakter dan berkualitas secara fisik dan mental dalam mendukung pembangunan nasional.	Pondokkarakter.com sebagai sebuah <i>platform e-learning</i> telah mendorong sinergi <i>stakeholder</i> pendidikan (pengelola yayasan, kepala sekolah, guru, pamong, tenaga pendidik, dan orangtua untuk membangun karakter profesional - religious di sekolahnya masing-masing.
6.	Terwujudnya jatidiri bangsa melalui pendidikan karakter sehingga terwujud SDM berkarakter, baik karakter moral maupun karakter kinerja (<i>moral and performance characters</i>).	Satuan-satuan pendidikan di lingkungan LDII membelajarkan murid-murid, siswa-siswi, dan mahasiswa-mahasiswa tentang karakter moral (religious) dan karakter kinerja (profesional).

B. PROGRAM PENDUKUNG

No	Program Pendukung	Capaian
1.	Penerbitan Buku Profesional Religius.	Standar konsep, pengertian dan penjelasan tentang profesional - religious telah ditetapkan.

No	Program Pendukung	Capaian
2.	Sosialisasi Buku Profesional Religius sebagai <i>Branding</i> LDII.	<i>Branding</i> profesional-religious telah disosialisasikan dalam berbagai media dan forum, terutama pada pondokkarakter.com
3.	Penerbitan Buku Pendukung Profesional Religius. Buku-buku yang akan diterbitkan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Guru, b. Peningkatan Ketrampilan Keorngtuaan (<i>parenting skills</i>), c. Pembekalan pra nikah (membentuk rumah tangga sakinah), d. Panduan Berinovasi, e. Seri Pendidikan Karakter. 	Materi pembelajaran untuk peningkatan kompetensi pengelola yayasan, kepala sekolah, guru, pamong, tenaga kependidikan dan guru.
4.	Menyusun Pedoman Standarisasi sistem pendidikan sekolah di lingkungan LDII.	Telah dilaksanakan beberapa seminar dan <i>focus group discussion</i> tentang system pendidikan hybrid, yaitu pendidikan yang memadukan kurikulum pondok pesantren (religius) dan kurikulum pendidikan formal (profesional).
5.	Gerakan Menghormati Guru (GMG).	Internalisasi nilai-nilai menghormati guru terus ditanamkan pada murid-

No	Program Pendukung	Capaian
		murid, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi pada satuan pendidikan di lingkungan LDII.
6.	Peningkatan Kualitas Pendidik.	Telah dilaksanakan sejumlah seminar, <i>focus group discussion</i> dan juga telah dibuat materi pembelajaran <i>online</i> yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, pamong dan orang tua. Semua materi tersebut <i>diupload</i> pada <i>pondokkarakter.com</i>
7.	Pembentukan Karakter Generasi Penerus melalui Gerakan Pramuka.	<p>Telah dilaksanakan Latihan rutin peserta didik Pramuka di Gudep, Sako SPN Cabang, 8 Sako SPN Daerah dan 8 Perintisan Sako SPN Daerah melalui tatap muka terbatas maupun kombinasi daring bertujuan membentuk karakter 6 tobiat luhur menguatkan 4 tali keimanan para partisipannya.</p> <p>Telah dilaksanakan dan diikuti berbagai Teknik Kepramukaan berupa: Diklat Kopassus-Sako SPN untuk penegak pandega pada Januari 2016; Jambore Nasional pada Agustus 2016 untuk golongan penggalang;</p>

No	Program Pendukung	Capaian
		<p>Temu Penegak Pandega Nasional Sako SPN 2017, Kemah Besar Nasional Sako SPN 2018 untuk penggalang dan penegak pandega, Silaturrahim Pembina Nasional 2019 untuk para pembina pelatih, yang semuanya bertujuan sebagai membentuk karakter dengan mengasah melatih sikap mental disiplin, rukun, kompak, kerjasama yang baik, disamping representasi sifat jujur, amanah, <i>mujhid-muzhid</i> para peserta didik maupun pembina pelatihnya.</p> <p>Juga pelaksanaan program <i>Home Gardening and Farming from homeyard during covid19 locked down</i> diikuti oleh berbagai kalangan Sako SPN, selain sebagai media latih Pramuka di masa pandemi sekaligus mendukung ketahanan pangan serta ketahanan ekonomi keluarga dan lingkungan.</p>
8.	Program Pembinaan Generasi Unggul Berkarakter.	Satuan-satuan pendidikan di lingkungan LDII telah memprogram pendidikan karakter profesional-religius.

No	Program Pendukung	Capaian
		Karakter profesional-religius akan membawa generasi unggul berkarakter karena selain memiliki moralitas juga memiliki karakter untuk mendukung profesionalismenya di dunia kerja.

Hadirin, Peserta dan Peninjau MUNAS IX LDII yang kami hormati,

Ketiga adalah capaian Program Pengembangan Ekonomi Syariah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir ini, LDII juga telah melakukan berbagai terobosan program untuk mendorong terwujudnya kegiatan ekonomi berbasis syariah bagi umat Islam di Indonesia. Terobosan- terobosan tersebut adalah:

1. Pembentukan SDM ekonomi dan keuangan syariah yang profesional religius: literasi ekonomi syariah (seminar, *workshop*, pengajian muamalah); pelatihan dan sertifikasi manajer koperasi syariah (± 40 orang); pelatihan dan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah KSPPS (± 52 orang); pelatihan kewirausahaan dan *digital marketing* (32 provinsi). SDM pelaku ekonomi yang memiliki keahlian sesuai bidang masing-masing dan memiliki karakter enam *tobiat* luhur (jujur, amanah, *mujhid-muzhid*, rukun, kompak, kerjasama yang baik. Khusus dibidang ekonomi digital, diharapkan dengan adanya Pandemi Covid-19 maka terjadinya *close loop trading*, perdagangan sesama warga LDII sehingga dapat untung menguntungkan. Selain itu terjadi peningkatan produksi dan jasa dari LDII, sehingga LDII dapat memberikan kontribusi kemakmuran ekonomi untuk bangsa.
2. Mengembangkan Usaha Bersama, UMKM berbasis kerjasama (syirkah) di tingkat desa/kelurahan, saat ini telah terbentuk ± 810 UB di seluruh Indonesia dengan harapan berkembangnya syirkah untuk membangun ekonomi kerakyatan.
3. Mengembangkan Baitul Mal wal Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam

- dan Pembiayaan Syariah, saat ini terbentuk ±100 KSPPS dan cabang KSPPS sehingga Umat jauh dari riba dan berkembangnya ekonomi rakyat.
4. MoU LDII dengan Bank Syariah Mandiri, hal ini menjadi meningkatnya “hijrah” dari Lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah.
 5. Setelah *dilaunching* oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada MUNAS VIII Tahun 2016, sampai dengan saat ini pengembangan *platform e-commerce* syariah (pikub.com) terus berjalan. Saat ini pemasaran dan jual beli sesuai prinsip syariah melalui pikub.com sepanjang 2018-2021 adalah 1.040.093 kunjungan dan 254.315 pengunjung dengan jumlah produk 4.732 jenis.
 6. Penyelenggaraan Lokakarya Nasional Ekonomi Digital dalam pencapaiannya Aplikasi teknologi digital dalam transaksi ekonomi telah menjangkau para pelaku ekonomi sehingga illeterasi digital di masyarakat dapat dikurangi sehingga akses masyarakat ke sumber informasi dapat dipermudah.
 7. Aktif dalam kegiatan Kongres Ekonomi Umat, RAKERNAS PINBAS, BMT Summit, dll sehingga berkembangnya wawasan dan jejaring pengurus ormas serta pelaku ekonomi.

Hadirin, Peserta dan Peninjau MUNAS IX LDII yang kami hormati,

Pencapaian Program Pengembangan Keempat, yaitu Capaian Program Sub Komisi Teknologi Digital Periode 2016 – 2021, mengacu pada tujuan dan target pencapaian program sub komisi Teknologi Digital yang telah ditetapkan pada MUNAS VIII Tahun 2016, telah dicapai target-target berikut:

A. TARGET PENCAPAIAN

No	Target Pencapaian	Capaian Program
1.	Terbentuknya SDM yang mempunyai daya tahan terhadap dampak negatif dunia digital, mampu memanfaatkan sisi	Standar konsep, pengertian dan penjelasan tentang profesional religius telah ditetapkan.

No	Target Pencapaian	Capaian Program
	positif teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta mampu berkontribusi terhadap pengembangan teknologi digital di Indonesia.	
2.	Terimplementasikannya protokol penggunaan media sosial (etika penggunaan media sosial) sebagai acuan moral penggunaan media sosial.	

A. PROGRAM PENDUKUNG

No	Program Pendukung	Capaian
1.	Kerjasama dengan Kemenkominfo dan Perguruan Tinggi untuk bimbingan dan sosialisasi internet sehat dan aman.	<p>Standar konsep, pengertian dan penjelasan tentang profesional-religius telah ditetapkan.</p> <p>Telah dilaksanakan kegiatan FGD dengan Kominfo dan pengurus DPP LDII terlibat di dalam satuan tugas <i>White List</i> Nasional</p>
2.	Membuat dan mensosialisasikan protokol penggunaan media sosial.	DPP LDII telah menyiapkan Protokol dan sosialisasi media sosial melalui konten digital

No	Program Pendukung	Capaian
		<p>dan pada masa pandemi dengan maraknya pemanfaatan platform digital, DPP LDII juga mengadakan webinar Manfaat dan Mudharat Media Sosial yang selanjutnya akan dilaksanakan secara berseri.</p>
3.	<p>Mensosialisasikan dan mendorong penggunaan internet sehat dan aman.</p>	<p>Sosialisasi dan penggunaan internet sehat dan aman telah dilakukan melalui buku saku internet sehat.</p>
4.	<p>Membuat perpustakaan digital untuk meningkatkan literasi teknologi digital.</p>	<p>Telah disusun rancangan perpustakaan digital yang rencananya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengurus dan warga LDII.</p>
5.	<p>Revitalisasi website resmi DPW dan kabupaten/kota agar lebih menarik sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan dan artikel-artikel dakwah.</p>	<p>Telah dilakukan revitalisasi pada situs resmi LDII sesuai dengan kondisi terkini dan telah didukung oleh teknologi yang memungkinkan konten yang terdapat pada situs tersebut dapat terintegrasi dengan situs web resmi organisasi yang terdapat pada 34 provinsi di Indonesia.</p> <p>Seluruh pengurus dan warga LDII juga dapat berpartisipasi sebagai</p>

No	Program Pendukung	Capaian
		<p>"CITIZEN JOURNALIS" melalui teknologi "Chat Bot" pada aplikasi chat yang memudahkan untuk <i>memposting</i> berita-berita melalui aplikasi tersebut.</p>
6.	<p>Sosialisasi materi <i>digital marketing</i> dan materi otomatisasi produksi.</p>	<p>Sosialisasi materi <i>Digital Marketing</i> oleh DPP LDII telah berlangsung di 32 DPW Provinsi di seluruh Indonesia.</p> <p>Pada masa pandemi Covid-19 pun sosialisasi tidak berhenti, bahkan secara <i>virtual</i> dapat dihadiri oleh peserta yang lebih banyak dan tidak terbatas hanya pada satu lokasi saja.</p>
7.	<p>Cyber/digital.</p>	<p>Telah dibangun <i>platform digital</i> yang dapat mawadahi kebutuhan seluruh <i>stakeholder</i> LDII dengan aplikasi yang bernama "Berita LDII", aplikasi tersebut dapat mawadahi seluruh <i>platform digital</i> dan media sosial (Youtube, Twitter, Instagram,dll) resmi LDII dan yang terafiliasi dengan LDII.</p> <p>Telah dibangun <i>platform</i> Pendidikan digital dengan alamat "pondokkarakter.com" yang</p>

No	Program Pendukung	Capaian
		<p>digunakan sebagai sarana pondok belajar warga dan masyarakat umum pada bidang Pendidikan.</p> <p>Telah dibangun <i>platform</i> Kesehatan dengan alamat "kliniqherbal.com" yang digunakan sebagai sarana informasi dan diskusi mengenai Kesehatan, khususnya Kesehatan yang mengacu pada pengobatan herbal, <i>platform</i> Kesehatan ini sesuai rencana akan di <i>launching</i> pada saat Munas.</p>
8.	Membuat sarana komunikasi dan koordinasi internal organisasi.	<p>DPP LDII bekerjasama dengan Senkom Mitra POLRI, telah menerapkan teknologi komunikasi melalui "SDC", teknologi tersebut didukung oleh sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan bukan hanya pada DPP LDII, namun juga oleh warga LDII sampai dengan tingkatan PC/PAC.</p> <p>Pada masa pandemic Covid-19, sarana komunikasi tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai berinteraksi, namun juga dimanfaatkan sebagai media ajar</p>

No	Program Pendukung	Capaian
		Pendidikan agama dan dakwah bagi seluruh <i>stakeholder</i> LDII.

Demikian capaian Program-program yang telah kita lalui selama 5 (lima) tahun ini.

Peserta MUNAS yang kami hormati,

Perlu kami laporkan di sidang yang berbahagia ini, tentang LDII secara legalitas. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang KEORMASAN, sesuai amanat Pasal 15 (3) UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa organisasi yang telah memperoleh BADAN HUKUM TIDAK MEMERLUKAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR dari POLPUM/KESBANGPOL. Penjabaran arti dari tidak memerlukan SKT dari KESBANGPOL adalah merujuk Surat DIRJEN POLPUM KEMENDAGRI yang ditujukan kepada DPP LDII Tgl 24 Juli 2018. Akan tetapi, sesuai PP No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No.17 Tahun 2013, LDII melaporkan keberadaannya ke PEMDA setempat. Oleh karena itu mohon kiranya saudara pimpinan DPW Provinsi dan DPD Kabupaten Kota melaporkan keberadaannya organisasinya ke KESBANGPOL setempat.

Peserta MUNAS yang berbahagia.

LDII sangat bersyukur atas posisi geografis Indonesia di wilayah tropis-vulkanis yang dipenuhi dengan (1) kekayaan berupa keanekaragaman hayati maupun non hayati (pertambangan) baik di wilayah darat maupun di laut. Di samping itu dengan mencermati (2) perkembangan kependudukan di Indonesia, maka dengan dua kekhususan tersebut, LDII berpandangan, bahwa pengelolaan bangsa Indonesia dengan kehidupan bernegaranya yang berdasar Pancasila dan UUD '45 perlu upaya pembangunan yang berbasis pada perencanaan jangka panjang dan berkualifikasi berkelanjutan (*sustainable*). Berdasarkan kedua ciri khusus tersebut, dari hasil RAKERNAS LDII 2018, LDII memandang delapang bidang yang perlu mendapatkan prioritas, yaitu :

1. Wawasan Kebangsaan.

Perlunya perawatan dan penguatan faktor sosial-budaya yang mempunyai daya ikat terhadap rasa kebangsaan dalam wadah NKRI, sebagai manifestasi melaksanakan amanah Sumpah Pemuda 1928, proklamasi kemerdekaan '45 dan Pembukaan UUD '45. Salah satu faktor strategis sosial budaya bagi penguatan rasa kebangsaan adalah penguasaan, perawatan dan pengembangan Bahasa Indonesia. Untuk itu LDII mengusulkan agar Lembaga yang terkait dengan upaya perawatan Bahasa Indonesia perlu ditumbuh kembangkan sebagai salah satu *instrument* pertahanan nir-militer. Bahasa sebagai bagaian pemersatu NKRI yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keseharian manusia Indonesia.

2. Bidang Keagamaan.

LDII berpendapat, bahwa dalam wadah negara yang berdasar Pancasila dan UUD '45, di bidang keagamaan telah tumbuh semangat beribadah (religiusitas) yang semakin tinggi pada agama-agama yang ada di Indonesia ini, yang dapat diamati dari berbagai indikator. Untuk itu disamping *dakwah bil lisan* yang selama ini sudah dikenal, maka perlu dikembangkan pendekatan *dakwah bil hal* yaitu dakwah melalui perbuatan atau tindakan panutan dan "karya" yang dapat memancarkan agama sebagai *rohmatan lil 'alamin*. Dalam norma nilai seperti itu, maka kerukunan kehidupan antar umat beragama baik intra maupun antar agama dan antar pribadi-pribadi pemeluknya dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan amanah nilai Pancasila.

Pola pendidikan agama dan dakwah perlu disertai dengan contoh tindakan yang dapat dijadikan rujukan tindakan oleh masyarakat, disamping kegiatan ritual ibadahnya sesuai kepercayaan masing-masing, sehingga agama sebagai sumber rujukan moral dapat teraktualisasi dengan benar sesuai dengan misinya. Dengan demikian agama dapat menjadi rujukan tindakan kesabaran dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan individu dan kemasyarakatan.

3. Bidang Pendidikan.

LDII memandang perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang

Pendidikan Umum dan pengembangan keterampilan profesi. Dalam bidang Pendidikan Umum, perlu upaya partisipasi masyarakat dalam pembentukan karakter bangsa yang dimulai dari sejak kehamilan sampai usia dewasa. Di bidang pembentukan karakter LDII mengajarkan 6 nilai yang disebut sebagai 6 Tabiat Luhur, yaitu (1) jujur, (2) amanah, (3) kerja keras dan hemat, (4) rukun, (5) kompak, (6) bisa bekerjasama dalam kebaikan.

Sementara dalam bidang keterampilan profesi perlu peningkatan keterampilan dalam penggunaan teknologi mutakhir pada bidang pangan/pertanian, energi dan industri utamanya menyongsong era *industry* 4.0.

4. Bidang Ekonomi.

LDII memprioritaskan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan kelembagaan ekonomi-keuangan yang berbasis bagi-hasil atau sering disebut ekonomi-keuangan Syariah serta pengembangan ekonomi digital. Lembaga keuangan mikro Syariah yang merupakan *supporting system* yang strategis bagi UMKM perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam skenario jangka panjang.

Disamping itu perlu dibuat skenario peningkatan kapasitas berproduksi dalam sistem perekonomian nasional yang sangat relevan dalam posisi geografis Indonesia yang penuh dengan sumberdaya keanekaragaman hayati dan non-hayati ini.

5. Bidang Kesehatan.

Terkait dengan keanekaragaman sumberdaya hayati baik di darat maupun di laut, maka penerapan dan pengembangan sistem pengobatan berbasis herbal perlu mendapat dukungan yang luas dari segenap masyarakat dan pemerintah. Untuk itu penerapan dan pengembangan tanaman obat berbasis satuan keluarga maupun satuan komunitas (RT/RW/Ormas) perlu diupayakan dapat terlaksana dengan baik dan terkelola sesuai persyaratan higienitas legal dan sekaligus memenuhi persyaratan akademik.

6. Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan melampaui angka 300 juta. LDII mencermati keadaan tersebut dengan serius, karena angka itu menunjukkan arti bahwa bangsa Indonesia harus mampu menyediakan pangan bagi dirinya sendiri serta dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang sehat. Untuk itu LDII menganggap perlu dikembangkannya sistem pertanian hemat lahan dan aplikasi teknologi mutakhir dalam bidang bioteknologi pertanian dan mendapat dukungan dengan teknologi pertanian 4.0.

Dalam perspektif ini, maka diperlukan peningkatan kesadaran ketersediaan pangan berkelanjutan dan penjagaan kelestarian fungsi lingkungan yang mampu menjamin terwujudnya penyediaan pangan berkelanjutan secara simultan.

7. Pengembangan Kemampuan Pendayagunaan Teknologi 4.0

Perkembangan Teknologi di abad XXI yang lebih cepat relatif terhadap perkembangan teknologi sejak era revolusi industri abad 18, perlu disikapi dan diresponse secara serius, agar daya *survival* bangsa dapat terjaga secara berkelanjutan. Untuk itu LDII berpandangan, bahwa pelibatan masyarakat bersama dengan negara untuk mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendayagunakan teknologi secara benar dan produktif perlu terus diupayakan.

Lembaga *Research and Development* dan pelatihan keprofesian yang berkaitan dengan perkembangan teknologi harus dapat terselenggara dalam porsi skala prioritas. Tak dapat dihindari proses otomatisasi dan robotisasi dalam sistem produksi apapun, akan dialami oleh bangsa Indonesia. Dalam konteks ini LDII berpendapat, bahwa penguasaan teknologi tinggi yang berkembang terus perlu mendapat penanganan yang proporsional.

8. Energi Baru Terbarukan.

Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi bangsa

Indonesia sumber energi baru terbarukan (*renewable energy*), semisal tenaga air, matahari, angin/bayu, panas bumi, biomasa dan energi pasang surut atau ombak dan lain-lain yang mungkin akan ditemukan lagi, maka LDII berpandangan bahwa energi sebagai faktor atau yang berfungsi sebagai *enabler* adalah bukan komoditas biasa. Karena itu diperlukan skenario pengarusutamaan (*mainstreaming*) pendayagunaan energi terbarukan.

Indonesia yang sudah berkomitmen pada *Paris Agreement* 2015, perlu meningkatkan persentasi penggunaan energi terbarukan dalam keseluruhan bauran energi (*energy mixed*), yang minimal dapat mencapai angka 23% di tahun 2025. Untuk itu LDII berpendapat perlu diupayakan terwujudnya kemitraan negara dengan masyarakat agar skenario peningkatan persentase penggunaan energi baru terbarukan dapat dilakukan percepatan atau akselerasi, dalam bentuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) peningkatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) selama kurun waktu 25-50 tahun ke depan yang dibagi dalam tahapan 5 tahunan.

Demikian pokok-pokok pikiran LDII yang dirangkum dari Hasil RAKERNAS LDII 2018, yang insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya bersama dalam kesempatan MUNAS IX LDII Tahun 2021 ini, khususnya pada saat sidang Komisi Program Umum.

Hadirin peserta MUNAS yang kami hormati,

Di tengah perjalanan kita berorganisasi, tepatnya pada bulan Maret 2020, Pemerintah mulai mengumumkan adanya wabah penyakit Covid-19 di Indonesia, kita sama-sama merasakan bagaimana di awal tahun 2020 itu untuk pertama kalinya kita beribadah secara terbatas. Pengajian mulai diliburkan, sekolah diliburkan, sampai saat perayaan sholat Idul Fitri di Tahun 2020 kita juga merasakan sholat hari raya di rumah. Tempat-tempat kegiatan ibadah, musholla, masjid, aula tak luput juga dari semprotan disinfektan untuk menjaga dari penyebaran Covid-19 ini dan tak sedikit tokoh-tokoh dan ulama LDII yang wafat karena virus tersebut.

Untuk tetap meneruskan perjuangan organisasi, di tengah wabah pandemi Covid-19 dan era kebiasaan baru (*new normal*), pada bulan Agustus 2020 diselenggarakan

RAPIMNAS LDII 2020 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI, Jenderal TNI Purn Fachrul Razi, dan hasil-hasil RAPIMNAS tersebut telah kami laporkan kepada Pemerintah RI, dalam hal ini Wakil Presiden RI, Prof. Dr. KH. Maruf Amin yang menerima secara langsung laporan DPP LDII melalui aplikasi *zoom meeting*.

Adapun laporan tersebut adalah:

1. Melaporkan bahwa dengan wafatnya Ketua Umum DPP LDII masa bakti 2016-2021, Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc., maka untuk keberlanjutan organisasi telah terselenggara Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) LDII yang diadakan secara *virtual/daring (online)* pada tanggal 19-20 Agustus 2020 dengan peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Wilayah LDII tingkat Provinsi seluruh Indonesia (34 DPW LDII), unsur Dewan Pimpinan Daerah tingkat Kota/Kabupaten (415 DPD LDII), ditambah dengan para peninjau yang terdiri dari perwakilan dari anggota Dewan Penasihat DPP LDII, anggota Dewan Pakar DPP LDII, anggota Majelis *Taujih wa Al Irsyad* DPP LDII, perwakilan pimpinan pondok pesantren yang dibina oleh LDII, dan Satuan Komunitas Pramuka Nasional Sekawan Persada Nusantara (SAKONAS SPN), yang merupakan komunitas pramuka dalam pembinaan DPP LDII. Total peserta Rapimnas LDII ini sebanyak 3000 orang. Tema dari RAPIMNAS LDII 2020 adalah "Kontribusi Keberlanjutan LDII untuk Indonesia Bangkit dan Maju".
2. Bahwa adapun hasil-hasil RAPIMNAS LDII Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Secara aklamasi Keputusan RAPIMNAS LDII 2020, telah menetapkan Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc. sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum DPP LDII dengan tugas dan kewenangan menjalankan hak dan kewajiban, bertindak atas nama organisasi LDII baik keluar maupun kedalam dan fungsi operasional serta program kerja organisasi sebagaimana diatur AD ART serta Peraturan Organisasi.
 - b. Pj. Ketua Umum DPP LDII diberi amanat untuk mempersiapkan Musyawarah Nasional LDII yaitu antara lain memilih Ketua Umum DPP LDII yang definitif paling lambat pada akhir Desember 2021.
 - c. Melanjutkan kontribusi LDII kepada bangsa dan negara dalam delapan bidang yaitu Wawasan Kebangsaan, Keagamaan dan Dakwah, Pendidikan,

Ekonomi Syariah, Kesehatan dan Herbal, Ketahanan Pangan, Energi Terbarukan dan Teknologi Industri.

Hadirin peserta MUNAS yang kami hormati,

Dalam kondisi lingkungan strategis dimana LDII berkarya, kontribusi dan komunikasi, juga terus berjalan dinamis, terutama adanya patahan era, yaitu era dimana wabah pandemi Covid-19 yang menjangkit diseluruh belahan dunia mempengaruhi segala aspek. Di patahan era, miliaran orang di seluruh dunia mengurangi aktivitasnya dan menghabiskan hampir dari seluruh waktunya di rumah, maka roda ekonomi pun melambat. Orang pun dipaksa untuk memiliki kebiasaan baru; yang dulunya menggunakan *handphone* hanya untuk berkomunikasi, kini mulai fasih belajar, rapat, *meeting* dan berbelanja melalui sistem *online*. Oleh karena itu secara eksternal, terdapat beberapa isu strategis yang berkembang selama masa bakti 2018 – 2021, yaitu:

- a. Berdasar peringkat negara paling inovatif di dunia dalam Indeks Inovasi Global (GII) 2019 versi Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), posisi Indonesia terbilang terbelakang, yakni berada di urutan ke-85 dari 129 negara yang disurvei. Bandingkan dengan sesama negara ASEAN seperti Singapura yang menempati peringkat kedelapan secara global, diikuti Malaysia (35), Vietnam (42), dan Thailand (43).

Untuk itu LDII, berkomitmen mendukung pemerintah untuk memacu inovasi melalui kehadiran Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinan Iptek) yang baru saja disahkan dan diarahkan untuk meningkatkan inovasi di Tanah Air.

- b. Perubahan dan perkembangan teknologi serta kenaikan jumlah penduduk merupakan faktor pendorong terjadinya berbagai perubahan pola kerja dan kehidupan di seluruh pelosok dunia. Munculnya istilah era industri 4.0, sementara di Jepang, telah dimunculkan istilah *society 5.0*, yang esensinya bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menaikkan kesejahteraan sosial. Dari munculnya dua tema-tema besar tersebut,

menjelaskan akan timbulnya implikasi pada perlunya bentuk-bentuk baru keterampilan manusia yang sesuai, baik untuk mengisi maupun untuk membuka lapangan kerja baru serta kebijakan pengelolaan pendayagunaan teknologi.

Dalam rangka itu, pada tanggal 26 Januari 2019, LDII menyelenggarakan Rakor Lembaga-Lembaga Pendidikan yang dalam lingkungan LDII. Rakor bertujuan merumuskan misi pembelajaran agar terwujud produk Pendidikan yang profesional-religius, yang bagi Indonesia spektrum profesi itu sangat begitu luas. Untuk itu dirumuskan faktor-faktor strategisnya dulu yang meliputi unsur: Yayasan, Kepala Sekolah, Unsur Guru, Unsur Pimpinan Pondok dan Guru Agama serta unsur Orang Tua yang akan mengisi dimensi moralitas dan keadaban serta etos. Sinkronisasi antara profesi dan religi, diharapkan akan dapat menghasilkan SDM bersumber daya tinggi dengan standar moral juga tinggi.

Pertanyaan pokok yang hendak dijawab dalam rakor adalah: bagaimana merumuskan tersistem-nya model pembelajaran yang disepakati pengelola Lembaga Pendidikan yaitu tentang: "Pendidikan di kelas", "di luar kelas", "di rumah" dan "di lingkungan pergaulan peserta didik", agar nantinya dapat menghasilkan karakter "peserta didik" yang *committed* pada rujukan tindakan: berbasis moralitas (*religi/value system*) dan tindakan berbasis ukuran kinerja unggul (*profesi/performance/speed*). Untuk itu sebagai Ormas, LDII mendorong agar masyarakat mulai digiatkan pada investasi sosial yang bertujuan menaikkan kemampuan SDM (*Human Capabilities*) dalam melahirkan solusi dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan mendadak yang serba cepat.

- c. Era politik pasca kebenaran (*post truth* disebut juga politik pasca fakta) adalah budaya politik yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan atau mengabaikan fakta sebenarnya. Era ini yang menimbulkan produksi hoaks, *buzzer* (bayaran atau tidak), dengan ciri umum menggunakan nama samaran, kemudian *doxing* (*character*

assassination). Politik pasca-kebenaran (*post-truth*) disinyalir merupakan penyesuaian dari kata '*truthiness*' yang kali pertama diciptakan Stephen Colbert dan terpilih sebagai *Word of the Year* tahun 2005 menurut American Dialect Society (ADS). Untuk itu kemampuan analisis literasi menjadi sangat diperlukan bagi LDII dalam mencerna informasi, pentingnya Pendidikan Literasi Digital perlu dilakukan dengan cara menyiapkan masyarakat yang siap menghadapi perkembangan teknologi dan pendidikan literasi digital sudah harus dimulai di berbagai tingkat pendidikan, baik formal maupun non formal. Jika memungkinkan, masuk kurikulum pendidikan dari tingkat SD sampai dengan SMA. Baik sebagai mata pelajaran khusus, atau hanya sebagai sisipan di mata pelajaran tertentu.

- d. Pola Pengembangan Peran Ormas di *Era New Normal*, dari Arvind Subramaniam & Josh Felman, 2020, menyatakan, bahwa Kegagalan mekanisme pasar (*market failure*), dan kegagalan pemerintah (*government failure*), yang diindikasikan dengan meredupnya daya serap pasar di *new emerging market countries*, menyimpulkan, bahwa diperlukan Lembaga alternatif untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitas masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, maka sosial kapital perlu pelebagaan agar dapat difungsikan sebagai sumberdaya solusi baru untuk *energizing* dan *synergizing* potensi SDM menuju lahirnya solusi berbasis *engagement* masyarakat.

LDII, sebagai Lembaga non-profit perlu difungsikan sebagai Lembaga pengembang kegiatan sosial dan ekonomi/bisnis yang berbasis *human empathy* dan *skill/knowledge*, perlu untuk melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi dan dengar pendapat gagasan dengan kepakaran/praktisi di Indonesia, melalui kunjungan/pertemuan ke berbagai perguruan tinggi, Pendidikan kejuruan dan Lembaga penelitian serta para penemu individual.
- 2) Menyelenggarakan berbagai Seminar/FGD untuk konfirmasi tema – tema ekonomi dan sosial dan Pendidikan serta untuk keperluan

- perluasan jaringan (*networking*).
- 3) Mengembangkan pemikiran yang bertema pengembangan kualitas penguasaan ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna peningkatan kualitas SDM menyongsong pola baru sistem perekonomian dan sistem Pendidikan di *era new normal*.
 - 4) LDII, berbasis telah tersedianya Pondok Belajar, selanjutnya dapat mengembangkan MOOC (*Massive Open Online Course*).
- e. Dalam hal hubungan LDII dengan pergaulan bangsa-bangsa di dunia, komunikasi dan kontribusi LDII bersama Majelis Ulama Indonesia dan organisasi negara lain juga ikut andil dalam mewujudkan cita-cita dalam pembukaan UUD '45 khususnya perihal menganut asas bebas dan aktif. Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara. Sepanjang perjalanan organisasi, LDII turut serta dalam kegiatan kontribusi demokrasi penyampaian pendapat bersama MUI dan Ormas Islam lainnya untuk kebebasan Palestina.

Adapun lingkungan strategis dalam menjalin silaturahmi dengan perwakilan negara-negara dunia adalah:

Amerika: buka puasa bersama di kediaman Dubes US, undangan perkenalan Duta Besar US di Jakarta, undangan *4th July independence day*, menerima kunjungan *Library of Congress (LOC) U.S Embassy*, diskusi dengan *US Council on International Religious Freedom*, undangan *National Religious Freedom Day*, dan aktif sebagai peserta *Meeting on education, resilience, respect and inclusion undangan dari Ambassador at Large for International Religious Freedom US Department of State Washington, DC*.

Inggris: Pertemuan dan perkenalan dengan Duta Besar United Kingdom di Jakarta Mr. HE. Moazzam Malik, mengikuti *Workshop Britcam*.

Laos: Pengiriman Tenaga Ahli untuk *Training of Catfish Breeding and Grow Up di Laos, Visit of The Lao PDR Bussiness Delegation in Fisheries Sector* di Subang Jawa Barat, pertemuan Himpunan Pengusaha LDII dengan Pengusaha Laos di Jakarta.

Singapura: *Invitation Bazar Charity Singapore Embassy, Invitation Happy National Day Singapore, Meeting environment with General Consulat Singapore at Batam, Indonesia-Singapore Mutual Friendship 2017, RI SING 50 Futsal Tournament, The Ambassador of Republic of Singapore, HE. Mr Anil Kumar Nayar was Share Singapore's experience about efforts to use technology to improve our people's quality of life and achieve our smart nation at LDII workshop* dan menerima hewan kurban dari masyarakat muslim Singapura.

Saudi Arabia: diterimanya Ketua Umum DPP LDII Prof. Dr. KH. Abdullah Syam di Istana Merdeka Jakarta guna menerima kunjungan Raja Saudi King Salman, *Bussiness Forum Indonesia Saudi Arabia, March 2017*

Malaysia: Kerjasama LDII dengan NGO Pewana (Pendukung Wawasan Negara) Malaysia dan Ketua Umum DPP LDII Prof. Dr. KH. Abdullah Syam menghadiri Majlis Konvokesyen UMCCed ke-32 di Kuala Lumpur, *July 2018*.

Dari uraian issue strategis yang berkembang di atas, oleh karenanya, LDII harus secara tajam mencermati perubahan lingkungan strategis yang lajunya sangat dinamis saat ini, sebelum LDII menetapkan strategi dakwah dan program-program penunjang lainnya ke depan. Kecermatan ini diperlukan untuk mengungkap esensi persoalan yang sebenarnya. Tanpa kecermatan maka kemungkinan besar LDII kurang mampu mendapatkan substansi isi masalah dari setiap fenomena yang berkembang, yang pada gilirannya dapat mengantarkan LDII pada suatu pengambilan keputusan yang keliru termasuk dalam menentukan strategi dakwah dan program kerja lainnya ke depan.

Peserta Munas LDII yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini juga izinkan kami melaporkan kekayaan dan keuangan organisasi. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa AD ART kita mengatur tentang hal tersebut yaitu, kekayaan dan keuangan organisasi diperoleh dari:

- a. pertama pada waktu Organisasi didirikan;
- b. sumbangan yang sifatnya tetap atau tidak tetap dan tidak mengikat;
- c. *sodaqoh*, wasiat, hibah dan *athiyah* (pemberian) dari orang per orang, masyarakat, lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta; dan
- d. dana-dana yang diperoleh dari usaha lain yang sah.

Untuk itu semua laporan sudah diselesaikan oleh tim *audit independent*.

Peserta Munas LDII yang kami hormati,

Di penutup laporan pertanggungjawaban ini, perkenankan kami menyimpulkan bahwa keempat klaster yang direncanakan telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Bahkan, karena tuntutan lingkungan strategis seperti diuraikan di atas, maka terdapat beberapa kegiatan ekstra seperti ikut berkontribusi dalam delapan bidang program prioritas pembangunan untuk bangsa.

Dalam perspektif sistem nasional, teramati bahwa secara normatif, LDII sebagai ormas punya peran penting bagi pembangunan sebuah bangsa, yang ini telah terbukti baik dari aspek historis maupun kekinian, untuk itu pada forum ini perlu diusulkan agar, Lembaga eksekutif dan legislatif semestinya memposisikan ormas sebagai mitra pembangunan dan berkewajiban untuk membina dan memberdayakannya.

Kita juga berharap kemitraan ormas dengan partai politik juga terjalin baik di mana peran partai politik yang punya hak konstitusional yang lebih mampu untuk memfasilitasi kepentingan ormas sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Persoalannya adalah dalam UU Ormas tidak diatur bagaimana bentuk hubungan Ormas dengan Pemerintah. Beda misalnya dengan UU Kadin, yang secara tegas mengamanatkan bahwa Kadin adalah Lembaga penghubung antara pelaku ekonomi dengan pemerintah.

Karena hubungan ormas dan pemerintah memang tidak diatur dalam UU Ormas, maka pada akhirnya kedekatan suatu ormas dengan negara (eksekutif/legislatif) akan lebih ditentukan oleh karakter masing individu di pimpinan ormas dan di tubuh pemerintah atau di Lembaga legislatif itu sendiri. Maka dalam perspektif hukum seperti itu, sebuah ormas dituntut untuk aktif berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, baik yang bersifat silaturahmi individual ataupun yang bersifat menyelenggarakan kegiatan bersama.

Dalam kondisi seperti itu, kemandirian ormas akan menentukan kemampuan sebuah ormas menjalankan misinya. Disamping itu, untuk sebuah ormas dapat berfungsi sesuai dengan misi untuk apa sebuah ormas didirikannya, maka pimpinan ormas harus mampu memposisikan dirinya sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat melalui ormas yang dipimpinya dan menjadikan ormas tersebut dirasakan bermanfaat untuk warganya dan masyarakat sekitar sesuai jajarannya masing-masing.

Saudara-saudara peserta MUNAS yang kami hormati,

Mencermati berbagai program yang telah kami uraikan tadi, kami berpesan agar program-program yang telah memberikan kontribusi dan manfaat yang besar kepada masyarakat supaya diteruskan bahkan ditingkatkan. Disamping itu, kami juga menghimbau kepada pimpinan dan pengurus LDII ke depan untuk bekerja dengan penuh kesungguhan, keuletan, kesabaran, kerukunan dan kekompakan serta kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas-tugas organisasi.

Disamping itu, teruslah kreatif dan inovatif dalam melaksanakan program kerja mendatang. Ketahuilah bahwa hanya dengan bekerja kreatif dan inovatif, LDII dapat membawa manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Para Peserta Munas LDII IX yang kami hormati,

Kami selaku Pj. Ketua Umum DPP LDII menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap pengurus DPP LDII masa bakti 2016 – 2021 yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan

pada empat klaster yang telah kami uraikan di atas.

Kepada pengurus yang telah meninggal dunia, yaitu:

- I. Dewan Penasihat DPP LDII 2016 – 2021:
 1. KH. Sholihun (anggota)
 2. Drs. H. RBM Rofik Kusumodilogo, S.H., M.M. (anggota)

- II. Pengurus DPP LDII 2016 – 2021:
 1. Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc. (Ketua Umum)
 2. Ir. H. Prasetyo Sunaryo, M.T. (Ketua)
 3. Drs. H. Hidayat Nahwi Rosul, M.Si. (Ketua)
 4. Drs. H. Bambang Purnomo, M.M. (Anggota Dept. Pendidikan Umum dan Pelatihan)
 5. Dr. H. Amir Musadad, M.Sc. (Anggota Dept. Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup)

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala terhadap amal sholihnya selama berkiprah di dalam organisasi. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran.

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban ini kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Selanjutnya kami mengharapkan MUNAS IX LDII Tahun 2021 ini dapat berjalan lancar, aman, sukses, berhasil dan barokah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kepada segenap Panitia MUNAS IX Tahun 2021 serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mempersiapkan, mengorganisir dan membantu baik moril maupun materiil, sehingga MUNAS IX ini dapat terselenggara dengan baik, kami mengucapkan terimakasih, *alhamdulillah jazakumullohu khoiron*. Mudah-mudahan Allah SWT. memberi pahala yang berlimpah. Amien.

Jakarta, 7 April 2021

Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Masa Bakti 2016 - 2021

Ketua Umum,



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.



Sekretaris Umum,



H. Doddy T. Wijaya, Ak., M.Com., CA.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota
2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota
3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S.
Anggota
4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota
5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota
6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota
7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota







**KEPUTUSAN MUSYAWAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-6/MUNAS IX/IV/2021**

TENTANG

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021-2026**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa seiring perkembangan zaman dan perubahan dinamika dalam bidang keagamaan, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan budaya yang semakin maju, Lembaga Dakwah Islam Indonesia perlu menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai peraturan dasar organisasi yang menjadi pedoman pengurus dan anggota organisasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya;
- b. bahwa perubahan dan penetapan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sekali melalui Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

- c. bahwa Musyawarah Nasional IX yang selanjutnya disebut Munas IX yang diselenggarakan pada tanggal 7 s.d 8 April 2021 di Jakarta, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06 Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum;

7. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-1/MUNAS IX/IV/2021 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
8. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor: KEP-2/MUNAS IX/IV/2021 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
9. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor: KEP-3/MUNAS IX/IV/2021 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
10. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor: KEP-4/MUNAS IX/IV/2021 tentang Pembentukan Komisi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
11. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor: KEP-7/MUNAS IX/IV/2021 tentang Program Umum dan Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026;

Memperhatikan : 1. Hasil permusyawaratan dalam MUNAS IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 pada Bidang Organisasi dan Pernyataan Munas;

2. Hasil permusyawaratan dalam Sidang Komisi A dalam tahap pembicaraan lanjutan pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021-2026.

KESATU : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang selanjutnya disebut AD ART LDII, merupakan peraturan dasar organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang dijadikan sebagai pedoman pengurus dan anggota dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam bidang keorganisasian.

KETIGA : Seluruh keputusan maupun peraturan pelaksanaan AD ART LDII sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang terbit sebelum ditetapkannya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Seluruh keputusan dan peraturan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia harus disesuaikan dengan AD

ART LDII paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

- KELIMA : a. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota
2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota
3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S.
Anggota
4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota
5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota
6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota
7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota



LAMPIRAN KEPUTUSAN MUNAS IX LDII TAHUN 2021
NOMOR : KEP-6/MUNAS IX/IV/2021
TANGGAL : 8 APRIL 2021
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021-2026

MOTTO

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي...الآية * سورة يوسف ١٠٨

Artinya: "Katakanlah Muhammad, inilah jalanku (agamaku), aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (manusia) ke jalan Allah dengan hujjah yang nyata...".

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ...الآية *

سورة النحل ٢٥

Artinya: "Ajaklah (semua manusia) kepada Jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang lebih baik...".

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ * سورة آل عمران ١٠٤

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung".

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ... الآية * سورة الأنعام ١٣٥

Artinya: "Katakanlah Muhammad, wahai kaumku beramallah kamu sekalian atas tempat kamu sekalian (semaksimal kemampuanmu), sesungguhnya aku orang yang beramal...".

قُلْ أَنْتَجِدُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ
* سورة البقرة ١٣٩

Artinya: "Katakanlah Muhammad, apakah kalian membantah kepadaku dalam urusan Allah, sedangkan Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, dan kami adalah orang-orang yang mukhlis kepada Allah.

MUKADIMAH

Lembaga Dakwah Islam Indonesia didirikan berdasarkan Akta nomor: 01 tanggal 3 Januari 1972 di hadapan Mudijomo, S.H. Notaris di Surabaya, kemudian dilakukan perubahan dengan akta nomor 3 tanggal 27 Juli 1972 yang menyatakan berdirinya Jajasan Lembaga Karjawan Islam (Jajasan LEMKARI), tanggal 1 Juli 1972, yang diketuai oleh Drs. Bachroni Hartanto dengan Sekretaris R. Wijono, B.A.

Jajasan LEMKARI menyelenggarakan Musyawarah Besar I (MUBES I) tanggal 9 - 10 Februari 1975 di Surabaya, yang menghasilkan keputusan Ketua Umum H.R. Edy Masiadi dan Sekretaris dijabat H.M. Noer Ali.

MUBES II dilaksanakan tanggal 9 - 10 Februari 1981 di Jakarta, untuk menegaskan kembali fungsi dakwahnya ada perubahan nama kepanjangan Lembaga Karjawan Islam menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI), dan H.R. Edy Masiadi ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum, sementara Sekretaris Umum dijabat oleh H. Syamsudin Zahar, S.E.

Selanjutnya dalam MUBES III yang diselenggarakan pada tanggal 2 - 4 Mei 1986 di Kediri, dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang meneguhkan Pancasila sebagai Azas tunggal. Ketua Umum yang terpilih saat itu adalah Drs. H. Ahmad Suarno dan Sekretaris Jenderal H. Syamsudin Zahar, S.E.

Bahwa berdasarkan hasil MUBES IV tanggal 19 - 20 Nopember 1990, Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia (LEMKARI) diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan Ketua Umum K.H. Hartono Slamet dan Sekretaris Jenderal H. Syamsudin Zahar, S.E. Dalam perjalanannya terjadi penggantian antar waktu, yang mana Sekretaris Jenderal H. Syamsudin Zahar, S.E. meninggal dunia dan digantikan oleh H. Ahmad Al Furqon Ngaino, S.H., M.M., sampai habis masa jabatan. Di dalam MUBES IV juga dilakukan penyempurnaan Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) diantaranya terdapat beberapa perubahan nomenklatur, salah satunya adalah perubahan singkatan MUBES diubah menjadi MUNAS.

MUNAS V diselenggarakan hanya satu hari pada tanggal 24 Oktober 1998 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Prof. Dr. Ir. K.H. Abdullah Syam. M.Sc., dan Sekretaris Jenderal H.R. Soenaryo, S.H. M.M.

MUNAS VI diselenggarakan pada tanggal 11- 13 Mei 2005 di Jakarta, terpilih kembali Ketua Umum Prof. Dr. Ir. K.H. Abdullah Syam, M.Sc., dan Sekretaris Jenderal H. M. Sirot, S.H., setelah pelaksanaan MUNAS VI ditindak lanjuti dengan pengurusan badan hukum dan melengkapi warkah dengan memohon Turunan Akte Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., sebagai pemegang Protokol dari Mudijomo, S.H., Notaris di Surabaya untuk diproses menjadi Badan Hukum. Badan Hukum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) diterbitkan berdasarkan Akta nomor 13 tanggal 27 September 2007 di hadapan Gunawan Wibisono, S.H. Notaris di Surabaya yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusan nomor AHU-18.AH.01.06.Tahun 2008, tanggal 20 Pebruari 2008.

Selanjutnya MUNAS VII diselenggarakan pada tanggal 8-9 Maret 2011 sampai

dengan tanggal 9 Maret 2011 di Surabaya. Dengan kembali menetapkan Prof. Dr. Ir. K.H. Abdullah Syam, M.Sc., sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., C.A.

Munas VIII yang diselenggarakan pada tanggal 8 – 10 November 2016 di Jakarta kembali menetapkan Prof. Dr. Ir. K.H. Abdullah Syam. M.Sc., dan Sekretaris Umum H. Dody Taufiq Wijaya, Ak.M.Com., C.A. Memasuki tengah semester kedua tahun 2020, Ketua Umum Prof. Dr. Ir. K.H. Abdullah Syam, M.Sc., dan Ketua Koordinator Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Ir. H. Prasetyo Sunaryo, M.T., berhalangan tetap karena meninggal dunia. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional secara daring pada tanggal 19 - 20 Agustus 2020 dan menetapkan Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc., sebagai Penjabat Ketua Umum.

Pada Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 7 – 8 April 2021 di Jakarta, menetapkan Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc., sebagai Ketua Umum dan H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., C.A. sebagai Sekretaris Umum masa bakti 2021-2026.

Bahwa sebagai kelanjutan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sebagai pelaksanaan Pancasila dan mencapai cita-cita sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan peran serta seluruh masyarakat Indonesia dengan mendukung pemerintah dalam memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara dalam mewujudkan tujuan negara untuk menjaga keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa cita-cita bangsa Indonesia dan upaya mencapai tujuan nasional hanya dapat terwujud secara berkelanjutan manakala seluruh komponen bangsa dan seluruh potensi yang ada, termasuk umat Islam, berkewajiban sepenuhnya untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan karakter masyarakat yang pintar, beretos kerja, sehat, sejahtera dalam kebhinekaan dan berkeadilan sosial, dengan meningkatkan kesadaran individu untuk turut serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, bermartabat, terpercaya dan berkomitmen dalam penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga mempunyai daya saing di pasar internasional, berkemandirian ekonomi, maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Bahwa keberadaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dilandasi semangat melaksanakan ajaran agama Islam berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadits, melalui pelaksanaan ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* atau ibadah sosial sebagai implementasi kedudukan insani terhadap *Al-Khaliq* dengan melaksanakan ibadah semata-mata kepada-Nya, beramal dengan berbasis ilmu sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*), menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi secara profesional religius, berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan yang welas asih dan berkeadilan, serta membangun komunitas masyarakat yang kompetitif, guna mewujudkan peradaban hidup yang berkualitas, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pelaksanaan ibadah tersebut, tidak terlepas dari keberadaan dan fungsi serta peran majelis dan/atau badan yang mengolah khasanah keagamaan.

Atas dasar pemikiran tersebut dan sejalan dengan fungsi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang menghimpun potensi bangsa dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup dan kualitas peran serta, sesuai ketentuan perundang-undangan, maka dengan rahmat Allah Yang Maha Esa, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyatakan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:



**ANGGARAN DASAR
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat LDII adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Organisasi LDII.
3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD LDII.
4. Peraturan Organisasi yang selanjutnya disingkat PO adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD ART LDII.
5. Dewan Pimpinan adalah kepengurusan kolektif yang dibentuk oleh formatur dan ditetapkan oleh ketua terpilih.
6. Majelis adalah organ yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan untuk mengatur pelaksanaan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah organisasi serta dapat membuat keputusan.
7. Badan adalah organ yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan untuk melaksanakan tugas pokok keorganisasian, dan dapat membuat keputusan.
8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalah organ yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya untuk melaksanakan tugas khusus Organisasi.
9. Kelompok Kepakaran adalah organ yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan untuk menjalankan tugas sesuai kepakarannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

10. Organisasi Otonom adalah organisasi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya dan dapat mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Organisasi.
11. Pondok Pesantren atau sebutan lain selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Lembaga lain adalah lembaga yang mempunyai hubungan afiliasi dengan organisasi yang dapat menjadi peninjau dalam musyawarah dan/atau rapat-rapat organisasi sesuai tingkat kepengurusannya masing-masing.
13. Organisasi sejenis adalah organisasi atau badan hukum yang mempunyai kesamaan kegiatan, profesi, fungsi dan agama yang sesuai dengan tujuan, upaya, dan prinsip dakwah organisasi, yang berhak diberikan kepadanya seluruh atau sebagian kekayaan organisasi jika organisasi ini dinyatakan bubar.

Bagian Kesatu

Nama, Bentuk, Waktu, dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Organisasi ini bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat LDII.
- (2) LDII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan nama organisasi sosial kemasyarakatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1972 di Surabaya, Jawa Timur.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan melalui Musyawarah Besar IV Lembaga Karyawan Dakwah Islam di Jakarta pada tanggal 19 November 1990.

Pasal 3

LDII berbentuk badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06 Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum.

Pasal 4

LDII didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 5

LDII berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 6

LDII berasaskan Pancasila.

Pasal 7

LDII didirikan dengan maksud untuk menghimpun seluruh potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan, dan tujuan, serta memiliki kesamaan visi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 8

LDII bertujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban hidup, harkat dan martabat umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Bagian Ketiga Sifat, Fungsi, dan Tugas

Pasal 9

LDII merupakan wahana gerakan dakwah dan pendidikan keagamaan yang bersifat independen, mandiri, terbuka, moderat, majemuk, dan setara (egaliter), guna mewujudkan kesejahteraan hidup, berdasarkan keselarasan, keserasian, serta keseimbangan dunia dan akhirat.

Pasal 10

LDII berfungsi sebagai wadah berhimpun bagi umat muslim untuk melaksanakan *amal shalih*, kegiatan ibadah, pemberdayaan masyarakat, memelihara dan melestarikan norma, nilai, dan etika untuk kemaslahatan umat, kemajuan bangsa dan mewujudkan rahmat untuk alam semesta.

Pasal 11

LDII bertugas melaksanakan dakwah dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan segenap aspek pengamalan dan penghayatan beragama sehingga dapat memberikan hikmah dan dorongan untuk mewujudkan Islam yang *Rahmatan Lil'alamin* melalui program dan kegiatan Organisasi.

Bagian Keempat Upaya dan Prinsip Dakwah

Pasal 12

Untuk mencapai tujuan dan fungsinya, LDII berupaya untuk:

- a. menguatkan dan mengembangkan fungsi internal dan eksternal Organisasi, termasuk membangun hubungan dan kerjasama dengan instansi/lembaga dalam negeri maupun luar negeri;

- b. meningkatkan sumberdaya manusia, baik berupa kualitas sumberdaya insani yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sumberdaya pembangunan yang beretos kerja produktif dan profesional, maupun kemampuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. memberdayakan dan menggerakkan potensi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta kemampuan untuk beramal *shalih* dengan aktif melakukan pengabdian masyarakat di bidang sosial budaya, wawasan kebangsaan, hukum, ekonomi dan politik;
- d. menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan kewirausahaan dalam rangka pengembangan ekonomi umat sesuai tuntutan kebutuhan di sektor formal maupun informal melalui Usaha Bersama, Koperasi, maupun bentuk badan usaha lainnya;
- e. mendorong pembangunan masyarakat yang kompetitif, dan berdaya saing dengan tetap mengembangkan dan meningkatkan sikap:
 - 1. persaudaraan [*ukhuwah*] sesama umat manusia, umat Islam, serta bangsa dan negara;
 - 2. kepekaan dan kesetiakawanan sosial;
 - 3. kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka membangun dan memperkuat karakter bangsa; dan
 - 4. berperan aktif sebagai katalisator dalam dinamika peradaban masyarakat dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah agama;
- f. meningkatkan advokasi, penyadaran, dan pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum, kewajiban asasi manusia, hak asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia, serta penanggulangan terhadap ancaman kepentingan publik dan kerusakan lingkungan.

Pasal 13

- (1) LDII dalam melaksanakan dakwahnya memiliki prinsip-prinsip dakwah untuk mencapai tujuan organisasi.
- (2) Prinsip-prinsip Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD ini.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 14

Kedaulatan LDII berada di tangan anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan AD ART.

Pasal 15

- (1) Setiap Anggota LDII memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama.
- (2) Keanggotaan LDII bersifat sukarela dan tidak mengikat, serta terbuka untuk setiap Warga Negara yang memenuhi syarat:
 - a. beragama Islam, beriman dan bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. menyatakan diri dengan sukarela menjadi Anggota LDII ;
 - d. menerima, menyetujui dan sanggup taat terhadap AD ART LDII , seluruh keputusan musyawarah dan rapat-rapat, serta PO; dan
 - e. bersedia mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan program kerja Organisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan LDII diatur dalam ART LDII.

BAB III KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Tingkat Kepengurusan

Pasal 16

LDII memiliki tingkat kepengurusan sebagai berikut:

- a. Kepengurusan di tingkat Nasional, disebut Dewan Pimpinan Pusat selanjutnya disingkat DPP;

- b. Kepengurusan di tingkat Provinsi, disebut Dewan Pimpinan Wilayah selanjutnya disingkat DPW;
- c. Kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota, disebut Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya disingkat DPD;
- d. Kepengurusan di tingkat Kecamatan, disebut Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat PC; dan
- e. Kepengurusan di tingkat Desa/Kelurahan, disebut Pimpinan Anak Cabang selanjutnya disingkat PAC.

Pasal 17

- (1) LDII dapat membentuk perwakilan di luar negeri.
- (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nama lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwakilan LDII di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ART LDII.

Bagian Kedua

Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan

Paragraf 1

Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 18

DPP adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Nasional.

Pasal 19

DPP berwenang:

- a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Nasional sesuai ketentuan AD ART, keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa, keputusan Rapat Pimpinan Nasional, dan PO;

- b. mengesahkan susunan kepengurusan DPW;
- c. menyelesaikan perselisihan kepengurusan DPW;
- d. memberikan penghargaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan AD dan ART;
- e. membentuk organisasi otonom/badan/majelis/kelompok kerja/kelompok kepakaran sesuai kebutuhan;
- f. membina lembaga pendidikan formal, non formal, informal, pada satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan dan dapat didelegasikan pada jenjang kepengurusan dibawahnya;
- g. dalam keadaan dan/atau kondisi tertentu melalui Rapat Pimpinan Nasional dapat melaksanakan salah satu kewenangan musyawarah nasional; dan
- h. keadaan dan/atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 20

DPP berkewajiban:

- a melaksanakan seluruh kebijakan organisasi sesuai ketentuan AD ART, keputusan Musyawarah, Rapat di tingkat Nasional, dan PO;
- b memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Paragraf 2

Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 21

DPW adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi.

Pasal 22

DPW berwenang:

- a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Wilayah sesuai ketentuan AD

- ART, keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat wilayah, dan PO;
- b. mengusulkan hasil ketetapan Musyawarah Wilayah/Musyawarah Wilayah Luar Biasa tentang Susunan kepengurusan DPW untuk mendapatkan persetujuan DPP;
 - c. mengesahkan susunan dan kepengurusan DPD;
 - d. menyelesaikan perselisihan kepengurusan DPD.
 - e. membina lembaga pendidikan formal, non formal, informal, pada satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan dan dapat didelegasikan pada jenjang kepengurusan dibawahnya.

Pasal 23

DPW berkewajiban:

- a. melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi di tingkat Provinsi sesuai ketentuan AD ART, keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional maupun tingkat Wilayah dan PO;
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan DPP; dan
- c. memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Wilayah/Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

Paragraf 3 Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 24

DPD adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 25

DPD berwenang:

- a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan AD ART, keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional, Wilayah maupun Daerah dan PO;

- b. mengusulkan hasil ketetapan Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa tentang susunan dan keanggotaan DPD untuk mendapatkan persetujuan DPW;
- c. mengesahkan susunan kepengurusan PC;
- d. mengesahkan susunan kepengurusan PAC;
- e. menyelesaikan perselisihan kepengurusan PC;
- f. menyelesaikan perselisihan kepengurusan PAC; dan
- g. membina lembaga pendidikan formal, non formal, informal, pada satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan.

Pasal 26

DPD berkewajiban:

- a. melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan AD ART, keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Wilayah maupun Daerah dan PO;
- b. mengesahkan hasil keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa tentang susunan dan keanggotaan DPD sesuai persetujuan DPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan DPW; dan
- d. memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Paragraf 4 Pimpinan Cabang

Pasal 27

PC adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan.

Pasal 28

PC berwenang:

- a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan AD ART, keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional, Wilayah, Daerah maupun Kecamatan dan PO;
- b. mengusulkan hasil ketetapan Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa tentang Susunan kepengurusan PC untuk mendapatkan pengesahan DPD;
- c. menyelesaikan perselisihan kepengurusan PAC;

Pasal 29

PC berkewajiban:

- a. melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan AD ART, keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Wilayah, Daerah maupun Kecamatan dan PO;
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan DPD; dan memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Paragraf 5 Pimpinan Anak Cabang

Pasal 30

PAC adalah pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 31

PAC berwenang:

- a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan sesuai ketentuan AD ART, keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional, Wilayah, Daerah, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, dan PO; dan
- b. mengusulkan hasil keputusan Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak

Cabang Luar Biasa tentang Susunan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang untuk mendapatkan pengesahan DPD.

Pasal 32

PAC berkewajiban:

- a. melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan sesuai ketentuan AD ART, keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Wilayah, Daerah, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan dan PO;
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan PC; dan
- c. memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Anak Cabang/ Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

Pasal 33

- (1) Ketua Umum dan/atau Ketua DPP, Ketua dan/atau wakil Ketua DPW, Ketua DPD dan/atau wakil Ketua DPD, berwenang dan berhak mewakili organisasi bertindak dalam urusan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Kewenangan dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PC dan PAC dilaksanakan oleh DPD.
- (3) Kewenangan dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih oleh pimpinan di atasnya secara berjenjang, apabila diperlukan atas persetujuan Dewan Penasihat.
- (4) Ketua Umum dan Ketua DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menguasai kepada penerima kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua DPW dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menguasai kepada penerima kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Menguasakan kepada penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara formal dilaksanakan oleh Ketua Umum dan/atau unsur Ketua, Sekretaris Umum dan/atau unsur Sekretaris, Ketua dan/atau unsur Ketua, Sekretaris dan/atau unsur Sekretaris, sesuai jenjang kepengurusan dengan

meminta persetujuan dan/atau konsultasi pada Dewan Penasihat secara berjenjang.

Paragraf 6
Dewan Penasihat

Pasal 34

- (1) LDII memiliki Dewan Penasihat yang dibentuk sesuai tingkatan masing-masing, kecuali untuk tingkat PC dan PAC dapat dibentuk penasihat sesuai kebutuhan;
- (2) Dewan Penasihat/penasihat berfungsi memberi saran, nasihat, dan pertimbangan atas kebijakan Organisasi yang bersifat strategis yang akan ditetapkan oleh Pengurus sesuai tingkatan masing-masing;
- (3) Saran, nasihat, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus sesuai tingkatan masing-masing;
- (4) Ketua Dewan Penasihat ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, dan Musyawarah Daerah sesuai tingkatan masing-masing;
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku dalam hal LDII sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimana Dewan Penasihat menjalankan fungsi sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam AD Badan Hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasihat diatur dalam ART LDII.

Paragraf 7
Majelis, Badan, Kelompok Kerja dan
Kelompok Kepakaran

Pasal 35

- (1) Pengurus sesuai tingkatannya dapat membentuk Majelis, Badan, Kelompok

Kerja, dan Kelompok Kepakaran untuk melaksanakan tugas-tugas Organisasi dalam bidang tertentu;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis, Badan, Kelompok Kerja, dan Kelompok Kepakaran diatur dalam ART LDII.

Paragraf 8 Organisasi Otonom

Pasal 36

- (1) LDII dapat membentuk Organisasi Otonom sebagai pelaksana kebijakan Organisasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi.
- (2) Pembentukan Organisasi Otonom yang bersifat nasional diusulkan oleh DPP dan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Otonom diatur dalam ART LDII.

Paragraf 9 Kerjasama Hubungan Antar Lembaga

Pasal 37

- (1) LDII dapat menjalin kerjasama hubungan antar lembaga dengan instansi/ lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah dalam rangka memperoleh manfaat bagi kedua belah pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama hubungan antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam posisi sederajat dan mandiri, salah satu pihak tidak dapat mencampuri urusan internal organisasi pihak lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama hubungan antar lembaga diatur dalam ART LDII.

BAB IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Kesatu
Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional

Pasal 38

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Nasional terdiri dari:
 - a. Musyawarah Nasional;
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - c. Rapat Pimpinan Nasional;
 - d. Rapat Kerja Nasional;
 - e. Rapat Koordinasi Nasional; dan
 - f. Rapat- lain sesuai kebutuhan
- (2) Musyawarah Nasional yang selanjutnya disebut MUNAS adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi yang diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun, dengan kewenangan:
 - a. menetapkan dan/atau mengubah AD ART;
 - b. menetapkan Program Umum/Rencana Strategi Organisasi;
 - c. memilih dan menetapkan Ketua Umum;
 - d. menetapkan Formatur MUNAS untuk menyusun Pengurus Harian DPP dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Pusat;
 - e. menilai pertanggungjawaban DPP; dan
 - f. menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Musyawarah Nasional Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUNASLUB adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa oleh DPP atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPW, karena alasan sebagai berikut:
 - a. DPP melanggar AD dan/atau ART;
 - b. DPP tidak dapat melaksanakan amanat MUNAS; dan/atau
 - c. Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa lainnya.

- (4) Dalam hal DPP tidak mampu menyelenggarakan MUNASLUB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka MUNASLUB diselenggarakan oleh Presidium atau Pimpinan Kolektif yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPW.
- (5) MUNASLUB memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan MUNAS.
- (6) DPP wajib memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan MUNASLUB.
- (7) Rapat Pimpinan Nasional yang selanjutnya disebut RAPIMNAS adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah MUNAS dan diselenggarakan oleh DPP sesuai kebutuhan.
- (8) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut RAKERNAS adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil MUNAS dan diselenggarakan oleh DPP pada awal dan pertengahan periode kepemimpinan.
- (9) Rapat Koordinasi Nasional yang selanjutnya disingkat RAKORNAS adalah rapat yang diadakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program Organisasi, baik pada bidang tertentu maupun lintas bidang, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Rapat lainnya adalah rapat-rapat selain sebagaimana disebut pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) yang diselenggarakan oleh DPP sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Musyawarah dan Rapat Tingkat Wilayah

Pasal 39

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Wilayah terdiri dari:
 - a. Musyawarah Wilayah;
 - b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
 - c. Rapat Pimpinan Wilayah;
 - d. Rapat Kerja Wilayah;
 - e. Rapat Koordinasi Wilayah; dan
 - f. Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan.

- (2) Musyawarah Wilayah yang selanjutnya disebut MUSWIL adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Provinsi yang diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun, dengan kewenangan:
 - a. menetapkan Program Kerja Wilayah;
 - b. memilih dan menetapkan Ketua DPW;
 - c. menetapkan Formatur MUSWIL dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Wilayah;
 - d. menilai pertanggungjawaban DPW; dan
 - e. menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSWILLUB adalah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa oleh DPP atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPD karena alasan sebagai berikut:
 - a. DPW melanggar AD dan/atau ART;
 - b. DPW tidak dapat melaksanakan amanat MUSWIL; dan/atau Kepemimpinan DPW dalam keadaan terancam atau menghadapi;
 - c. hal ihwal kegentingan yang memaksa lainnya.
- (4) MUSWILUB memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan MUSWIL.
- (5) DPW wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya MUSWILLUB tersebut.
- (6) Rapat Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disebut RAPIMWIL adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah MUSWIL dan diselenggarakan oleh DPW sesuai kebutuhan.
- (7) Rapat Kerja Wilayah yang selanjutnya disebut RAKERWIL adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil MUSWIL dan diselenggarakan oleh DPW pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- (8) Rapat Koordinasi Wilayah yang selanjutnya disebut RAKORWIL adalah rapat yang diadakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program, baik pada bidang tertentu maupun lintas bidang, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Rapat lainnya adalah rapat-rapat selain sebagaimana disebut pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) yang diselenggarakan oleh DPW sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Musyawarah dan Rapat Tingkat Daerah

Pasal 40

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Musyawarah Daerah;
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa;
 - c. Rapat Pimpinan Daerah;
 - d. Rapat Kerja Daerah;
 - e. Rapat Koordinasi Daerah; dan
 - f. Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan.
- (2) Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut MUSDA adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun dengan kewenangan :
 - a. menetapkan Program Kerja Daerah;
 - b. memilih dan menetapkan Ketua DPD;
 - c. menetapkan Formatur MUSDA dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Daerah;
 - d. menilai pertanggungjawaban DPD dan
 - e. menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Musyawarah Daerah Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSDALUB adalah MUSDA yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa oleh DPW atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) PC dan disetujui oleh DPP, karena alasan sebagai berikut:
 - a. DPD melanggar AD dan/atau ART;
 - b. DPD tidak dapat melaksanakan amanat MUSDA; dan/atau
 - c. Kepemimpinan DPD dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa lainnya.
- (4) MUSDALUB memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan MUSDA.
- (5) DPD wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya MUSDALUB tersebut.
- (6) Rapat Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut RAPIMDA adalah

rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah MUSDA dan diselenggarakan oleh DPD sesuai kebutuhan.

- (7) Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut RAKERDA adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil MUSDA dan diselenggarakan oleh DPD pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- (8) Rapat Koordinasi Daerah yang selanjutnya disebut RAKORDA adalah rapat yang diadakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program, baik pada bidang tertentu maupun lintas bidang, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Rapat lainnya adalah rapat-rapat selain sebagaimana disebut pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) yang diselenggarakan oleh DPD sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Musyawarah dan Rapat Tingkat Cabang

Pasal 41

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Cabang terdiri dari:
 - a. Musyawarah Cabang; dan
 - b. Rapat Pimpinan Cabang.
- (2) Musyawarah Cabang yang selanjutnya disebut MUSCAB adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Kecamatan yang diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun, dengan kewenangan:
 - a. menetapkan Program Kerja Cabang;
 - b. memilih dan menetapkan Ketua PC;
 - c. menetapkan Formatur Musyawarah Cabang dan menetapkan Penasihat tingkat Cabang;
 - d. menilai pertanggungjawaban PC; dan
 - e. menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Rapat Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut RAPIMCAB adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah Musyawarah Cabang dan diselenggarakan oleh PC sesuai kebutuhan.

RAPIMCAB berwenang menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Bagian Kelima
Musyawarah dan Rapat Tingkat Anak Cabang

Pasal 42

- (1) Musyawarah dan rapat tingkat Anak Cabang terdiri dari:
 - a. Musyawarah Anak Cabang; dan
 - b. Rapat Pimpinan Anak Cabang;
- (2) Musyawarah Anak Cabang yang selanjutnya disebut MUSACAB adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan yang diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun, dengan kewenangan:
 - a. menetapkan Program Kerja Anak Cabang;
 - b. memilih dan menetapkan Ketua PAC;
 - c. menetapkan Formatur MUSACAB dan menetapkan Penasihat tingkat Anak Cabang;
 - d. menilai pertanggung jawaban PAC; dan
 - e. menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Rapat Pimpinan Anak Cabang yang selanjutnya disebut RAPIMACAB adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah MUSACAB dan diselenggarakan oleh PAC sesuai kebutuhan.
- (4) RAPIMACAB berwenang menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan selain yang menjadi wewenang MUSACAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam
Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 43

Musyawarah dan rapat sebagaimana dimaksud pada Bab IV adalah sah apabila dihadiri oleh 1/2 (satu perdua) dari jumlah peserta, kecuali:

1. dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang perubahan AD, maka Musyawarah harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang diundang, dan keputusan harus diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir; dan
2. dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pengurus, paling sedikit disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 44

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan secara mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah dan Rapat-Rapat diatur dalam ART LDII.

BAB V
KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 45

- (1) Kekayaan dan keuangan Organisasi dapat diperoleh dari :
 - a. modal pertama pada waktu Organisasi didirikan;
 - b. sumbangan yang sifatnya tetap atau tidak tetap dan tidak mengikat;
 - c. Shodaqoh, wasiat, hibah dan athiyah dari perorangan, masyarakat, lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta; dan
 - d. dana yang diperoleh dari usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan aset LDII yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah.
- (3) Kewenangan mengelola aset LDII sebagaimana ayat (2) diatur dalam ART.

BAB VI PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 46

- (1) LDII dapat menyatakan pembubaran jika tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau tidak adanya kemampuan untuk melanjutkan kegiatannya.
- (2) Keputusan untuk membubarkan LDII dianggap sah apabila mendapat persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara peserta dalam MUNASLUB yang diadakan untuk itu.
- (3) Jika LDII dibubarkan, maka dengan mengindahkan ketentuan perundangan, DPP beserta tim likuidasi yang dibentuk berkewajiban menyelesaikan hutang-piutang LDII dan mengawasi serta menyalurkan sisa kekayaan LDII sesuai dengan tugas dan fungsi dalam AD ini.
- (4) Tim likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditunjuk oleh DPP bersama Dewan Penasihat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat AD ini mulai berlaku, Peraturan dan kelengkapan organisasi yang pernah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan AD ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam AD ini ditetapkan dalam ART atau PO.
- (2) AD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota
2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota
3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S.
Anggota
4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota
5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota
6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota
7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota





ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

BAB I
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Jenis Keanggotaan

Pasal 1

- (1) Keanggotaan LDII terdiri dari:
 - a. Anggota Tetap; dan
 - b. Anggota Tidak Tetap atau disebut Warga.
- (2) Anggota tetap adalah Pengurus dan/atau Pengurus yang sudah purna tugas dari kepengurusan organisasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) AD.
- (3) Anggota tidak tetap atau warga adalah anggota yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersedia mengikuti kegiatan dakwah keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Organisasi.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 2

Setiap Anggota berkewajiban untuk:

- a. menghayati dan melaksanakan prinsip-prinsip Dakwah LDII;
- b. memiliki keterikatan baik secara formal maupun moral, menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan tujuan LDII;
- c. mematuhi dan melaksanakan AD ART LDII, keputusan Musyawarah Nasional, serta hal lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus LDII;

- d. mengikuti secara aktif pelaksanaan program dan kegiatan LDII; dan
- e. memberikan shodaqah, sumbangan dan bantuan secara sukarela untuk kebutuhan Organisasi.

Pasal 3

Setiap Anggota tetap berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi;
- b. memperoleh pelayanan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan serta bimbingan dari Organisasi;
- c. memperoleh penghargaan dari Organisasi sesuai prestasinya;
- d. melakukan pembelaan diri terhadap keputusan yang dikeluarkan Organisasi terhadap dirinya.
- e. menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun; dan
- f. memilih dan dipilih menjadi Pimpinan, Pengurus atau menduduki jabatan lain yang dipercayakan Organisasi kepadanya.

Pasal 4

Setiap Warga berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi;
- b. memperoleh pelayanan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan serta bimbingan dari Organisasi;
- c. memperoleh penghargaan dari Organisasi sesuai prestasinya; dan
- d. dapat dipilih menjadi Anggota tetap setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi.

Bagian Ketiga Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Anggota berhenti karena:

- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. diberhentikan; atau
 - c. meninggal dunia;
- (2) Anggota dapat diberhentikan karena:
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota;
 - b. melanggar AD ART, keputusan MUNAS dan/atau RAPIMNAS
 - c. melaksanakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan dan/atau kebijaksanaan organisasi; dan
 - d. melakukan perbuatan tercela, dan/atau tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi dan melalui proses administrasi pemberian sanksi disiplin secara bertahap, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi administratif;
 - d. berhenti sementara sebagai Anggota; dan
 - e. berhenti sebagai Anggota.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika Anggota diberhentikan secara langsung oleh DPP setelah memperhatikan persetujuan Majelis Kehormatan dan Dewan Penasihat.

Bagian Keempat Prosedur Tetap Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Tata cara menjadi anggota, perlindungan hak, pelaksanaan kewajiban, dan sanksi disiplin diatur dalam prosedur tetap keanggotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur tetap keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB II KEPENGURUSAN DAN PEMBIDANGAN

Bagian Kesatu Kepengurusan

Pasal 7

DPP adalah pimpinan kolektif di tingkat Nasional yang menerima mandat MUNAS, sebagai

- (1) Pemimpin dan pemegang tanggung jawab tertinggi, baik ke dalam maupun ke luar Organisasi.
- (2) Susunan DPP terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua-ketua;
 - c. Sekretaris Umum;
 - d. Sekretaris-sekretaris;
 - e. Bendahara Umum;
 - f. Bendahara-bendahara;
 - g. Ketua-ketua Departemen; dan
 - h. Anggota Departemen.

Pasal 8

- (1) DPW adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat MUSWIL, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab baik ke dalam maupun ke luar Organisasi di tingkat Provinsi.
- (2) Dalam hal DPW belum dapat menyelenggarakan MUSWIL atau baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan DPW ditetapkan secara langsung dengan keputusan DPP
- (3) Susunan DPW terdiri diri:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil Ketua;

- c. Sekretaris;
- d. Wakil-wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil-wakil Bendahara;
- g. Ketua-ketua Biro; dan
- h. Anggota Biro.

Pasal 9

- (1) DPD adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat, MUSDA sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab baik ke dalam maupun ke luar Organisasi di tingkat Kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal DPD belum dapat menyelenggarakan, MUSDA atau baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan DPD ditetapkan secara langsung dengan keputusan DPW.
- (3) Susunan DPD terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-wakil Bendahara;
 - g. Ketua-ketua Bagian; dan
 - h. Anggota Bagian.

Pasal 10

- (1) PC adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat, MUSCAB, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab baik ke dalam maupun ke luar Organisasi di tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam hal PC belum dapat menyelenggarakan, MUSCAB atau baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan Pimpinan Cabang ditetapkan secara langsung dengan keputusan DPD.

- (3) Susunan PC terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-wakil Bendahara; dan
 - g. Seksi-seksi.

Pasal 11

- (1) PAC adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat, MUSACAB, sebagai pemimpin dan pemegang tanggungjawab baik ke dalam maupun ke luar Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam hal PAC belum dapat menyelenggarakan, MUSACAB, atau baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan PAC ditetapkan secara langsung dengan keputusan DPD.
- (3) Susunan PAC terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara; dan
 - g. Sub-sub seksi.

Bagian Kedua Pembidangan

Pasal 12

Untuk menguatkan dan mengembangkan fungsi internal dan eksternal Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a AD, struktur kepengurusan LDII

dibagi dalam jenjang pembedangan hirarkis sebagai berikut:

- a. Departemen, untuk struktur kepengurusan DPP;
- b. Biro, untuk struktur kepengurusan DPW;
- c. Bagian, untuk struktur kepengurusan DPD;
- d. Seksi, untuk struktur kepengurusan; PC; dan
- e. Subseksi, untuk struktur kepengurusan PAC.

Pasal 13

Struktur kepengurusan DPP terdiri dari 12 (dua belas) Departemen, yakni:

1. Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan;
2. Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah;
3. Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan;
4. Departemen Pengabdian Masyarakat;
5. Departemen Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya;
6. Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri;
7. Departemen Komunikasi, Informasi dan Media;
8. Departemen Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
9. Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
10. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Departemen Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika;
12. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 14

- (1) Struktur kepengurusan DPW terdiri dari 12 (dua belas) Biro, yakni:
 - a. Biro Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan;
 - b. Biro Pendidikan Keagamaan dan Dakwah;
 - c. Biro Pendidikan Umum dan Pelatihan;
 - d. Biro Pengabdian Masyarakat;
 - e. Biro Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya;
 - f. Biro Hubungan Antar Lembaga;
 - g. Biro Komunikasi, Informasi dan Media;

- h. Biro Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - i. Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - k. Biro Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika; dan
 - l. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam hal pembedangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat terpenuhi, DPW dapat menyesuaikan struktur biro sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi Organisasi di Wilayahnya.

Pasal 15

- (1) Struktur kepengurusan DPD terdiri dari 12 (dua belas) Bagian, yakni:
- a. Bagian Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan;
 - b. Bagian Pendidikan Keagamaan dan Dakwah;
 - c. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan;
 - d. Bagian Pengabdian Masyarakat;
 - e. Bagian Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya;
 - f. Bagian Hubungan Antar Lembaga;
 - g. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media;
 - h. Bagian Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - i. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - k. Bagian Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika; dan
 - l. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam hal pembedangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat terpenuhi, DPD dapat menyesuaikan struktur bagian sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi Organisasi di Daerahnya.

Pasal 16

PC dapat membentuk Seksi-seksi sesuai kebutuhan di Cabangnya dengan mengacu pada pembedangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

PAC dapat membentuk Subseksi-subseksi sesuai kebutuhan di Anak Cabangnya dengan mengacu pada pembedangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Perwakilan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 AD adalah Perwakilan LDII atau nama lain yang berada di luar negeri di negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Perwakilan Luar Negeri dibentuk dan struktur kepengurusan disusun sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perwakilan Luar Negeri diatur oleh DPP.

Bagian Ketiga Syarat dan Ketentuan Pengurus

Pasal 19

Setiap Anggota dapat dipilih menjadi Pengurus dengan syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi, dan loyal pada Organisasi;
- b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau tindak pidana yang diancam hukuman pidana minimal 5 (lima) tahun;
- c. bersedia aktif dan sanggup bekerjasama secara kolektif; dan
- d. terpilih melalui Musyawarah sesuai tingkatan kepengurusan sebagaimana diatur dalam AD ART;

Pasal 20

Setiap Anggota yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 harus pula telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. terbukti telah aktif berperan serta mengabdikan pada Organisasi sedikitnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut untuk dapat menjadi Pengurus di tingkat DPP dan DPW; atau
- b. terbukti telah aktif berperan serta mengabdikan pada Organisasi sedikitnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut untuk dapat menjadi Pengurus di tingkat DPD, PC, dan PAC.

Pasal 21

Setiap Anggota yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipilih menjadi Ketua Umum DPP dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus DPP dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus DPW selama 1 (satu) periode; dan
- b. memperoleh dukungan dalam MUNAS berupa pencalonan oleh sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara wilayah.

Pasal 22

(1) Setiap Anggota yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipilih menjadi Ketua DPW, Ketua DPD, Ketua PC, atau Ketua PAC, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya selama 1 (satu) periode pada tingkatan yang bersangkutan atau satu tingkat di bawahnya; dan
- b. memperoleh dukungan dalam Musyawarah sesuai tingkatannya berupa pencalonan oleh sedikitnya 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sesuai tingkatannya.

(2) Syarat Pencalonan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk PC dan PAC.

Bagian Keempat Jabatan Antar Waktu

Pasal 23

- (1) Kekosongan jabatan dalam suatu masa bakti kepengurusan dapat terjadi karena Pengurus yang bersangkutan:
 - (1) meninggal dunia;
 - (2) mengundurkan diri; atau
 - (3) diberhentikan.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan maka jabatan tersebut diisi oleh pejabat sementara yang disebut sebagai Pejabat Antar Waktu, diusulkan oleh Pengurus lainnya kepada pimpinan Pengurus setingkat di atasnya dan ditetapkan dalam rapat pleno Pengurus setingkat di atasnya sampai dengan diselenggarakan Musyawarah sesuai tingkatannya.
- (3) Dalam hal penggantian jabatan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, maka pimpinan Pengurus setingkat di atasnya dapat mengesahkan Pejabat Antar Waktu untuk melanjutkan masa jabatan Pengurus yang digantikannya.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada tingkat PC dan PAC maka pengurus lainnya mengusulkan pejabat antar waktu kepada DPD, dan untuk selanjutnya menyelenggarakan rapat pleno guna menetapkan pejabat antar waktu yang akan melanjutkan masa jabatan pengurus yang digantikannya.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum, Ketua DPW, atau Ketua DPD, karena berhalangan tetap, maka ditunjuk Pelaksana Tugas untuk melaksanakan Musyawarah sesuai tingkatannya.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua PC dan Ketua PAC, karena berhalangan tetap, maka DPD menunjuk Pelaksana Tugas untuk melaksanakan musyawarah Pimpinan sesuai tingkatannya.
- (7) Masa jabatan Pejabat Antar Waktu sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus yang digantikannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengisian kekosongan Jabatan Antar Waktu diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kelima
Mutasi Pengurus

Pasal 24

- (1) Dewan Pimpinan menurut tingkatannya dapat melakukan mutasi personil kepengurusan pada masa bakti kepengurusannya untuk mengoptimalkan kinerja Organisasi.
- (2) Perubahan susunan keanggotaan mutasi personil kepengurusan, diusulkan oleh Ketua dan unsur sekretaris sesuai tingkatan pada masa bakti kepengurusan yang ada.
- (3) Mutasi personil kepengurusan dilakukan dengan terlebih dahulu:
 - a. menilai optimalisasi kinerja personil dan/atau pertimbangan lain dalam rapat pleno pada masing-masing tingkat kepengurusan; dan
 - b. dikecualikan dari huruf a, mutasi dapat dilakukan secara langsung oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan Majelis Kehormatan dan Dewan Penasihat.
- (4) Rapat Pleno yang dilakukan khusus untuk mutasi personil kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah kepengurusan dan Dewan Penasihat sesuai tingkat kepengurusan.
- (5) Perubahan susunan keanggotaan mutasi personil kepengurusan, ditetapkan sesuai dengan tingkat kewenangan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 AD.

BAB III
DEWAN PENASIHAT

Pasal 25

- (1) Dewan Penasihat merupakan suatu badan yang bersifat kolektif, yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan oleh formatur sesuai tingkatan masing-masing.

- (2) Anggota Dewan Penasihat diangkat dari pengurus yang telah purna dari struktur kepengurusan dan/atau tokoh di lingkungan organisasi yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan jabatan sebagai dewan Penasihat.
- (3) Jumlah anggota Dewan Penasihat adalah sebagai berikut :
 - a. Dewan Penasihat tingkat Pusat, paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang;
 - b. Dewan Penasihat tingkat Wilayah, paling banyak berjumlah 13 (tiga belas) orang;
 - c. Dewan Penasihat tingkat Daerah, paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang;
 - d. Penasihat pada tingkat Cabang dan Anak Cabang, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Dewan Penasihat berhak :
 - a. baik secara perorangan maupun secara kolektif memberikan pertimbangan, saran, dan nasihat kepada Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing, baik diminta ataupun tidak; dan
 - b. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatan masing-masing;
 - c. Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasihat ditetapkan oleh Dewan Penasihat.

BAB IV

MAJELIS, BADAN, KELOMPOK KERJA DAN KELOMPOK KEPAKARAN

Pasal 26

- (1) Majelis dan/atau Badan dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan sesuai dengan kebutuhan, dan berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Organisasi.
- (2) POKJA dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan sesuai dengan kebutuhan, dan berfungsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Organisasi.
- (3) Kelompok Kepakaran dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi.

- (4) susunan keanggotaan Majelis, Badan, POKJA, dan Kelompok Kepakaran ditetapkan oleh Dewan Pimpinan dengan jumlah dan keanggotaan sesuai kebutuhan Organisasi sesuai tingkatannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Majelis, Badan, POKJA, dan Kelompok Kepakaran diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V ORGANISASI OTONOM

Pasal 27

- (1) Organisasi Otonom dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan sesuai dengan kebutuhan, dan berfungsi untuk menjalankan kepentingan strategis Organisasi.
- (2) Organisasi Otonom berhak:
 - a. menentukan dan mengatur struktur kepengurusan menurut AD ART Organisasi Otonom tersebut dengan tetap berpedoman pada AD ART LDII; dan
 - b. mengelola dan melaksanakan kegiatan Organisasi Otonom tersebut sesuai bidang dan/atau kelompok strategisnya masing-masing, dan dalam pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya;
- (3) Organisasi Otonom berkewajiban:
 - a. menyesuaikan asas, tujuan, dan fungsinya sesuai dengan asas, tujuan, dan fungsi LDII;
 - b. berpedoman pada AD ART LDII; dan
 - c. melaporkan setiap Keputusan Musyawarah Organisasi Otonom kepada Dewan Pimpinan sesuai tingkatan kepengurusannya.
- (4) Organisasi Otonom memiliki keleluasaan dalam menjalankan program kerjanya selama tidak bertentangan dengan kebijakan LDII.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Otonom diatur dalam Peraturan Organisasi LDII.

BAB VI
KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 28

- (1) Kerjasama dan hubungan antar lembaga dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga independen, lembaga pendidikan umum maupun agama, dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 AD, dilakukan melalui pelaksanaan program di semua tingkatan Organisasi dalam bentuk:
 - a. pelaksanaan program kerja Organisasi;
 - b. pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
 - c. pelaksanaan rekrutmen kepemimpinan kelembagaan, termasuk lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga lainnya; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerjasama dan hubungan antar lembaga dengan lembaga swasta dan/atau lembaga negara asing hanya dapat dilakukan oleh DPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan hubungan antar lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu
Musyawarah dan Rapat-Rapat Nasional

Pasal 29

- (1) MUNAS dihadiri oleh:
 - a. Peserta, terdiri dari:
 1. Dewan Penasihat Pusat;
 2. DPP;
 3. unsur DPW;

4. unsur DPD; dan
 5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat;
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 1. unsur Dewan Penasihat Wilayah;
 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran dan/atau POKJA tingkat Pusat;
- (2) Jumlah peserta, peninjau, dan undangan MUNAS LDII ditetapkan oleh DPP LDII.
- (3) Pimpinan MUNAS LDII dipilih dari dan oleh Peserta.
- (4) Sebelum pimpinan MUNAS LDII terpilih, DPP LDII bertindak selaku pimpinan sementara MUNAS LDII.

Pasal 30

MUNASLUB diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan pasal 29.

Pasal 31

- (1) RAPIMNAS dihadiri oleh:
- a. Peserta, terdiri dari:
 1. Dewan Penasihat Pusat;
 2. DPP ;
 3. unsur DPW;
 4. unsur DPD; dan
 5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat;
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 1. Unsur Dewan Penasihat Wilayah;
 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran dan/atau POKJA tingkat Pusat;
 3. Unsur Pimpinan Majelis, Badan, POKJA dan/atau Organisasi Otonom tingkat Provinsi.
 4. Unsur Pondok Pesantren dan lembaga lain yang ditentukan oleh DPP.

- c. Undangan terdiri dari :
 - 1. Perwakilan institusi; dan
 - 2. Perorangan
- (2) Jumlah peserta, peninjau dan undangan RAPIMNAS ditetapkan oleh DPP.

Pasal 32

- (1) RAKERNAS dihadiri oleh:
 - a. Peserta, terdiri dari:
 - 1. DPP;
 - 2. unsur DPW;
 - 3. unsur DPD; dan
 - 4. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat;
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 - 1. Dewan Penasihat Pusat;
 - 2. unsur Dewan Penasihat Wilayah;
 - 3. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran dan/atau POKJA tingkat Pusat;
 - 4. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Wilayah; dan
 - 5. unsur Pondok Pesantren dan lembaga lain yang ditentukan oleh DPP;
 - c. Undangan, terdiri dari:
 - 1. perwakilan institusi; dan
 - 2. perorangan.
- (2) Jumlah peserta, peninjau dan undangan RAKERNAS ditetapkan oleh DPP.

Pasal 33

- (1) Rapat Koordinasi Nasional atau disingkat RAKORNAS dihadiri oleh:
 - a. unsur DPP;
 - b. unsur DPW;
 - c. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat sesuai dengan bidangnya; dan

- d. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran dan/atau POKJA tingkat Pusat sesuai dengan bidangnya
 - e. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA Tingkat Pusat sesuai dengan Bidangnya;
- (2) Jumlah peserta, peninjau dan undangan RAKORNAS ditetapkan oleh DPP.

Bagian Kedua
Musyawarah dan Rapat-Rapat Wilayah

Pasal 34

- (1) Musyawarah Wilayah atau disingkat MUSWIL dihadiri oleh:
- a. Peserta, terdiri dari:
 - 1. unsur DPP;
 - 2. unsur DPW;
 - 3. unsur DPD; dan
 - 4. unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Provinsi;
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 - 1. Dewan Penasihat Wilayah;
 - 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran dan/atau POKJA tingkat Wilayah;
 - 3. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Daerah; dan
 - 4. unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur lembaga lain yang ditentukan oleh DPW;
 - c. Undangan, terdiri dari:
 - 1. perwakilan institusi; dan
 - 2. perorangan.
- (2) Jumlah peserta, peninjau, dan undangan MUSWIL ditetapkan oleh DPW.
- (3) Pimpinan MUSWIL dipilih dari dan oleh Peserta.
- (4) Sebelum pimpinan MUSWIL terpilih, DPW bertindak selaku pimpinan sementara MUSWIL.

Pasal 35

Musyawarah Wilayah Luar Biasa atau disingkat MUSWILLUB diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 34.

Pasal 36

- (1) Rapat Pimpinan Wilayah atau disingkat RAPIMWIL dihadiri oleh:
 - a. Peserta, terdiri dari:
 1. unsur DPP;
 2. unsur DPW;
 3. unsur DPD; dan
 4. unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Provinsi;
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 1. Dewan Penasihat Wilayah; dan
 2. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Wilayah;
 3. unsur pimpinan Majelis, Badan, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Daerah; dan
 4. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur lembaga lain yang ditentukan oleh DPW;
 - c. Undangan, terdiri dari:
 1. perwakilan institusi; dan
 2. perorangan.
- (2) Jumlah peserta dan peninjau RAPIMWIL ditetapkan oleh DPW.

Pasal 37

- (1) Rapat Kerja Wilayah atau disingkat RAKERWIL dihadiri oleh:
 - a. Peserta, terdiri dari:
 1. unsur DPP;
 2. unsur DPW;
 3. unsur DPD; dan
 4. unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah;

- b. Peninjau, terdiri dari:
 - 1. Dewan Penasihat Wilayah;
 - 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Wilayah;
 - 3. unsur pimpinan Majelis, Badan, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Daerah; dan
 - 4. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur lembaga lain yang ditentukan oleh DPW;
 - c. Undangan, terdiri dari:
 - 1. perwakilan institusi; dan
 - 2. perorangan.
- (2) Jumlah peserta dan peninjau RAKERWIL ditetapkan oleh DPW.

Pasal 38

- (1) Rapat Koordinasi Wilayah atau disingkat RAKORWIL dihadiri oleh:
- a. unsur DPW;
 - b. unsur DPD;
 - c. unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah sesuai bidangnya; dan
 - d. unsur pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Wilayah sesuai bidangnya.
 - e. Jumlah peserta RAKORWIL ditetapkan oleh DPW.

Bagian Ketiga Musyawarah dan Rapat-Rapat Daerah

Pasal 39

- (1) Musyawarah Daerah atau disingkat MUSDA dihadiri oleh:
- a. Peserta, terdiri dari:
 - 1. unsur DPW;
 - 2. unsur DPD;
 - 3. unsur PC;

4. unsur PAC; dan
 5. unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 1. Dewan Penasihat Daerah
 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Daerah; dan
 3. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur lembaga lain yang ditentukan oleh DPD;
 - c. Undangan terdiri dari:
 1. perwakilan institusi; dan
 2. perorangan.
- (2) Jumlah peserta, peninjau dan undangan MUSDA ditetapkan oleh DPD.
- (3) Pimpinan MUSDA dipilih dari dan oleh Peserta.
- (4) Sebelum terpilihnya pimpinan MUSDA, DPD bertindak selaku pimpinan sementara MUSDA.

Pasal 40

Musyawarah Daerah Luar Biasa atau disingkat MUSDALUB diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39.

Pasal 41

- (1) Rapat Pimpinan Daerah atau disingkat RAPIMDA dihadiri oleh:
- a. Peserta, terdiri dari:
 1. unsur DPW;
 2. unsur DPD;
 3. unsur PC;
 4. unsur PAC; dan
 5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah;
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 1. Dewan Penasihat Daerah;
 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Daerah; dan

3. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur lembaga lain yang ditentukan oleh DPD;
 - c. Undangan, terdiri dari:
 1. perwakilan institusi; dan
 2. perorangan.
- (2) Jumlah Peserta dan Peninjau RAPIMDA ditetapkan oleh DPD.

Pasal 42

- (1) Rapat Kerja Daerah atau disingkat RAKERDA dihadiri oleh:
- a. Peserta, terdiri dari:
 1. unsur DPW;
 2. unsur DPD;
 3. unsur PC;
 4. unsur PAC; dan
 5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah;
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 1. Dewan Penasihat Daerah;
 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Daerah; dan
 3. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur lembaga lain yang ditentukan oleh DPD;
 - c. Undangan, terdiri dari:
 1. perwakilan institusi; dan
 2. perorangan.
- (2) Jumlah Peserta dan Peninjau RAKERDA ditetapkan oleh DPD.

Pasal 43

- (1) Rapat Koordinasi Daerah atau disingkat RAKORDA dihadiri oleh:
- a. unsur DPD;
 - b. unsur PC;
 - c. unsur PAC;

- d. unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah sesuai bidangnya; dan
 - e. unsur pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Daerah sesuai bidangnya.
- (2) Jumlah Peserta RAKORDA ditetapkan oleh DPD.

Bagian Keempat
Musyawarah dan Rapat-Rapat Cabang

Pasal 44

- (1) Musyawarah Cabang atau disingkat MUSCAB dihadiri oleh:
- a. Peserta, terdiri diri:
 - 1. unsur DPD;
 - 2. PC;
 - 3. unsur PAC; dan
 - 4. Unsur Organisasi Otonom tingkat Cabang
 - b. Peninjau, terdiri diri:
 - 1. Unsur Penasihat Pimpinan Cabang; dan
 - 2. Unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak Cabang.
- (2) Jumlah Peserta dan Peninjau MUSCAB ditetapkan oleh PC.
- (3) Pimpinan MUSCAB dipilih dari dan oleh peserta.
- (4) Sebelum terpilihnya Pimpinan MUSCAB, PC bertindak selaku Pimpinan sementara MUSCAB.

Pasal 45

- (1) Rapat Pimpinan Cabang atau disingkat RAPIMCAB dihadiri oleh:
- a. Peserta terdiri diri:
 - 1. Unsur DPD;
 - 2. PC;
 - 3. Unsur PAC;
 - 4. Unsur Pimpinan Organesasi Otonom tingkat Cabang.

- b. Peninjau terdiri dari:
 - 1. Unsur Penasihat Pimpinan Cabang; dan.
 - 2. Unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak Cabang.
- (2) Jumlah Peserta dan Peninjau RAPIMCAB ditetapkan oleh PC.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-rapat diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB VIII KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 47

- (1) Kekayaan organisasi diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat yang diperoleh dari bantuan dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b AD tidak mensyaratkan sesuatu apapun kepada dan bagi LDII
- (2) Usaha-usaha lain yang halal dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d AD adalah usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat dan hukum negara.

Pasal 48

- (1) LDII sebagai Badan Hukum Indonesia memiliki kekayaan yang menjadi aset organisasi dan berwenang mengatur, mengelola, melakukan peralihan sesuai AD dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan,
- (2) peralihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Organ LDII dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pimpinan sesuai struktur organisasi secara hierarkis.
- (3) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dialihkan kepada

Badan Hukum lain yang ditunjuk oleh Organisasi dengan persetujuan Dewan Penasihat.

BAB IX ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 49

- (1) LDII memiliki atribut yang meliputi panji-panji, lambang, hymne, mars, dan seragam organisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 50

- (1) Pembubaran LDII dapat diterima apabila diusulkan secara tertulis kepada DPP oleh 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah DPW dan DPD yang sah di seluruh Indonesia.
- (2) DPP wajib menyelenggarakan MUNASLUB paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya usul pembubaran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) MUNASLUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap memenuhi kuorum dan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah DPW dan DPD yang sah di seluruh Indonesia.
- (4) Keputusan mengenai pembubaran LDII dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta MUNASLUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila LDII dibubarkan, maka segala kekayaan yang dimiliki dihibahkan kepada Organisasi sejenis.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam ART ini ditetapkan dalam PO dan Keputusan Organisasi.
- (2) ART ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota
2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota
3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S.
Anggota
4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota
5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota
6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota
7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota





**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-7/MUNAS IX/IV/2021**

TENTANG

**PROGRAM UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2021-2026**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia selama 5 (lima) tahun kedepan, perlu dirumuskan dan disusun Program Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - b. bahwa Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 telah merumuskan dan menyusun Program Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2021-2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Program Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana *Non* alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
8. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-1/MUNAS IX/IV/2021 tentang Tata tertib Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
9. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-2/ MUNAS IX/IV/2021 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;

10. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-3/ MUNAS IX/IV/2021 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
11. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-4/ MUNAS IX/IV/2021 tentang Pembentukan Komisi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
12. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
13. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
14. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
15. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-3/RAPIMNAS LDII/2020 tentang Penunjukkan Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
16. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-15/DPP LDII/XII/2020

- tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
17. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-16/DPP LDII/XII/2020 tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
- Memperhatikan : 1. Sambutan dan arahan Presiden Republik Indonesia pada acara Pembukaan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
2. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2016 -2021;
3. Permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 yang membahas Rancangan Program Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2021-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PROGRAM UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Program Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk penyesuaian skala prioritas terhadap perubahan lingkungan strategis organisasi, Program Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat

diselaraskan melalui Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

KETIGA : Rapat Kerja Nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Proram Umum ini.

KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota
2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota
3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S
Anggota
4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota
5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota
6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota
7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota



LAMPIRAN KEPUTUSAN MUNAS IX LDII TAHUN 2021
NOMOR : KEP-7/MUNAS IX/IV/2021
TANGGAL : 8 APRIL 2021
TENTANG
PROGRAM UMUM
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021-2026

A. PENDAHULUAN

Bahwa upaya pembangunan bidang agama, kualitas beragama dan kualitas manusia Indonesia seutuhnya menghadapi tantangan yang lebih berat. Hal ini karena di era yang sekarang yang dikenal dengan era globalisasi telah terjadi transformasi yang mendasar dalam kehidupan manusia dan hubungan antar manusia. Era ini ditandai oleh fenomena kehidupan, mudahnya melakukan komunikasi dan mengakses informasi yang telah mendorong masuknya teknologi serta kemudahan lainnya. Era ini disamping membuka berbagai peluang juga sangat potensial menimbulkan berbagai permasalahan atau dampak negatif terhadap kualitas manusia terutama kualitas akhlaqnya.

Di sisi yang lain, dunia sedang menuju krisis pangan, air, energi, dan eksplorasi logam tanah jarang (LTJ). Kemandirian pada sumberdaya tersebut menjadi sangat penting. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) berkeyakinan, kemandirian bangsa sangat penting, untuk mengelola sumberdaya, kemandirian bangsa melalui berbagai bidang pengabdian menjadi penting, agar Indonesia memiliki daya tawar tinggi dalam geo-politik dan geo-ekonomi.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai wadah untuk menyalurkan pendapat dan pikiran warga LDII sebagai bagian dari anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif dalam mewujudkan masyarakat madani yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa,

menjamin keberhasilan pembangunan nasional sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menghimpun sebagian dari potensi bangsa dan bertujuan memberikan peningkatan bagi kualitas SDM, kualitas hidup dan kualitas peran serta warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari kontribusi untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, telah dijabarkan rencana-rencana program umum berdasarkan rumusan-rumusan pokok-pokok Program LDII, secara terus-menerus disesuaikan dengan realitas kehidupan aktual, kontekstual dan fungsional dimana secara konseptual telah dirumuskan dalam Catur Sukses LDII dalam pokok-pokok Program Umum LDII.

Munas IX LDII memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi, menjabarkan dan memberikan petunjuk operasional bagi prioritas program baik secara hirsonal maupun secara vertikal terhadap DPW DPD sampai dengan tingkat terdepan instrumen organisasi sehingga organisasi mampu merespon secara cepat perubahan situasi kondisi lingkungan strategis maka disusunlah program umum dalam bentuk rencana strategis agar tetap sesuai dengan :

- Maksud LDII, yaitu melakukan atau melaksanakan dan berperan serta menghimpun seluruh potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan dan tujuan sehingga memiliki satu visi dan persepsi dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Tujuan LDII, yaitu meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

B. STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM

Dalam mencapai maksud dan tujuan LDII tersebut, dirumuskan strategi Catur Sukes LDII yang harus digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program umum yang meliputi :

- a. Sukses pertama, yaitu peningkatan kinerja organisasi berupa pendekatan manajerial yang menempatkan organisasi sebagai wadah dan proses dari dinamika strategi-strategi lainnya sehingga strategi satu dan strategi lainnya akan merupakan komplementer dan bukan "*mutual exclusive*" (terpisah satu dari lainnya) dengan memberikan ruang gerak, ruang partisipasi dan suasana kondusif bagi peran LDII;
- b. Sukses kedua, yaitu peningkatan kualitas SDM sebagai insan yang terus membutuhkan pendidikan maupun sebagai sumber daya pembangunan melalui strategi kultural, dengan berusaha mempengaruhi perilaku sosial (pola pikir sosial) dengan menempatkan agama sebagai instrumen utama penyadaran dari setiap insan dan sebagai sumber inspirasi bagi pembentukan moral, etika dan intelektual, secara kognitif (cerdas dan berwawasan), afektif (bermoral) dan psikomotorik (berkemampuan manajerial).
- c. Sukses ketiga, yaitu pemberdayaan potensi LDII melalui strategi mobilitas sosial dengan berusaha menggerakkan dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber daya energi (SDE) maupun sumber daya industri (SDI), dengan memadukan imtaq dan iptek serta memotivasi dan mendorong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri dan menolong masyarakat sekitarnya.
- d. Sukses keempat, yaitu peran serta sosial dan kemasyarakatan melalui pendekatan struktural berupaya menyadarkan masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan memberdayakannya untuk mempengaruhi proses legislasi dan pelaksanaannya secara demokratis dan konstitusional.

Pelaksanaan Catur Sukses LDII didasarkan pada Prinsip-prinsip Dakwah LDII, dan diharapkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas SDM, kualitas hidup dan kualitas peran serta warga LDII dalam ikut membangun bangsa dan mengantarkan LDII pada citra yang inklusif (tidak eksklusif) di tengah masyarakat Indonesia.

C. RENCANA STRATEGIS DELAPAN BIDANG PENGABDIAN LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia berkeyakinan bahwa kemandirian bangsa sangatlah penting untuk mengelola sumberdaya, agar sumberdaya yang dimiliki Bangsa Indonesia mampu mensejahterakan rakyatnya dan Indonesia memiliki daya tawar tinggi dalam geopolitik dan geoekonomi.

Untuk itu, LDII telah merumuskan Delapan Bidang Pengabdian LDII yang diharapkan dapat menjadi jawaban agar bangsa Indonesia bisa memanfaatkan dan mengelola sumberdayanya agar menjadi bangsa yang maju.

Adapun delapan bidang pengabdian itu meliputi:

1. Wawasan Kebangsaan
2. Keagamaan,
3. Ekonomi,
4. Pendidikan,
5. Pangan dan Lingkungan Hidup,
6. Kesehatan Alami,
7. Teknologi Digital, dan
8. Energi Baru Terbarukan.

Adapun Program Umum dari Delapan Bidang Pengabdian LDII adalah sebagai berikut:



PROGRAM UMUM SUB KOMISI WAWASAN KEBANGSAAN "SDM PROFESIONAL RELIGIUS BERWAWASAN KEBANGSAAN"

I. LATAR BELAKANG

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu "Wawasan" dan "Kebangsaan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah "wawasan" berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan (Suhady dan Sinaga, 2006).

"Kebangsaan" berasal dari kata "bangsa" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan "kebangsaan" mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional.

Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain bagaimana kita memahami Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan IPOLEKSOSBUD dan HANKAM.

Mengingat hal tersebut, LDII telah melakukan berbagai kegiatan terkait wawasan kebangsaan tersebut. Dalam Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Munas VIII LDII) di Jakarta pada tanggal 8-10 November 2016 telah dikemukakan bahwa Indonesia sedang berada di tengah-tengah terjadinya eskalasi dinamika sosial-politik-ekonomi-budaya, yang disebabkan dua hal mendasar yaitu; pertama dampak globalisasi sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) dan kedua adalah terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk yang diperkirakan pada tahun 2030 mendatang akan mencapai 345 juta jiwa.

Pada tanggal 21 Maret 2018, DPP LDII menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) Bahasa Indonesia di Jakarta. Dari FGD itu dapat disimpulkan bagaimana peran penting Bahasa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI.

Dalam konteks wawasan kebangsaan, LDII juga melakukan kajian dan pembahasan

pada beberapa provinsi yang memiliki perbatasan dengan negara-negara tetangga atau dikenal sebagai wilayah perbatasan. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Kepulauan Riau (Kepri) menyelenggarakan Focus Group Discussion pada tanggal 8 Oktober 2016. Salah satu hasilnya adalah usulan agar Kepri menjadi daerah khusus atau provinsi khusus kemaritiman sehingga dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk Kepri lebih proporsional untuk percepatan pembangunan di Kepri.

DPW LDII Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 juga melakukan kajian ketahanan sosial-ekonomi di kedua provinsi tersebut. Secara umum, para pemangku kepentingan lokal baik dari unsur pemerintah dan masyarakat mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia terutama terhadap ancaman dari luar.

Kemudian dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII pada tanggal 10-11 Oktober 2018 di Jakarta, Presiden RI, Joko Widodo, dalam pembukaan Rakernas yang bertema "LDII Untuk Bangsa" itu, menjelaskan bahwa Indonesia kini dan ke depan menghadapi tantangan yang tidak mudah, baik karena tekanan ekonomi maupun berbagai faktor lainnya. Untuk itu, Presiden RI, Joko Widodo, mengajak LDII untuk memperkuat karakter bangsa Indonesia dalam konteks keberlanjutan pembangunan dan menjaga keutuhan NKRI.

Selain itu, salah satu hasil Rakernas VIII LDII itu adalah adanya Program Kerja Bidang Wawasan Kebangsaan. Program Kerja Bidang Wawasan Kebangsaan itu terkait dengan fakta bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mempunyai latar belakang sejarah yang panjang. Dalam perjalanannya, Indonesia sempat mengalami masa penjajahan yang disebabkan antara lain oleh politik pecah-belah dari para penjajah dan setelah itu kuasai (*divide et impera*). Termasuk tantangan militer dan nirmiliter di masa depan dengan segala kompleksitasnya.

Selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat LDII pada tanggal 20 Februari 2021 menggelar Webinar Kebangsaan yang bertema "Peran Ormas Islam Dalam Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan Di Masa Pandemi", yang secara umum dapat dirangkum hasilnya sebagai berikut:

- 1) Realitas keberadaan NKRI adalah negara bangsa (*nation state*). Sebagai negara bangsa merupakan keberagaman ras, suku, golongan, agama, adat istiadat, kebudayaan maupun kondisi geografis adalah pembentuk unsur pembentuk negara.
- 2) Peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) selalu melekat dalam sejarah kebangsaan Indonesia termasuk saat ini untuk menjaga Kebhinekaan.
- 3) Hak Ormas adalah:
 - a) Mengatur dan mengurus rumah tangga (RT) organisasi secara mandiri dan terbuka.
 - b) Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi.
 - c) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi.
 - d) Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai peraturan dan perundangan-undangan.
 - e) Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
 - f) Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.
 - g) Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan, serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Kewajiban Ormas antara lain adalah:
 - a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi.
 - b) Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
 - c) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI.
 - d) Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat.
 - e) Berpartisipasi dalam penciptaan tujuan negara.

Menindaklanjuti hasil Webinar Kebangsaan tersebut, LDII sebagai salah satu ormas keagamaan berupaya berperan mendorong kepentingan bersama atau berperan selaku mobilisator partisipasi masyarakat. Dalam konteks bernegara, ormas adalah wujud interaksi antar warga negara. Selain itu, LDII juga berupaya dapat

memainkan peran dalam mendorong efektifitas pelaksanaan program pemerintah untuk masyarakat, termasuk membangun kebhinekaan tunggal ika-an.

Ada pun tantangan dan hambatan mutakhir Bangsa Indonesia pasca reformasi yang dapat merintangai perjalanan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasionalnya terlebih dalam era globalisasi dan keterbukaan, antara lain adalah adanya potensi konflik di masa yang akan datang baik yang berlatar belakang penguasaan sumber energi, perubahan lingkungan strategis dunia, dan sifat serta karakteristik perang yang telah bergeser seiring dengan perkembangan teknologi seperti perang asimetris, perang hibrida, dan perang *proxy*. Kesemua itu dapat menimbulkan kerawanan dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita tidak hati-hati dalam menanganinya, maka tidak mustahil terjadi disintegrasi/perpecahan bangsa.

Secara umum, yang menjadi ancaman bangsa saat ini dan ke depan antara lain:

- 1) Korupsi
- 2) Terorisme/Radikalisme
- 3) Penyalahgunaan narkoba
- 4) Disorientasi nilai: ekstrim kiri, ekstrim kanan dan ekstrim lainnya.
- 5) Krisis kepercayaan
- 6) Intoleransi
- 7) Dis-order: Salah mengartikan makna kebebasan dan demokrasi
- 8) Degradasi Moral Bangsa: Penurunan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
- 9) Potensi Konflik Sosial (Horisontal/Vertikal)
- 10) Globalisasi dan Penyalahgunaan Medsos (Hoaks)

Dalam tantangan dan kondisi seperti itu, LDII berpandangan bahwa menjadi sangat penting dan strategis untuk mengukuhkan persatuan, kesatuan, dan kebangsaan dalam rangka memelihara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ormas Islam termasuk LDII berperan dalam pelaksanaan konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI).

Dalam Webinar Kebangsaan tersebut juga terungkap bahwa kemajemukan itu berdimensi ganda. Pada satu sisi kemajemukan dapat membawa perpecahan dan

kemudian menjadi faktor kelemahan. Di sisi lain, kemajemukan dapat mendorong persatuan yang kemudian menciptakan faktor kekuatan bangsa.

Oleh karena itu, LDII mengantisipasi berbagai tantangan dan perubahan ke depan tersebut dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejak Musyawarah Nasional (Munas) VII LDII 2011 diperkenalkan sebagai SDM Profesional Religius. SDM Profesional Religius ini adalah SDM yang memiliki kompetensi yang komprehensif, yang dengan kompetensi itu, SDM tersebut dapat menjalani kehidupan dunia dan akhiratnya secara lebih baik. Dalam Munas IX LDII ini, ada penguatan Wawasan Kebangsaan untuk SDM Profesional Religius tersebut.

LDII memiliki potensi yang bisa diandalkan untuk berkontribusi pada Negara di bidang SDM Profesional Religius dengan wawasan kebangsaan sehingga terhindar dari berbagai bentuk mikro nasionalisme dan spiritualisme yang sering memunculkan fanatisme buta, yang pada gilirannya berpotensi menciptakan keretakan dan perpecahan di tubuh bangsa.

II. TUJUAN

Tujuan Program Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat SDM Profesional Religius dengan wawasan kebangsaan sehingga tidak menampilkan egoisme, eksklusivisme, dan absolutisme yang bertendensi disintegratif.
2. Membangun SDM yang mampu memahami dan menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan.
3. Membangun SDM yang mampu memahami dan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan.
4. Membangun SDM yang mampu memahami dan turut serta menjaga NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.

5. Membangun SDM yang membantu menyesuaikan Program Pemerintah dengan melakukan tindak lanjut pada Hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Tahun 2021 mengenai dampak arus globalisasi dan tren atau kecenderungan dinamika ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan ke depan yang dapat menggerus dan mengubah jati diri bangsa maupun karakter bangsa yang pada gilirannya berimplikasi pada keutuhan NKRI.
6. Mendukung program pemerintah dengan membangun SDM yang mewujudkan semangat gotong-royong, rukun, kompak, dan kerjasama yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

III. TARGET PENCAPAIAN

- (1) Terselenggaranya diskusi seri kebangsaan atau sejenisnya yang dapat berbentuk seminar, Focus Group Discussion (FGD), workshop, simposium, konferensi, dan lain-lain.
- (2) Terselenggaranya kegiatan pelatihan Bela Negara
- (3) Terselenggaranya pembentukan dan pelatihan Da'i Kamtibmas
- (4) Terselenggaranya Sekolah Virtual Kebangsaan untuk penanaman nilai-nilai kebangsaan secara berkelanjutan.
- (5) Terjalinnnya hubungan baik dengan Pemerintah dalam hal ini dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TNI dan Polri, maupun dengan ormas-ormas keagamaan serta tokoh agama dan bangsa.
- (6) Terwujudnya toleransi sesama Umat Islam dan sesama anak bangsa.

IV. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

- 1) Menjalin kemitraan dengan pemerintah dalam hal ini dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri, terutama dalam berbagi peran guna membantu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan

menjaga keutuhan NKRI.

- 2) Mendukung segala pelaksanaan program-program pemerintah terutama guna mewujudkan masyarakat yang beriman, sehat, sejahtera, dan hidup yang rukun, kompak, serta kerjasama yang baik.
- 3) Membangun kemitraan dengan ormas terutama ormas keagamaan dan atau lembaga keagamaan yang mencakup koordinasi, sosialisasi, dan sinergi untuk program Wawasan Kebangsaan.
- 4) Menumbuhkan kesadaran saling menghargai dan menghormati sehingga terwujud kerukunan umat beragama dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa bersama dengan pemerintah dan ormas keagamaan.
- 5) Menjalin kemitraan dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) untuk membuat kurikulum Sekolah Virtual Kebangsaan dan sertifikat bagi yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Sekolah Virtual Kebangsaan.
- 6) Memberi contoh dan berkontribusi serta menginspirasi proses berbangsa dan bernegara.
- 7) Merawat sinergi dengan Pemerintah dan ormas Islam yang telah berjalan dengan baik.
- 8) Mendukung pelestarian dan pengutamaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
- 9) Menggandeng Pemerintah dan ormas guna mewujudkan visi pembangunan Indonesia Maju.

V. PROGRAM PENDUKUNG

- (1) Dialog dan silaturahmi pengurus organisasi dengan Pemerintah dan ormas keagamaan dan atau mitra organisasi.
- (2) Pelatihan Bela Negara dengan KEMENTERIAN PERTAHANAN RI dan Da'i Kamtibmas dengan KEPOLISIAN RI.
- (3) Bimbingan teknis penguatan kompetensi pengurus organisasi dan mubaligh/mubalighot bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah dan Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan (PUP).

- (4) Publikasi materi kebangsaan secara rutin di Majalah Nuansa Persada,
- (5) Konsolidasi internal yang dilakukan pengurus organisasi secara rutin.
- (6) Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah, ormas Islam dan atau mitra organisasi.
- (7) Penyusunan Buku LDII dan Kebangsaan

VI. PENUTUP

Sejak awal berdiri LDII berkomitmen untuk memperkuat dan memperkokoh empat konsensus bangsa (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI). Hal itu tercermin dalam berbagai kegiatan organisasi baik dalam kegiatan dakwah dan pendidikan maupun kegiatan lainnya.

LDII juga mendukung segala program pemerintah terutama dalam membangun masyarakat yang jujur, amanah, mujhid-muzhid, rukun, kompak, dan dapat bekerjasama dengan baik untuk mewujudkan Indonesia Maju yang bermartabat, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai dengan karakter bangsa.

Oleh karena itu, program Wawasan Kebangsaan menjadi penting dalam membangun kerukunan, kekompakan, kerjasama yang baik, ukhuwah wathoniyah (ukhuwah kebangsaan) yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada proses pembangunan. Untuk itu, LDII berupaya sebagai katalisator pembangunan. Tidak hanya itu, LDII melalui program Wawasan Kebangsaan ini dapat berperan sebagai penyedia berbagai masukan yang akan membuat pemerintah dan masyarakat menjadi lebih berdaya.





PROGRAM UMUM SUB KOMISI KEAGAMAAN

“PENGUATAN PERAN DAN KOMPETENSI DI BIDANG KEAGAMAAN DAN DAKWAH UNTUK MENYIAPKAN SDM PROFESIONAL RELIGIUS MENUJU INDONESIA MAJU”

I. LATAR BELAKANG

Agama mempunyai kedudukan dan peran yang penting dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Agama Islam dengan kitabnya Al-Qur'an dan Al-Hadits, telah memberi nilai-nilai positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, keagamaan, ekonomi, budaya, maupun politik. Dalam bidang sosial, agama berperan dalam membina akhlak yang mulia seperti kejujuran, amanah, kerukunan, kekompakan, kerjasama yang baik, toleransi dan lain-lain. Dalam bidang keagamaan, agama berperan dalam menuntun manusia ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup.

Dalam bidang ekonomi, agama telah mengajarkan bagaimana berperilaku hemat dan kerja keras serta mengedepankan etos kerja guna meningkatkan kesejahteraan. Dalam bidang budaya, agama menjadi sumber inspirasi dalam berbudaya seperti cara berpakaian, seni keindahan, arsitektur dan lain sebagainya. Dalam bidang politik, agama memberi peran yang besar dalam mewujudkan kepatuhan warga negara kepada pemimpinnya atau umara sehingga tercapailah tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: Sesungguhnya Al Quran ini menunjukkan kepada (jalan) yang lebih lurus

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. سورة

الإسراء ٩

dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka pahala yang besar (QS. Al-Isra' 9)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ إِلَّا وَهُوَ يَذْكُرُنَا مِنْهُ عِلْمًا. قَالَ: فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ بُيِّنَ لَكُمْ

Artinya: Dari Sahabat Abu Dzarr RA dia berkata, "Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kami (wafat), dan tidaklah seekor burung yang terbang membalik-balikkan kedua sayapnya di udara melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami." Berkata Abu Dzarr RA, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Tidaklah tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan ke Surga dan menjauhkan dari Neraka melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian.' (HR. At-Thabrani)

Posisi Agama, menjadi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dibuktikan dengan masuknya Agama dalam visi Indonesia 2020 yang tertera pada TAP MPR, Nomor VII/MPR 2001, tentang Visi Indonesia Masa Depan. Di dalam Pasal 2, Bab IV, point 1, TAP MPR tersebut, dinyatakan bahwa visi Indonesia 2020 adalah:

- a. Terwujudnya masyarakat yang beriman, yang bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku kesehariannya.
- b. Terwujudnya toleransi intern dan antar umat beragama.
- c. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Dalam mewujudkan visi keagamaan masa depan, Indonesia mempunyai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan SDM yaitu akhlak dan moralitas sebagian masyarakat, sementara itu pelaksanaan ajaran agama dan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama masih menjadi potensi kerawanan yang menguatirkan.

Dalam bidang keagamaan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) hadir untuk

ikut menyukseskan visi bernegara untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal itu tercermin dari pembentukan SDM Profesional Religius seperti yang dicanangkan pada Munas VII LDII Tahun 2011 di Surabaya.

Sejak itu, LDII melakukan berbagai macam kegiatan keagamaan seperti:

- a. Pendidikan keagamaan Islam yang meliputi Pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF), yang meliputi pendidikan diniyah dasar, menengah pertama, menengah atas dan Pendidikan Diniyah Non Formal (PDNF) yang meliputi pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, pengajian kitab, atau pendidikan keagamaan lainnya sebagaimana yang tertera dalam PMA No 3 TAHUN 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
- b. Kegiatan Dakwah yang dilakukan baik secara lisan, tulisan maupun dengan perbuatan melalui berbagai macam media seperti media audio visual, media visual, media individual, media cetak, maupun media elektronik.
- c. Membina kerukunan antar dan intern umat beragama melalui kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan secara berkesinambungan seperti kunjungan kepada ormas, dialog antar umat beragama dan aktif dalam kegiatan sosial keagamaan.
- d. Menguatkan dan mensosialisasikan moderasi beragama kepada seluruh warga dan jajaran pengurus LDII sehingga menjadi sosok seorang muslim yang toleran dan moderat.
- e. Menjalin komunikasi dengan ormas, MUI, FKUB, tokoh dan cendekiawan agama dalam menjalin kerukunan umat beragama dan menjalin komunikasi dengan pemerintah dalam penanggulangan dekadensi moral, radikalisme, ekstremisme dan terorisme, pendidikan agama, pelatihan hisab ru'yat serta peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pencapaian zakat, infak, shodakoh, wakaf, ekonomi syari'ah dan lain sebagainya.

Dalam Munas IX LDII pada tahun 2021 ini, seluruh jajaran pengurus LDII di seluruh Indonesia diharapkan untuk mengevaluasi program-program pengembangan SDM Profesional Religius dan program LDII untuk bangsa, terutama dalam bidang agama serta menyusun langkah-langkah strategis untuk periode berikutnya.

II. TUJUAN

1. Melahirkan individu muslim yang alim faqih, berakhlakul karimah dan mandiri serta terampil dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
2. Melahirkan individu muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, dengan memiliki karakter yang jujur, amanah, mujhid muzhid, rukun, kompak dan kerjasama yang baik
3. Melahirkan individu muslim yang toleran dan moderat
4. Membina kerukunan antar dan intern umat beragama
5. Menjalin komunikasi dan kemitraan dengan ormas, MUI, FKUB tokoh dan cendekiawan agama dan pemerintah, dalam hal ini kementerian agama, kementerian dalam negeri dan kementerian serta lembaga pemerintah lainnya.

III. TARGET PENCAPAIAN

1. Terselenggaranya pendidikan agama dan keagamaan formal mulai tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, perguruan tinggi dan pendidikan keagamaan non formal di majelis-majelis taklim, pondok pesantren, Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM), Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa (PPPM), Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), *Boarding School*, dan pendidikan keagamaan lainnya
2. Terselenggaranya pendidikan karakter baik melalui pendidikan formal maupun non formal seperti kursus-kursus karakter dalam Pondok Karakter dan media lainnya
3. Terselenggaranya pelatihan-pelatihan kompetensi da'i di bidang agama dan dakwah terutama dalam moderasi beragama
4. Terjalinnnya komunikasi dan kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang merupakan wadah untuk membina kerukunan umat beragama
5. Terjalinnnya komunikasi dan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia yang merupakan payung besar umat Islam dan wadah berkumpulnya ormas Islam.
6. Terjalinnnya komunikasi dan kerjasama dengan kementerian agama dalam pendidikan agama, pondok pesantren, pelatihan hisab ru'yat dan

penanggulangan dekadensi moral, radikalisme, ekstremisme dan terorisme.

IV. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

1. Melakukan pendataan pesantren, Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) yang meliputi pendidikan diniyah dasar, menengah pertama, menengah atas dan Pendidikan Diniyah NonFormal (PDNF) yang meliputi pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, pengajian kitab, atau pendidikan keagamaan lainnya.
2. Mengevaluasi secara berkala kurikulum Lembaga Pendidikan diniyah dan Pondok Pesantren dengan selalu melakukan penyesuaian dengan lingkungan strategis yang berkembang di Indonesia.
3. Menyelesaikan buku Pedoman Ibadah sebagai pedoman dasar tata cara beribadah bagi warga LDII.
4. Mengusahakan tercapainya pelaksanaan prosedur pendirian satuan pendidikan tersebut diatas seperti surat izin operasional pondok pesantren dan surat lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama.
5. Mengadakan pendidikan dan pelatihan karakter bagi seluruh satuan pendidikan yang ada serta peningkatan peran Pondok Karakter yang telah dibentuk oleh DPP LDII
6. Mengadakan pelatihan da'i-da'iyah dalam meningkatkan kompetensi di bidang agama dan dakwah serta bekerja sama dengan pihak terkait seperti kementerian agama, MUI, dan perguruan tinggi.
7. Mengembangkan materi buku pedoman dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia
8. Mengadakan kerjasama (MoU) dengan ormas, MUI, FKUB, perguruan tinggi dan kementerian-kementerian yang terkait dengan program-program tersebut.

V. PROGRAM PENDUKUNG

1. Penyelenggaraan dakwah bil hal seperti kegiatan penghijauan, pelestarian lingkungan hidup, kegiatan bela negara, seminar wawasan kebangsaan,

kegiatan kepramukaan, pelestarian tanaman herbal, penggunaan energi baru terbarukan, penguatan ekonomi syari'ah dan lain sebagainya diseluruh jajaran baik di pusat maupun di daerah.

2. Pemberian dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat ketika terjadi musibah dan bencana alam baik berupa materi maupun non materi yang dikelola secara terorganisir melalui departemen terkait DPP LDII
3. Pemberian santunan dan kegiatan sosial yang bertepatan dengan hari-hari besar Islam seperti Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha
4. Kegiatan pengamatan hilal sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban *fardu kifayah* dan pengembangan ilmu falak yang sangat penting dalam penentuan waktu-waktu ibadah
5. Pelatihan da'i kamtibmas dengan Kepolisian Republik Indonesia.

VI. PENUTUP

Kesadaran dan pengamalan agama dan keagamaan mempunyai peranan penting dalam menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. LDII sebagai bagian dari masyarakat, turut serta dan ikut tanggung jawab dalam membina dan menguatkan peran agama tersebut. Sebagai ormas yang bercirikan agama Islam, LDII telah berkiprah dalam menyiapkan SDM manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT sebagai modal dasar menuju Indonesia maju.

Untuk mensukseskan visi pemerintah dalam bidang agama, LDII berupaya dan berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam melaksanakan program-program keagamaan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Agama seperti moderasi beragama, kerukunan dan toleransi umat beragama, penanganan radikalisme, ekstremisme dan terorisme, ketahanan keluarga, dekadensi ahklak dan moral, dakwah Islam Wasathiyah, peningkatan kompetensi da'i-da'iyah, kemakmuran masjid, pendidikan keagamaan, pendidikan dan pelatihan hisab ru'yat, peningkatan pencapaian zakat, infak, shodakoh, wakaf, ekonomi syari'ah dan lain sebagainya.



PROGRAM UMUM SUB KOMISI BIDANG EKONOMI
“PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA
PROFESIONAL RELIGIUS UNTUK PEMULIHAN EKONOMI
MENUJU INDONESIA MAJU”

I. LATAR BELAKANG

Selama tahun 2016-2021 Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terus konsisten mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) melalui pembentukan usaha bersama di setiap lingkup desa/kelurahan (setingkat Pimpinan Anak Cabang – PAC) dan koperasi syariah. Pemasaran produk UMKM juga turut dibantu dengan mengembangkan pikub.com sebagai platform pemasaran digital berbasis syariah.

Di tengah situasi pandemi Covid-19, LDII terus membantu menggerakkan ekonomi rakyat dengan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) diyakini oleh LDII sebagai salah satu kunci untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan negara. Pergeseran ekonomi makro dan mikro sebagai dampak perkembangan teknologi digital, revolusi industri 4.0, dan pandemi Covid-19 disikapi dengan mempersiapkan SDM pelaku ekonomi yang adaptif dan proaktif terhadap perubahan.

Selama lima tahun ke depan, diperkirakan Indonesia dan negara-negara di dunia masih disibukkan untuk pemulihan krisis kesehatan dan ekonomi. Pandemi Covid-19 telah menggeser aktivitas ekonomi secara makro maupun mikro. Dalam ruang lingkup makro ekonomi, masing-masing negara memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi. Hal ini juga terkait dengan terhambatnya perdagangan internasional. Nasionalisme di bidang ekonomi meningkat seiring pemenuhan produksi untuk kebutuhan dan kepentingan nasional. Dalam lingkup mikro ekonomi,

pandemi Covid-19 telah mempercepat penerapan teknologi digital dalam bidang ekonomi. Pembatasan kerumunan, sentuhan, dan interaksi langsung mendorong kegiatan ekonomi secara *online* meningkat lebih pesat. Pelaku bisnis yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi digital, bisnisnya menjadi menurun bahkan sebagian bangkrut.

Di tengah tantangan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, ada beberapa peluang yang dapat diambil. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah telah mempermudah perijinan legalitas usaha UMKMK, bantuan permodalan, hibah, pemasaran digital, dan kebijakan-kebijakan lain untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Penguatan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), penggabungan bank-bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Bank Syariah Indonesia, pengembangan wakaf sebagai instrument fiskal, membawa harapan semakin berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia akan mendukung arus penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tersebut dengan konsisten dalam mengembangkan koperasi syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan usaha bersama.

Sebagai lembaga dakwah yang berbasis umat yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, LDII memiliki potensi kekuatan yang besar untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi umat. Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam lima tahun ke depan akan terus fokus dalam peningkatan kualitas SDM yang profesional religius. Program umum LDII dalam bidang ekonomi adalah **"Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Profesional Religius untuk Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Maju."** Program umum di bidang ekonomi tersebut akan dijabarkan ke dalam program-program untuk lima tahun ke depan dengan fokus pada upaya (1) peningkatan kualitas dan kemampuan SDM pelaku ekonomi, (2) peningkatan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan ekonomi, pengembangan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi syariah.

II. TUJUAN

Tujuan program-program bidang ekonomi ditujukan untuk:

1. Meningkatkan kualitas SDM pelaku ekonomi yang profesional religius;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi digital pada kegiatan ekonomi di sektor riil, keuangan, dan pemasaran;
3. Mengembangkan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi syariah.

III. TARGET PENCAPAIAN

Target pencapaian bidang ekonomi adalah tercapainya peningkatan:

1. Kualitas SDM pelaku ekonomi yang profesional religius;
2. Pemanfaatan teknologi digital pada kegiatan ekonomi di sektor riil, keuangan, dan pemasaran;
3. Pengembangan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi syariah.

IV. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

Program-program di bidang ekonomi akan dicapai melalui strategi berikut ini.

1. Peningkatan kompetensi SDM pelaku ekonomi bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi dan otoritas yang terkait.
2. Peningkatan kerjasama dengan otoritas lembaga ekonomi dan keuangan syariah (kementerian terkait, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga ekonomi dan keuangan syariah, dan lain-lain).
3. Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam kegiatan usaha UMKMK.
4. Pengembangan platform pikub.com sebagai media pemasaran, transaksi antar pelaku ekonomi, sinergi lintas sektor, dan pengembangan ekosistem kewirausahaan.

V. PROGRAM PENDUKUNG

Program-program yang mendukung target pencapaian adalah:

1. Peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah untuk masyarakat,

santri, da'i-da'iyah, dan pengelola bisnis sektor riil maupun sektor keuangan.

2. Peningkatan kompetensi SDM pelaku ekonomi dan keuangan syariah (pengelola Usaha Bersama, pengusaha sektor riil, pengelola Baitul Maal wa Tamwil, dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).
3. Peningkatan penggunaan teknologi digital untuk penguatan kapasitas usaha bersama dan UMKMK.
4. Pengembangan ekosistem wirausaha, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
5. Pengembangan pemasaran digital syariah.

VI. PENUTUP

Di tengah-tengah perekonomian dunia dan nasional yang belum sepenuhnya pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi, SDM yang profesional religius menjadi kunci pemulihan. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar menjadi pemimpin kekuatan utama ekonomi dan keuangan syariah dunia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam peningkatan kualitas SDM ekonomi yang profesional religius. Melalui program-program pengembangan ekonomi lima tahun ke depan, LDII berupaya berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju.



PROGRAM UMUM SUB KOMISI BIDANG PENDIDIKAN

“PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PROFESIONAL RELIGIUS UNTUK INDONESIA MAJU”

1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk dengan visi yang sangat jelas pada tanggal 17 Agustus 1945. Para *founding fathers* menggambarkan kondisi ideal NKRI pada saat itu, yaitu sebuah negara besar dan terhormat dalam percaturan global karena upaya mandiri dari sumberdaya manusia NKRI sendiri, bukan karena pemberian atau belas kasihan negara lain. Visi untuk menjadikan NKRI sebagai negara besar yang diraih berkat kemandirian tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Kita tidak bisa menafikan bahwa setelah tujuh puluh enam tahun kemerdekaan, banyak pencapaian dalam berbagai bidang pembangunan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. Aktor-aktor pembangunan seperti negara dengan pemerintah di dalamnya, para pengusaha dengan berbagai tingkatan skala ekonominya, dan masyarakat dengan beragam varian program-programnya, telah memberikan sumbangsuhnya untuk membawa NKRI ini mendekati visi para *founding fathers* tersebut. Namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa harapan para *founding fathers* tersebut belum kunjung terwujud sepenuhnya. Dengan fakta bahwa saat ini kita masih mudah menjumpai fenomena yang jauh dari visi NKRI, seperti masih adanya intervensi asing dalam pengambilan kebijakan strategis, masih adanya benih disintegrasi bangsa, ketidakmandirian teknologi, pangan dan energi, ketidakadilan, pengangguran dan kemiskinan.

Ke depan, tantangan yang dihadapi oleh NKRI untuk mewujudkan visinya tentu semakin berat. Kehadiran pandemi covid-19 di awal tahun 2020 dan masih berlanjut pada tahun 2021 dan kemungkinan ke depannya, menghadirkan kendala tersendiri dalam mewujudkan kinerja. Pembatasan mobilisasi atau ruang gerak itu identik dengan pembatasan berkinerja. Sementara itu, perubahan yang cepat yang dihadirkan oleh revolusi industri 4.0 juga terus menuntut perubahan-perubahan cara berkinerja yang cepat, yang kesemuanya membutuhkan kompetensi baru bagi SDM.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa untuk mewujudkan visi NKRI tersebut dibutuhkan sumberdaya manusia yang unggul, bukanlah sumberdaya alam yang melimpah, karena hanya sumberdaya manusia (SDM) unggul yang mampu mewujudkan kenyataan. SDM unggul tersebut ditandai dengan terbentuknya dua jenis kualitas pada dirinya, yaitu *profesional* dan *religius*. *Kualitas profesional* akan mengantarkannya menjadi seseorang yang ahli di bidangnya, sedangkan *kualitas religius* akan menjadikannya sebagai pribadi yang bermoral, yang tunduk dan patuh pada norma agama, sosial dan masyarakat.

Urgensi SDM unggul juga telah mendapat perhatian penuh dari Bapak Presiden Joko Widodo, yang ditunjukkan dengan diterbitkannya sejumlah kebijakan pemerintah untuk mendorong terwujudnya SDM Unggul ini selama masa pemerintahan beliau. Dengan hadirnya SDM unggul yang memiliki kedua kualitas tadi pada berbagai sektor pembangunan, maka terdapat jaminan bahwa kontribusinya terhadap sektor tersebut akan meningkat signifikan, sehingga mampu mendorong NKRI untuk semakin dekat dengan visi para *founding fathers* tersebut.

Sebagai bagian integral dari NKRI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyadari perannya sebagai salah satu aktor pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, yang dapat berkontribusi untuk mewujudkan SDM unggul yang memiliki kualitas profesional religius tersebut. Dimulai pada Munas VII LDII Tahun 2011 di Surabaya, LDII terus melaksanakan berbagai program untuk mewujudkan SDM Profesional Religius hingga Munas VIII LDII di Jakarta. Profesional yang ditandai dengan kemandirian, sedangkan Religius akan menghasilkan SDM yang memiliki moralitas tinggi karena SDM tersebut alim fakih terhadap ajaran Islam, dan juga berakhlakul karimah. Di samping itu, dimensi Religius ini juga diperkuat dengan

karakter-karakter lain seperti jujur, amanah, kerja keras dan berhemat, rukun, kompak dan kerjasama yang baik, serta kemampuan untuk melaksanakan empat pengikat keimanan yaitu bersyukur, mengagungkan, mempersungguh dan berdoa.

Sejak Munas VII LDII tahun 2011 sampai sekarang termasuk Munas VIII LDII Tahun 2016, melalui program-program yang telah diterapkan selama ini, LDII telah memiliki sejumlah satuan pendidikan formal yang berupa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM), Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa (PPPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), termasuk Perguruan Tinggi.

Satuan-satuan pendidikan ini memadukan dua kurikulum, yaitu kurikulum pondok pesantren untuk membentuk sosok SDM yang religius, dan kurikulum pendidikan formal untuk membentuk sosok SDM yang profesional. Pada satuan-satuan pendidikan dengan kurikulum *hybrid* atau terpadu inilah puluhan bahkan ratusan ribu SDM ditempa untuk menjadi SDM Profesional Religius.

Selama periode 2016 sampai dengan 2020, berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas satuan-satuan pendidikan. Tercatat yang signifikan antara lain adalah telah dilaksanakan sejumlah pendampingan manajerial dan substantif dan serangkaian seminar dan workshop yang dihadiri oleh *stakeholder* (para pemangku kepentingan) praktisi pendidikan yang berasal dari satuan-satuan pendidikan tersebut. Terakhir yang sangat signifikan juga adalah dibentuknya pondokkarakter.com, sebuah *platform e-learning* yang bertujuan meningkatkan kompetensi para *stakeholder* pendidikan dalam pendidikan karakter Profesional Religius.

Mencermati perkembangan LDII ke depan dan urgensi NKRI akan kebutuhan SDM Profesional Religius, tentu kuantitas dan kualitas satuan pendidikan tersebut perlu ditingkatkan. LDII berkomitmen agar SDM Unggul yang lahir dari satuan-satuan pendidikan tersebut dapat semakin mendekatkan NKRI kepada visi para *founding fathers* bangsa ini. Oleh karena itu, sangat urgen dalam Munas IX LDII pada tahun 2021 ini, seluruh jajaran pengurus LDII di seluruh Indonesia mengevaluasi program-program pengembangan SDM Profesional Religius yang telah dilaksanakan selama

2016 sampai dengan 2020, dan tersusun langkah strategis pada periode 2021 sampai dengan 2026 pada Munas LDII IX 2021.

2. TUJUAN

Program Bidang pendidikan bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan sumberdaya manusia yang memiliki Tri Sukses yaitu sumberdaya manusia yang alim-faqih, berakhlaqul karimah, dan mandiri.
- b. Mengembangkan sumberdaya manusia yang memiliki enam thobiat luhur yaitu jujur, amanah, mujhid-muzhid, rukun, kompak, dan kerjasama yang baik.
- c. Membangun sumberdaya manusia yang mampu mengamalkan empat kebiasaan untuk menguatkan keimanan yaitu bersyukur, mengagungkan, mempersungguh dan berdoa.
- d. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki etos kerja yang tinggi.
- e. Mengembangkan sumberdaya manusia yang mendukung terwujudnya karakter bangsa.
- f. Membangun sistem pendidikan yang memadukan dimensi profesional dan dimensi reigius dalam sistem pembelajarannya.

3. TARGET PENCAPAIAN

Target-target pencapaian meliputi:

- a. Terselenggaranya pembelajaran yang berkualitas pada sekolah-sekolah
- b. Terselenggaranya berbagai kegiatan peningkatan kualitas para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan antara lain pengelola yayasan, kepala sekolah, guru, pamong, tenaga kependidikan, dan orang tua.
- c. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan peningkatan sarana pendukung pada sekolah-sekolah.
- d. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penguatan sistem pembelajaran di sekolah-sekolah.
- e. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan untuk menambah kuantitas sekolah

4. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

Strategi pencapaian program bidang pendidikan adalah:

- a. Menjalin kemitraan dengan pemerintah khususnya kementerian pendidikan dan kementerian agama serta kementerian ketenagakerjaan.
- b. Menjalin kerjasama dengan penyelenggara pendidikan swasta yang memiliki *best practice* (praktik-praktik terbaik).
- c. Menjalin kerjasama dengan ormas-ormas yang memiliki perhatian serius dalam memajukan pendidikan.
- d. Membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- e. Membangun sinergisitas internal LDII untuk peningkatan kualitas pembimbingan pada sekolah-sekolah.
- f. Meningkatkan kompetensi para *stakeholder* pendidikan yang meliputi pengelola yayasan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pamong dan orang tua murid.
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sekolah-sekolah.
- h. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem Pendidikan.

5. PROGRAM PENDUKUNG

Agar program bidang pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan program-program pendukung yang meliputi

1. Pengembangan jejaring kerja dengan mitra strategis pendidikan baik di ranah pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan internal LDII yang menangani pendidikan
3. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia internal LDII yang menangani pendidikan.
4. Membangun jejaring dengan organisasi internasional bidang pendidikan
5. Menjalin kerjasama internal dan eksternal untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pendidikan.

6. PENUTUP

Urgensi kebutuhan SDM unggul yang ditandai dengan kualitas professional dan kualitas religius menjadi semakin tinggi karena setelah tujuh puluh enam tahun Indonesia merdeka, visi NKRI belum juga tercapai. Sebagai bagian integral dari NKRI, LDII menunjukkan tanggungjawabnya dengan berkontribusi dalam mewujudkan SDM unggul tersebut yaitu berupa program pengembangan sumberdaya manusia profesional religius. Melalui Munas IX LDII Tahun 2021, sebagai salah satu kontribusinya, LDII berkomitmen mewujudkan SDM Unggul untuk Indonesia Maju semakin signifikan.



PROGRAM UMUM SUB KOMISI BIDANG PANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

“KETERSEDIAAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN PENJAGAAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN MENUJU INDONESIA MAJU”

I. LATAR BELAKANG

Dalam Keputusan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia No. Kep.-07/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Program Umum Rencana Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) masa bakti 2016-2021, program sub-komisi SDM telah dicanangkan untuk mewujudkan kualitas SDM profesional religius dengan menyiapkan generasi unggul berkarakter. Terwujudnya SDM profesional religius tidak terlepas dari masalah Pangan dan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari Keputusan MUNAS No. 07/MUNAS VIII LDII/2016 dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII tahun 2018 ini telah dicanangkan sub-komisi Pangan dan Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Komisi Program Kerja Prioritas. Di satu sisi program kerja prioritas sub-komisi Pangan dan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengembangkan SDM yang mempunyai wawasan tentang Pangan dan Lingkungan Hidup. Di bidang pangan, pengembangan SDM yang mempunyai pemahaman tentang pentingnya Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (SCP - *Sustainable Consumption and Production*). Di bidang lingkungan, pengembangan SDM yang mempunyai pemahaman tentang pentingnya gerakan untuk membantu mengatasi berbagai isu lingkungan (gerakan *Go Green* dan gerakan penanganan sampah berkelanjutan).

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX LDII tahun 2021, Produksi dan Konsumsi

Berkelanjutan (SCP) untuk bidang pertanian khususnya, berhubungan dengan pemanfaatan produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang lebih baik, yang dalam proses produksinya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam (SDA) dan bahan berbahaya (seperti herbisida, pestisida) secara bertanggung jawab serta menghasilkan emisi dan polutan yang seminimal mungkin untuk menjamin keberlanjutan dan ketersediaan sumberdaya alam bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, eksploitasi SDA secara berlebihan untuk produksi pangan, penggunaan sarana produksi (seperti pupuk kimia, herbisida, pestisida) secara tidak terkontrol, dan penggunaan berbagai sarana produksi yang menghasilkan CO₂ dan polutan yang berlebihan sangat tidak dianjurkan. Sebaliknya, penggunaan berbagai mikroba *indigenous* (bakteri pengurai serat yang digunakan untuk membantu pengurai lignin/komponen utama penyusun dinding sel kayu - yang terdapat pada kulit batang kenaf/kayu pada saat proses penyeratan), pemanfaatan bahan organik dan limbah pertanian sebagai pengganti pupuk kimia, serta pertanian organik perlu dipromosikan.

Beberapa permasalahan yang mengancam ketahanan pangan selain masalah sosial-ekonomi, berkurangnya lahan pertanian juga penurunan produksi yang disebabkan karena perubahan iklim. Pemerintah Indonesia menyusun *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) guna mengetahui wilayah yang memerlukan prioritas penanganan rawan pangan untuk menentukan strategi kebijakannya. Menurut FAO Potensi Krisis Pangan 2020 adalah terkait dengan krisis pangan baru, krisis pangan ini tidak ditandai lonjakan harga pangan tetapi karena ekonomi anjlok, harga minyak bumi rendah, stok pangan baik, musim panen baik.

Selain itu, penambahan penduduk yang terus meningkat membawa dampak munculnya kompetisi pemanfaatan lahan untuk produksi pangan dan pertanian dengan untuk perumahan dan perindustrian. Penggunaan lahan produktif untuk produksi pangan dan pertanian selalu terkalahkan oleh pemanfaatan untuk kebutuhan perumahan dan industri sehingga menyebabkan berkurangnya luasan lahan produktif untuk penyediaan bahan pangan. Untuk itu, pertanian perkotaan dan pertanian presisi perlu dikembangkan sebagai alternatif sistem produksi pangan di masa depan.

Pandemi Covid-19 berdampak pada *lock-down* di banyak negara, sistem logistik global terganggu, ancaman resesi ekonomi global, dan akan ada 500 juta orang miskin baru karena Covid-19. Krisis pangan lebih berupa persoalan akses pangan. Penghasilan tidak memadai untuk membeli pangan pokok dan keperluan lain. Di Indonesia dan negara berkembang lain, banyak orang tidak dapat bekerja, terkena PHK dan harus tergantung bantuan pangan. Pemerintah Indonesia telah menyediakan anggaran Rp 405 triliun untuk penanggulangan Covid-19 dan menyiapkan mitigasi dampaknya.

Selama satu tahun terakhir, Covid-19 telah berkembang menjadi sebuah isu yang tidak lepas dari sorotan pemerintah, media, dan komunitas global. Covid-19 kerap menjadi pusat pemikiran dan perdebatan dalam diskusi keseharian masyarakat hingga pimpinan negara bahkan dunia, akibat konsekuensinya yang mengubah kondisi, tatanan dan cara hidup masyarakat global secara drastis dan mendadak. Selain itu, kompleksitas isu Covid-19 dalam berbagai macam sektor, seperti kesehatan, sosial-budaya, ekonomi, politik, hingga pendidikan, juga memaksa pemerintah negara untuk mengalihkan fokus dan rancangan kebijakannya agar semakin adaptif dalam menghadapi Covid-19.

Secara formal, produksi pangan adalah fokus dominan dari aktivitas manusia dengan sebagian besar waktu dan tenaga kerja ditugaskan untuk menanam, memanen, mengolah, dan menyiapkan makanan. Pertanian akan menghasilkan 80 hingga 90 % dari produksi domestik bruto masyarakat pra-industri (Kegiatan seperti itu dominan untuk subsisten dan skala lokal). Pada awalnya makanan diproduksi untuk perdagangan. Sekarang pangan menjadi perdagangan strategis di seluruh negara. Sistem logistik pangan nasional yang kuat harus bertumpu pada empat strategi: Peningkatan produksi, perbaikan sistem distribusi, pengembangan kelembagaan, dan mendorong konsumsi pangan lokal.

Sistem logistik pangan yang menjamin akurasi presisi *realtime* dan transparan. Perpres No.26 Tahun 2012 tentang Sistem Logistik Nasional. Wilayah Indonesia luas dan berbentuk kepulauan (jarak, infrastruktur logistik kurang memadai, biaya angkut transportasi tinggi). Produksi pangan tidak merata antar wilayah dan antar waktu (surplus/defisit, musim panen/paceklik). Perlunya sistem logistik pangan untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan di seluruh Indonesia.

Program dan Strategi diperlukan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) untuk mengimplementasikan sumbangsih kepada pemerintah Indonesia dalam aspek diversifikasi dan ketahanan pangan berkelanjutan. Modal dasar sumber daya manusia Profesional Religius dapat disiapkan dan tersedia di seluruh daerah di Indonesia pada sektor pembangunan pertanian telah dimiliki oleh LDII. Dengan demikian akan mempercepat kontribusi LDII untuk mewujudkan pembangunan sektor pertanian, khususnya berkaitan dengan ketahanan pangan nasional.

Selain pengembangan SDM, implementasi praktek Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan (SCP) serta gerakan *Go Green* dalam bentuk berbagai kegiatan nyata juga harus menjadi bagian penting program kerja dari sub-komisi Pangan dan Lingkungan Hidup. Berangkat dari berbagai model kontribusi yang telah ada dan dilakukan sebelumnya, RAKERNAS LDII Tahun 2018 telah merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah Pangan dan Lingkungan Hidup. Program kerja prioritas sub-komisi Pangan dan Lingkungan Hidup dalam Munas IX LDII tahun 2021 merupakan kelanjutan dari berbagai program yang sebelumnya LDII telah berkontribusi.

Sub Komisi Pangan dan Lingkungan Hidup dalam Munas IX LDII mengedepankan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan sebagai platform dalam penyusunan program kerjanya. Produksi dan konsumsi pangan yang dilakukan harus mempertimbangkan keberlanjutan agar generasi penerus yang akan datang masih dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Generasi saat ini tidak seharusnya mengeksploitasi alam secara berlebihan untuk kepentingan sendiri tetapi harus juga memikirkan kepentingan generasi yang akan datang. Untuk itu, platform Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan menjadi relevan untuk ditindaklanjuti. Selain itu, untuk menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan, pengembangan produksi dan pemanfaatan pangan dan sumber pangan lokal perlu ditingkatkan.

Di bidang lingkungan, LDII telah mencatatkan diri sebagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang telah mencanangkan isu lingkungan sebagai salah satu fokus perhatian. Dengan gerakan *Go Green* yang telah dimulai sejak tahun 2008, LDII telah menanam lebih dari 3,5 juta pohon dengan tingkat kematian 7%, dengan demikian LDII telah berkontribusi nyata dalam berbagai isu lingkungan.

Sampah organik dan anorganik juga merupakan masalah penting yang dihadapi oleh penduduk dunia saat ini, terutama di daerah perkotaan. Pengelolaan sampah organik rumah tangga perkotaan telah menjadi permasalahan berkepanjangan, termasuk di Indonesia. Di negara berkembang, permasalahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah rumah tangga selalu menjadi isu lingkungan yang sensitif. Alternatif solusi untuk permasalahan sampah organik rumah tangga perlu disosialisasikan dan implementasinya dikembangkan.

Lebih lanjut, penggunaan plastik dalam kehidupan manusia di zaman modern ini telah meningkat hingga tingkatan yang membahayakan kehidupan berbagai organisme sehingga menjadi isu lingkungan yang serius. Karena plastik merupakan bahan yang tidak mudah terurai kembali, sampah plastik telah menjadi masalah besar dalam hubungannya dengan isu lingkungan. Berkumpulnya sampah plastik di berbagai lokasi lautan utama dunia menjadi fenomena yang mulai dirasakan dampak negatifnya. Meskipun penggunaan plastik belum dapat dihentikan, upaya untuk mengembangkan alternatif solusi permasalahan sampah plastik dan sampah anorganik lainnya perlu disosialisasikan dan implementasinya dikembangkan. Penanganan berbagai isu lingkungan ini juga sejalan dengan platform Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan.

Selanjutnya, sebagai Ormas Islam yang bergerak di bidang dakwah, maka LDII berkomitmen mengembangkan SDM profesional religius yang berwawasan lingkungan agar bumi yang satu ini bisa diwariskan ke generasi penerus kita di masa yang akan datang. Pengembangan SDM Profesional Religius yang berwawasan lingkungan dapat mulai dilakukan melalui pembinaan santri dan murid yang ada di berbagai pondok pesantren dan sekolah formal yang dalam pengelolaannya melibatkan LDII. Untuk itu, konsep Eco-pesantren (pesantren ramah lingkungan) dan sekolah Adiwiyata (manajemen penataan lingkungan sekolah) perlu dikembangkan di lingkungan pondok pesantren dan sekolah formal yang dalam pembinaan LDII. Selain itu, instrumen organisasi di tingkat pusat (DPP), provinsi (DPW), kabupaten dan kota (DPD), hingga kecamatan (PC) dan kelurahan (PAC) serta akar rumput dapat membantu dalam sosialisasi dan implementasinya di lingkungan warga LDII khususnya dan warga masyarakat umumnya.

II. TUJUAN

1. Mengembangkan SDM profesional religius yang berwawasan Pangan dan Lingkungan Hidup, sehingga mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) di manapun SDM LDII berada.
2. Mengembangkan SDM profesional religius yang mampu menerapkan platform Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Mengembangkan penerapan konsep Eco-pesantren di berbagai institusi pondok pesantren yang dalam pembinaan LDII.
4. Mengembangkan dan mensosialisasikan penerapan konsep Sekolah Adiwiyata (manajemen penataan lingkungan sekolah) di berbagai institusi sekolah formal yang dalam pembinaan LDII.
5. Mengembangkan dan mensosialisasikan penerapan konsep Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan pada skala mikro maupun skala makro, dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga hingga kemampuan berkompetisi di tingkat dunia.
6. Mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan dan pengembangan produksi berkelanjutan pangan lokal, dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga hingga kemampuan berkompetisi di tingkat dunia.
7. Mengembangkan dan mensosialisasikan penerapan konsep pertanian perkotaan dan pertanian presisi, minimal dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga hingga kemampuan berkompetisi di tingkat dunia.
8. Mengembangkan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan berbagai *best practice* (praktik-praktik terbaik) untuk gerakan *Go Green* di lingkungan warga LDII khususnya dan masyarakat pada umumnya.
9. Mengembangkan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan berbagai *best practice* untuk penanganan limbah atau sampah organik dan anorganik di lingkungan warga LDII khususnya dan masyarakat pada umumnya.

III. TARGET PENCAPAIAN

1. Terintegrasinya program peningkatan pemahaman terhadap wawasan pangan dan wawasan lingkungan, dalam berbagai kegiatan pengembangan SDM di lingkungan LDII khususnya dan masyarakat umumnya.

2. Terintegrasinya program peningkatan pemahaman terhadap platform Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan dalam berbagai kegiatan pengembangan SDM di lingkungan LDII khususnya dan masyarakat umumnya.
3. Tersosialisasikan dan terselenggaranya penerapan konsep Eco-pesantren di berbagai institusi pondok pesantren yang dalam pembinaan LDII.
4. Tersosialisasikan dan terselenggaranya penerapan konsep Sekolah Adiwiyata di berbagai institusi sekolah formal yang dalam pembinaan LDII.
5. Tersosialisasikan dan terselenggaranya penerapan konsep Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan pada skala mikro dan makro.
6. Tersosialisasikan dan terselenggaranya penerapan konsep pertanian perkotaan dan pertanian presisi, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga.
7. Tersosialisasikan dan terselenggaranya penerapan berbagai *best practice* untuk gerakan *Go Green* di lingkungan warga LDII khususnya dan masyarakat pada umumnya.
8. Tersosialisasikan dan terselenggaranya penerapan berbagai *best practice* untuk penanganan limbah atau sampah organik dan anorganik di lingkungan warga LDII khususnya dan masyarakat pada umumnya.

IV. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

1. Melanjutkan pendataan terhadap majelis-majelis taklim, kelompok-kelompok penghafal Al-Quran, Pondok Pesantren, Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM), Pondok Pesantren Pelajar Dan Mahasiswa (PPPM), Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), sekolah formal maupun non-formal, *boarding school*, *home schooling* dan lainnya yang dapat ditargetkan sebagai institusi pengembangan peningkatan pemahaman terhadap wawasan pangan dan wawasan lingkungan.
2. Melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan untuk membantu menyukseskan rencana penyelenggaraan program peningkatan pemahaman dan implementasi tentang wawasan Pangan dan Lingkungan Hidup.
3. Melaksanakan konsolidasi internal dalam menentukan acara, rencana, kerja, dan kontrol untuk program peningkatan pemahaman dan implementasi tentang wawasan Pangan dan Lingkungan Hidup.

4. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan bagi pemangku kepentingan terkait program peningkatan pemahaman dan implementasi tentang wawasan Pangan dan Lingkungan Hidup.
5. Mengadakan pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi pemangku kepentingan terkait program peningkatan pemahaman dan implementasi tentang wawasan Pangan dan Lingkungan Hidup.
6. Menjalin kerja sama dengan ormas keagamaan, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian RI, perguruan tinggi, pegiat pangan dan lingkungan, dan LSM Lingkungan Hidup, untuk berbagai program peningkatan pemahaman dan implementasi tentang wawasan Pangan dan Lingkungan Hidup.

V. PROGRAM PENDUKUNG

1. Pengembangan dan penerapan konsep Eco-pesantren di berbagai pondok pesantren yang dalam pembinaan LDII.
2. Pengembangan dan penerapan konsep Sekolah Adiwiyata di berbagai sekolah formal yang dalam pembinaan LDII.
3. Pendidikan dan pelatihan tentang *best practice* dan solusi terhadap berbagai isu lingkungan.
4. Pengembangan dan penerapan berbagai konsep dan *best practice* dalam penanganan sampah organik di kalangan warga LDII dan masyarakat umum.
5. Pengembangan dan penerapan berbagai konsep dan *best practice* dalam penanganan sampah anorganik di kalangan warga LDII dan masyarakat umum.
6. Pengembangan dan penerapan berbagai konsep pertanian perkotaan dan pertanian presisi di kalangan warga LDII dan masyarakat umum.
7. Pengintegrasian konsep konsumsi dan produksi berkelanjutan di lingkungan LDII mulai dari yang terkecil di tingkat keluarga, PAC, PC, DPD, DPW dan DPP LDII.
8. Penyelenggaraan berbagai kegiatan dakwah *bil hal* melalui gerakan *Go Green* dan implementasi pemahaman wawasan Pangan dan Lingkungan Hidup kepada warga LDII dan masyarakat umum di berbagai tingkatan.

VI. PENUTUP

Bumi saat ini merupakan satu-satunya tempat yang dihuni oleh seluruh umat manusia. Bumi tempat umat manusia ini perlu dijaga agar bisa dimanfaatkan secara turun-temurun oleh umat manusia di masa yang akan datang. Untuk itu wawasan Pangan dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan perlu dijadikan sebagai pemahaman bersama. Dengan menerapkan pemahaman tentang Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan akan dapat menjamin generasi yang akan datang tetap bisa menghuni bumi dengan nyaman sekaligus memperlancar visi dan misi organisasi.





PROGRAM UMUM SUB KOMISI BIDANG KESEHATAN ALAMI

“MANFAAT KESEHATAN ALAMI (HERBAL) MEMBANGUN SDM PROFESIONAL-RELIGIUS”

I. LATAR BELAKANG

Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) LDII 2018 menghasilkan salah satu program kerja yaitu bidang Kesehatan Alami (Herbal). Program ini perlu digaungkan dan digiatkan agar menjadi bidang aktif dan kontributif dalam hal kesehatan alami dan mampu mengubah paradigma ketergantungan pada obat medis (kimia) menjadi upaya pencegahan khususnya dimasa pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 yang menjadi *trigger* dari banyak warga masyarakat yang terpapar sakit dan memerlukan biaya besar, perlu solusi efisien dan efektif yaitu memanfaatkan herbal dan rempah-rempah lokal.

Kondisi tersebut memicu DPP LDII untuk berkontribusi mewujudkan kesehatan masyarakat yang aman, berkualitas dan terjangkau, lebih-lebih dilandasi amanat konstitusi sebagaimana tertuang pada pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang (warga negara) berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka DPP LDII bermaksud membantu mensosialisasikan pencegahan sakit melalui pola hidup sehat dengan bahan alami sebagai bentuk dukungan pada pemerintah dalam membangun bangsa yang sehat dan kuat.

Permasalahan kesehatan yang dihadapi pemerintah saat ini tidak hanya Covid 19, akan tetapi berbagai macam masalah kesehatan lainnya seperti kematian ibu melahirkan, komorbid atau penyakit *degenerative* (kolesterol, diabetes, asam urat,

darah tinggi dll) dan yang akhir-akhir ini mengundang perhatian pemerintah adalah *stunting* (cebol) juga merupakan ancaman utama dan menjadi isu perekonomian nasional terhadap kualitas manusia Indonesia, dan amat berpengaruh terhadap kemampuan daya saing bangsa.

Dengan kesehatan yang baik, maka akan terwujud SDM yang berkualitas baik (Profesional Religius) dari sisi mutu pendidikan yaitu kecerdasan yang tidak terganggu karena asupan nutrisi dan gizi yang cukup serta konsumsi herbal lokal yang mempunyai nilai ekonomis untuk membantu mencegah sakit, mendukung perkembangan otak dalam mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas serta kreativitas khususnya di usia produktif.

Seperti diketahui, perkembangan biaya pengobatan dirasakan oleh masyarakat semakin meningkat, antara lain disebabkan karena sekitar 95% bahan dasar obat masih mengandalkan bahan baku impor. Sedangkan, Indonesia dikenal memiliki kekayaan ribuan jenis herbal yang beraneka ragam di seluruh nusantara seperti bawang Dayak dari Kalimantan, buah merah dari Papua dan ribuan jenis rimpang dari Jawa yang bisa dimanfaatkan sebagai salah satu cara preventif kesehatan dan apabila dikelola secara benar bisa menjadi alternatif pengobatan yang lebih murah serta dapat membangun kemandirian dalam mendukung ekonomi keluarga maupun industri besar baik berupa bahan baku maupun olahan (jamu) seperti empon-empon dan lain-lain.

Keuntungan ini perlu digalakkan mengingat manfaat herbal yang sudah diakui oleh *World Health Organization (WHO)* atau Organisasi Kesehatan Dunia dan telah menyetujui uji klinis herbal, serta berkembangnya minat dan perhatian masyarakat global terhadap upaya pelayanan kesehatan dengan konsep *back to nature* (kembali ke pendekatan alamiah).

Program Kerja LDII untuk menggiatkan herbal lokal sejalan dengan saran dan anjuran dari Kementerian Kesehatan untuk memanfaatkan herbal lokal terstandar sebagai upaya memelihara kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan, termasuk pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat atau bencana nasional Covid-19.

Di era teknologi 4.0 dimana internet merupakan kebutuhan dan dapat diakses dengan mudah dan murah, menjangkau keseluruhan pelosok negeri nyaris tanpa batas (*Global Village*) adalah sarana efektif yang harus dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan komunikasi dan penyebarluaskan pengetahuan pemanfaatan herbal lokal tersebut.

II. TUJUAN

1. Menjadikan Munas IX DPP LDII 7-8 April 2021 yang bertepatan dengan HUT WHO 7-April dan Hari Kesehatan Dunia sebagai momentum untuk menggaungkan manfaat kesehatan dengan cara alami.
2. Melakukan sosialisasi untuk menggalakkan konsumsi herbal lokal sebagai upaya tindakan preventif daripada pengobatan (*curative*).
3. Mendorong semua pihak ikut memikirkan dan mewujudkan SDM Profesional Religius serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang dicanangkan UNESCO (salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) yang terdiri dari 17 tema dimana tema ke 3 dengan judul kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Mendorong pemerintah melakukan promosi secara besar-besaran tentang Paradigma Sehat Alami kepada semua lapisan masyarakat, sebagai upaya menggali dan mengembangkan potensi bangsa terutama terkait dengan pemanfaatan obat tradisional atau herbal lokal untuk ditumbuh kembangkan.
5. Mendorong sektor hulu (suplai bahan baku obat tradisional) dan sektor hilir (produsen obat tradisional) untuk lebih memaksimalkan suplai dan pemanfaatan bahan obat asli Indonesia yang memiliki nilai ekonomis.
6. Meningkatkan kerjasama yang lebih intensif dan sinergik antara pemerintah, akademisi, pengusaha, perguruan tinggi, dan komunitas dalam pengembangan obat tradisional.
7. Mengambil kebijakan pemihakan bagi semua pihak yang terkait (*stakeholders*) bidang obat tradisional, termasuk meningkatkan otoritas yang menangani bidang kesehatan alami.

III. TARGET PENCAPAIAN

Target pencapaian bidang Kesehatan Alami adalah:

1. Mendapatkan dukungan dari pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan khususnya Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingat bahwa kesehatan merupakan unsur vital kehidupan yang mendukung aktifitas keseharian dan dengan adanya badan yang sehat maka mendukung SDM aktif, semangat dan Profesional Religius.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat agar mengkonsumsi herbal lokal untuk menjaga dan memelihara diri supaya tetap sehat serta daya tahan tubuh yang prima.
3. Meningkatnya peran dan kontribusi LDII untuk mewujudkan kesehatan alami sebagai salah satu kontribusi LDII menuju Indonesia Maju.

IV. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Menjalin kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, pusat-pusat penelitian herbal lokal, industri herbal lokal, komunitas peduli herbal lokal untuk mewujudkan kesehatan alami sebagai bagian dari membangun SDM Profesional Religius menuju Indonesia Maju.
2. Mensosialisasikan dan menganjurkan masyarakat untuk mengikuti dan menerapkan metode pencegahan/ pengobatan dan penggunaan bahan yang alami (*back to nature*).
3. Mengedepankan tuntunan kesehatan yang diajarkan oleh ajaran agama (*religious minded*).
4. Mensosialisasikan dan menganjurkan penerapan pola hidup yang sehat.
5. Melaksanakan sosialisasi penanaman dan pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) dalam suatu komunitas tertentu dengan bimbingan dari ahlinya.
6. Menggelar program-program edukasi kesehatan alami yang mengutamakan pencegahan (*preventive*) daripada pengobatan (*curative*) dengan:
 - 1.1. Melibatkan *stakeholder* antara lain pemerintah, pusat penelitian herbal lokal, industri kesehatan herbal, dan komunitas peduli herbal lokal.

1.2. Menyebarkan materi edukasi dan kampanye kesehatan alami.

V. PROGRAM PENDUKUNG

1. Mendorong penanaman herbal lokal/tanaman obat di lingkungan rumah tangga, pondok-pondok pesantren, tempat-tempat kegiatan ibadah, dan lahan-lahan lain yang tersedia dan dimungkinkan untuk penanaman herbal lokal tersebut.
2. Menghimbau para penyampai agama untuk memberikan dakwah yang mengedepankan arti dan pentingnya kesehatan sebagaimana diajarkan oleh ajaran agama (*religious minded*).
3. Menghimbau media untuk memperbanyak publikasi dalam edukasi kesehatan alami pada masyarakat.
4. Memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana sosialisasi yang efektif sekaligus untuk akses konsultasi mengenai kesehatan alami.
5. Menjalin kerjasama dengan komunitas kesehatan herbal, medis, serta melibatkan pakar kesehatan herbal, kesehatan medis, pertanian, pengusaha untuk pelaksanaan program kerja lebih lanjut.
6. Mendorong terwujudnya advokasi legal dan teknis bagi produsen obat herbal baik dari segi kebijakan, iklim usaha, maupun citranya di masyarakat.

VI. PENUTUP

Kesehatan merupakan suatu prasyarat utama kehidupan manusia menjalankan aktifitasnya. Dinamisme kehidupan tersebut menuntut stamina yang prima, tubuh dan akal sehat, ibadah lancar melalui pasokan nutrisi, gizi, pola hidup sehat, olah raga, istirahat cukup dan konsumsi herbal untuk menjaga stabilitas imun tubuh.

Program Umum Sub Bidang Kesehatan Alami LDII merupakan salah satu unsur penting dalam membangun citra dan reputasi LDII sekaligus salah satu bentuk kontribusi pada lingkungan sosial dan membuka wawasan masyarakat akan kiprah LDII dalam menggiatkan konsumsi herbal lokal. Hal ini juga mendukung program pemerintah untuk pemanfaatan herbal lokal bagi kesehatan sebagai kebutuhan mutlak manusia (*Mens Sana In Corpore Sano*) yaitu "Dalam Tubuh Yang Sehat

Terdapat Jiwa Yang Kuat”, sehingga pada gilirannya membantu mewujudkan SDM Profesional Religius.



PROGRAM UMUM SUB KOMISI BIDANG TEKNOLOGI DIGITAL

“PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA SDM PROFESIONAL RELIGIUS”

I. LATAR BELAKANG

Di era perkembangan teknologi digital ini terjadi sebuah revolusi pada teknologi, dari yang semula banyak memanfaatkan sumber daya manusia berubah menjadi banyak memanfaatkan teknologi melalui perangkat-perangkat digital tertentu. Belakangan secara umum dan luas, semakin diperkuat dengan munculnya istilah revolusi Industri 4.0 yang pertama kali dikenalkan oleh Prof. Klaus Schwab dan Ketua Eksekutif *World Economic Forum* (WEF). Dijelaskan bahwa revolusi industri 4.0 mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental yang artinya seluruh bentuk kegiatan-kegiatan masa kini akan didorong oleh pemanfaatan teknologi digital.

Perkembangannya saat ini mengakibatkan banyak terjadi perubahan-perubahan secara mengakar, atau dalam beberapa pendapat dikenal dengan istilah *Digital Disruption*. Disrupsi tersebut secara fundamental mengubah perilaku dalam suatu pengelolaan. Yang paling terasa perubahannya adalah pada generasi penerus yang dikenal dengan generasi milenial. Milenial mengubah cara pandang, cara menyelesaikan permasalahan dengan efektif yaitu melalui dukungan teknologi digital.

Tidak hanya bagi masyarakat, organisasi masyarakat (Ormas) khususnya ormas keagamaanpun, seiring dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, banyak melakukan adaptasi dalam pola pendidikan dan dakwahnya. Pemanfaatan internet,

sistem informasi, dan perangkat-perangkat digital lainnya banyak kita jumpai pada pondok-pondok pesantren, sarana pendidikan formal berbasis keagamaan Islam, dan sarana peribadatan lainnya. Metode pengajaran, metode dakwah keilmuan, maupun dakwah kemandirian banyak memanfaatkan sarana digital dan perangkat teknologi digital, seperti pengajian *online*, *marketplace* berbasis syariah, pesantren *smart farming*, dan lain sebagainya.

Peran dan kontribusi LDII dalam pendidikan dan dakwah dengan memanfaatkan teknologi digital saat ini baik dalam dakwah keilmuan maupun dakwah kemandirian dapat tersaji melalui terbangunnya berbagai macam *platform* dan perangkat otomasi/kecerdasan buatan yang digunakan untuk berbagai macam konsentrasi, bahkan pada Munas ke VIII *platform digital marketplace* telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Terbaru yaitu *platform* pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh *stakeholder* pendidikan dalam lingkungan pondok pesantren maupun sarana pendidikan formal lainnya.

Dukungan teknologi digital terhadap LDII tidak lepas dari kebutuhan digital di era kekinian, sarana dakwah, sarana komunikasi, sarana pendidikan, dan berbagai sarana lainnya sangat dibutuhkan oleh *stakeholder* pada seluruh tingkatan dan organisasi pendukung lainnya. Kemampuan memanfaatkan sarana digital tersebut, merupakan wujud dari SDM yang profesional religius, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yaitu masyarakat luas, untuk kemudian diterjemahkan melalui sarana prasarana digital yang dapat bermanfaat bagi umat dan seluruh lapisan masyarakat.

Menghadapi perkembangan teknologi digital yang berubah secara kontinu maka LDII ke depan akan senantiasa melakukan dukungan baik melalui SDM yang profesional Religius maupun melalui teknologi digital bagi bidang-bidang pendidikan agama dan dakwah secara khusus, tentu melalui pencapaian yang dapat diukur secara kuantitas maupun kualitas di berbagai tingkatan. Harapannya adalah terciptanya lembaga penelitian dan pengembangan dan pelatihan keprofesional yang berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat mengoptimalkan otomasi serta kecerdasan buatan pada teknologi digital, sehingga menghasilkan SDM yang profesional dalam memanfaatkan teknologi digital dan juga memiliki kemampuan memanfaatkan literasi digital secara baik, benar dan legal. Selanjutnya dapat

melahirkan standar-standar maupun norma-norma dalam pemanfaatan dan penerapan teknologi digital.

Pada Munas IX LDII tahun 2021 ini, seluruh jajaran pengurus LDII di seluruh Indonesia akan mengevaluasi program-program pemanfaatan dan penerapan teknologi digital yang telah dilaksanakan dalam kurun 2016 sampai dengan 2020, serta menyusun langkah strategis untuk periode 2021 – 2026, yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam pemanfaatan dan penerapan teknologi digital baik di lingkungan LDII maupun lingkungan masyarakat umum lainnya agar dapat pula bermanfaat bagi kemashalatan umat.

II. TUJUAN

Program-program bidang teknologi digital pada Munas IX LDII bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital baik secara keilmuan maupun kemandirian untuk laju gerak seluruh bidang di organisasi dan kemaslahatan umat pada umumnya. Dengan indikator kinerja, yaitu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Indikator kualitatif: peningkatan kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital baik yang terdapat pada lingkungan pondok pesantren, sarana pendidikan formal, sarana ibadah lainnya, dan terhadap anggota maupun warga LDII.
- b. Indikator kuantitatif: peningkatan jumlah pemanfaatan instrumen teknologi digital pada program-program pendidikan bidang dakwah keilmuan, dan dakwah kemandirian di lingkungan pondok pesantren, sarana pendidikan formal, maupun sarana dan prasarana ibadah lainnya.

III. TARGET PENCAPAIAN

Dengan mengacu pada tujuan indikator kinerja di atas, maka sasaran yang diharapkan dapat diwujudkan pada rentang periode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya SDM yang mempunyai kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di bidang tertentu pada pondok pesantren maupun sarana pendidikan formal lainnya.
- b. Tersedianya SDM yang mempunyai kemampuan literasi digital pada anggota maupun warga LDII.
- c. Tersedianya sistem informasi yang berbasis teknologi digital dengan memanfaatkan otomasi maupun perangkat teknologi kecerdasan buatan pada sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- d. Terselenggaranya program peningkatan literasi digital bidang dakwah keilmuan dan dakwah kemandirian pada pondok pesantren, sarana pendidikan formal dan sarana ibadah lainnya.

IV. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

Program-program di bidang Teknologi Informasi akan dicapai melalui strategi berikut ini.

1. Peningkatan kompetensi SDM yang dapat mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Digital dengan baik, benar, dan legal.
2. Standarisasi pemanfaatan dan penerapan teknologi digital pada bidang keilmuan.
3. Standarisasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital untuk penerapan pada bidang kemandirian.
4. Mewujudkan infrastruktur teknologi digital berbasis otomasi memanfaatkan perangkat teknologi kecerdasan buatan yang dapat mendukung seluruh bidang sesuai dengan kebutuhan seluruh bidang organisasi.
5. Mengoptimalkan peluang penerapan teknologi digital yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

V. PROGRAM PENDUKUNG

Program Pendukung untuk pencapaian target tersebut adalah:

1. Kerjasama dengan Kemenkominfo, Perguruan Tinggi, Industri Teknologi, dan

- praktisi, untuk peningkatan edukasi dan sosialisasi internet sehat dan aman.
2. Menyusun panduan/protokol serta sosialisasi pemanfaatan media sosial yang sesuai dengan norma dan etika dalam berkomunikasi secara digital.
 3. Mensosialisasikan dan mendorong penggunaan internet sehat dan aman.
 4. Membuat perpustakaan digital untuk meningkatkan literasi teknologi digital.
 5. Peningkatan fitur tambahan pada laman resmi organisasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar lebih menarik sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan dan konten dakwah baik secara tulisan maupun audio visual.
 6. Penyusunan materi panduan pengembangan dan pemanfaatan perangkat otomasi/kecerdasan buatan pada seluruh bidang pengabdian organisasi.
 7. Pelatihan teknis pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
 8. Meningkatkan dukungan sarana komunikasi dan koordinasi internal organisasi.

VI. PENUTUP

Perkembangan teknologi era digital saat ini tumbuh semakin pesat dari waktu ke waktu, maka teknologi digital diharapkan dapat menjadi dukungan *enabler* bagi seluruh bidang kegiatan organisasi, sehingga dapat meringkas dan mempermudah proses-proses yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* sesuai dengan tingkatannya. LDII dalam peningkatan SDM “Profesional Religius” pada Munas IX kali ini, akan berperan serta dalam melakukan peningkatan kemampuan literasi digital, standarisasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital, serta optimalisasi otomasi dan kecerdasan buatan pada teknologi digital diseluruh bidang pengabdian organisasi melalui program-programnya yang dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan mendukung program pemerintah menuju Indonesia Maju.





PROGRAM UMUM SUB KOMISI ENERGI BARU TERBARUKAN

“MEWUJUDKAN KONTRIBUSI LDII MENYONGSONG KETAHANAN ENERGI”

I. LATAR BELAKANG

Kedepan banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), terutama untuk meningkatkan EBT di dalam bauran energi di Indonesia. Dengan EBT ini, kondisi Indonesia menjadi lebih hijau menuju ketahanan energi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yang dimiliki negara. Kebijakan bauran EBT 23% ini telah diimplementasikan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038. Pengembangan EBT yang berkelanjutan menjadi penting, karena saat ini untuk menuju ketahanan energi Indonesia perlu pemanfaatan energi setempat yang bersih dan ramah lingkungan.

Indonesia kaya dengan potensi energi terbarukan (antara lain energi surya, air, bayu/angin, biomassa, laut, dan panas bumi) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Strategi untuk mencapai target EBT 23% untuk masuk dalam bauran energi, maka bisa diprogramkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), ke depan akan banyak dam-dam atau bendungan yang digunakan untuk PLTS *floating* dan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu), misalnya yang sudah dilakukan di Sidrap Sulawesi Selatan, Sukabumi Jawa Barat, di Pare Pare Sulawesi Selatan dan tempat lainnya. Indonesia pada saat ini baru bisa memenuhi 19,5 % dari target 23% penggunaan energi terbarukan, dari total campuran energi Primer Nasional pada 2025. Target ini tertuang dalam *Paris Agreement*.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Paris Agreement* to the United Nations Framework Convention on *Climate Change* (Persetujuan Paris atas

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Persetujuan ini mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan. Energi Surya yang dikembangkan tidak terbatas pada pembangunan PLTS atap (*rooftop*) saja. Indonesia juga mulai mengembangkan PLTS dengan memanfaatkan lahan bekas tambang dan potensi lainnya, misalnya ada konsep PLTS yang dibangun di atas waduk. Pada saat ini pembangunan PLTS hanya sebesar 7% walaupun potensinya hampir mencapai 50% potensi energi terbarukan di Indonesia. Oleh karena itu rencana pembangunan PLTS harus memiliki proporsi yang lebih besar sampai mencapai 16%.

Disamping itu ada alternatif dengan menggunakan kayu dalam bentuk *woodchip dan pellet* sebagai alternatif pengembangan EBT, karena bentuk energi termal/kalor yang terdapat pada kayu dalam bentuk *woodchip dan pellet*, nilai kalor arang lebih tinggi dari nilai kalor kayu. Limbah tebangan memiliki potensi sebagai bioenergi walaupun saat ini biaya koleksi relatif mahal dan teknologi pemanfaatan masih relatif terbatas. Bioenergi mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi karbon. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan tanaman bersifat multi dimensi dan menghasilkan multiproduk (bioenergi) yang membutuhkan integrasi multisektor (hulu dan hilir).

Pengembangan hutan tanaman untuk pembangunan ketahanan energi melalui penyediaan dan pemanfaatan potensi energi nasional berupa bioenergi. Produk kayu energi (bioenergi) dihasilkan dari pengelolaan hutan tanaman berdaur pendek, dapat dipanen secara lestari dan produk akhirnya dapat disediakan secara kontinu dan ketersediaan teknologi pemanfaatan, cara konversi dan penyimpanan/kombinasi produk bioenergi membutuhkan pasokan kayu energi dalam jumlah besar. Dengan pengembangan hutan energi untuk listrik ini, bertujuan untuk meningkatkan penyediaan listrik dengan energi terbarukan terutama pada daerah di sisi timur dan kepulauan, yaitu untuk menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan berfungsi sebagai *base load* (substitusi BBM) yang secara nasional difokuskan kepada daerah dengan konsentrasi penggunaan PLTD-nya tinggi. Untuk skala besar, dikembangkan secara terintegrasi dengan produksi *pellet*, biogas dan peningkatan nilai tambah lainnya dan dikembangkan secara

korporasi dengan melibatkan masyarakat.

Dalam skala kecil dapat dimulai dari masing-masing individu masyarakat untuk menanam pohon energi (tanaman yang mempunyai kalor/energi yang tinggi dan masa panen pendek).

EBT sangat potensi berada di daerah-daerah di kepulauan yang belum terjangkau dalam jaringan PLN. Total ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan listrik. Karena lokasi desa-desa ini tersebar di kepulauan, maka diperlukan suatu teknologi EBT karena tidak bisa *extension grid* dengan PLN. Paling cocok adalah dengan mengembangkan energi setempat dengan EBT, maka penggunaan energi surya dan air serta *woodchip/pellet* untuk mengalirkan listrik ke desa-desa tersebut merupakan potensi yang cukup besar. Khusus untuk penggunaan *woodchip/pellet* dengan suatu prasyarat apabila harga batu bara selalu membumbung tinggi.

EBT dengan teknologi saat ini memang masih memerlukan biaya yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk memberikan subsidi biaya realisasi EBT dan pengembangan teknologinya. Namun demikian perlu dipertimbangkan pembangunan EBT tidak hanya melihat besarnya biaya, tetapi perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang yaitu tidak ketergantungan energi impor, Indonesia bersih, dan memperkuat ketahanan energi masa depan.

Sebaran warga LDII berada di seluruh 34 provinsi di Indonesia dan tersebar di beberapa kepulauan, sehingga dengan keberadaan warga LDII merupakan potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap EBT. Warga LDII sudah menerapkan EBT dengan PLTS yang berada di Pondok Walibarokah Kediri dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) yang sudah terpasang 2 X 100 kilowatt dan 2 X 50 kilowatt di perkebunan Jamus Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pengalaman ini bisa diterapkan pada skala yang lebih kecil dengan energi surya dan PLTMH di rumah-rumah warga LDII, pondok pesantren dan tempat lainnya secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi wilayahnya.

Oleh karena itu, Sub Komisi Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada Munas IX LDII tahun 2021, merupakan tindak lanjut hasil

Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2018 terkait EBT.

II. TUJUAN

Tujuan program Energi Baru Terbarukan adalah :

1. Meningkatkan peran strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai organisasi kemasyarakatan untuk berkontribusi nyata dalam bentuk karya yang sangat bermanfaat baik di lingkungan internal maupun eksternal LDII yang kemudian dikembangkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan keberadaan LDII Untuk Bangsa.
2. Memantau dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah tentang perkembangan teknologi Energi Baru Terbarukan (EBT) serta perkembangan kelayakan teknis, ekonomis dan sosial budaya untuk kesinambungan penerapan EBT di masyarakat.
3. Melakukan kajian EBT yang meliputi pembangunan pembangkit listrik berbasis energi primer terbarukan, penggunaan kayu sebagai bahan bakar penghasil energi listrik, energi listrik dengan tenaga angin dan energi listrik dari panas bumi (geothermal) serta energi listrik lainnya yang berbasis EBT.
4. Mewujudkan kontribusi LDII untuk menyongsong Ketahanan Energi di Indonesia secara berkelanjutan dalam rangka kemandirian energi.
5. Mewujudkan SDM Profesional Religius yang Cinta Alam Indonesia (CAI) sebagai kelanjutan amanah Munas VIII LDII tahun 2016 dan Rakernas LDII tahun 2018.
6. Mewujudkan Generasi LDII Unggul yang profesional religius dengan memiliki karakter Indonesia bersih, hemat energi yang siap menghadapi tantangan zaman di Era Digital.

III. TARGET PENCAPAIAN

1. Terwujudnya Generasi LDII Unggul profesional religius yang memiliki karakter Indonesia bersih yang siap mengimplementasikan Energi Baru Terbarukan di Era Digital.
2. Terwujudnya penerapan Energi Baru Terbarukan di lingkungan warga LDII secara

bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kemampuan dan potensi di wilayah warga LDII berada di seluruh Indonesia.

3. Terwujudnya gerakan sosialisasi di LDII tentang pentingnya penggunaan Energi Baru Terbarukan di setiap struktural kepengurusan dan komponen warga LDII sehingga terwujud sikap dan perilaku warga LDII perlunya penerapan Energi Baru Terbarukan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Terwujudnya pemasangan penggunaan solar panel penghasil energi listrik yang berasal dari sinar matahari di rumah warga LDII, Pondok pondok Pesantren dan masjid-masjid yang dibina LDII serta fasilitas umum lainnya secara bertahap.
5. Terpasangnya penggunaan Tenaga Listrik Mikro Hidro yaitu penghasil energi listrik yang berasal dari aliran air sungai yang digunakan di rumah warga LDII, Pondok-pondok Pesantren LDII, masjid-masjid yang dalam pembinaan LDII serta tempat lainnya di masyarakat yang mempunyai potensi sumberdaya alam sungai untuk penggerak Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi di daerahnya masing-masing.
6. Terwujudnya moda transportasi yang berbasis EBT, berupa kendaraan listrik hasil rekayasa warga LDII yang digunakan di lingkungan internal maupun eksternal LDII untuk kepentingan terbatas.
7. Terwujudnya gerakan menanam pohon energi (tanaman yang mempunyai kalor/ energi yang tinggi dan masa panen pendek) terutama pada lahan yang kurang produktif dan lahan tidur, yang merupakan tindak lanjut program penghijauan yang sudah dilaksanakan LDII.

IV. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

1. Membentuk tim pakar yang mendalami penggunaan Energi Baru Terbarukan serta teknologi digital yang berbasis *Internet of Things (IoT)*.
2. Sosialisasi tentang pentingnya penggunaan Energi Baru Terbarukan yang meliputi penggunaan Solar Panel dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di setiap struktural kepengurusan dan komponen warga LDII sesuai potensi wilayahnya sehingga terwujud sikap dan perilaku warga LDII perlunya penerapan Energi Baru Terbarukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai penjabaran prinsip *life long education*.

3. Konsolidasi internal antar pemangku kepentingan bidang SDM dan penyelenggaraan *training of trainers* (TOT) dan workshop terkait Energi Baru Terbarukan secara berjenjang untuk percepatan program sampai ke tingkat kepengurusan PC dan PAC LDII.
4. Melakukan pendataan potensi EBT di seluruh Indonesia dengan melibatkan kepengurusan LDII dan pihak terkait untuk dikembangkannya EBT.
5. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan Instansi/Lembaga Pemerintah maupun Non-Pemerintah; Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi terkait), organisasi profesi, Bagian *CSR/Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial) Perusahaan dan Industri, BUMN, media massa serta pihak lainnya.

V. PROGRAM PENDUKUNG

Program pendukung untuk mempercepat pelaksanaan dalam program ini meliputi :

1. Sosialisasi Program EBT dimulai dari kepengurusan DPP LDII, diteruskan ke jenjang kepengurusan DPW dan DPD LDII sampai dengan PC dan PAC.
2. Adanya program bersama bidang SDM Profesional religius, Ekonomi Syariah dan EBT untuk merealisasikan program agar supaya mempunyai kemandirian dalam pengelolaan EBT yang meliputi manajemen, teknologi, transportasi dan pendistribusian.
3. Penerbitan sosialisasi materi EBT melalui Majalah Nuansa dan media lainnya secara bertahap dan berkesinambungan dari awal pengenalan EBT sampai dengan realisasi EBT di seluruh warga LDII dan masyarakat luas.

VI. PENUTUP

Program penerapan EBT ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pemerintah sekaligus program pendukung untuk segera di realisasikan di seluruh komponen warga LDII diwujudkan dalam rangka peduli menjaga lingkungan. Program ini juga sebagai salah satu langkah antisipasi untuk menghadapi pemanasan global di era digital dalam rangka menyongsong Ketahanan Energi 2025 sesuai dengan ratifikasi *Paris Agreement*. Dengan pencanangan, pergerakan, dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari Program EBT ini maka program ini secara sistematis merupakan wujud kontribusi nyata LDII untuk bangsa.

PELAKSANAAN PROGRAM UMUM

Pelaksanaan Program Umum LDII, pada dasarnya adalah merupakan fungsionalisasi Catur Sukses LDII yang diimplementasikan dalam kegiatan aktual, kontekstual dan fungsional.

1. Program Keorganisasian

Program ini bertujuan untuk membangun suatu mekanisme dan prosedur kerja organisasi yang efektif dan efisien. Peningkatan kinerja organisasi adalah upaya sistematis dan sinergis, serta diarahkan agar LDII sebagai organisasi kemasyarakatan dapat memberikan ruang gerak dan ruang partisipasi, serta suasana kondusif bagi peran internal LDII sebagai wadah seluruh anggota. Proses dalam mewujudkan peningkatan SDM memerlukan konsolidasi organisasi pada garda terdepan meliputi :

- (1) Penataan Organisasi secara berjenjang dari DPP, DPW, DPD dan terus melakukan penguatan DPD LDII Kabupaten/Kota agar mampu melaksanakan pendelegasian kewenangan yang meliputi kegiatan sampai dengan Tingkat PC sampai dengan tingkat PAC;
- (2) Peningkatan kualitas anggota pengurus organisasi dalam memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan gerak dan langkah organisasi;
- (3) Pengembangan wawasan teritorial yang diharapkan LDII mampu mensosialisasikan seluruh peran internalnya dan berupaya seoptimal mungkin meningkatkan peran serta sosial kemasyarakatan;
- (4) Mempersiapkan kaderisasi secara berkelanjutan yang mampu menjamin keberlangsungan kepemimpinan secara tepat periodisasi dan cepat regenerasi berdasarkan konstitusi yang merupakan kebutuhan utama keberlangsungan organisasi;
- (5) Terus meningkatkan, kemampuan kompetensi kader organisasi, yang mampu melakukan komunikasi kelembagaan, komunikasi sosial, komunikasi personal berbekal multi talenta ketrampilan, sehingga susunan keanggotaan yang berada pada Garda terdepan mampu menjalankandan mengendalikan organisasi dengan periodisasi yang semakin mantap cepat tetap sesuai konstitusi.

2. Program Pendidikan Keagamaan dan Dakwah

Program ini bertujuan untuk menata sistem pendidikan keagamaan yang bersumberkan pada Al Qur'an dan Al Hadist agar substansi keduanya dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk kecerdasan pada setiap ummat Islam untuk menerapkan ajaran Islam secara kaffah. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan penyebaran kegiatan dakwah Islam. Kegiatan – kegiatan dakwah yang menyebar itu dilaksanakan secara berkualitas yang diindikasikan oleh mudahnya ummat Islam menerima materi dakwah. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan dakwah merupakan upaya sistematis, gradual (bertahap) dan sinergis dalam rangka membentuk manusia sebagai insan dan sebagai sumber daya pembangunan dengan menjadikan agama sebagai landasan motivasi dan inovasi pembentukan karakter manusia secara utuh. Penyelenggaraan pendidikan agama baik secara formal maupun informal dalam semua jenjang dan jenis pendidikan baik melalui pengembangan mubaligh baik melalui pondok mini maupun pesantren, melegalisasikan dengan menyelenggarakan pelatihan mubaligh yang bersertifikat. Serta melaksanakan pendalaman ilmu agama kepada seluruh anggota dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas anggota dan proses kaderisasi berkesinambungan.

3. Program Pendidikan Umum dan Pelatihan

Program ini bertujuan untuk membentuk SDM melalui kualitas sumberdaya manusia sebagai sumberdaya pembangunan yang memiliki pola pikir, pola dan etos kerja yang produktif, trampil, kreatif, disiplin, profesional, memiliki kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berkemampuan manajemen. Penyelenggaraan pendidikan dan ketrampilan umum sesuai kebutuhan anggota baik secara formal maupun non formal, diharapkan dapat membina dan membentuk kader bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan *crash program* (program percepatan) dalam menyiapkan

anggota menjadi sumberdaya pembangunan melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan seperti perbengkelan, elektronika dan komputer.

4. Program Kepemudaan, Kepanduan, Olahraga, Seni dan Budaya

Program ini bertujuan untuk memberi ruang gerak kepada pemuda, serta melakukan pembinaan kepada generasi muda dalam mengapresiasi bakat dan minat yang dimilikinya. Generasi muda merupakan sumber daya manusia yang strategis untuk mendapat perhatian khusus, sebab generasi muda adalah penerus dan pewaris masa depan yang berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan aktif menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani anggota khususnya generasi muda melalui olahraga. Seiring dengan pengaruh perkembangan zaman dan berbagai permasalahan dikalangan generasi muda, maka keikutsertaan seluruh warga LDII dalam menanggulangi berbagai permasalahan kepemudaan yang dihadapi anggota melalui pendekatan terpola dan terpadu dan konsisten. Penjagaan kualitas anggota generasi muda dalam berbagai bidang olahraga dan seni bela diri melalui turnamen yang teratur dan konsisten. Disamping itu perlu diupayakan program – program pemberdayaan generasi muda melalui pelatihan yang terprogram dan berkelanjutan.

5. Program Komunikasi, Informasi dan Media

Program ini bertujuan untuk mensosialisaikan eksistensi dan kegiatan-kegiatan organisasi kepada para stakeholder organisasi agar terbangun suatu persepsi positif yang diharapkan dapat berubah menjadi dukungan terhadap tujuan dan kegiatan organisasi. Kerjasama dengan lembaga masyarakat maupun instansi pemerintah diusahakan seluas-luasnya dengan prinsip "*mutual benefit*" agar dicapai hasil usaha yang maksimal bagi kepentingan internal LDII, sedangkan secara eksternal diarahkan sebagai peningkatan peran serta LDII dibidang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Maka mempromosikan (melaksanakan pemberitaan) organisasi di daerah-daerah melalui berbagai sarana

komunikasi baik tradisional maupun modern (elektronik dan cetak), menjadi bagian yang ikut menentukan kinerja dan peran serta organisasi. Penyerapan berbagai informasi (*kulak wardo*) dari dalam dan luar organisasi untuk kemudian dilakukan pemilahan sesuai kadar dan karakteristiknya sebagai bahan kajian untuk kelancaran kegiatan organisasi. Kerjasama dengan insan media baik cetak maupun elektronik juga diharapkan terjalin dengan baik agar informasi–informasi maupun kegiatan–kegiatan organisasi dapat disosialisasikan kepada khalayak banyak.

6. Program Kewirausahaan dan Koperasi

Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan kegiatan kewirausahaan dalam rangka pembenahan ekonomi umat sesuai tuntutan kebutuhan, baik sertor formal maupun non formal melalui usaha bersama dan koperasi, serta bentuk badan usaha lainnya. Dampak krisis multidimensional yang sampai sekarang dapat dirasakan menuntut semua komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan umat dan meningkatnya jumlah umat Islam yang keluar dari belenggu kemiskinan. Sarana pemberdayaan yang diharapkan dicapai adalah terselenggaranya sistem perekonomian yang mandiri dan handal, yang didasarkan pada usaha bersama dan koperasi yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran anggota LDII yang mandiri. Kemitraan berusaha yang kokoh antara lembaga dan umat LDII, iklim berusaha yang sehat dan kondusif, dukungan SDM yang berkualitas, profesional, produktif dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembinaan, bimbingan koperasi dan usaha bersama sesuai kebutuhan dan profesi anggota untuk meningkatkan kinerja serta peningkatan tingkat perekonomian anggota melalui pelatihan dan peluang berwirausaha dalam memandirikan generasi penerus bangsa diupayakan, agar diperoleh kemampuan, ketrampilan dan keahlian bagi anggota.

7. Program Kerjasama Antar Lembaga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran LDII dalam rangka membina dan meningkatkan kerukunan di antara sesama umat beragama serta meningkatkan peranan dalam pembangunan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip – prinsip dakwah LDII. Tugas organisasi dalam menjalankan fungsi secara sistematis dan mengartikulasikan kondisi obyektif melalui suatu konsepsi dan tindakan nyata dilapangan yang apresiatif merupakan paradigma baru LDII dengan membangun citra LDII agar tampil menjadi lebih konstruktif dan kotributif. Pendekatan horizontal dan vertikal secara timbal balik dapat menyajikan format yang sesuai dalam menjalankan peran sebagai wadah dan proses bagi seluruh kegiatan organisasi. Dalam turut serta membentuk terwujudnya masyarakat madani "*civil society*" yang demokratis dan berkeadilan sosial, pengembangan sikap ukhuwah melalui peningkatan kerjasama persaudaraan dikalangan umat islam; pemilikan kepedulian mendalam dan peningkatan kesadaran, kepekaan dan kesetiakwanan sosial melalui kegiatan sosial dan peningkatan kesejahteraan dalam menempuh perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara eksternal, pemberdayaan potensi LDII harus dimaknakan sebagai peran serta aktif LDII dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mengacu kepada peraturan pemerintah di bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang berbasis kondisi obyektif potensi kesejahteraan anggota yang memiliki tingkat kebersamaan dalam komunitas heterogen.

8. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran LDII dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas segenap warga dibidang ilmu pengetahuan dan tehnologi yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT, serta peningkatan kepedulian terhadap kondisi lingkungan alam saat ini. Konsepsi pemberdayaan potensi LDII merupakan

jawaban yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kondisi objektif. Kondisi ideal yang diharapkan proses pemberdayaan potensi ini adalah melalui peningkatan kualitas bagi anggota LDII dengan upaya: (1) Penggerakan potensi cendekiawan, profesional praktisi, pengusaha, wanita dan generasi muda dalam pengabdian masyarakat dengan melakukan peningkatan kualitas SDM, kesempatan bekerja dan berusaha, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, melestarikan lingkungan hidup serta pemberdayaan ekonomi rakyat: (2) Mengupayakan perluasan lapangan kerja pada sektor pertanian, industri dan jasa, serta peningkatan kesempatan kerja sesuai kemampuan, ketrampilan, dan keahlian anggota. (3) Menggerakkan seluruh warga dalam program penghijauan dan menjaga kelestarian alam sebagai penyeimbang pemanasan global yang terjadi di saat ini maupun masa yang akan datang.

9. Program Advokasi dan Bantuan Hukum

Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi warga LDII dalam hal peningkatan kesadaran hukum dan HAM, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam upaya menegakkan supremasi hukum. Hak dan kewajiban sebagai warga negara pada dasarnya telah melekat pada individual diantaranya meliputi hak-hak universal, termasuk perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan dan prinsip kesetaraan pada hukum. Hak warga negara paling elementer dan dijamin oleh konstitusi dan prinsip-prinsip HAM diantaranya seharusnya: memberikan kebebasan melaksanakan agama dan kepercayaan. Upaya advokasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat diperlukan guna mendekatkan nilai-nilai "*das sollen*" (keseharusan) dan "*das sein*" (kenyataan), serta sebagai kegiatan nyata fungsi organisasi membela hak-hak anggota.

10. Program Teknologi Informasi Aplikasi Telematika

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya

manusia dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital baik secara keilmuan maupun kemandirian untuk laju gerak seluruh bidang di organisasi dan kemaslahatan umat pada umumnya.

Dukungan teknologi digital terhadap LDII tidak lepas dari kebutuhan digital di era kekinian, sarana dakwah, sarana komunikasi, sarana pendidikan, hingga pemanfaatan untuk inovasi di sektor pertanian dan berbagai sarana lainnya sangat dibutuhkan oleh *stakeholder* pada seluruh tingkatan dan organisasi pendukung lainnya. Kemampuan memanfaatkan sarana digital tersebut, merupakan wujud dari SDM yang profesional religius, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yaitu masyarakat luas, untuk kemudian diterjemahkan melalui sarana prasarana digital yang dapat bermanfaat bagi umat dan seluruh lapisan masyarakat.

11. Program Peranan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender, meningkatnya jumlah muslimah yang memiliki akses terhadap kegiatan pembangunan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Pembinaan peranan perempuan diarahkan untuk terlaksananya program "Panca Dharma Wanita" yang ditujukan untuk meningkatkan peran aktif mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, pembinaan anak, remaja dan pemuda. Program ini juga terutama diperuntukkan pada peningkatan kesehatan ibu dan bayi yang merupakan titik awal dalam membentuk generasi penerus yang tangguh, melalui seminar perempuan. Pembinaan keagamaan kaum perempuan dalam rangka penciptaan keluarga sakinah harmonis, bahagia, dan sejahtera di kalangan anggota sesuai peranannya sebagai pendamping suami, penerus keturunan dan dengan baik sebagai pendidik anak, penata laksana rumah tangga. Di samping itu perempuan juga berperan sebagai penambah penghasilan keluarga dengan memberikan ketrampilan-ketrampilan yang meningkatkan penghasilan.

12. Program Kesehatan Umat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga yang merupakan basis / unit kekuatan organisasi dan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, hak kesehatan di Indonesia telah diakui secara formal sejak tahun 1960 dengan adanya Undang Undang Pokok Kesehatan dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang memuat pasal-pasal mengatur hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah, sebagai berikut;

- Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
- Setiap orang berkewajiban untuk ikut dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungan.
- Pemerintah berlugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh inasyarakat.

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah mengembangkan, membina dan mendorong Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sebagai cara yang dijadikan landasan setiap penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang pembiayaannya dilaksanakan secara pra upaya, berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan.

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan telah dikembangkan pula Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang merupakan suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum.

LDII sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan turut serta membantu pemerintah mewujudkan manusia seutuhnya baik sehat jasmani maupun rohani.








KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM UMUM

Berdasarkan urgensi pelaksanaan Program Umum LDII, perlu ditetapkan pendekatan operasional pelaksanaan program umum sebagai berikut :

1. Perencanaan program jangka panjang diarahkan pada pendayagunaan segenap potensi LDII untuk memenuhi amanat Musyawarah Nasional LDII, Rapat Pimpinan Nasional, dan hasil rakernas LDII sebagai bentuk implementasi skala prioritas program sampai dengan terlaksananya berbagai kegiatan yang diarahkan dalam satu focus terjapainya tujuan organisasi.
2. Pelaksanaan Program Jangka Menengah yang secara bertahap dapat mewujudkan Visi misi organisasi sehingga secara bertahap mampu mewujudkan tujuan organisasi pada setiap periodisasi masa bakti keanggotaan dewan pimpinan baik pada tingkat pusat, wilayah dan daerah.
3. Pelaksanaan program jangka pendek perlu diutamakan dalam pendayagunaan segenap potensi organisasi baik sumber daya manusia, aset, jaringan kemitraan dan peluang-peluang dalam memberikan peningkatan kualitas SDM, kualitas hidup dan kualitas peran serta warga LDII sesuai struktur, jajaran dan potensi LDII.
4. Penetapan program prioritas, sejauh mungkin disesuaikan dinamika masyarakat dan daya dukung serta disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan potensi struktur organisasi.
5. Penuangan kegiatan yang akan dioperasionalkan mulai dari tingkat pusat wilayah daerah dan garda terdepan pimpinan sesuai dengan yang tertuang pada susunan keanggotaan.
6. Rincian kegiatan dapat dituangkan dalam matrik kegiatan untuk mempermudah dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan agar mencapai target yang direncanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota 
2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota 
3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S
Anggota 
4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota 
5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota 
6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota 
7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota 



**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-8/MUNAS IX/IV/2021**

TENTANG

**REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesepahaman, sinergi, dan akselerasi program serta kebijakan dalam mengatasi persoalan bangsa secara lebih konkrit dan terstruktur, perlu dirumuskan dan disusun Rekomendasi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
 - b. bahwa Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 telah merumuskan dan menyusun Rekomendasi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana *Nonalam* Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
 8. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-1/MUNAS IX/IV/2021 tentang Tata tertib Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
 9. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-2/ MUNAS IX/IV/2021 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
 10. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-3/ MUNAS IX/IV/2021 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam

Indonesia tahun 2021;

11. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-4/ MUNAS IX/IV/2021 tentang Pembentukan Komisi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
12. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-15/DPP LDII/XII/2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
13. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
14. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
15. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
16. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-3/RAPIMNAS LDII/2020 tentang Penunjukkan Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
17. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: Kep-16/DPP/XII/2020 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

- Memperhatikan : 1. Sambutan dan arahan Presiden Republik Indonesia pada acara Pembukaan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
2. Pembekalan Menteri Agama Republik Indonesia pada acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
3. Pembekalan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
4. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2016 -2021;
5. Hasil permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 yang membahas Rancangan Rekomendasi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Rekomendasi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kebulatan tekad dan sikap Lembaga

Dakwah Islam Indonesia dalam mendorong sinergi seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi secara aktif mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang profesional dan religius menuju Indonesia Maju.

- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota



2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota



3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S
Anggota



4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota



5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota



6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota



7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota



LAMPIRAN KEPUTUSAN MUNAS IX LDII TAHUN 2021
NOMOR : KEP-8/MUNAS IX/IV/2021
TANGGAL : 8 APRIL 2021
TENTANG
PERNYATAAN DAN REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021



PERNYATAAN DAN REKOMENDASI
MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri Negara (*the founding fathers*) telah menyadari sepenuhnya bahwa untuk kesejahteraan rakyatlah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan. Empat kewajiban dan tanggungjawab atau misi bernegara telah dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi tumpah darah rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, kesemuanya menempatkan rakyat pada posisi center dan yang menjadi penerima manfaat utama pendirian Negara ini. Di dalam pemikiran para *founding fathers* bangsa Indonesia, negara adalah sebuah instrumen untuk melayani rakyat, melindungi tumpah darah mereka, memajukan kesejahteraan mereka, mencerdaskan mereka, dan menjaga keamanan mereka.

Bahwa berdasarkan pembukaan UUD 1945 itu pula, maka tujuan kehidupan berbangsa selanjutnya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 juga telah mengamanatkan, bahwa dalam cara menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini adalah dengan melalui penemuan hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dengan mengedepankan aspirasi, kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dimanapun LDII berkiprah harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengedepankan penemuan hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah, kekeluargaan dan Gotong Royong.

Founding fathers sangat menyadari sepenuhnya bahwa NKRI ini terbentuk atas dasar kebhinekaan suku, bahasa, agama dan wilayah yang terdiri dari ribuan pulau yang disatukan oleh lautan sehingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini tidak bisa dinafikkan dan harus menjadi dasar pemikiran, gerak dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Sangatlah tidak bijak apabila pengamalan dalam beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus merusak sendi-sendi kebhinekaan yang dijadikan landasan *founding fathers* kita sehingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kebhinekaan adalah keniscayaan yang harus difahami dan tidak bisa dipungkiri lagi.

Terjadinya Pandemi Covid-19 secara global juga sangat mempengaruhi rasa kebangsaan sebagian masyarakat Indonesia. Yang dihadapi publik, bukanlah sekedar pandemik yang telah mempengaruhi pola hidup dan ekonomi masyarakat, tapi seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan informasi, juga berkembangnya hoax, doxing dan informasi informasi menyesatkan lainnya yang bisa merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara dan menimbulkan keresahan dan keonaran publik, sehingga publik kesulitan untuk membedakan berita yang benar dan hoax.

Berdasarkan pertimbangan di atas, LDII sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang merupakan salah satu komponen bangsa dalam proses partisipasinya, telah mencanangkan 8 (delapan) program prioritasnya sebagai penajaman hasil RAKERNAS LDII tahun 2018, yang terdiri dari bidang-bidang: Kebangsaan, Keagamaan, Pendidikan, Pangan & Lingkungan Hidup, Ekonomi,

Kesehatan Alami, Energi Baru Terbarukan, dan Teknologi Digital.

Delapan Program Umum Prioritas yang dicanangkan oleh LDII adalah dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu proses pencapaiannya haruslah mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan bangsa, kerja bersama dan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kelompok maupun golongan.

B. REKOMENDASI

Berangkat dari uraian di atas yang merupakan agregasi aspirasi daerah dalam Musyawarah Nasional IX LDII tahun 2021 ini, maka LDII sebagai salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai kepedulian terhadap terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bermartabat dan sejahtera, dalam sikapnya menyampaikan Pernyataan dan Rekomendasi Musyawarah Nasional IX LDII sebagai berikut :

1. Bahwa LDII sebagai lembaga dakwah, kedepannya harus mampu menjadi organisasi penengah yang netral dan tidak berpihak kepada kepentingan politik apapun serta hanya berpihak pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu Ketua Umum DPP LDII tidak boleh merangkap jabatan dengan jabatan-jabatan politik, baik di legislatif maupun eksekutif di semua jajaran.
2. Perlunya perawatan dan penguatan faktor sosial-budaya yang mempunyai daya ikat terhadap rasa kebangsaan dalam wadah NKRI, sebagai manifestasi melaksanakan amanah Sumpah Pemuda 1928, proklamasi kemerdekaan '45 dan Pembukaan UUD 1945. Salah satu faktor strategis sosial budaya bagi penguatan rasa kebangsaan adalah penguasaan, perawatan dan pengembangan Bahasa Indonesia. Untuk itu LDII mengusulkan agar Lembaga yang terkait dengan upaya perawatan Bahasa Indonesia perlu ditumbuh kembangkan sebagai salah satu instrument pertahanan nir-militer. Bahasa sebagai bagaian pemersatu NKRI yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keseharian manusia Indonesia.

Selain itu dalam menjalankan kehidupan keagamaan, LDII memerintahkan kepada seluruh warganya untuk selalu mengedepankan *Ukhuwah Islamiyah*, *Ukhuwah Wathoniyah*, *Ukhuwah Basyariyah* dan menjalankan konsep toleransi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. LDII juga mencermati bahwa kondisi keterbukaan informasi sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah terjadi tarik menarik dalam menentukan rujukan sistem nilai pada berbagai aspek kehidupan, keadaan ini perlu difahami oleh seluruh bangsa Indonesia, untuk semakin mampu menggali kearifan yang semakin tinggi dan berkualitas pada berbagai pembentukan peraturan-perundangan serta pada berbagai tingkatan dan jenis kepemimpinan, agar tekad untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa dapat terjaga pada tujuan semula, sesuai yang telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Untuk itu 4 konsensus: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI harus menjadi rujukan utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harmonis. Oleh karena itu penggunaan teknologi informasi dalam era keterbukaan informasi, tidak boleh dilakukan dengan menghalalkan segala cara dengan mengorbankan semangat persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, akan tetapi harus dibarengi dan dibingkai dengan nilai-nilai moralitas, etika dan semangat menjaga persatuan dan kesatuan dan keutuhan NKRI.
4. LDII berpendapat, bahwa dalam wadah negara yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, di bidang keagamaan telah tumbuh semangat beribadah (religiusitas) yang semakin tinggi pada agama-agama yang ada di Indonesia ini, yang dapat diamati dari berbagai indikator. Untuk itu di samping dakwah bil lisan yang selama ini sudah dikenal, maka perlu dikembangkan pendekatan dakwah bil hal yaitu dakwah melalui perbuatan atau tindakan panutan dan "karya" yang dapat memancarkan agama sebagai *rohmatan lil alamin*. Dalam norma nilai seperti itu, maka kerukunan kehidupan antar umat beragama baik intra maupun antar agama dan antar pribadi-pribadi pemeluknya dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan amanah nilai Pancasila. Pola pendidikan agama dan dakwah perlu disertai dengan contoh tindakan yang dapat dijadikan rujukan tindakan oleh masyarakat, disamping kegiatan

ritual ibadahnya sesuai kepercayaan masing-masing, sehingga agama sebagai sumber rujukan moral dapat teraktualisasi dengan benar sesuai dengan misinya. Dengan demikian agama dapat menjadi rujukan tindakan kesabaran dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan individu dan kemasyarakatan.

5. LDII memandang perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang Pendidikan Umum dan pengembangan ketrampilan profesi. Dalam bidang Pendidikan umum, perlu upaya partisipasi masyarakat dalam pembentukan karakter bangsa yang dimulai dari sejak kehamilan sampai usia dewasa. Di bidang pembentukan karakter LDII mengajarkan 6 nilai yang disebut sebagai 6 Tabiat Luhur, yaitu (1) jujur, (2) amanah, (3) kerja keras dan hemat (4) rukun (5) kompak dan (6) Kerjasama yang baik.

Pendidikan tidak hanya dikembangkan dan diajarkan kepada peserta didik semata, akan tetapi juga harus dikembangkan dan selalu dikembangkan untuk *Stakeholders* Pendidikan, yaitu; Pengurus Yayasan, Kepala Sekolah, Guru, Pamong, karyawan Lembaga Pendidikan, Orangtua murid.

Sementara dalam bidang ketrampilan profesi perlu peningkatan ketrampilan dalam penggunaan teknologi mutakhir pada bidang pangan/pertanian, energi dan industri utamanya menyongsong era industri 4.0.

6. LDII memprioritaskan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan kelembagaan ekonomi-keuangan yang berbasis bagi-hasil atau yang sering disebut ekonomi-keuangan syariah serta pengembangan ekonomi digital. Lembaga keuangan mikro Syariah yang merupakan supporting system yang strategis bagi UMKM perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam skenario jangka panjang.

Disamping itu perlu dibuat skenario peningkatan kapasitas berproduksi dalam sistem perekonomian nasional yang sangat relevan dalam posisi geografis Indonesia yang penuh dengan sumberdaya keanekaragaman hayati dan non-hayati ini.

Di bidang ekonomi ini, LDII juga menyerukan, sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan pemerintah, yaitu untuk mencintai dan menggunakan produk-produk bangsa sendiri selama Indonesia bisa memproduksi sendiri dan menghentikan impor barang-barang yang sudah ada dan tersedia dari produk dalam negeri Indonesia.

Di bidang ketenagakerjaan, LDII berpendapat, bahwa berkembangnya isu tentang masuknya tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok, di Indonesia dalam jumlah besar dan ilegal tidak hanya mengurangi kesempatan kerja bagi warga negara, akan tetapi juga mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bertentangan dengan tujuan didirikan negara Indonesia, yaitu melindungi tumpah darah rakyat, mensejahterakan rakyat Indonesia, serta bisa mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu segera mensikapinya dengan melakukan kajian dan penelitian secara terbuka serta melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi tenaga kerja dan warga negara Indonesia dan untuk mencegah gejolak yang ditimbulkannya, sebelum timbul masalah yang dapat mengganggu stabilitas negara.

7. Terkait dengan keanekaragaman sumberdaya hayati baik di darat maupun di laut, maka penerapan dan pengembangan sistem pengobatan berbasis herbal perlu mendapat dukungan yang luas dari segenap masyarakat dan pemerintah. Untuk itu penerapan dan pengembangan tanaman obat berbasis satuan keluarga maupun satuan komunitas RT/RW/Ormas perlu diupayakan dapat terlaksana dengan baik dan terkelola sesuai persyaratan higienitas legal dan sekaligus memenuhi persyaratan akademik dan ilmiah. Perlu pula dilakukan kampanye produk herbal yang berkualitas sebagai upaya awal untuk menanggulangi jika terjadi kedaruratan kesehatan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari pakar-pakar Kesehatan.
8. Pada tahun 2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan melampaui angka 300 juta. LDII mencermati keadaan tersebut dengan serius, karena angka itu menunjukkan arti bahwa bangsa Indonesia harus mampu menyediakan pangan bagi dirinya sendiri serta dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang sehat. Untuk itu LDII menganggap perlu dikembangkannya sistem pertanian hemat lahan dan aplikasi teknologi mutakhir dalam bidang bioteknologi pertanian dan mendapat dukungan dengan teknologi pertanian 4.0. Dalam perspektif ini, maka diperlukan peningkatan kesadaran ketersediaan pangan berkelanjutan dan penjagaan kelestarian fungsi lingkungan yang mampu menjamin terwujudnya penyediaan pangan berkelanjutan secara simultan.

9. Perkembangan Teknologi di abad XXI yang lebih cepat relatif terhadap perkembangan teknologi sejak era revolusi industri di abad XV-an, perlu disikapi dan diresponse secara serius, agar daya survival bangsa dapat terjaga secara berkelanjutan. Untuk itu LDII berpandangan, bahwa pelibatan masyarakat bersama dengan negara untuk mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendayagunakan teknologi secara benar dan produktif perlu terus diupayakan.

Lembaga Riset dan Pengembangan dan pelatihan keprofesian yang berkaitan dengan perkembangan teknologi harus dapat terselenggara dalam porsi skala prioritas. Tak dapat dihindari proses otomatisasi dan robotisasi dalam sistem produksi apapun, akan akan dialami oleh bangsa Indonesia. Dalam konteks ini LDII berpendapat, bahwa penguasaan teknologi tinggi yang berkembang terus perlu mendapat penanganan yang proporsional.

10. Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi bangsa Indonesia sumber energi baru terbarukan (*renewable energy*), semisal tenaga air, matahari, angin/bayu, panas bumi, biomasa dan energi pasang surut atau ombak dan lain-lain yang mungkin akan ditemukan lagi, maka LDII berpandangan bahwa energi sebagai factor atau yang berfungsi sebagai *enabler* adalah bukan komoditas biasa. Karena itu diperlukan skenario pengarusutamaan (*mainstreaming*) pendayagunaan energi terbarukan.

Indonesia yang sudah berkomitmen pada *Paris Agreement 2015*, perlu meningkatkan persentasi penggunaan energi terbarukan dalam keseluruhan bauran energi (*energy mixed*), yang minimal dapat mencapai angka 23% di tahun 2025. Untuk itu itu LDII berpendapat perlu diupayakan terwujudnya kemitraan negara dengan masyarakat agar skenario peningkatan persentase penggunaan energi baru terbarukan dapat dilakukan percepatan atau akselerasi, dalam bentuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) peningkatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) selama kurun waktu 25-50 tahun kedepan yang dibagi dalam tahapan 5 tahunan.

11. Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian target bauran energi (*energy mix*) 23% di tahun 2025 dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sesuai janji Pemerintah yang dituangkan dalam UU nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to UNFCCC (United Nations Framework








Convention On Climate Change atau Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), serta rencana aksi nasional dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca, maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah terus mensinkronkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas udara bersih di Indonesia, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun kebijakan di perusahaan-perusahaan BUMN/BUMD yang mendukung peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).
- b) Pemerintah pusat maupun daerah terus menggali potensi EBT dan meningkatkan upaya-upaya pemanfaatan EBT di seluruh Indonesia. Disamping potensi pemanfaatan EBT, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah hendaknya dapat menerapkan inisiatif-inisiatif lainnya dalam hal pencapaian target untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca yaitu antara lain penerapan efisiensi energi, penggunaan bahan bakar fosil rendah karbon, pemanfaatan teknologi pembangkit yang lebih bersih, dan kegiatan reklamasi pasca tambang.
- c) Dikarenakan pencapaian bauran energi di akhir tahun 2020 baru mencapai 11,51% (sesuai perhitungan Dewan Energi nasional dan Kemen ESDM) maka perlu diupayakan dukungan pihak swasta dan masyarakat luas dalam mewujudkan target tersebut. Pemerintah perlu untuk menyusun *affirmative policy* yang memungkinkan dukungan kuat dari pihak swasta maupun investor dan pelaku EBT Dunia serta masyarakat luas dalam rangka membantu percepatan pencapaian target bauran energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca di tahun 2025 tersebut. LDII sebagai komponen bangsa telah memanfaatkan EBT di berbagai tempat kegiatan dan selalu siap untuk mendukung Pemerintah dalam mencapai target bauran energi tersebut, baik melalui edukasi, pemasangan PLTS atap di rumah-rumah warga, pondok pesantren, masjid-masjid, dan tempat-tempat kegiatan warga LDII lainnya serta memanfaatkan energi bio massa dalam pengelolaan sampah pondok pesantren dan boarding school serta PLTMH di beberapa perkebunan dan tempat usaha baik milik Yayasan, Ponpes maupun pengusaha warga LDII.
- d) Percepatan program mandatori B30 dan seterusnya, serta memudahkan iklim investasi di bidang bio-fuel.

- e) Pengembangan co-firing biomass, metode co-firing pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bekerjasama dengan masyarakat, kelompok tani dan atau dengan organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis masa yang kuat dan berjangkauan luas untuk memanfaatkan Hutan Lindung Sosial untuk mendukung program co-firing biomass tersebut.
 - f) Penambahan kapasitas EBT melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara masif baik PLTS Atap/Rooftop, PLTS Skala Besar, maupun PLTS Terapung. Serta mempercepat konversi pembangkit-pembangkit berbasis fosil yang menghasilkan emisi tinggi seperti PLTD dengan pembangkit berbasis EBT yang lebih ramah lingkungan.
12. LDII juga mendorong masyarakat tetap untuk menerapkan Protokol Kesehatan dengan tetap menertibkan pelaksanaan 5 (lima) M; Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta selalu Menghindari kerumunan, Membatasi kegiatan, serta membantu pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi sehingga diharapkan pandemic Covid-19 bisa segera berlalu dan kehidupan ekonomi bangsa bisa segera pulih dan berkembang kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota 
2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota 
3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S
Anggota 
4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota 
5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota 
6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota 
7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota 



**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-9/MUNAS IX/IV/2021**

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN LANGSUNG
KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2021-2026
DAN
PEMBENTUKAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terlaksananya pemilihan ketua umum dan pembentukan formatur Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam

Indonesia masa bakti 2021-2026 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2021-2026 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana *Nonalam* Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
8. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-1/ MUNAS IX/IV/2021 tentang Tata tertib

Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;

9. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-2/MUNAS IX/IV/2021 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
10. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-3/MUNAS IX/IV/2021 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
11. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-4/MUNAS IX/IV/2021 tentang Pembentukan Komisi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
12. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
13. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
14. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

15. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-3/RAPIMNAS LDII/2020 tentang Penunjukkan Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
16. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-15/DPP LDII/XII/2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
17. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: Kep-16/DPP/XII/2020 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun;

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam MUNAS IX LDII Tahun 2021 Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang membahas Rancangan Keputusan tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN SECARA LANGSUNG KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DAN PEMBENTUKAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021

- KESATU : Menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai pedoman oleh pimpinan dan peserta Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 dalam melakukan pemilihan ketua umum.
- KETIGA :
a. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota



2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota



3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S
Anggota



4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota



5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota



6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota



7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota





LAMPIRAN KEPUTUSAN MUNAS IX LDII TAHUN 2021
NOMOR : KEP-9/MUNAS IX/IV/2021
TANGGAL : 8 APRIL 2021
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN LANGSUNG
KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2021-2026
DAN
PEMBENTUKAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud:

- (1) Tata Tertib adalah ketentuan, pengertian dan istilah pada Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib MUNAS IX Nomor KEP-1/MUNAS IX LDII/2021 yang berlaku dalam proses pemilihan langsung Ketua Umum LDII masa bakti 2021-2026 dan tidak bertentangan dengan peraturan Tata Tertib ini;
- (2) MUNAS IX berketetapan untuk melakukan pemilihan langsung Ketua Umum DPP LDII masa bakti 2021-2026 untuk membangun legitimasi dan soliditas organisasi yang diharapkan dapat menghasilkan susunan keanggotaan DPP LDII yang solid tangguh rukun kompak kerja sama yang baik, mampu menjadi penggerak utama kinerja dalam *team work* yang bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi;

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 2

- (1) Pemilihan KETUA UMUM LDII dilakukan oleh Peserta secara langsung, bebas dan rahasia;
- (2) Pemilihan KETUA UMUM LDII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, kecuali dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi :
 - a. tahap I penjaringan bakal calon;
 - b. tahap II penyaringan bakal calon menjadi Calon; dan
 - c. tahap III pemilihan.

Pasal 3

- (1) Calon KETUA UMUM dianggap sah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlaqul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau tindak pidana yang diancam hukuman minimal 5 (lima) tahun ;
 - c. bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;
 - d. terpilih melalui MUNAS IX ;
 - e. telah berperan aktif pada Lembaga Dakwah Islam Indonesia sedikitnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut ;
 - f. pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi selama 1 (satu) periode penuh ;
 - g. memperoleh dukungan tertulis dalam MUNAS IX paling sedikit oleh 30 % (tiga puluh persen) suara DPW LDII;

- (2) nama calon KETUA UMUM LDII disampaikan secara tertulis oleh Calon atau perwakilan yang bersangkutan, dengan melampirkan pernyataan kesediaan yang bersangkutan dan semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan MUNAS IX, untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi oleh Pimpinan MUNAS IX dan dibantu oleh Panitia MUNAS IX ;
- (3) Pimpinan MUNAS IX mengumumkan Calon KETUA UMUM yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2);
- (4) masing-masing Peserta yang memiliki hak suara dapat memberikan dukungan kepada 1 (satu) Calon KETUA UMUM sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dengan mengisi surat dukungan yang disediakan oleh Panitia.

Pasal 4

- (1) Calon KETUA UMUM yang diumumkan oleh Pimpinan MUNAS IX telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Tata Tertib ini, akan masuk dalam pemilihan tahap I;
- (2) calon KETUA UMUM yang memperoleh dukungan lebih dari 30 % (tiga puluh persen) suara DPW pada pemilihan tahap I, selanjutnya akan masuk dalam pemilihan tahap II ;
- (3) calon KETUA UMUM yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahap III akan ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Paripurna sebagai KETUA UMUM terpilih.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam proses verifikasi hingga pengumuman oleh Pimpinan MUNAS IX sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Tata Tertib ini hanya terdapat 1 (satu) calon KETUA UMUM ; atau
- (2) apabila dalam pelaksanaan pemilihan tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Tata Tertib ini hanya terdapat 1 (satu) calon KETUA UMUM yang memperoleh syarat dukungan lebih dari 30 % (tiga puluh persen) suara DPW, maka ditawarkan pada sidang paripurna untuk ditetapkan sebagai calon tunggal;

- (3) apabila sidang paripurna telah menetapkan calon tunggal sebagaimana ayat (1) dan (2) maka sah calon langsung ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum terpilih.

BAB III

PEMBENTUKAN FORMATUR

Pasal 6

- (1) Formatur MUNAS IX dipilih melalui Sidang Paripurna ;
- (2) KETUA UMUM terpilih bertindak sebagai Ketua Formatur, dibantu oleh 6 (enam) orang sebagai Anggota Formatur ;
- (3) Calon anggota formatur sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan sebanyak 6 (lima) orang yang terdiri dari 5 (lima) unsur DPW dan 1 (satu) orang dari unsur Dewan Penasihat DPP LDII masa bakti sebelumnya yang ditunjuk dan di sahkan oleh Rapat Paripurna.
- (4) Unsur DPW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Pulau Sumatera ;
 - b. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Pulau Jawa
 - c. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara;
 - d. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi ;
 - e. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Maluku dan Papua ;
- (5) Unsur DPW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Pimpinan MUNAS IX untuk dimusyawarahkan dan dipilihserta disahkan dalam Rapat Paripurna;
- (6) Ketua Formatur beserta 6 (enam) orang Anggota Formatur MUNAS IX ditetapkan dan/atau disahkan menjadi Formatur MUNAS IX dalam Rapat Paripurna ;
- (7) Formatur MUNAS IX diberi mandat penuh untuk menentukan susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPP LDII masa bakti 2021 – 2026 ;
- (8) Susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPP LDII masa bakti 2021-2026 disetujui/disepakati untuk ditetapkan sebagai keputusan rapat Formatur MUNAS IX ;

- (9) Formatur menyampaikan laporan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna;
- (10) Pimpinan MUNAS IX mengesahkan hasil rapat formatur dalam Sidang Paripurna.

Pasal 7

- (1) Formatur MUNAS IX sebagaimana dimaksud pada pasal 6 jika belum dapat menyelesaikan tugasnya menyusun keanggotaan pleno DPP LDII, dan susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPP LDII sampai dengan akhir ditutupnya MUNAS IX, maka Formatur MUNAS IX berkewajiban menyelesaikannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya tugas Pimpinan MUNAS IX;
- (2) berakhirnya tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah telah selesainya seluruh Agenda MUNAS IX, dan seluruh jadwal Rapat Paripurna selesai hingga Rapat Paripurnya dinyatakan ditutup Oleh Pimpinan MUNAS IX.

BAB IV
BERAKHIRNYA KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2016-2021

Pasal 8

- (1) Dengan terpilihnya Ketua Umum DPP LDII masa bakti 2021-2026 maka Susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPP LDII masa bakti 2016- 2021 dinyatakan berakhir masa baktinya.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan berakhir, maka Pimpinan MUNAS IX LDII menyatakan Susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPP LDII masa bakti 2016- 2021 Demisioner.

BAB V
PERSYARATAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pasal 9

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlaqul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;
 - b. Telah aktif secara terus-menerus menjadi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun ;
 - c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau tindak pidana yang diancam hukuman minimal 5 (lima) tahun ;
 - d. bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;
- (2) Dalam hal khusus, guna kepentingan perjuangan organisasi, Formatur dapat menetapkan seseorang yang telah terbukti loyalitasnya untuk menjadi Pengurus di luar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan kemampuan, kecakapan dan kesungguhannya sesuai formasi susunan keanggotaan yang akan diembannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini maka untuk menampung perkembangan keadaan dalam peraturan tata tertib ini akan diputuskan oleh Pimpinan MUNAS IX.

Pasal 11

- a. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini maka akan diadakan pembetulan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota



2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota



3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S
Anggota



4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota



5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota



6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota



7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota







**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-10/MUNAS IX/IV/2021**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2021-2026**



MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, berwenang menetapkan susunan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2021-2026;
 - b. bahwa dalam proses pemilihan langsung yang berjalan tertib dan demokratis, Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia telah berhasil memilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2021-2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Penetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2021-2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana *Nonalam* Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
8. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-1/MUNAS IX/IV/2021 tentang Tata tertib Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
9. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021

Nomor: KEP-2/MUNAS IX/IV/2021 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;

10. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-3/MUNASIX/IV/2021 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
11. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-4/MUNAS IX/IV/2021 tentang Pembentukan Komisi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
12. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
13. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
14. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
15. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-3/RAPIMNAS LDII/2020 tentang Penunjukkan Penjabat Ketua Umum Dewan

Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

16. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-15/DPP LDII/XII/2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

17. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: Kep-16/DPP/XII/2020 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun;

Memperhatikan : 1. Pemandangan umum DPW LDII se Indonesia, usul serta saran peserta MUNAS IX LDII;
2. Saran dan pendapat yang berkembang dalam Sidang Paripurna MUNAS IX LDII;
3. Hasil pemilihan langsung Ketua Umum dalam MUNAS IX LDII;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2021-2026.

KESATU : Menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2021-2026 adalah Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.

KEDUA : Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara *ex officio* selaku Ketua Formatur

Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia secara bersama-sama dengan Anggota Formatur lainnya bertugas menyusun kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2021-2026.

- KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota



2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota



3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S
Anggota



4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota



5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota



6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota



7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota





**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-11/MUNAS IX/IV/2021**

TENTANG

**FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021**



MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi berwenang menetapkan susunan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2021-2026 dengan membentuk Formatur;
 - b. bahwa ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2021-2026 yang telah terpilih dalam Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertindak selaku Ketua Formatur untuk selanjutnya menyusun kepengurusan;

- c. bahwa untuk membantu ketua umum terpilih dalam memilih anggota yang dapat bekerja sama dengan baik, memiliki komitmen yang kuat serta semangat pengabdian dalam perjuangan mewujudkan visi dan misi organisasi, perlu dibentuk Formaturnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Formaturnya Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana *Nonalam* Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;

8. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-1/MUNAS IX/IV/2021 tentang Tata tertib Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
9. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-2/MUNAS IX/IV/2021 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
10. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-3/MUNAS IX/IV/2021 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
11. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-4/MUNAS IX/IV/2021 tentang Pembentukan Komisi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
12. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
13. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
14. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 tentang

Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

15. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-3/RAPIMNAS LDII/2020 tentang Penunjukkan Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

16. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-15/DPP LDII/XII/2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

17. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: Kep-16/DPP/XII/2020 tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun;

- Memperhatikan :
1. Saran dan pendapat yang berkembang dalam sidang paripurna MUNAS IX LDII;
 2. Usulan dari masing masing DPW untuk perwakilan sebagai anggota Formatur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021 TENTANG FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Formatur Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 yang terdiri dari 7

(tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:

1. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua merangkap anggota 1.
2. K.H. Abdul Syukur
Sekretaris merangkap anggota 2
3. Dr. H. Aditya, M. Biomed
Anggota 3
4. Dr. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc.
Anggota 4
5. Yusuf Danial, S.Pd.
Anggota 5
6. Ir. H. Abdullah Karim
Anggota 6
7. Susanto, S.E.
Anggota 7.

KEDUA : Formatur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di dalam melaksanakan tugasnya diberikan mandat penuh bertindak atas nama Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk memilih, menyusun, dan membentuk susunan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2021-2026.

KETIGA : Formatur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memilih Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat

Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2021-2026 dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

KEEMPAT : Tugas Formatur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berakhir setelah susunan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2021-2026 disahkan dalam Rapat Paripurna Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021.

KELIMA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota
2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota
3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S
Anggota
4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota
5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota
6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota
7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota





**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-12/MUNAS IX/IV/2021**

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PENASIHAT
DEWAN PIMPINAN PUSAT DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021 - 2026**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Munas IX LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 7 - 8 April 2021 di Jakarta;
 - b. bahwa Munas IX LDII sebagaimana dimaksud huruf a berkewajiban menjalankan wewenang sebagaimana diatur pada pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia,

untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

- c. Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib menyusun kelengkapan susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasihat tingkat Pusat sebagai mana diamanatkan Tim Formatur Munas IX LDII tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Dewan Penasihat DPP LDII dan Susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2021-2026 dengan Keputusan Munas VIII LDII.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana *Non* alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-1/MUNAS IX IV/2021 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
11. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-2/MUNAS IX/IV/2021 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
12. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-3/MUNAS IX /IV/2021 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
13. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-4/MUNAS IX/IV/2021 tentang Pembentukan Komisi Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021;
14. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-6/MUNAS IX/IV/2021

tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026;

15 Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-15/DPP LDII/XII/2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

16. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: Kep-16/DPP LDII/XII/2020 tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021.

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Sidang Formatur yang disampaikan dalam Rapat Paripurna VI Munas IX LDII.
2. Persetujuan atas pertimbangan yang dimohon Ketua Formatur pada Dewan Penasihat selaku anggota Formatur Munas IX LDII tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PENASIHAT DEWAN PIMPINAN PUSAT DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021-2026.

KESATU : Mengesahkan Keputusan Munas IX LDII Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026 sebagaimana .tertuang dalam Lampiran keputusan yang

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Masa Bakti Susunan Kepengurusan Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
- KETIGA : Menugaskan Tim Formatur untuk menyelesaikan Penyusunan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2021-2026 paling lama 30 hari kalender selanjutnya dilakukan pengesahan melalui Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- KEEMPAT : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota
2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota
3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S
Anggota
4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota
5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota
6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota
7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota





LAMPIRAN KEPUTUSAN MUNAS IX LDII TAHUN 2021
NOMOR : KEP-12/MUNAS IX/IV/2021
TANGGAL : 8 APRIL 2021
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PENASIHAT DEWAN PIMPINAN PUSAT DAN
SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021-2026

Ketua : KH. Kasmudi Asshidqi, SE., M.Ak.
Wakil Ketua : KH. Edy Suparto, S.Pd.I.
Wakil Ketua : Dr. H. Bambang Kusumanto, M.A.
Wakil Ketua : H. Ashar Budiman, S.E.
Sekretaris : H. Ahmad Alfurqon Ngaino, SH., M.M.
Wakil Sekretaris : KH. Abdul Hakim Mulyono, Bc. T.T.
Anggota : 1. KH. Abdul Syukur
: 2. Dr. Ir. H. Rathoyo Rasdan, M.B.A.
: 3. Drs. KH. Sunarto, M.Si.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2016-2021

Ketua Umum : Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua : H. Supriasto, SH., M.H.
Ketua : Dr. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc.
Ketua : Dr. Drs. H. Basseng, M.Ed.
Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Rubiyo, M.Si.
Ketua : Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Singgih Trisulistyo, M.Hum.
Ketua : H. Rulli Kuswahyudi, S.Sos.

Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Sudarsono, M.Sc.
Ketua : Dr. H. Ardito Bhinadi, SE., M.Si.
Ketua : H. Ibnu Anwarudin, SH., M.H.
Ketua : Lukman Abdul Fatah, ST., MT.
Ketua : Dr. Siti Nurannisaa Parama Bekti, S.Sn., M.Pd.
Sekretaris Umum : H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., C.A.
Sekretaris : H. Ruly Siswa Bernaputra, A.Md.
Sekretaris : H. Hasim Nasution, SE., SH.
Sekretaris : H. Rioberto Sidauruk, S.H., MH
Sekretaris : H. Muhammad Ied., S.E
Sekretaris : Bambang Raditya Purnomo, SE., SS., M.M.
Sekretaris : Wahyoe Soetiono, S.Sos., S.Kom.
Bendahara Umum : Ir. H. Supartono
Bendahara : H. Imam Bashori
Bendahara : H. Moh. Amin Hadi
Bendahara : H. Moh. Soffa Marwa, S.Pd.I
Bendahara : H. Jerry Quarry, SE.

TIM FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua merangkap anggota



2. KH. Abdul Syukur
Sekretaris merangkap anggota



3. Dr. H. Aditya, M. Biomed
Anggota



4. Dr. Ir. H. Teddy Suratmadji
Anggota



5. Yusuf Danial, S.Pd
Anggota



6. Ir. H.. Abdullah Karim
Anggota



7. Susanto
Anggota



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021

1. H. Supriasto, S.H., M.H.
Ketua merangkap anggota



2. Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota



3. Prof. Dr. Ir. Khrisna Purnawan Chandra, M.S
Anggota



4. Drg. H. Dicky A.M. Harun, Sp.Ort.
Anggota



5. Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn.
Anggota



6. Dr. Ir. Abri, M.P.
Anggota



7. Dr. Imam Suprayogi, S.T., M.T.
Anggota



KEPUTUSAN-KEPUTUSAN DPP LDII





**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-15/DPP LDII/XII/2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021**



DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2016-2021, perlu diselenggarakan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX pada masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), perlu memperhatikan protokol kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana *Nonalam* Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia;;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah

Islam Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

11. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-3/RAPIMNAS LDII/2020 tentang Penunjukkan Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 2 Desember 2020 di Jakarta; dan
 2. Hasil konsultasi Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia kepada Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 5 Desember 2020 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021.

- KESATU :
- Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 untuk dilaksanakan pada hari Rabu – Kamis tanggal 7 - 8 April 2021, di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin Pondok Gede, Jalan SPG VII Nomor 17, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administratif Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEDUA : Penyelenggaraan Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan secara Daring dan Luring dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KETIGA : Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengambil tema "Penguatan SDM Profesional Religius untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju".
- KEEMPAT : Untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia agar membentuk Panitia Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 paling lambat 6 (enam hari) sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 26 Desember 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA


Ketua Umum,



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.



Sekretaris Umum,



H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA.





**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-16/DPP LDII/XII/2020**

TENTANG

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021**

- Menimbang :
- a. Bahwa Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, pelaksanaannya telah ditetapkan pada hari Rabu–Kamis tanggal 7-8 April 2021 di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jalan SPG VII Nomor 17 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administratif Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Bahwa untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX, perlu ditetapkan Panitia Penyelenggara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Susunan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam

Indonesia Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

6. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai Badan Hukum;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Tahun 2016 Nomor: KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
11. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-3/RAPIMNAS LDII/2020

tentang Penunjukkan Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

12. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP – 15/DPP LDII/XII/2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 3 Desember 2020 di Jakarta;
 2. Hasil konsultasi Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia kepada Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 5 Desember 2020 di Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH NASIONAL IX LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2021;

- KESATU :
- Menetapkan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang terdiri atas:
- a. Panitia Pengarah (*Steering Committee*); dan
 - b. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*).
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :
- Panitia Pengarah (*Steering Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai

tugas:

- a. Memberikan arahan dan petunjuk, serta menyiapkan konsep dan materi MUNAS IX;
- b. Menyelenggarakan kegiatan rapat persiapan, rapat persidangan, dan penyelesaian hasil keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
- c. Menjadi narasumber dan konsultan dalam rapat dan persidangan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
- d. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Munas IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 dengan Panitia Pelaksana;

Memberikan advokasi dan mengambil keputusan terhadap hal-hal yang belum cukup diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 yang timbul selama pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART Organisasi.

KETIGA : Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan sebaik-baiknya;
- b. melaksanakan seluruh tugas, arahan, petunjuk yang diberikan oleh Panitia Pengarah (SC);

KEEMPAT : mengoordinasikan dan membagi tugas seluruh kegiatan Panitia Pelaksana (OC) sesuai dengan bidang dan seksi yang selengkapnyanya tertuang dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

- KELIMA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia secara daring dan luring; Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini selanjutnya dapat diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- KEENAM : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta


Pada Tanggal : 26 Desember 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.



Sekretaris Umum,



H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPP LDII TAHUN 2020

NOMOR : KEP-16/DPP LDII/XII/2020

TANGGAL : 26 DESEMBER 2020

TENTANG

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA

MUSYAWARAH NASIONAL IX

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

TAHUN 2021

Penanggung Jawab

: Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Panitia Pengarah (SC)

Ketua : Dr. H. Iskandar Siregar, M.Si
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Sudarsono, M.Sc.
Dr. H. Supriasto, S.H., M.H.
Dr. H. Basseng, M.Ed.
Sekretaris : H. Dody Taufiq Wijaya, Ak. M.Com. CA.
Wakil Sekretaris : H. Ibnu Anwar Chairuddin, S.H., M.H.
Rioberto Sidauruk, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Si.
Dr. Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA.
H. Lukman Abdul Fatah, S.SI., M.Si
Dr. Ardito Bhinadi, S.E.
Hj. Aselina Endang Trihastuti, MBA
H. Hasim Nasution, S.E., S.H.
H. Eddy Supriady, S.Kom., M.M.
H. Bambang Raditya, S.E., S.S., M.M.
Wahyoe Soetiono, S.Kom
H. Sidik Waskito, B.Sc.
H. Jerry, S.E.
H. Rully Kuswahyudi, S.Sos (ex officio)

Panitia Pelaksana (OC)

Ketua	: H. Rully Kuswahyudi, S.Sos
Wakil Ketua	: H. Lukman Abdul Fatah, S.Si., M.Si H. Tri Gunawan Hadi, M.Si., M.H. H. Bambang Sumadi
Sekretaris	: H. Ruly Siswa Bernaputra, A.Md.
Wakil Sekretaris	: H. Inu Subakto, S.Sos
Bendahara	: H. Muhammad Sidik Waskito, B.Sc
Wakil Bendahara	: H. Shofa Marwa H. Muhammad Amin Hadi

Bidang-Bidang

1. Acara dan Persidangan

Koordinator	: H. Tri Gunawan Hadi, M.Si., M.H.
Anggota	: H. Nurasid, S.H. Sukarjan, S.T. H. Waluyo Sutrisno Andi Fajar H. Syamsul Hilal H. Bambang Raditya, S.E., S.S., M.M. Dr. Sarji, S.Pd., S.H., M.M. Truly Firmansyah, SIP. Mochamad Noerwahjudin, S.T. Untung Wibowo Mochamad Zikri Salam Adyas Genta Al Fayyadh

2. Perijinan

Koordinator	: H. Hashim Nasution, S.E., S.H.
Anggota	: H. Ujang Saefuddin, S.T., S.Pd.I. H. Shokhibul Kahfi, S.H. Eko Wahyu Bintoro

3. Dekorasi dan Perlengkapan

Koordinator	: Hj. Opy Yudini
Anggota	: H. Ujang Saefuddin, S.T., S.Pd.I H. Miftah Abdul Rozak Muhammad Sahri Wahyu Tri Aji Rizki Aula Rahman Teguh Daviq Durarif Faqih Ubaidah Prasetya Andika Kusuma Alkhoiri Anto Alfauzi Kijanuar Ardi Saputro Wildan Fajarudin Nikolas Mukhammad Galang Amrizal Sobirin H. Budi Ikhwanuddin Darmawansyah Alfi Krisnanto Gunawan Wahyu Wibowo

4. Protokoler

Koordinator	: H. Rioberto Sidauruk, S.H., M.H.
Anggota	: H. Ponco Budiman Thonang Effendy, STP. Pahala Sibuea, S.Kom. H. Adityo Handoko, S.T., M.M. H. Muhamad Ied, S.E.

5. Kesekretariatan

Koordinator	: H. Andi Faisal Anas, S.T.
-------------	-----------------------------

Anggota : Hery Budiarto
Wiwid Luckyanto, S.T.
H. Inu Subakto, S.Sos.
H. Ujang Saefuddin, S.T., S.Pd.I
Rohmat Nurhasan
Yuswandi
Prima Tia Putra
Akbar Maulana
Gufron Sabila
Adi Nurcholish
Mohammad Ilham Siddiq, S.Kom.

6. Akomodasi dan Konsumsi

Koordinator : H. Bambang Sumadi
Anggota : Abdus Salam
Ikhwan Ansori
Kustono
Hasan
Dedi Ismanto
Imam Fachruddin
Mulyatno
Amir Mahrudin
Vicky C. Tirmidzi

7. Kesehatan

Koordinator : Dr. Dani Pramudya
Anggota : Dr. Romadona Triada
Hafiid
Ishak
Akbar
Riffan
Luthfi

8. Transportasi

Koordinator : H. Muhammad Amin Hadi
Anggota : Abdullah Fatikh
H. Joy Majidi
Awaluddin

9. Keamanan

Koordinator : Aswal Chaniago
Anggota : Dalyono
H. Sokhibul Kahfi, S.H.
H. Suyitno
Abdul Hamid
Wempy Aulia
H. Eko Kurniawan, S.T.
Aris Eko Wahyudi
Jasmanto
T. Wardoyo
H. Sriyanto
Tukiman
Habib Muslikhun
Dwi Purnomo
Suviyatno

Senkom Mitra Polri Provinsi DKI Jakarta

10. Humas dan Publikasi

Koordinator : Ludhy Cahyana, S.Sos
Anggota : H. Joko Haryanto, S.E.
H. Arifin Rusdi, S.Pd.I
Nurdiyanto Khoirurahman
Eko Mugianto
Frediansyah Firdaus
Noni Mudjiani
Teguh Prayogo, S.Kom.

11. Dokumentasi

Koordinator : Yusuf Wibisono, S.T.
Anggota : Galant Prabajati
Dimas Maulana
Abdul Husen
Ryan Hidayat
Dandi Ramadhan
Faqihu Sholeh
Muhamad Luqman
M. Zaki

12. Teknologi Informasi dan Jaringan

Koordinator : H. Lukman Abdul Fatah, S.SI., M.Si
Anggota : Jhonie Pamungkas
Arif Nurokhim
Nurhadiansyah
Mochammad Chomary
Irdha Setiawan
Achmad Kurniawan
Wildan
Ahmad Abdurrohlim

13. Prosiding dan Buku Munas

Koordinator : Prof. DR. Ir. H. Sudarsono, M.Sc.
Anggota : M. Rosyid Setiadi, A.Md.
Widi Yunani

14. Desain

Koordinator : H. Ruly Siswa Bernaputra, A.Md.
Anggota : Sahlan
Farid Sutan
Muh. Ichsah Ramadhan
Witono

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPP LDII TAHUN 2020

NOMOR : KEP-16/DPP LDII/XII/2020

TANGGAL : 26 Desember 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS & FUNGSI

PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH NASIONAL IX

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

TAHUN 2021

1 Bidang Acara & Persidangan

1	Menyiapkan Bendera, panji panji di ruang sidang. Merah Putih & Bendera LDII 10 di dalam ruang sidang utama, Sidang Komisi masing masing 4 Bendera LDII
2	Name Board untuk Pimpinan Sidang dan Tamu Undangan yang baik
3	Name board dari Mika untuk peserta disiapkan
4	Siapkan Backdrop yang baik
5	Bunga di meja ruang sidang
6	Palu Sidang disiapkan di setiap ruang sidang utama dan sidang komisi
7	Cek Meja dan kursi persidangan di ruang utama dan di ruang sidang komisi bersama Bidang Perlengkapan
8	Cek dan siapkan kursi peserta sidang di ruang utama dan ruang sidang komisi bersama Bidang Perlengkapan
9	Menyiapkan Podium
10	Menyiapkan petugas Qiroat yang baik.
11	Menyiapkan Derigen Indonesia Raya yang baik
12	Menyiapkan Petugas do'a jangan panjang panjang
13	Siapkan MC : HD Sunaryo atau H. Supriasto, SH
14	Mengatur Acara Foto Bersama Pejabat
15	Menyiapkan petugas menyerahkan Pemukul Gong, Cindramata dll.
16	Menyiapkan ruang rapat Komisi / Jika ada pembahasan Komisi
17	Menyiapkan ruangan Sidang khusus / Sidang terbatas untuk hal menesak

18	Menyiapkan ruang koordinasi bagi Pimpinan Sidang
19	Menyiapkan Sarana Peridangan Komisi.
20	Menyiapkan anggaran Bidang
21	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
22	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte

2 Bidang Perlengkapan & Dekorasi

1	Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan Tim untuk melaksanakan tugas Bidang perlengkapan dan Dekorasi.
2	Cek kesiapan listrik
3	Cek Sound System (di 3 tempat ruang sidang)
4	Siapkan Bendera LDII dan cagaknya di luar +- 20 Bendera dan Tenaga pemasangan
5	Siapkan spanduk paling tidak 6 buah spanduk dan Tenaga Pemasangan
6	Jumlah Microphone harus cukup untuk pimpinan minim 2 buah dan untuk peserta paling tidak 2 buah Wireless, dan di podium, juga untuk MC, serta 1 buah cadangan
7	menyiapkan taman di ruang sidang Utama dg Bidang Perlengkapan
8	Cek Meja dan kursi persidangan di ruang utama dan di ruang sidang komisi bersama Bidang Acara dan Persidangan
9	Cek dan siapkan kursi peserta sidang di ruang utama dan ruang sidang komisi bersama Bidang Acara dan Persidangan
10	Disiapkan Infocus (LCD), Notebook, OHP dan kelengkapannya
11	White Board dan Spidol di ruang sidang utama dan ruang sidang komisi
12	Menyiapkan acara pelantikan & pengukuhan Pengurus baru / jika ada
13	Menyiapkan Meja Petugas pendaftaran dan Absensi
14	Pengadaan Cindra mata (Pesan Trenggalek)

15	Menyiapkan Gong
16	Mengidentifikasi kebutuhan perlengkapan dan dekorasi MUNAS yang tidak dapat disiapkan oleh Hotel.
17	Mengidentifikasi dan menyiapkan tempat sholat serta peralatan pendukungnya, berupa karpet, sandal, lokasi tempat bersuci / wudlu dan lain-lain dilokasi MUNAS.
18	Mengkoordinasikan pendekorasian ruangan MUNAS dengan Tim Dekorasi, dan Pihak Pengelola Hotel / Gedung.
19	Melakukan kontrol rutin selama tanggung jawab Bidang selama kegiatan berlangsung.
20	Menyiapkan anggaran Bidang
21	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
22	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte

3 Bidang Protokoler

1	Menyiapkan personil penerima tamu
2	Menyiapkan ruang lobby untuk tamu
3	Menyiapkan Buku Absensi kusus Undangan VIP
4	Mengkoordinasikan dan Mengatur tentang kedatangan Pejabat dan DPP
5	Mengatur tempat duduk tamu VIP bersama dengan Bidang Perlengkapan
6	Jika diperlukan menyiapkan dan menambah tenaga penerima tamu
7	Mengatur posisi penerima tamu
8	Menyiapkan Petugas Absensi
9	Menyiapkan Lebel kursi VIP / undangan kehormatan
10	Mengkoordinasikan kegiatan pejabat dengan Protokol kenegaraan
11	Menyiapkan Ruang Transit bila ada Tamu / yang menurut prosedur protokol harus melakukan Transit.

12	Menyiapkan uang saku / Transport untuk Tim Protokoler Resmi.
13	Menyiapkan anggaran Bidang
14	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
15	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte

4 **Bidang Kesekretariatan**

1	Menyiapkan Penggandaan Materi. Materi rantus, jadwal acara dan panduan peserta dari SC, materi lain dari pembicara Jakarta
2	Menyiapkan Keplek (kertas dan Plastiknya)
3	Menyiapkan Block note
4	Menyiapkan Tas Plastik/Map tempat materi
5	Menyiapkan Bolpoint untuk peserta
6	Koordinasi kepastian Jumlah Peserta
8	Dalam undangan disebutkan pakaian yang harus dipakai dan membawa Pas Photo
10	Menselaraskan materi
11	Lampiran Biodata pada Undangan
12	Menyiapkan tenaga sekretariat sebelum dan saat pelaksanaan
13	Standby di sekretariat saat pelaksanaan
14	Menyiapkan petugas untuk fotocopi sewaktu waktu
15	Membantu menyiapkan laporan ketua panitia
16	Menyiapkan Absensi Peserta pada acara Pembukaan, Acara sidang Paripurna dan Sidang Komisi
17	Menyiapkan Pembagian anggota Komisi
18	Menyiapkan Komputer di ruang Sekeretariat Hotel lengkap dengan Printer.
19	Menyiapkan daftar nama calon penerima transport peserta
20	Menyiapkan daftar nama calon penerima transport panitia

21	Menyiapkan daftar nama calon penerima transport nara sumber
22	Menyiapkan daftar nama calon penerima transport penyusun materi
23	Menyiapkan anggaran untuk Bidang.
24	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
25	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte

5 Bidang Konsumsi

1	Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan Tim untuk melaksanakan tugas konsumsi (Catering) selama MUNAS
2	Cek Kesiapan makanan dan snack (2 kali makan dan 3 kali snack)
3	Penyajian Makan dan Snack dikaitkan dengan Waktu ISHOMA dan acara pada saat itu.
4	Menyiapkan Snack pagi bersama kedatangan tamu
5	Menyiapkan konsumsi Tamu sebelum ke hotel
6	Konsumsi ringan untuk ruang lobby
7	Menyiapkan tenaga pembersih pasca makan
8	Menyiapkan Konsumsi Rapat persiapan panitia
9	Menyiapkan Konsumsi se usai Pembukaan khusus untuk Undangan VIP di ruang Lobby
10	Melakukan pengaturan penyediaan akomodasi bagi peserta MUNAS misal nya Pondok Gede, Jaksel dll
11	Melakukan pengaturan penyediaan konsumsi bagi peserta MUNAS denga pihak Catering dilokasi MUNAS.
12	Mengkoordinasikan petugas agar ruang konsumsi selalu bersih / rapi
13	Mengontrol cadangan / persediaan serta pemasokan makanan di meja konsumsi saat acara makan berlangsung
14	Menyiapkan anggaran Bidang
15	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS

16	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte
----	---

6 Bidang Kesehatan

1	Menyiapkan tenaga medis dan Obat biasa, serta menyiapkan tenaga untuk membantu peserta membeli obat
2	Menyiapkan kendaraan operasional untuk darurat (Ambulance)
3	Koordinasi dengan Bidang Akomodasi untuk lokasi Bidang kesehatan
4	Menyiapkan buku catatan untuk medis
5	Menyiapkan tugas Posko kesehatan dilokasi penginapan dan lokasi MUNAS
6	Melakukan tugas pemantauan kesehatan peserta MUNAS di Lokasi Penginapan maupun di dan Lokasi MUNAS
7	Bersama personil pengamanan, melaksanakan patroli pengamanan lokasi MUNAS
8	Menyiapkan Kebutuhan sarana khusus bagi wanita bila ada peserta wanita.
9	Menyiapkan anggaran Bidang
10	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
11	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte

7 Bidang Akomodasi & Transportasi

1	Menyiapkan Penjemputan tamu DPP dan yang perlu dijemput
2	Koordinasi dengan SC tentang Jadwal Kedatangan Tamu
3	Menyiapkan penginapan dan sarana tidur tamu
4	Menyiapkan kendaraan operasional untuk keperluan Panitia
5	Menyiapkan ruang khusus untuk Ketua Umum di Hotel
6	Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan personil driver (sopir) untuk melakukan giat transportasi penumpang selama MUNAS

7	Menyiapkan sarana dan mengidentifikasi kendaraan operasional untuk melaksanakan tugas antar jemput dari lokasi MUNAS ke Lokasi penginapan.
8	Melakukan pembagian tugas / Jadwal Sopir , konsumsi sopir dan anggaran uang operasional /BBM/Tol / Parkir dll.
9	Menyiapkan Tenaga Montir/ Tambal Ban Stand Bay di lokasi Parkir kendaraan.
10	Menyiapkan anggaran Bidang
11	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
12	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte

8 Bidang Keamanan

1	Menyiapkan tenaga Keamanan intern
2	Menyiapkan tenaga Keamanan Kepolisian
3	Pemberitahuan kegiatan pada Kepolisian (Polwiltabes)
4	Pengamanan pada tamu pejabat
5	Mengatur penjagaan pintu masuk ruang sidang
6	Mengarahkan tamu intel dari Kepolisian dan Kodim/Kodam
7	Mengkoordinasikan seluruh personil pengamanan Intern agar dapat berintegrasi dengan personil Pengamanan terkait.
8	Memberikan tanda-tanda / peringatan agar pengamanan kendaraan dapat dikoordinasikan antara panitia , peserta atau undangan yang membawa kendaraan pribadi.
9	Menyiapkan lebel kendaraan panitia agar mudah untuk melakukan pengawasan
10	Menyusun rencana pemetakan / Denah lokasi pengamanan.
11	Menyiapkan anggaran Bidang
12	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
13	Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte

9 Bidang Publikasi dan Dokumentasi

1	Mengundang Wartawan saat Pembukaan (5 cetak & 3 elektronik)
2	Undangan wartawan dikoordinasikan dengan secretariat
3	Wartawan hanya ikut saat pembukaan
4	Siap siap menghadapi wartawan Bodrex agar tidak mengganggu ketua dan tamu
5	Menyiapkan petugas khusus Dokumentasi Photo dan juru photo
6	Menyiapkan Pers Room jika diperlukan
7	Statement keluar hanya diberikan oleh Ketua atau Ketua Umum.
8	Mengumpulkan dokumen publikasi untuk kepentingan Panitia maupun untuk memenuhi permintaan dokumen bagi petugas maupun pers.
9	Menyiapkan naskah siaran pers MUNAS bersama dengan sekretariat
10	Menyiapkan uang tranport / uang saku untuk petugas liputan berita
11	Memfasilitasi Wartawan dan Penanggung Jawab kegiatan saat dilakukan siaran pers MUNAS
12	Menyiapkan anggaran Bidang
13	Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Desember 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.



Sekretaris Umum,



H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA.



**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR: KEP-8/DPP LDII/V/2021**

TENTANG

**PENGESAHAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2021-2026**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, telah memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Formatur Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
 - b. bahwa Ketua Umum bersama Formatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berwenang memilih dan membentuk susunan kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2021 - 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Pengesahan Struktur Kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2021 – 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

4. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
6. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor: KEP-6/MUNAS IX/IV/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026;
7. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor: KEP-11/MUNAS IX/IV/2021 tentang Formatur Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
8. Keputusan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 Nomor: KEP-12/MUNAS IX/IV/2021 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021-2026

Memperhatikan : 1. Laporan hasil sidang Formatur yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Munas IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;

2. Persetujuan atas pertimbangan yang dimohon Ketua Formatur pada Dewan Penasihat selaku anggota Formatur Munas IX Lembaga dakwah Islam Indonesia Tahun 2021;
3. Rapat Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENGESAHAN STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2021 – 2026;
- KESATU : Mengesahkan struktur kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 8 April 2026;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Mei 2021

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.



Sekretaris Umum,



H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR : KEP-8/DPP LDII/V/2021
TENTANG
STRUKTUR KEPENGURUSAN
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2021 - 2026

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2021 - 2026**

I. DEWAN PENASIHAT

Ketua	: KH. Kasmudi Asshidqi, S.E., M.Ak.
Wakil Ketua	: KH. Edy Suparto, S.Pd.I.
Wakil Ketua	: Dr. H. Bambang Kusumanto, M.A.
Wakil Ketua	: H. Ashar Budiman, S.E.
Sekretaris	: H. Ahmad Al-Furqon Ngaino, S.H., M.H.
Wakil Sekretaris	: KH. Abdul Hakim Mulyono, Bc. T.T.
Anggota	: KH. Abdul Syukur
Anggota	: Dr. Ir. H. Rathoyo Rasdan, M.B.A.
Anggota	: Drs. KH. Sunarto, M.Si.

II. PENGURUS HARIAN

Ketua Umum	: Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua Bid. Organisasi Kaderisasi & Keanggotaan	: H. Supriasto, S.H., M.H.

- Ketua Bid. Pendidikan Keagamaan
& Dakwah : Dr. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc.
- Ketua Bid. Pendidikan Umum
& Pelatihan : Dr. Drs. H. Basseng, M.Ed.
- Ketua Bid. Pengabdian Masyarakat : Prof. Dr. Ir. H. Rubiyono, M.Si.
- Ketua Bid. Pemuda, Kepanduan,
Olahraga & Seni Budaya : Dr. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
- Ketua Bid. Hubungan Antar Lembaga
& Hubungan Luar Negeri : Prof. Dr. Drs. H. Singgih Trisulistiyono, M.Hum.
- Ketua Bid. Komunikasi, Informasi
& Media : H. Rulli Kuswahyudi, S.Sos.
- Ketua Bid. Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam &
Lingkungan Hidup : Prof. Dr. Ir. H. Sudarsono, M.Sc.
- Ketua Bid. Ekonomi &
Pemberdayaan Masyarakat : Dr. H. Ardito Bhinadi, S.E., M.Si.
- Ketua Bid. Hukum &
Hak Azasi Manusia : H. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.
- Ketua Bid. Teknologi Informasi &
Aplikasi Telematika : H. Lukman Abdul Fatah, S.Si., M.Si.
- Ketua Bid. Pemberdayaan Perempuan &
Kesejahteraan Keluarga : Dr. Siti Nurannisaa P. B., S.Sn., M.Pd.
- Sekretaris Umum : H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA.

Sekretaris : H. Ruly Siswa Bernaputra, A.Md.
 Sekretaris : H. Hasim Nasution, S.E., S.H.
 Sekretaris : H. Rioberto Sidauruk, S.H., M.H.
 Sekretaris : H. Muhamad Ied, S.E.
 Sekretaris : Dr. H. Bambang Raditya Purnomo, S.E., S.S., M.M.
 Sekretaris : H. Wahjoe Soetiono, S.Sos., S.Kom.

Bendahara Umum : Ir. H. Supartono
 Bendahara : H. Imam Bashori
 Bendahara : H. Moh. Amin Hadi
 Bendahara : H. Moh. Soffa Marwa, S.Pd.I.
 Bendahara : H. Jerry Quarry, S.E.

III. DEPARTEMEN - DEPARTEMEN

A. Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan

Ketua : H. Tri Gunawan Hadi, S.Sos., S.Pd.I., M.Si, M.H.
 Anggota : H. Nurasid, S.H.
 Anggota : H. Ponco Budiman, S.Sos.
 Anggota : Moh. Bayu Afiudin, S.E.
 Anggota : Inu Subakto, S.Sos.
 Anggota : H. Rachmat Tri Fahmi, S.H.
 Anggota : Andi Fajar Yulianto, S.H.
 Anggota : Ir. H. Darwis Haji Ali

B. Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah

Ketua : KH. Aceng Karimullah, B.E., S.E.
 Anggota : KH. Hafiludin, S.Pd.I.
 Anggota : KH. Ubaidillah Alhasaniy, S.E., M.H.I.
 Anggota : Ust. Dwi Pramono Lc., M.Si.
 Anggota : Ust. H. Wilnan Fatahillah, S.H.I., M.M.
 Anggota : K.H. Mukhlis Wafdullah, S.Pd.I.
 Anggota : Ust. H. Darsono, S.Pd.I
 Anggota : Ust. H. Achmad Fawwaz, Lc.

Anggota : Ust. H. Sabela Rosyada, Lc.
Anggota : Ust. H. Bambang Edi Suharto, Lc.
Anggota : Ust. H. Moch. Galang Chrisna, Lc.

C. Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan

Ketua : Thonang Efendi, S.T.P.
Anggota : Dra. Hj. Nana Maznah Zubir, M.Si.
Anggota : Prof. Dr. Ir. Netty Herawaty, M.Pd.
Anggota : Dr. Ir. H. Rorim Panday, M.M., M.T.
Anggota : Drs. H. Budiyo, M.Si.
Anggota : Arienta Gita Wardhani, A.Md. Par.
Anggota : Yoyok Dwi Sasongko, S.Kom.
Anggota : H. Akmaludin Akbar, S.Psi., M.Psi.
Anggota : H. Sunarli Abdul Muiz, M.Pd.

D. Departemen Pengabdian Masyarakat

Ketua : dr. H. Muslim Tadjuddin Chalid, Sp. An-KAKV
Anggota : dr. H. Dani Pramudya, Sp.EM.
Anggota : Ir. H. Nuradi, M.Eng.
Anggota : Hery Budiarto
Anggota : dr. H. Lutfi Hardiyanto, Ph.D., SpAnd
Anggota : Joko Susilo, S.T., M.Si.
Anggota : dr. Romadona Triada
Anggota : H. Hasan Yuswadi, S.H.
Anggota : dr. Rio Azadi, SpPD.
Anggota : Wempy Auliya

E. Departemen Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan Seni Budaya

Ketua : Ir. H. Adityo Handoko, M.M.
Anggota : H. Herlan Maulana Muhammad, S.Sos, M.Si, CHMRP
Anggota : H. Waluyo Sutrisno
Anggota : H. Bambang Sumadi
Anggota : Mohammad Rosyid Setiadi, A.Md.
Anggota : Heriana Kurniawan, S.E.

- Anggota : H. Ali Akbar Hutzi, SP., M.Si.
 Anggota : Abu Dawud Hidayaturrobbi, S.T.
 Anggota : Untung Wibowo, A.Md., Kom.
- F. Departemen Hubungan Antar Lembaga Dan Hubungan Luar Negeri
 Ketua : Dr. H. Sarji Faisal, S.H., M.Pd.
 Anggota : Sukarjan, S.T.
 Anggota : Mochamad Noerwahjudin A.Md.
 Anggota : H. Ali Zuhdi, S.H.
 Anggota : Irfan Al Duhya, S.Pt.
 Anggota : H. Arifin Rusdi, S.Ag., S.Pdi., M.Pd.
 Anggota : H. Mohammad Farid Aljawi, S.E.
 Anggota : H. Richan Nurhasan Mudzakar
 Anggota : H. Mujiyanto M. Jumain, S.E., S.Pd.I.,
 MPP.
- G. Departemen Komunikasi, Informasi dan Media
 Ketua : Ludhy Cahyana, S.Sos.
 Anggota : H. Joko Hariyanto, S.E.
 Anggota : Widi Yunani, S.Sos.
 Anggota : Frediansyah Firdaus, S.Pt.
 Anggota : Eko Mugiyanto
 Anggota : Truly Firmansyah, S.I.P.
 Anggota : Ir. Hj. Noer Tri Andini
 Anggota : H. Ihsan Abdul Wahab, S.Sos.
 Anggota : Galant Prabajati, S.Tr.I.Kom.
 Anggota : Noni Mudjiani, S.Kom.
 Anggota : Fachrizal Wicaksono, S.Ak.
 Anggota : Tsalisa Nur Aini S.I.P.
- H. Departemen Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Hidup
 Ketua : Prof. Dr. Ir. Sri Wilarso Budi R., M.S.
 Anggota : H. Gun Gun Hidayat, S.Hut., M.Sc., Ph.D.
 Anggota : Pahala Sibuea, S.Kom.

Anggota	: Ir. Joy Nugroho, M.Eng.
Anggota	: Hj. Erni Suhaina Nandang, S.Pd.I.
Anggota	: Dr. Ir. Hj. Dedin Finatsyitul Rosida, M.Kes.
Anggota	: Siham Afatta, Ph.D.
Anggota	: Ir. Ari Taufik Martalogawa, M.T.
Anggota	: Atus Syahbudin, S.Hut., M.Agr., Ph.D.
Anggota	: H. Sumadiyono, S.E., M.Si.
Anggota	: Drs. Hari Winarsa, M.M

I. Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketua	: H. Arie Wibisono, Ak., M.B.A.
Anggota	: H. Andri Krisnanto, S.E., MSM.
Anggota	: H. Wira Supardi, S.E.
Anggota	: H. Budiono, S.E.
Anggota	: Lilik Istanta, S.E.
Anggota	: Abdul Salam, S.Si., M.E.
Anggota	: H. Dadang Zahrawanugraha, S.T.
Anggota	: H. Bambang Jatmiko, M. Bus.
Anggota	: AnNuur Budi Utama, S.T.
Anggota	: H. Ivan Hartawan, S.E.
Anggota	: Endra Muhammad Nurdin Munajad, S.Si.
Anggota	: Nurul Kowim, A.Md.

J. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ketua	: Dr. Drs. H. Subiyanto, S.H., M.H., M.Kn., C.TLC.
Anggota	: Hj. Wa Ode Nur Zainab, S.H.
Anggota	: H. Rusman Hidayat, S.H.
Anggota	: H. Hari Sumiarto, S.H.
Anggota	: Subatriyah, S.H., M.Kn.
Anggota	: Heri Kurniadhya, S.H.
Anggota	: Maulana Adam, S.H.
Anggota	: Husnan Abdullah, S.H.
Anggota	: Hj. Ririh Krishnani, S.H., M.H.
Anggota	: Yanuar Prayoga Warsadi, S.H.

K. Departemen Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

Ketua	: Yusuf Wibisono, S.T.
Anggota	: H. Andi Faisal Anas, S.T.
Anggota	: Jhonie Pamungkas, A.Md.
Anggota	: Wiwid Lukiyanto, S.T., S.Kom.
Anggota	: Mohammad Ilham Siddiq, S.Kom.
Anggota	: Ali Mustikasari, S.T.
Anggota	: Teguh Prayogo, S.T.
Anggota	: Mochamad Chomary, S.T.
Anggota	: Samudra Ajri Kifli
Anggota	: H. Febru Wasono, S.T.

L. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

Ketua	: Ir. Hj. Sri Tresnahati Ashar, M.Si.
Anggota	: Hj. Ade Amarina, Ph.D.
Anggota	: Hj. Pretty Surya Wardhani
Anggota	: Hj. Suzana Rudi Setiabudy
Anggota	: Hj. Ida Daniar Royani, S.Pd.I
Anggota	: Dr. Dewi Ilma Antawati, S.Pi., M.Si.
Anggota	: Ir. Hj. Sri Sartikah
Anggota	: Hj. Mamaju Utami, S.Pd.
Anggota	: RA. Diah Resita Kuntjoro Djakti, S.Sn, M.Sn.
Anggota	: Dian Alia Putri, S.Psi.

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal : 06 Mei 2021

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.



Sekretaris Umum,



H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA.





**SAMBUTAN KETUA UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
PADA ACARA PEMBUKAAN MUSYAWARAH NASIONAL IX**

**LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021**

Rabu, 7 April 2021

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَفْوَاجًا

Yang terhormat:

Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo;

Yang kami hormati:

1. Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yaqut Cholil Qoumas
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Pratikno.
3. Bapak-bapak, Ibu-ibu Anggota DPR RI yang hadir secara daring maupun luring di tempat ini.

Mengawali sambutan ini, pertama-tama, perkenankan kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karena pada hari ini, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Kehadiran kita semua ini adalah dalam rangka mengikuti Upacara Pembukaan Munas IX LDII sekaligus mengikuti pengarahannya dari

Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan membuka Munas IX LDII 2021 secara langsung.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'ien, para ulama sebagai warotsatul-anbiyaa, beserta segenap umatnya sampai di akhir jaman. Aamiin.

Bapak Presiden, tamu undangan, dan para peserta munas yang kami hormati,

Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan apresiasi seraya menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas perkenan Bapak meluangkan waktu untuk hadir dan berkenan pula meluangkan pemikiran untuk memberikan arahan pada Munas IX LDII ini.

Perlu kami laporkan kepada Bapak Presiden dan hadirin semua bahwa Munas IX LDII ini diikuti oleh sekitar 3750 orang peserta dan peninjau yang berasal dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baik hadir secara luring maupun daring. Dan Munas ini akan berlangsung selama dua hari penuh.

Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati,

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, LDII turut merasakan beratnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Kehadiran pandemi covid-19 sejak awal tahun lalu dan masih berlanjut hingga sekarang, benar-benar telah memukul mundur capaian target-target pembangunan pada berbagai sektor khususnya kesehatan dan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi turun drastis hingga minus 2,07 persen. Pengangguran terbuka meningkat hingga 7,07 % sebagai dampak dari melambatnya dunia usaha. Akibatnya, kemiskinan meningkat hingga 10,19 persen. Lebih memprihatinkan lagi. jumlah penduduk yang meninggal karena Covid-19 juga cukup membuat kita sedih, yaitu di kisaran 40.000 an. LDII sangat merasakan dan berempati terhadap masalah ini.

Untuk itu, maka pada kesempatan ini, LDII ingin mengajak kita semua untuk

berpikir dan bekerja keras untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tepat, agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, segera dikembalikan ke *trajectory* atau jalur semula, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi kembali di kisaran 6 %. Untuk itu, maka semua pihak harus bangkit, berpikir dan bekerja keras dan bergotong royong. Tidak hanya pemerintah, tetapi semua komponen bangsa, termasuk tentunya LDII.

Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati,

Sejak dari awal, LDII menyadari bahwa untuk mengantisipasi situasi yang penuh turbulensi akibat pandemi Covid-19 ini, dibutuhkan cara kerja kreatif, cara kerja yang inovatif, cara kerja yang *out of the box*. Bukan cara-cara rutin, yang biasa-biasa saja.

Itulah sebabnya, kami segera menggelar Munas IX LDII sedini mungkin, meskipun hasil Rapimnas LDII tahun lalu masih memberi kami kesempatan hingga akhir tahun ini. Tetapi kami tidak mau menunggu terlalu lama. Kepengurusan LDII yang baru harus segera dibentuk. Personil pengurus LDII yang baru harus segera ditetapkan, agar LDII dapat segera bekerja, dengan cara-cara baru, kreatif, inovatif, dan *agile* atau lebih cepat. Dengan kepengurusan baru dan SDM-SDM baru inilah, diharapkan kontribusi maksimal dalam membantu pemerintah untuk bangkit dan maju di era pandemi ini dapat terwujud.

Bapak Presiden dan hadirin serta peserta Munas yang kami hormati,

Sejalan dengan konteks di atas, maka Musyawarah Nasional (MUNAS) IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 mengambil tema "Penguatan Sdm Profesional Religius Untuk Ketahanan Dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju". Melalui tema ini, LDII akan melakukan penguatan organisasi agar lebih *agile*, lebih cepat, lebih ulet, lebih trengginas. Caranya yaitu dengan memperkuat SDM-SDM profesional religius pada seluruh jajaran organisasi kelak, sehingga kontribusi LDII kepada pemerintah dapat meningkatkan secara lebih signifikan.

Melalui SDM yang profesional religius itulah, kami berharap penanganan terhadap Delapan Program Prioritas yang selama ini telah dikontribusikan terhadap pembangunan bangsa, dapat dikelola secara lebih kontekstual, lebih sesuai dengan kondisi di era pandemik ini, dan hasilnya dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Ke delapan program tersebut adalah:

Pertama, Kebangsaan, yaitu program yang bertujuan membangun nasionalisme agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat lebih terjaga, termasuk mencintai produk bangsa sendiri. Sebagai Lembaga Dakwah Islam, LDII selama ini telah menempatkan Program Kebangsaan sebagai program utama, karena bagaimanapun juga persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal utama sekaligus prasyarat untuk menjalankan program-program yang lainnya

Kedua Keagamaan, yaitu program yang bertujuan meningkatkan nilai religiusitas bagi ummat Islam, termasuk didalam membangun toleransi beragama.

Ketiga, Pendidikan, yaitu program yang mendorong agar pendidikan karakter, khususnya karakter professional religius, dapat dijadikan sebagai lifelong education, atau pendidikan sepanjang hayat.

Keempat Ekonomi, yaitu program yang mendorong ekonomi syariah, termasuk percepatan pemulihan dan membangkitkan kembali ekonomi di era pandemik ini.

Kelima Pangan Dan Lingkungan Hidup, yaitu program yang bertujuan untuk membangun kemandirian pangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Keenam Kesehatan Alami, yaitu suatu program yang bertujuan mendorong penggunaan obat tradisional atau herbal secara meluas terlebih pada kondisi kedaruratan kesehatan.

Ketujuh Teknologi Digital, yaitu suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai bidang pembangunan.

Dan Kedelapan Energi Baru Terbarukan, yaitu suatu program untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mengurangi ketergantungan

terhadap energi fosil, termasuk untuk mengurangi emisi karbon guna mengurangi efek rumah kaca.

Ke delapan program tersebut di atas bukannya baru perencanaan, akan tetapi LDII telah berbuat dengan membuat beberapa pilot project di beberapa daerah sesuai kondisi keunggulan daerah tersebut.

Bapak Presiden, tamu undangan dan Para peserta Munas yang kami banggakan,

Di penghujung sambutan ini, perkenankan kami sekali lagi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan sambutan dan arahnya, serta sekaligus kami memohon perkenan Bapak Presiden untuk membuka secara resmi Munas IX LDII ini.

Kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan Munas IX LDII ini, kami menyampaikan apresiasi & mengucapkan beribu terima kasih. Alhamdulillah Jazakumullahu Khoiro.

Dan kepada para peserta Munas IX LDII saya meminta agar menyimak dengan seksama arahan-arahan Bapak Presiden, dan menjadikannya acuan dalam sidang-sidang nantinya.

Demikian pokok-pokok sambutan yang dapat kami sampaikan.

Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warohamatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 7 April 2021

Ketua Umum DPP LDII



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Si





**SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAPAK IR. H. JOKO WIDODO
PADA ACARA PEMBUKAAN MUSYAWARAH NASIONAL IX
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2021**

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Hadir bersama saya, pak Menteri Agama, Pak Menteri Sekretaris Negara.

Yang saya hormati para Pimpinan dan Anggota DPR RI yang hadir.

Yang saya hormati Ketua Umum DPP LDII, Bapak Ir. Chriswanto Santoso.

Yang saya hormati, Kyai sepuh beserta para alim ulama, Dewan Penasehat DPP LDII, Bapak KH. Sulton Aulia Abdul Aziz, Bapak Kyai Edi Suparto, Bapak Kyai Mulyono.

Yang saya hormati, keluarga besar dan seluruh jajaran pengurus LDII dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota yang hadir dari seluruh tanah air.

Para undangan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa kita mewarisi Bhineka Tunggal Ika dari para pendiri bangsa Indonesia.

Walaupun kita berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, juga berbeda pandangan dalam keagamaan, tetapi kita tetap saling menghormati, tetap bersatu, tetap rukun dan bersama sama bergotong royong.

Sikap toleran, adalah sebuah keharusan. Saling menghargai segala perbedaan termasuk perbedaan keyakinan. Saling menghormati dan belajar dari orang lain sehingga tercapai kesamaan sikap yang saling menghormati dalam perbedaan-perbedaan.

Sikap tertutup, sikap eksklusif adalah sikap yang tidak sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika. Sikap tertutup akan memicu dan meningkatkan intoleransi, akan merusak sendi sendi kebangsaan kita. Praktek-praktek keagamaan yang eksklusif yang tertutup harus kita hindari, karena sikap ini pasti akan memicu penolakan-penolakan dan akan menimbulkan pertentangan-pertentangan.

Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh jajaran dan pimpinan dan keluarga besar LDII untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial keagamaan kita. Untuk selalu menyuarakan dan melaksanakan sikap terbuka terhadap perbedaan-perbedaan, untuk bergaul, untuk bergotong royong bersama-sama dalam perbedaan, termasuk dalam perbedaan pandangan keagamaan.

Hadirin, bapak ibu, peserta Munas yang saya hormati,

Pemerintah berkomitmen dan akan terus berupaya untuk mendorong moderasi beragama. Sikap-sikap yang tidak toleran apalagi yang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal harus hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, tidak boleh ada di negeri yang kita yang kita cintai ini.

Komitmen LDII untuk menganut paradigma baru yang terbuka, yang toleran, yang berbhinneka tunggal ika, harus terus diteruskan dan ditingkatkan lagi, yang sangat menghormati agama lain, yang sangat menghormati umat Islam yang mempunyai pandangan keagamaan yang berbeda, yang bersedia bekerja sama dengan ormas-

ormas Islam lainnya dan tentu saja, jangan ada sedikit pun pandangan untuk menjauh dari kelompok-kelompok Islam yang lainnya.

Kita harus berpedoman pada ajaran keagamaan yang sejuk, ajaran keagamaan yang ramah, mengedepankan toleransi serta menjauhi sikap yang tertutup, sikap yang eksklusif dan pemerintah tidak akan membiarkan tumbuhnya sikap-sikap yang tidak toleran dan sikap-sikap tertutup itu.

Beberapa kali sudah saya sampaikan di setiap sambutan. Pemerintah akan bersikap tegas terhadap segala bentuk intoleransi yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan kita. Oleh karena itu organisasi keagamaan di Indonesia harus meningkatkan moderasi beragama yang mendukung persatuan, yang mendukung kesatuan kita.

Pertama, organisasi keagamaan harus punya komitmen kebangsaan yang kuat, kan tadi sudah disampaikan oleh bapak Ketua Umum LDII, mengedepankan penerimaan prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi kita, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang kedua, organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleransi kepada sesama, menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan serta menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan perbedaan dan bersedia bekerja sama.

Yang ketiga organisasi keagamaan harus memiliki prinsip, ini penting, prinsip anti kekerasan, menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.

Dan terakhir organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat bhinneka, ramah dan terbuka terhadap keberagaman tradisi, yang merupakan warisan leluhur kita. Ramah dan terbuka terhadap seni dan budaya masyarakat lokal dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika kita sebagai bangsa Indonesia.

Saya rasa itu, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Munas ke IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pagi hari ini.

Terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.



PIDATO

KETUA UMUM DPP LDII TERPILIH MASA BAKTI 2021 - 2026

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang sangat kami hormati, para Alim Ulama, Dewan Penasihat Pusat DPP LDII.

Juga para pengurus DPP yang kami banggakan.

Seluruh peserta Munas IX LDII baik yang hadir secara luring maupun daring yang sangat saya hormati.

Alhamdulillahirobbilalamin saya bersyukur kepada Allah.

Sebuah acara yang persiapannya cukup panjang.

Pada hari kedua kita berhasil menyelesaikan semua agenda acara Munas IX LDII, *Alhamdulillah* tuntas sekarang pada masa penutupan.

Kita bersyukur karena apa yang kita rencanakan, Alloh mengijabahi dan pada saat ini Allah paring rahmat dan barokahnya sehingga kita bisa menyelesaikan dengan *smooth landing*, dengan cara yang sangat bagus dan elegan.

Shalawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para Sahabat, para Tabi'in, Tabittabi'in, Ulama Sholihin, seiring dengan doa dan syukur saya *Alhamdulillah jazahumullohu Khoiro*.

Juga pada Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini bisa mengikuti sampai penutupan, saya syukuri dan saya doakan *Alhamdulillah Jazakumullohu Khoiro*.

Saudara-saudara sekalian, ini adalah keenam kalinya saya berdiri di sini selama perhelatan Munas IX LDII. Enam kali saya berdiri di sini adalah bagian dari demokrasi yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh LDII. Inilah demokrasi yang sesuai dengan konstitusi di Indonesia dan sesuai dengan cara-cara yang diajarkan Alloh dan Rasulullah SAW, sebagaimana telah difirmankan Allah

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران ١٥٩)

Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.S. Ali Imran: 159).

Pada saat ini kita melaksanakan Munas, dan telah berikhtiar membuat program-program sebagai amanah yang akan kita kerjakan.

Mari kita kerja keras, hasilnya kita serahkan kepada Alloh.

Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang baru ini, ada beberapa hal yang jadi catatan saya.

Saya bersedia untuk memimpin menjadi Ketua Umum DPP LDII, ada beberapa prasyarat yang sudah saya komunikasikan dengan rekan-rekan sekalian.

Yang pertama, saya berharap rekan-rekan sekalian hilangkan *mindset* kita seakan-akan kita menjadi *inferior*, karena itu akan menjadi *barrier* bagi kita untuk bekerja keras.

Memang pengalaman kita yg sekian lama dimarjinalkan, tetapi saya merasa sangat bangga, dalam dekade 10 tahun terakhir, kontribusi LDII untuk umat, bangsa dan negara ini sudah sangat luar biasa.

Perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, 8 program prioritas yang kita canangkan, itu semua bukan hanya perencanaan, tetapi semua sudah ada *pilot projectnya* dan sudah kita kerjakan.

Oleh karena itu Saudara-saudara sekalian, kita semua berniat baik, kita semua adalah orang-orang yang berbudi luhur dan melakukan pengabdian untuk bangsa dan negara ini.

Maka Saudara-saudara sekalian, sekali lagi selama saudara masih punya *mindset inferior*, merasa salah, kurang percaya diri, maka kita susah untuk bangkit.

Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita semangat, mari kita kerja keras, *Insyaa* Allah LDII akan betul-betul mengabdikan untuk bangsa dan negara ini.

Apalagi kalau saudara punya *mindset inferior*, itu berarti saudara terprovokasi oleh para *haters* yang memang sengaja mengembangkan isu-isu justru sesuatu kebaikan yang bisa dijadikan seakan-akan menjadi isu yang jelek.

Yang ingin saya bakar kepada saudara sekalian, sanggupkah kita menjadi Superior? Mari kita hilangkan *mindset inferior*, mari kita kerja keras bahwa kita melaksanakan kebaikan yang diridhoi Allah.

Saudara-saudara sekalian, saya berharap kita tidak putus di jalan. Ke depan, apalagi saat ini Negara membutuhkan orang-orang yang ikhlas di dalam membangun negara dan bangsa ini.

Masalah kebangsaan ini menjadi masalah yang harus kita bantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan.

Oleh karena itu saya menyerukan warga LDII wajib bantu pemerintah, wajib bekerjasama sehingga masalah-masalah kebangsaan bisa kita selesaikan bersama. Itu harapan saya. Maka modal dasar saudara adalah mari *mindset-mindset inferior* sebagai orang yang kalah kita hilangkan.

Saudara-saudara sekalian, kita punya modal yang kuat. Modal kuat ini bukan diberikan oleh kita. Alloh paring dan ini dinilai oleh pejabat-pejabat negara bahwa LDII modal kuatnya adalah mempunyai kekuatan yang kompak, rukun, dan bisa bekerjasama yang baik. Itu menjadi modal dasar kita dalam melakukan kerja keras membangun bangsa dan negara ini. Yakinlah Kita bisa.

Yang kedua, Saudara-saudara sekalian, Chriswanto bukan apa-apa tanpa peran serta Saudara-saudara. Maka saya berharap Pengurus DPP maupun Pengurus di Daerah mari kita bahu membahu bekerja keras untuk mensukseskan amanah Munas IX ini. Dengan kita penuh amanah, melaksanakan program, mengerucut pada satu tujuan yg sama.

Munas ini tidak lain adalah menyamakan persepsi program kerja. Program kerja yang kita buat itu buah pemikiran bersama. Maka penyamaan persepsi ini harapan saya adalah langkah *tazwiyatul manhaj* yang harapan saya menjadi langkah bersama sehingga kita sekalian bisa melangkah ke depan menyelesaikan masalah-masalah secara *tansikul harokah* baik internal kepengurusan kita maupun bekerjasama dengan *Stakeholders* negara ini.

Maka saya mohon Saudara-saudara sekalian, mari kita bekerjasama untuk menyelesaikan amanah Munas IX ini.

Yang ketiga, saya memohon kepada Saudara-saudara sekalian, mari betul-betul dalam melaksanakan amanah ini, kita mengikuti asas yg berlaku, adalah bagaimana kita mentaati aturan organisasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini.

Kalau kita taat asas, maka rel kita untuk *tazwiyatul manhaj* dan kemudian tercipta *tansikul harokah* itu lebih mudah. Saya menyadari tiap-tiap propinsi mempunyai

kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan yang berbeda inilah menjadikan kita seharusnya saling membantu, saling memperkuat, sehingga kita bisa maju bersama.

Saya menekankan sebagaimana tema Munas kali ini, penguatan SDM Profesional religius. Penguatan SDM menjadi sasaran utama. Sebagus apapun program kerja, kalau pelaksana dari program umum itu tidak profesional religius, maka itu menjadi percuma.

Profesional religius adalah modal dasar dalam kita mensukseskan program sebagai amanah Munas IX LDII ini. Maka dengan kualitas profesional religius, insya Allah ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia maju ini bisa kita selesaikan dengan *smooth landing*, dengan cara-cara yang baik.

Saudara-saudara sekalian, kalau kita sukses, inilah sebetulnya jaryiah besar kita di hadapan Allah, karena kita telah melakukan kebaikan-kebaikan untuk bangsa ini.

Lebih dari itu, fokus kita dalam pembangunan SDM itu sebenarnya luar biasa. Indonesia dalam beberapa waktu kedepan akan menghadapi bonus demografi sampai tahun 2045. Begitu banyak masalah kebangsaan mulai narkoba, kenakalan remaja, maka kita menyiapkan SDM untuk menuju bonus demografi.

Kalau itu betul-betul konsisten dengan komitmen kita, kita berpegang dengan program umum kita yang baik ini, maka *In syaa* Allah pimpinan-pimpinan masa depan di era bonus demografi ini akan lahir dari kader-kader LDII.

Saya berharap saudara tetap semangat, tetap beramal sholih, tetap melakukan amal jaryiah melalui organisasi kita yaitu LDII.

Selamat berjuang

الْحَمْدُ لِلَّهِ جَزَاكُمْ اللَّهُ خَيْرًا
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ





PEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL (RAMUAN HERBAL LOKAL) DALAM KEDARURATAN KESEHATAN

7 APRIL 2021

dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes
DIREKTUR PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

PENDAHULUAN

- Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 514 Kab/Kota dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa Dengan lebih dari 1300 suku
- Indonesia memiliki 16,056 Pulau (sumber: data Kemendagri, 2018)
- Terdapat 2,848 spesies yang berhasil diidentifikasi sebagai tanaman obat (RISTOJA 2017)
- 44,30% Masyarakat menggunakan yankestrad baik melalui praktisi kestrad maupun upaya sendiri (RISKESDAS 2018)

Minat masyarakat terhadap kestrad TINGGI

HASIL RISTOJA (Riset Tanaman Obat dan Jamu)

RISTOJA	RAMUAN	INFO TUMBUHAN	SPESES	HERBARIUM
2012	15.773	19.819	1.740	13.574
2015	10.048	16.218	1.559	9.616
2017	6.193	11.429	1.144	4.553
JUMLAH	32.014	47.466	2.848 Spesies	27.743 Nomor Koleksi



DATA PEMANFAATAN UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL

59,12% orang Indonesia konsumsi herbal untuk menyehatkan

RISKESDAS 2010

30,4% rumah tangga menggunakan cara tradisional untuk kesehatannya

RISKESDAS 2013

44,3% masyarakat menggunakan yankestrad baik melalui praktisi kestrad maupun upaya sendiri

RISKESDAS 2018



PEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL DI MASYARAKAT

“Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”

Keputusan KBPOM No. HK.00.05.4.2411 tahun 2004 Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia

Pemanfaatan OT di Masyarakat



Bentuk Kulit Kayu



Kayu manis

Bentuk Biji



Jintan Hitam

Bentuk Buah



Jeruk nipis, lemon, Jambu biji

Bentuk Batang



Serai dapur/ Sereh

Bentuk Daun



Meniran, Kelor, Katuk, Pegagan, Seledri

PRINSIP PEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL



Mengacu kepada Kepentingan Terbaik Pasien → *Informed Consent*



Pimpinan Fasyankes Menetapkan Jenis OT yg Digunakan → Formularium RS/Puskesmas



Diutamakan sebagai promotif & preventif



Harus aman, berkhasiat, & bermutu



Menggunakan OT yang teregistrasi di BPOM (OHT & FITOFARMAKA)



OT yang bersumber dari hewan harus memiliki sertifikat halal



Tidak dalam bentuk simplisia, kecuali dalam rangka penelitian berbasis pelayanan



Tidak boleh digunakan dalam keadaan kegawat daruratan & keadaan yg potensial Membahayakan jiwa



Permenkes No 6 Tahun 2016 tentang FOHAI

- Panduan Bagi Tenaga Kesehatan
- Produk dalam pelayanan kesehatan tradisional: Integrasi di fasilitas pelayanan kesehatan
- 57 jenis tanaman & 24 Jenis gangguan kesehatan



Kepmenkes RI No.HK.DI.07/MENKES/187/2017 tentang FROTI

- Panduan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ramuan obat tradisional Indonesia
- 65 jenis tanaman & 46 jenis gangguan kesehatan



Petunjuk Praktis Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur


- Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional bagi masyarakat




Informatorium Obat Modern Asli Indonesia di Masa Pandemi Covid 19

- Sarana edukasi dan Informasi masyarakat

BENTUK PEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL



**SURAT EDARAN DIRJEN PELAYANAN KESEHATAN
NO : HK.02.02/IV.2243/2020
TENTANG PEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MEMELIHARA
KESEHATAN, PENCEGAHAN PENYAKIT, DAN PERAWATAN KESEHATAN**



Memberikan penjelasan tentang penggunaan obat tradisional untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan termasuk selama Pandemi COVID-19

Meningkatkan kolaborasi lintas program dan lintas sektor untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan tanaman obat dalam bentuk obat tradisional Indonesia



**RAMUAN UNTUK MENINGKATKAN
DAYA TAHAN TUBUH**



RAMUAN I

Bahan

- Jahe Merah 2 ruas ibu jari
- Jeruk Nipis 1 buah
- Kayu Manis 3 Jari
- Gula Merah secukupnya
- Air 3 cangkir

Cara membuat :
Cuci bersih semua bahan, jahe merah dicuci bersih dan digeprek. Rebus air hingga mengeluarkan banyak uap, kecilkan api dan rebus semua bahan yang sudah disiapkan bersama dengan gula merah selama 15 menit. Kemudian saring dalam keadaan dingin

Cara pemakaian :
Diminum 1 kali sehari sebanyak 1 ½ cangkir

RAMUAN II

Bahan

- Kunyit : 2 jari
- Meniran : ¼ genggam atau 2 tanaman kecil
- Pegagan : ½ genggam
- Air : 3 gelas
- Gula Merah : secukupnya

Cara membuat :
Cuci bersih semua bahan, rebus air hingga mendidih, rebus semua bahan dengan api kecil hingga air menyusut setengahnya, angkat dan dinginkan, minum dengan tambahan gula merah secukupnya.

Cara pemakaian :
Dewasa : Diminum 1 x sehari sebanyak 1 gelas
Anak – anak: Diminum 4 x sehari sebanyak 6 sendok makan

RAMUAN III

Bahan

- Kunyit 1 ruas ibu jari
- Lengkuas 1 ruas ibu jari
- Jeruk Nipis 1 buah
- Air 3 cangkir
- Gula Merah secukupnya

Cara membuat :
Cuci bersih semua bahan, kunyit dan lengkuas digeprek. Kemudian rebus air hingga mendidih, kecilkan api dan masukan semua bahan, tunggu kira-kira hingga setengahnya dan matikan, saring dalam keadaan dingin.

Cara pemakaian :
Diminum 2 kali sehari sebanyak 1 ½ cangkir

Sumber: Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/IV.2243/2020 tentang Pemanfaatan Obat Tradisional untuk Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit, dan Perawatan Kesehatan

KESIMPULAN


Ramuan tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk Kesehatan sebagai salah satu kearifan lokal (*local wisdom*)

Obat Tradisional dapat digunakan sebagai pelengkap atau komplementer dari pengobatan terstandar serta sebagai pengganti pada keadaan dimana obat konvensional tidak dapat digunakan

Obat tradisional tidak boleh digunakan dalam keadaan kegawatdaruratan & keadaan yg potensial membahayakan jiwa

Masyarakat perlu diberikan edukasi dan informasi yang jelas dan benar terkait pemanfaatan Obat Tradisional

TERIMA KASIH





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



**PERAN ORMAS DALAM
MEMPERKOKOH
PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA**

Dr. Suhajar Diantoro, M.Si
Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan



Curriculum Vitae

Nama : Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si
Tempat/Tgl Lahir : Sei Ungar Kepulauan Riau, 02 mei 1964
Pangkat/Golongan : Pembina Utama/IV e

Riwayat Pendidikan:

- ❖ APDN Riau 1987
- ❖ S1 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta 1990
- ❖ S2 Universitas Airlangga Surabaya 2003
- ❖ S3 Universitas Padjadjaran Bandung 2011

Riwayat Jabatan:

- STAF AHLI MENTERI BIDANG PEMERINTAHAN
- PLT. STAF AHLI MENTERI BIDANG APARATUR & PELAYANAN PUBLIK
- PJ. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU (Februari 2021)
- PLT. SESTAMA BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN (2019 - 2020)
- PJ. GUBERNUR BENGKULU (2015 - 2016)
- REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (2013 - 2015)
- SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2010 - 2013)
- KEPALA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2008 - 2010)
- KEPALA BKD PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2007 - 2008)
- KEPALA BAPPEDA KAB. KARIMUN PROV. KEPRI (2004 - 2007)
- KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. KARIMUN PROV. KEPRI (2000 - 2004)
- CAMAT KARIMUN KAB. KEPRI PROV. RIAU (1999 - 2000)



FAKTA INDONESIA

- Negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau lebih 17.508 (16.056 telah diberi nama), dan Jumlah Penduduk Lebih kurang 271.349.889 juta (24 Januari 2021)
- 1340 Suku (data BPS melalui SP 2010) dan 625 Bahasa Daerah (data Kemendikbud)



Status Berdasarkan Jenis Kelamin

	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
ISLAM	117,791,383	86.72%	115,169,133	86.75%	232,960,512	86.74%
KRISTEN	10,331,984	7.61%	10,016,851	7.55%	20,354,835	7.58%
KATHOLIK	4,233,232	3.10%	4,144,623	3.14%	8,377,855	3.12%
HINDU	2,355,938	1.73%	2,308,570	1.74%	4,664,488	1.74%
BUDHA	1,029,422	0.76%	1,017,182	0.77%	2,046,603	0.76%
KHONGHUCU	36,522	0.03%	34,184	0.03%	70,706	0.03%
KEPERCAYAAN	57,510	0.04%	50,507	0.04%	108,017	0.04%



Sumber : Ditjen Dukcapil Kemendagri (2019)



Indonesia menganut faham **Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum**. Pertemuan keduanya melahirkan sistem **demokrasi konstitusional**.

Dasarnya UUD 1945 Alenia IV, dan dipertegas pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa **kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang**.

Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan bernegara:

- 1 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2 Memajukan kesejahteraan umum
- 3 Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4 Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Bhinneka Tunggal Ika = Indonesia

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Ingat, kita ini bukan dari satu suku-bangsa. Ingat, kita ini bukan dari satu adat-istiadat. Ingat, kita ini bukan dari satu agama!
Bhinneka Tunggal Ika, – Bhinna Ika Tunggal Ika -, “berbeda-beda tetapi satu”, demikianlah tertulis di lambang Negara kita.

Amanat Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno pada ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 agustus 1954 di ⁵ Jakarta
(Berirama dengan Kodrat)



VISI BANGSA INDONESIA

PEMBUKAAN
UUD 1945

MENJADI BANGSA YANG :

1. MERDEKA
2. BERSATU
3. BERDAULAT
4. ADIL DAN MAKMUR

**MEMBANGUN DEMOKRASI
YANG BERKUALITAS**

JAMINAN KEBEBASAN MASYARAKAT

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28E ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

SISTEM POLITIK SEBAGAI SISTEM YANG DEMOKRATIS



**TERWUJUDNYA PRINSIP
KEDAULATAN RAKYAT**

KEBEBASAN BERSERIKAT

**PENGAKUAN TERHADAP HAK-HAK DASAR
WARGA NEGARA**

**PASAL 28E AYAT (3) UUD 1945, SETIAP ORANG
BERHAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT,
BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT**

(LANDASAN TERWUJUDNYA PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT)





Tantangan Mukhtahir Bangsa Indonesia


Pasca Reformasi berbagai hambatan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini masih tetap merintangai perjalanan bangsa Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasionalnya. Terlebih dalam era globalisasi dan keterbukaan, dimana batas-batas negara semakin kabur serta adanya semangat reformasi yang berlebihan dapat menimbulkan kerawanan dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau tidak hati-hati dalam menanganinya tidak mustahil terjadi disintegrasi/perpecahan bangsa.

Adapun yang menjadi **ANCAMAN BANGSA** saat ini, antara lain:

1. KORUPSI
2. TERORISME/RADIKALISME
3. Penyalahgunaan NARKOBA
4. DIS-ORIENTASI NILAI : Ekstrim Kiri, Ekstrim Kanan dan Ekstrim Lainnya
5. KRISIS KEPERCAYAAN (*SOCIAL /PUBLIC DISTRUST*)
6. IN-TOLERANSI
7. DIS-ORDER :Salah mengartikan makna kebebasan dan demokrasi.
8. DEGRADASI MORAL BANGSA: Penurunan semangat kekeluargaan dan gotong royong
9. POTENSI KONFLIK SOSIAL (Horisontal/ Vertikal)
10. GLOBALISASI dan Penyalahgunaan MEDSOS (HOAX)




ORMAS ISLAM BERPERAN DALAM PELAKSANAAN KONSENSUSKEBANGSAAN



14

PERAN ORMAS ISLAM DI MASA PANDEMI





Mengapa Pancasila dipilih oleh bapak bangsa sebagai falsafah bangsa?

- penafsiran dan **pemahaman muslimin Indonesia yang khas tentang hubungan antara agama dan negara** (din wa siyasah);
- **arus utama corak keislaman penduduk muslim di Indonesia yang dapat kita sebut dengan istilah Islam Washatiah** (Islam jalan tengah) pada umumnya kaum muslimin Indonesia tidak terlalu suka dengan berbagai bentuk ekstrim dalam konteks ideologi, apakah itu ekstrim kanan (fundamentalis) maupun ekstrim kiri (marxis). Meskipun dalam perjalanan sejarah selalu ada upaya untuk menyebarkan wacana satu praksis ekstrim, muslim Indonesia pada umumnya tidak tertarik untuk mengikutinya;
- tradisi dan **realitas sosial budaya di Indonesia yang begitu heterogen**;

12



- latar belakang historis, **Indonesia terbentuk dengan cara yang unik**, jika Jerman, Inggris, Perancis dan Italia menjadi negara karena kesamaan bahasa. Lalu Australia, Srilangka, Singapura, yang menjadi satu negara karena kesamaan daratan. Atau Jepang, Korea dan China yang menjadi satu negara karena kesamaan ras. Indonesia justru sebaliknya, **Indonesia adalah negara yang berdiri diatas keberagaman**, wilayahnya terdiri dari 17.000 Pulau, penduduknya terdiri dari 1.340 suku bangsa dan memiliki lebih dari 700 Bahasa, atas dasar itulah Pancasila dipilih sebagai landasan ideologi negara kita.

Pancasila merupakan ikhtiar untuk menghadirkan islam yang rahmatan lil alamin dalam konteks penerapannya secara substansialitas dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia,



Sosiolog Talcott Parsons dalam bukunya *Social* menyatakan, bila suatu masyarakat ingin tetap eksis dan lestari, ada empat paradigma fungsi (function paradigm) yang harus terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat bersangkutan:

Pertama, pattern maintenance, kemampuan memelihara sistem budaya yang dianut, karena budaya adalah endapan perilaku manusia. Budaya itu sendiri akan berubah karena terjadi transformasi nilai dari masyarakat terdahulu ke masyarakat kemudian, tetapi dengan tetap memelihara nilai-nilai yang dianggap luhur, karena tanpa hal itu akan terbentuk masyarakat baru yang lain.

Kedua, kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah cepat. Sejarah membuktikan, banyak peradaban masyarakat hilang karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta mampu memanfaatkan peluang yang timbul akan unggul

14



Ketiga, adanya fungsi integrasi unsur-unsur masyarakat yang beraneka raga secara terus-menerus sehingga terbentuk kekuatan setripugal yang semakin menyatukan masyarakat tersebut.

Keempat, masyarakat perlu memiliki goal attainment atau tujuan bersama yang dari masa ke masa bertransformasi karena terus-menerus diperbaiki oleh masyarakat dan para pemimpinnya. Bila negara kebangsaan Indonesia terbentuk oleh kesamaan sejarah, maka kedepan perlu dimantapkan oleh kesamaan cita-cita, pandangan harapan dan tujuan tentang masa depan.

Argumen yang dibangun Parsons mengantarkan kita pada satu perenungan bahwa jika Indonesia sebagai satu negara-bangsa ingin tetap mempertahankan eksistensinya dalam sejarah peradaban dunia ini maka kemampuan kita sebagai masyarakat untuk bisa menjadi muslim yang baik dan dapat memantapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial kita sehari-hari adalah salah satu kuncinya, karena jika boleh jujur Islam, Pancasila dan Kemerdekaan Indonesia adalah ketunggalan dalam satu tarikan nafas.

15



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

 www.kemendagri.go.id  Kemendagri_RI  kemendagri  kemendagri




WIRAUSAHA SUKSES MANDIRI

Dr. Indra Cahya Uno

BAGIAN PERTAMA

INDONESIA




**Berapa banyak penduduk
Indonesia menganggur?**

7.07%

**PENDUDUK INDONESIA
MENGANGGUR**

*DATA BPS RI, AGUSTUS 2020



KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA 2020



BEKERJA
128.45 Juta Orang




ANGKATAN KERJA
138.22 Juta Orang



PENGANGGURAN
9.77 Juta Orang

*DATA BPS RI, AGUSTUS 2020

INDONESIA ADALAH NEGARA DENGAN ANGKA PENGANGGURAN TERTINGGI DI ASEAN



STATISTA, 2020 (DIOLAH)

PENGANGGURAN TERBANYAK ADALAH LULUSAN?




PENGANGGURAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DI INDONESIA




DATA BPS RI, FEB 2020 (DIOLAH)

PERBANDINGAN ANGKA PENGANGGURAN MUDA DI NEGARA-NEGARA ASIA



DATA ILO, 2020 (DIOLAH)

PERBANDINGAN ANGKA PENGANGGURAN MUDA DI ASEAN



DATA BPS RI, FEB 2020 (DIOLAH)



APAKAH GELAR SARJANA ADALAH JAMINAN KERJA?

PENGANGGURAN BERPENDIDIKAN TINGGI (2015-2020)




DATA BPS RI, FEB 2020 (DIOLAH)

LALU, BAGAIMANA SOLUSI MENGATASI PENGANGGURAN MUDA?



4 TAHAPAN MENGATASI PENGANGGURAN



Pelatihan dan Pendampingan Usaha



Membuka Usaha = Mendatangkan Penghasilan



Terhindar dari Ancaman Pengangguran



Menciptakan Satu Lapangan Kerja untuk Diri Sendiri



**ITULAH YANG
DINAMAKAN
SEBAGAI
WIRAUSAHA**

TAHAP OKE OCE MENUJU PRIMA

OK
OCE[®]
INDONESIA



Permodalan

Jika ada transaksi membutuhkan permodalan sampaikan ke kerabat dekat & bekerja sama

Pencatatan Keuangan

Tetap disiplin untuk selalu mencatat uang masuk & keluar

Pemasaran

Ikuti dan adaptasi jalur pemasaran online & sosial media

Perizinan

Maksimal gunakan perizinan yang didapat & kolaborasi

Pendampingan

Dapatkan pendampingan dari para mentor & coach secara online

Pelatihan

Ikuti pelatihan online yang dilakukan oleh komunitas penggerak OK OCE

Pendaftaran

Bergabung dengan komunitas penggerak OK OCE



MENJADI WIRAUSAHA MEMBERI MANFAAT PADA BANYAK ORANG



Memulai satu lapangan kerja untuk diri sendiri



Usaha mulai berkembang, menciptakan lapangan kerja untuk orang lain



Usaha semakin besar, menciptakan lapangan kerja untuk semakin banyak orang

PEMUDA HARUS MERDEKA!

**YUK MENJADI GENERASI
PENCIPTA LAPANGAN KERJA
BUKAN PENCARI KERJA!**



**TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS
PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG
LAYAK BAGI KEMANUSIAAN**

UUD 1945 PASAL 27 AYAT 2

**BADAI
PASTI
BERLALU,
SAATNYA
BANGKIT
DENGAN
PRINSIP**



KERJA LEBIH KERAS



KERJA LEBIH CERDAS



KERJA LEBIH TUNTAS



KERJA LEBIH IKHLAS



MARI BERSILATURAHMI LEBIH DEKAT

PHONE NUMBER
08118880628

EMAIL ADDRESS
indrauno@indrauno.com

INSTAGRAM
@indrauno

BAGIAN KEDUA

COVID-19



**Apakah pengangguran massal
adalah new normal?**





AKIBAT PAGEBLUK, BAGAIMANA DAMPAK EKONOMI UNTUK INDONESIA

AS, 96% UMKM
TERDAMPAK

CINA, RP 7000T
BANTUAN UMKM

INDONESIA, 70%
UMKM TURUN
OMZET

DATA MCKINSEY DAN OECD, JUNI 2020 (DIOLAH)



SEKTOR USAHA APA YANG PALING TERDAMPAK

SEKTOR BERISIKO TINGGI ERA NEW NORMAL COVID-19




Pariwisata



Otomotif




Manufaktur



Pertanian

PEKERJAAN PALING TERDAMPAK COVID-19 DI INDONESIA



DATA RISET SAEFUL MUNJANI RESEARCH CENTER, 2020 (DIOLAH)

DI SETIAP KESULITAN, PASTI ADA KEMUDAHAN


SEKTOR APA SAJA YANG POTENSIAL SAAT INI?



Telekomunikasi



Perdagangan Online



Makanan




Medis dan Obat



Tekstil

PERMINTAAN PRODUK SELAMA WABAH COVID-19



SUMBER: THE NIELSEN COMPANY, 2020

BAGAIMANA KITA BERADAPTASI DALAM BISNIS SAAT INI?

**CARA ADAPTASI KEBIASAAN
BARU BERBISNIS
(CAKEB)**



Platform Online dan Media Sosial

Media sosial sebagai alat utama pemasaran bisnis



Evaluasi Perencanaan

Evaluasi anggaran biaya dan rencanakan ulang pendapatan



Cashflow

Pastikan alur keluar masuk kas terjaga



Cek Stok

Cek selalu stok produk anda

**FASE APA SAJA YANG
AKAN DILALUI SETIAP UNIT
USAHA DI MASA
PAGEBLUK?**

3 FASE BISNIS YANG DILALUI DI MASA PAGEBLUK



SURVIVE
Bertahan




REVIVE
Bangkit Lagi



THRIVE
Berkembang Lagi

**BAGAIMANA
USAHA TETAP
BERTAHAN
PASCA BADAI
PAGEBLUK?**



3 MANAJEMEN Penguatan USAHA




MANTAB
Makan Tabungan



MANSET
Makan Aset



MANJAM
Makan Pinjaman



**SEBAGAI UJUNG TOMBAK, LANGKAH
APA YANG PERLU DILAKUKAN
PEMERINTAH UNTUK MELINDUNGI
SEKTOR USAHA, KHUSUSNYA UMKM
TERDAMPAK?**



Perlindungan Sosial

Perlindungan terhadap pekerja maupun pemilik usaha dengan jaring pengaman sosial



Mendorong Permintaan Usaha

Melakukan permintaan produk pada UMKM, seperti produk penanggulangan COVID-19.



Pinjaman Usaha dan/atau Subsidi

Memperluas akses pinjaman usaha untuk UMKM yang mengalami kesulitan arus kas



Insentif Pajak

Insentif berupa pembebasan pajak sementara sampai kondisi ekonomi pulih

LAMPIRAN

STRUKTUR LAPANGAN KERJA UTAMA AGUSTUS 2020 (Y-ON-Y)



DATA BPS RI, AGUSTUS 2020

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN 3-2019, TRIWULAN 2-2020, DAN TRIWULAN 3-2020 (Y-ON-Y), MENURUT LAPANGAN USAHA

64.13% BERASAL DARI INDUSTRI, PERTANIAN, PERDAGANGAN, KONSTRUKSI DAN PERTAMBANGAN



DATA BPS RI, AGUSTUS 2020

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN 3-2019, TRIWULAN 2-2020, DAN TRIWULAN 3-2020 (Y-ON-Y), MENURUT LAPANGAN USAHA

64.13% BERASAL DARI INDUSTRI, PERTANIAN, PERDAGANGAN, KONSTRUKSI DAN PERTAMBANGAN




DATA BPS RI, AGUSTUS 2020

PEREKONOMIAN INDONESIA SECARA SPASIAL




Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada Triwulan 3 – 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,88 persen.



DATA BPS RI, AGUSTUS 2020

DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDUDUK USIA KERJA



DATA BPS RI, AGUSTUS 2020

STATUS PEKERJAAN UTAMA AGUSTUS 2020 (Y-ON-Y)




DATA BPS RI, AGUSTUS 2020

PERKEMBANGAN PENGANGGURAN DI INDONESIA



DATA BPS RI, AGUSTUS 2020


STRUKTUR KETENAGAKERJAAN INDONESIA AGUSTUS 2020



DATA BPS RI, AGUSTUS 2020

MUDA DAN BERWIRUSAHA

UMKM DI INDONESIA




0.01% 0.09% 1.20% 98.70%

JUMLAH TOTAL UMKM = 99.99%
 +-64.100.606 UNIT
 167.900.000 TENAGA KERJA

DATA KEMENKOP UMKM RI, OKTOBER 2019 (DIOLAH)

TAHUKAH KAMU?

Industri kreatif di Indonesia didominasi oleh 3 bidang, Kuliner, Fashion dan Kriya



MUDA DAN BERWIRAUSAHA

CERITA ALUMNI PROGRAM MIEN R. UNO FOUNDATION



PROGRAM MIEN R. UNO FOUNDATION



WIRAUSAHA DAN TEKNOLOGI DIGITAL 4.0

MENGAPA WIRAUSAHA DAN TEKNOLOGI SEMAKIN ERAT?

Karakter Generasi Millennial Jangkauan Akses Luas

MILLENNIALS

85%

TERTARIK PADA IKLAN DIGITAL

24%

MENYATAKAN BAHWA TEKNOLOGI ADALAH ASPEK UTAMA KEHIDUPAN

25 JAM

WAKTU YANG DIHABISKAN UNTUK GADGET PER PEKANNYA

UMKM BERADAPTASI DENGAN KARAKTER KONSUMEN GENERASI BARU




3.7 JUTA UMKM TERDAFTAR PLATFORM ONLINE


Angka ini hanya sekitar 13% dari total
UMKM Indonesia

DATA KEMEKOP UMKM RI, OKTOBER 2019 (DIOLAH)

ANALISIS DAMPAK PLATFORM GO-FOOD TERHADAP UMKM (RISET FEB UI 2019)



Perbedaan Volume Transaksi



Jumlah Peningkatan Transaksi

DATA RISET GOJEK-FEB UI, AGUSTUS 2019 (DIOLAH)

OMZET MINGGUAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI MITRA GO-FOOD (RISET FEB UI 2019)



DATA RISET GOJEK-FEB UI, AGUSTUS 2019 (DIOLAH)



DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
(LDII)

Sekretariat: Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 26, Patal Senayan, Jakarta 12210, Telp. (021) 5799 2547; 7060 4544 Fax (021) 5799 2950
E-mail: sekretariat@ldii.or.id Website: www.ldii.or.id

Nomor : SUM – 09/DPP LDII/II/2021 Jakarta, 15 Februari 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Dukungan Fasilitas
Di Pondok Pesantren Minhajrusyiddin

Kepada Yth.

PIMPINAN PONDOK PESANTREN
MINHAJURROSYIDDIN LUBANG BUAYA – JAKARTA TIMUR

Di tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021 (Munas IX LDII 2021) secara luring dan daring, yang akan diikuti DPW LDII Provinsi, DPD LDII Kota/Kabupaten se-Indonesia dan beberapa Pondok Pesantren di lingkungan LDII, yang insya Alloh akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu dan Kamis, 7 dan 8 April 2021

Waktu : Pukul 07.00 s/d selesai

Tempat : - Luring / *offline* di Pondok Pesantren Minhajrusyiddin, Jakarta Timur (Peserta terbatas)

- Daring / online di Studio Mini DPW Provinsi, DPD Kota/ Kabupaten dan Studio Pondok Pesantren di Lingkungan LDII.

Bersama ini DPP LDII mengajukan permohonan penggunaan sarana dan fasilitas di Pondok Pesantren Minhajrusyiddin, Lubang Buaya, Jakarta Timur,

berupa:

1. Padepokan Persinas ASAD sebagai *venue* utama Munas IX LDII 2021 untuk kapasitas Peserta dan Undangan sebanyak 150 orang,
2. Wisma Tamu untuk akomodasi sekitar 34 peserta utusan DPW LDII Provinsi seluruh Indonesia,
3. Gedung Puri untuk transit VVIP dan akomodasi Pengurus Harian DPP LDII,
4. Akomodasi untuk 75 orang Pengurus DPP LDII dan Panitia.

Selanjutnya *Organizing Committee* akan berkordinasi dengan Pengurus Pondok Pesantren Minhajurusyiddin untuk pembahasan teknis, termasuk pengurusan Pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang.



Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.

H. Dody Iainiq Wijaya, AK., M.Com., CA.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
(LDII)**

Sekretariat : Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28 Patal Senayan No.Telp. (021) 5799 2547 – 0811 860 4544
Fax : (021) 5799 2950, Jakarta Selatan 12210, E-mail : sekretariat@ldii.or.id

Nomor : SUM – 24/DPP LDII/II/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan MUNAS IX LDII 2021

Jakarta, 18 Februari 2021

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Jendral Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si
Di tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,
Dalam rangka penyusunan rencana program kerja 2021-2026, menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah serta memilih Kepengurusan DPP LDII masa bakti 2021-2026, DPP LDII akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia IX tahun 2021 (Munas IX LDII 2021) yang insya Allah akan diselenggarakan secara luring/*offline* terbatas dan daring/*online* pada :

Hari/Tanggal : Rabu dan Kamis, 7 dan 8 April 2021
Waktu : Pukul 07.00 s/d selesai
Tempat : - Luring / *offline* di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin,
Jakarta Timur (Peserta terbatas)
- Daring/*online* di Studio Mini DPW Provinsi, DPD Kota/Kabupaten dan Studio Pondok Pesantren di Lingkungan LDII.
Penanggung Jawab : Ketua Umum DPP LDII, Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Kontak Panitia Pelaksana : H. Hasim Nasution, S.E., S.H. (Hp: 0811-893-319)

Munas IX LDII 2021 akan diikuti oleh Pengurus DPW LDII Provinsi sebagai Peserta dan DPD LDII Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia serta unsur peninjau dan undangan, dengan total peserta, peninjau dan undangan sekitar 3.000 orang yang tersebar di sekitar 300 Studio Mini di seluruh Indonesia dan sebanyak 125 orang di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur. Panitia Penyelenggara Munas IX LDII 2021 akan menerapkan Protokol Kesehatan ketat di seluruh Studio.

Munas IX LDII 2021 rencananya akan dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo.

Terlampir kami sertakan susunan acara Munas IX LDII 2021, Susunan Panitia dan Surat izin pemakaian tempat dari Ponpes dari Minhaajurrosyidiin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Ketua Umum



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.



Sekretaris Umum,



H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA.

Tembusan kepada :

Kapolda Metro Jaya Up. Dir Intelkam Polda Metro Jaya

Kapolres Metro Jakarta Timur Up. Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Timur

Lampiran 1: _____



SUSUNAN ACARA RAPAT PIMPINAN NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2020

“TEMA:
“PENGUATAN SDM PROFESIONAL RELIGIUS
UNTUK KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN BANGSA MENUJU INDONESIA MAJU ”

SUB TEMA:
“MEWUJUDKAN DELAPAN BIDANG KONTRIBUSI LDII UNTUK BANGSA ”

Rabu, 7 April 2021			
No	Waktu (WIB)	Acara	PIC / Pemateri
1	06.30 – 07.00	Registrasi Peserta Luring dan Cek Koneksi dengan Studio Mini	OC; Sekretariat; SDC; Acara
2	07.00 – 07.30	Persiapan Pembukaan	OC; Protokol dan Acara
3	07.30 – 08.00	Transit Room Gedung Puri	Ketua Umum, Ketua Wanhatpus, SC dan Ulama
4	08.00 – 08.05	Rangkaian Acara Pembukaan Munas IX LDII 2021	MC; Acara
		Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen
5	08.05 – 08.10	Pembacaan Ayat -ayat Suci Al Qur'an	Ulama Ponpes Minjahurrosyiddin
6	08.10 – 08.15	Pembacaan Doa	Majelis Ulama Indonesia
7	08.15 – 08.30	Penandatanganan MoU / Penyerahan Penghargaan	OC; Acara
8	08.30 – 08.35	Laporan Ketua Panitia Pelaksana	H. Rully Kuswahyudi, S.Sos
9	08.35 – 08.50	Sambutan Ketua Umum DPP LDII	Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc
10	08.50 – 09.05	Sambutan Gubernur DKI Jakarta	H. Anies Baswedan, Ph. D.
11	09.05 – 09.35	Sambutan dan Pengarahan dari Presiden RI sekaligus membuka secara resmi MUNAS IX LDII Tahun 2021	Ir. H. Joko Widodo
12	09.35 – 10.00	Foto Bersama	OC; Acara dan Dokumentasi

13	10.00 – 10.15	Rehat Kopi	OC; Acara dan Konsumsi
14	10.15 – 11.15	Pembekalan I: "KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA "	Oleh: MENTERI AGAMA RI Moderator: Dr. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc H. Wilnan Fatahillah, LC.
15	11.15 – 12.15	Pembekalan I I : "SINERGI ORMAS ISLAM DALAM PENGUATAN UKHUWAH ISLAMIYAH "	Oleh: Dr. KH. Marsudi Syuhud Ketua PB Nahdlatul Ulama Moderator: H. Dody Taufiq Wijaya, M.Com. H. Hasim Nasution, S.E.
16	12.15 – 13.30	Shalat, Makan Siang dan Istirahat (Ishoma)	OC; Acara dan Konsumsi
17	13.30 – 14.30	Pembekalan III : "PERAN ORMAS DALAM MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA "	Oleh: MENTERI DALAM NEGERI RI Moderator: Dr. Ir. H. Rathoyo Rasdan H. Ibnu Anwaruddin, S.H., M.H
18	14.30 – 15.30	Pembekalan I V: "KEMITRAAN ORMAS DAN POLRI DALAM MENJAGA SERTA MEMELIHARA KAMTIBMAS "	Oleh: KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Moderator: Dr. H. Iskandar Siregar, M.Si H. Rioberto Sidauruk, S.H., M.H.
19	15.30 – 16.00	Sholat Ashar & Rehat Kopi (Ishoma)	OC; Acara dan Konsumsi
20	16.00 – 17.00	Pembekalan V: "KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DALAM BELA NEGARA DAN WAWASAN KEBANGSAAN "	Oleh: MENTERI PERTAHANAN Moderator: Dr. Basseng H. Muhammad Ied, S.E
21	17.00 – 18.00	Pembekalan V I: "TANTANGAN & PELUANG DALAM PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DI ERA PANDEMI "	Oleh: ERICK THOHIR KETUA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MENTERI PARIWISATA & EKONOMI KREATIF RI Moderator: Dr. H. Ardhito Bhinadi H. Arie Wibisono H. Rioberto Sidauruk, S.H., M.H.

22	18.00 – 20.00	Shalat & Makan Malam (Ishoma)	OC; Acara dan Konsumsi
23	20.00 – 21.00	Pembekalan V II : “PEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL (RAMUAN HERBAL LOKAL) DALAM KEDARURATAN KESEHATAN ”	Oleh: MENTERI KESEHATAN RI Moderator: Prof. Dr. Ir. H. Sudarsono, M.Sc Prof. Dr. Ir. H. Rubiyo
24	21.00	Istirahat	OC; Akomodasi

Kamis, 8 April 2021			
No	Waktu (WIB)	Acara	Keterangan
	07.30 – 08.30	Sidang Paripurna I 1. Pengesahan Jadwal Acara 2. Pengesahan Tata Tertib Munas LDII 2016 3. Pemilihan Pimpinan Sidang MUNAS	Steering Committee (SC) selaku Pimpinan Sidang Sementara Pimpinan MUNAS IX LDII 1. DPP: Supriasto 2. Sumatera Barat 3. Jawa Tengah 4. Kalimantan Timur 5. Sulawesi Selatan 6. Papua/NTT 7. SAKO SPN : Iskandar Siregar
	08.30 – 11.00	Sidang Paripurna II 1. Laporan Pertanggungjawaban DPP LDII 2016 – 2021 2. Pemandangan Umum & Laporan Daerah	Ketua Umum DPP LDII DPW LDII Provinsi
	11.00 – 12.00	Lanjutan Sidang Paripurna II Tanggapan atas Pemandangan Umum	Laporan DPW LDII Provinsi Tanggapan KETUA UMUM
	12.00 – 13.00	Shalat, Makan Siang dan Istirahat (Ishoma)	OC; Acara dan Konsumsi
	13.00 – 13.30	Sidang Paripurna III 1. Penjelasan Materi Munas 2. Pembagian Sidang Komisi	Pimpinan Sidang Komisi A, B dan C KOMISI A (ORGANISASI): H. Supriasto, S.H. M.H H. Ibnu Anwaruddin, S.H., M.H KOMISI B (LPJ): H. Dody Taufiq Wijaya, M.Com. H. Rioberto Sidauruk, S.H.,

			<p>M.H.</p> <p>KOMISI B (REKOMENDASI): Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc Dr. H. Iskandar Siregar, M.Si Dr. Ir. H. Rathoyo Rasdan</p> <p>KOMISI C (PROGRAM UMUM): PH DPP</p>
	13.30 – 15.00	Sidang Komisi	Sie Persidangan
	15.00 – 15.30	Ishoma	
	15.30 – 16.30	Sidang Paripurna IV Laporan Sidang Komisi A, B dan C	Pimpinan Sidang
	16.30 – 18.00	Sidang Paripurna V 1. Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum DPP LDII Periode 2021 –2021 2. Pemilihan Langsung Ketua Umum DPP LDII Periode 2021 -2026 3. Pembentukan Formatur 4. Penyerahan Panji –Panji Organisasi 5. Rapat Formatur 6. Pembacaan Hasil Rapat Formatur 7. Penyerahan Panji – Panji Organisasi 8. Pengukuhan	Pimpinan Sidang Dari Ketua Umum lama kepada Pimpinan Sidang Formatur Ketua Formatur Dari Pimpinan Sidang kepada Ketua Umum DPP LDII terpilih
	18.00 – 19.30	Shalat Maghrib, makan malam dan Sholat Isya.	
	19.30 – 21.00	Upacara Penutupan 1. Pembacaan Rekomendasi Munas IX LDII Tahun 2021 2. Sambutan Ketua Umum terpilih 3. SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN RI sekaligus menutup MUNAS IX LDII tahun 2021 4. Doa Penutup (MTWI) 5. Sesi Photo bersama	OC; Protokol dan Acara



DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Sekretariat : Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28 Patal Senayan No.Telp. (021) 5799 2547 – 0811 860 4544
Fax : (021) 5799 2950, Jakarta Selatan 12210, E-mail : sekretariat@ldii.or.id

Nomor : SUM – 30/DPP LDII/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Dukungan Aplikasi SDC

Jakarta, 19 Februari 2021

Kepada Yth.
KETUA UMUM
PP SENKOM MITRA POLRI
Di tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021 (Munas IX LDII 2021) secara luring dan daring, yang akan diikuti DPW LDII Provinsi, DPD LDII Kota/Kabupaten se Indonesia dan beberapa Pondok Pesantren di lingkungan LDII, yang insya Alloh akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu dan Kamis, 7 dan 8 April 2021
Waktu : Pukul 07.00 s/d selesai
Tempat : - Luring / *offline* di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin,
Jakarta Timur (Peserta terbatas)
- Daring / online di Studio Mini DPW Provinsi, DPD Kota/Kabupaten
dan Studio Pondok Pesantren di Lingkungan LDII.

Bersama ini DPP LDII mohon dukungan kepada PP SENKOM MITRA POLRI melalui Departemen Telematika / Tim ICT, berupa:

1. Fasilitas Aplikasi SDC pada lokasi Studio 1 – di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur,
2. Fasilitas Aplikasi SDC pada lokasi Studio 2 – Ponpes Minhaajurrosyidiin, Jakarta.
3. Tim ICT SENKOM sebagai pendampingan selama acara berlangsung, baik pada Studio 1, maupun di lokasi studio mini masing-masing peserta dan peninjau di tiap wilayah.

Selanjutnya:

1. Pengurus DPW LDII provinsi akan berkordinasi dengan Pengprov SENKOM MITRA POLRI.
2. Tim ICT SENKOM supaya hadir pada hari Selasa, 6 April 2021 pukul 14.00 WIB di Studio 1 untuk melaksanakan *Final Check* dan Simulasi dengan Studio-studio mini dan bermalam di lokasi yang telah disediakan.
4. Tim ICT SENKOM supaya hadir pada hari Rabu – Kamis, 7 – 8 April 2021 dan siap di lokasi 1 hari menjelang pelaksanaan Munas IX LDII 2021 di studio masing-masing.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Ketua Umum



Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.



Sekretaris Umum,



H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com., CA.

Kontak Person:

1. Sdr. Rully Kuswahyudi
2. Sdr. Jhonie Pamungkas

Foto-foto Sesi Pembukaan



Ketua Umum DPP LDII periode 2016-2021 saat menyampaikan laporan pada pembukaan Munas IX LDII 2021



Saat Presiden dan Para Menteri serta Seluruh Peserta Munas IX LDII Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Foto-foto Sesi Pembukaan



Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Agama (live dari Istana Negara)



Presiden Ir. H. Joko Widodo saat memberikan Pengarahan di Pembukaan Munas IX LDII 2021

Foto-foto Sesi Pembukaan



KH. Aceng Karimullah saat memimpin pembacaan doa



Doa di Pembukaan Munas IX LDII

Foto-foto Sesi Pembukaan



Sebagian Peserta Munas IX LDII dari unsur DPW



Sebagian Peserta Munas IX LDII dari unsur Ulama dan DPP

Foto-foto Sesi Pembukaan



Sebagian Peserta Munas IX LDII dari unsur Wanhatda



Ketua Umum DPP LDII bersama Tamu Undangan Pembukaan Munas IX LDII

Foto-foto Sesi Pembukaan



Sesi Sidang Paripurna I



Penyerahan Pimpinan Sidang dari Pimpinan Sidang Sementara kepada Pimpinan Sidang Munas IX LDII

Foto-foto Sesi Pembekalan Mabes Polri



Irjen. Pol. Drs. Suntana, M.Si., memberikan Pembekalan Kemitraan Ormas Dan Polri Dalam Menjaga Kamtibmas



Sesi Tanya Jawab Peserta Munas dengan Wakabaintelkam Polri

Foto-foto Sesi Pembekalan Mabes Polri



Sesi Tanya Jawab
Peserta Munasdengan
Wakabaintelkam Polri



Penyerahan Cenderamata dari DPP LDII kepada Wakabaintelkan Polri Irjen Pol Drs
Suntana M.Si

Foto-foto Sesi Persidangan



Penyerahan Pimpinan Sidang sementara kepada Pimpinan Sidang Munas IX LDII



Jajaran DPP LDII menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban DPP 2016-2021

Foto-foto Sesi Persidangan



Laporan Daerah dan Tanggapan DPW atas Laporan Pertanggungjawaban DPP LDII 2016-2021



Laporan Daerah dan Tanggapan DPW atas Laporan Pertanggungjawaban DPP LDII 2016-2021

Foto-foto Sesi Persidangan



Laporan Daerah dan Tanggapan DPW atas Laporan Pertanggungjawaban DPP LDII 2016-2021



Laporan Daerah dan Tanggapan DPW atas Laporan Pertanggungjawaban DPP LDII 2016-2021

Foto-foto Sesi Persidangan



Laporan Daerah dan Tanggapan DPW atas Laporan Pertanggungjawaban DPP LDII 2016-2021



Laporan Daerah dan Tanggapan DPW atas Laporan Pertanggungjawaban DPP LDII 2016-2021

Foto-foto Sesi Persidangan



Laporan Daerah dan Tanggapan DPW atas Laporan Pertanggungjawaban DPP LDII 2016-2021



Pimpinan Sidang dan Peserta Persidangan Komisi A

Foto-foto Sesi Persidangan



Pimpinan Sidang dan Peserta Persidangan Komisi B



Pimpinan Sidang dan Peserta Persidangan Komisi C

Foto-foto Sesi Pembekalan Kemenparekraf dan OK OCE



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DR. H. Sandiaga Uno saat memberikan Pembekalan Peserta Munas secara daring



Founder OK OCE Indra Cahya Uno saat memberikan Pembekalan Peserta Munas secara daring

Foto-foto Sesi Pembekalan Kemenparekraf dan OK OCE

Country	Unemployment Rate	Percentage of Population
Myanmar	0.04	(0.4%)
Singapore	0.2	(2.2%)
Thailand	0.6	(2.4%)
Malaysia	0.5	(3.3%)
Vietnam	1	(2.1%)
Philippines	2.4	(3.4%)
Indonesia	6.6	(4.4%)

STATISTA, 2020 (DIDIAH)

MUNAS IX LDII 2021

INPS ldi tv

"Penguatan SDM Profesional Religius untuk Ketahanan & Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju"

STUDIO 1

Materi dari Founder OK OCE

MENJADI WIRUSAHA MEMBERI MANFAAT PADA BANYAK ORANG

Memulai satu lapangan kerja untuk diri sendiri

Usaha mulai berkembang, menciptakan lapangan kerja untuk orang lain

Usaha semakin besar, menciptakan lapangan kerja untuk semakin banyak orang

MUNAS IX LDII 2021

INPS ldi tv

"Penguatan SDM Profesional Religius untuk Ketahanan & Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju"

STUDIO 1

02:45 00:05:14

Materi dari Founder OK OCE

Foto-foto Sesi Pembekalan Kemenkes



dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes saat memberikan pembekalan secara daring



Peserta Munas IX LDII menyimak pembekalan dari Kemenkes

Foto-foto Sesi Pembekalan Kemenkes



Peserta Munas IX LDII menyimak pembekalan dari Kemenkes



Peserta Munas IX LDII menyimak pembekalan dari Kemenkes

Foto-foto Sesi Pembekalan Kemendagri



Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Dr. Suhajar Diantoro saat memberikan pembekalan



Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Dr. Suhajar Diantoro saat memberikan pembekalan

Foto-foto Sesi Pembekalan Kemendagri



Penyerahan Cenderamata oleh Ketua Umum DPP LDII kepada Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Dr. Suhajar Diantoro



Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Dr. Suhajar Diantoro bersama beberapa Pengurus DPP LDII dan DPW LDII

Foto-foto Sesi Penutupan



Prosesi Penyerahan Panji-panji LDII dari Ketua Umum DPP LDII masa bakti 2016-2021 kepada Pimpinan Munas IX LDII



Penyerahan Panji-panji LDII kepada Ketua Umum DPP LDII terpilih masa bakti 2021-2026 oleh Pimpinan Munas IX LDII

Foto-foto Sesi Penutupan



Penyerahan Surat Keputusan Munas tentang penetapan Ketua Umum DPP LDII terpilih masa bakti 2021-2026 oleh Pimpinan Munas IX LDII



Ketua Umum DPP LDII terpilih masa bakti 2021-2026 bersama seluruh Pimpinan Munas IX LDII

Foto-foto Sesi Penutupan



Sambutan Ketua Umum DPP LDII terpilih masa bakti 2021-2026



Doa Penutupan Munas IX LDII oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al Ubaidah Nganjuk KH. Ubaidillah Alhasaniy, S.E., M.H.I

Foto-foto Sesi Foto Bersama




Ketua Umum DPP LDII terpilih bersama para Utusan DPW LDII




Para Ulama Pondok Pesantren di lingkungan LDII yang mengikuti Munas IX LDII

Foto-foto Serba serbi MUNAS IX



Penandatanganan deklarasi dukungan LDII untuk M. Tabrani dan Sanusi Pane sebagai Pahlawan Bahasa



Penandatanganan deklarasi dukungan LDII untuk M. Tabrani dan Sanusi Pane sebagai Pahlawan Bahasa

Foto-foto Serba serbi MUNAS IX




Coffee on the Spot untuk seluruh Peserta Munas penggemar kopi




Peserta Munas penggemar kopi di konter kopi

Ucapan Selamat MUNAS IX



Cuplikan Berita Munas IX LDII



Pemberitaan Pembukaan Munas di Situs Kepresidenan RI



Pemberitaan Pembukaan Munas di Situs Berita TEMPO

Cuplikan Berita Munas IX LDII


The screenshot shows the DetikNews website interface. At the top, there is a navigation bar with categories like 'Home', 'Berita', 'Daerah', 'Internasional', 'detikIX', 'Kolom', 'Blak Blakan', 'Pro Kontra', and 'Infogra'. Below the navigation bar, there is a promotional banner for 'Diskon hingga 58% Cashback Voucher + Gratis Ongkir'. The main content area features a large headline: 'Momen Jokowi Buka Munas IX LDII'. Below the headline, there is a sub-headline: 'Biro Pers Sekretariat Presiden, Lukas - detikNews'. The article text begins with: 'Jakarta - Presiden Joko Widodo membuka Munas IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2021. Dalam pidatonya, Jokowi bicara mengenai toleransi di Indonesia.' Below the text is a photograph of President Jokowi speaking at a podium during the opening ceremony. The photo shows a large hall with many people seated at tables, and the Indonesian flag is visible in the background.

Pemberitaan Pembukaan Munas di Situs berita DetikCom

The screenshot shows the RADAR BOGOR website interface. At the top, there is a navigation bar with categories like 'BERANDA', 'BERITA UTAMA', 'NASIONAL', 'METROPOLIS', 'BOGOR BAYA', 'OLAHRAGA', and 'PENDIRI'. Below the navigation bar, there is a promotional banner for 'Diskon hingga 58% Cashback Voucher + Gratis Ongkir'. The main content area features a large headline: 'Munas IX LDII, Ketum LDII Ajak Kerja Cerdas Atasi Dampak Pandemi'. Below the headline, there is a sub-headline: '7 April 2021 12:22 WIB'. The article text begins with: 'JAKARTA-RADAR BOGOR, DPP LDII menggelar Munas IX LDII pada 7-8 April 2021. Pada acara pembukaan yang digelar pada Rabu (7/4/2021), Presiden Joko Widodo membuka secara daring perhelatan itu.' Below the text is a photograph of KH Chriswanto Santoso, the Chairman of DPP LDII, speaking at a podium. The photo shows him wearing a white shirt and a black cap, standing in front of a podium decorated with flowers. Behind him are the Indonesian flag and the LDII flag. The background of the podium features a banner with the text: 'PENGHIMPUNAN SDM PROFESIONAL RELIGIUS UNTUK KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN BANGSA MENUJU INDONESIA MAJU'.

Pemberitaan Penutupan Munas di Situs berita RADAR BOGOR

Rekapitulasi Pemberitaan Munas IX LDII 2021







TOTAL: 213 PEMBERITAAN



**Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)**

Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28 - Patal Senayan, Jakarta Selatan 12210.

M. 0811 8604 544; E-mail : sekretariat@ldii.or.id



| www.nuansaonline.net